TRANSAKSI
DALAM EKONOMI ISLAM

Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, M.Sh.Ec
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

© Nur Kholis, S. Ag., S.E.Sy.,M.Sh. Ec dan
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Editor:
Dr. Siti Achiria, S.E., M.M
Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H

Layouter:
Rini Ambar

Desain Sampul:
Purwoko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang All Right Reserved
Cetakan Pertama : Februari 2018
ISBN : 978-602-50398-1-2
15,5 x 23
xii + 260

Diterbitkan oleh:
Program Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia
Jl. Demangan Baru No. 24 Yogyakarta 55281
Email : msi@uii.ac.id/dhi@uii.ac.id
Telp. (0274) 523637, HP. 08175425758

Dicetak oleh:
Penerbit Quantum Madani
Blendangan RT 08 RW 33 Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292
Email : quantummadani21@gmail.com
085768168593

Kata Sambutan

Islam sebagai ajaran Allah yang bersifat universal mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam hubungan inilah relasi saling membutuhkan antara yang satu dan yang lain disebut dan terjadi transaksi. Konsep dasar transaksi adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, perlu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.

Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak (bertransaksi). Hubungan ini merupakah fitrah kehidupan mannusia. Karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan panduan (guidance) yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap transaksi.

Dalam pembahasan ekonomi Islam, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik

dan spesifikasi kebutuhan yang ada. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai – nilai etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan mendasarkan pada prinsip keseimbangan terutama antara nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan ekonomi juga sangat sarat dan konsen terhadap nilai-nilai kemanusiaan

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat dipahami dan ditegaskan bahwa transaksi dalam ekonomi Islam merupakan tuntunan segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah - kesejahteraan dalam arti luas. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan etis-yuridis sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia di satu pihak dan di pihak lain dalam rangka menuju terbentuknya sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar nilai-nilai transendental-ilahiyah.

Di tengah semangat untuk mengembangkan kajian-kajian akademis ekonomi Islam sebagaimana tersebut di atas, salah satu persoalan yang dihadapi adalah masih terbatasnya buku yang dapat dijadikan referensi, terutama dalam bahasa Indonesia terkait dengan transaksi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, selaku Ketua Program Pascasarjana (PPs) Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku referensi yang berjudul *Teori Transaksi Dalam Ekonomi Islam* karya Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, M.Sh.Ec dan Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

Terbitnya buku di atas merupakan realisasi program penerbitan buku baik buku referensi maupun buku ajar yang sepenuhnya didanai oleh PPs FIAI UII sejak tahun 2017. Dengan harapan akan disusul

berbagai karya serupa baik dalam bidang pendidikan Islam maupun hukum Islam untuk memperkuat posisi dan eksistensi PPs FIAI UII.

Sebagai akhir dari kata sambutan ini, kami sampaikan terima kasih kepada reviewer, editor dan semua pihak atas kerjasama yang baik dalam penerbitan buku ini. Dengan harapan semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal baik oleh internal civitas akademika PPs FIAI UII maupun oleh masyarakat secara umum.

Yogyakarta, Desember 2017

Dr. Hujair AH. Sanaky, MSI

Prakata

بسم الله الحمن الرحيم. الحمد لله ربّ العالمن. والصلاة والسلام
علي أشرف المرسلين سيدنا محمّد وعلي أله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang memberikan hidayah, rahmat, nikmat dan semangat kepada penulis untuk selalu termotivasi untuk lebih bermanfaat. Salah satu wujud syukur atas nikmat yang begitu banyak melimpah adalah dengan melakukan penulisan buku berjudul "Transaksi dalam Ekonomi Islam". Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, sahabat-sahabat *radiyallahu 'anhum* dan umatnya yang mengikutinya dengan ikhlas.

Penulisan buku ini didorong oleh masih sangat perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap eksistensi ekonomi Islam di Indonesia, terutama bagaimana berbagai transaksi yang sesuai dengan ekonomi Islam dijalankan. Tak kenal maka tak sayang, tak paham maka tak peduli. Ketika masyarakat tidak memahami bagaimana transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam dioperasionalkan, maka sangat sulit untuk mengajak masyarakat, muslim sekalipun, untuk berhijrah ekonomi dengan menggunakan transaksi yang ditawarkan oleh berbagai lembaga yang mempraktikkan ekonomi Islam. Mungkin itulah faktor dominan yang menyebabkan *market share* berbagai institusi keuangan yang mempraktikkan ekonomi Islam, seperti perbankan syariah, asuransi Syariah, dan lain-lain masih jauh dari yang diharapkan, yakni baru seputar 5%, padahal lebih dari 83% penduduk Indonesia beragama Islam.

Hadirnya buku ini diharapkan mendorong minat masyarakat untuk lebih memahami bagaimana transaksi-transaksi dalam ekonomi Islam dioperasionalkan sehingga selanjutnya tergerak untuk menjadikan

transaksi ekonomi secara Islami menjadi bagian kehidupan sehari-harinya. Keterlibatan masyarakat yang masif terhadap praktik ekonomi Islam tentu akan mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang adil, mengedepankan moralitas, menguntungkan dan bertuhan. Dengan membaca buku ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dengan mudah, baik dan benar berbagai transaksi dalam ekonomi Islam.

Buku ini disusun menjadi tujuh bab. Bab pertama menguraikan secara teoritik kaidah-kaidah mendasar terkait transaksi dalam ekonomi Islam. Pembahasan dimulai dari hal-hal yang fundamental hingga yang agak filosofis, kenapa transaksi perlu diatur oleh Islam, apa manfaatnya dan siapa yang memetik manfaatnya. Pembahasan juga menyangkut persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam transaksi sehari-hari dan solusi terhadap persoalan yang timbul. Bab kedua membahas hal-hal yang dilarang dalam transaksi. Pemahaman terhadap transaksi yang terlarang ini penting, karena prinsip utama dalam aturan transaksi menurut ekonomi Islam adalah semua transaksi selain yang dilarang itu adalah boleh hukumnya untuk dilaksanakan. Bab ketiga hingga bab keenam membahas tentang praktik transaksi di institusi keuangan Islam yang populer di masyarakat, sekaligus yang sering dipersoalkan oleh masyarakat, yakni perbankan, asuransi, sukuk, dan unitlink. Pemaparan terhadap empat industri keuangan Syariah tersebut diharapkan dapat mendudukkan persoalan yang sering muncul dan memberikan solusi untuk yang lebih baik. Sedangkan bab ketujuh mengupas tentang implikasi transaksi ekonomi yang sesuai nilai-nilai Islam dalam rangka pembentukan karakter bangsa. Hal ini untuk menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya semata-mata berurusan dengan uang dan harta, akan tetapi kebiasaan bertransaksi akan membawa dampak bagi pembentukan karakter pelakunya.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Program Pascasarjana FIAI UII atas program-programnya yang kreatif dan visioner, diantaranya dengan menyediakan berbagai skema penulisan buku. Melalui program semacam ini diharapkan dapat

mendorong dosen untuk lebih produktif dalam menulis buku dalam rangka mewujudkan visi UII yang *rahmatan lil 'alamin*.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua pimpinan Universitas Islam Indonesia, terutama pimpinan Program Pascasarjana FIAI UII beserta jajarannya, yang dengan sangat baik memfasilitasi program penulisan buku ini. Semoga semua kebaikan yang diberikan berbalas pahala dan kebaikan yang lebih baik dari Allah Swt.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua anggota keluarga terutama isteri dan anak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penulisan buku, berupa keikhlasan mengurangi jatah waktu kebersamaan, dan lain-lain. Akhir kata dalam upaya meningkatkan kualitas isi buku ini pada masa mendatang, penulis dengan senang dan tulus hati menerima kritik dan saran yang konstruktif.

Yogyakarta, 12 Maret 2017

Penulis

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN **iii**
PRAKATA **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB 1. KAIDAH TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM **1**
A. Pengertian Transaksi 1
B. Sumber Hukum Transaksi dalam Islam 2
C. Hubungan antara Transaksi (Muamalah), Syariah, Fiqh, Iman, Ibadah, dan Akhlaq 8
D. *Rationale* Transaksi dalam Islam 11
E. Transaksi dan Kontrak 17
F. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Kontrak 19
G. Unsur *al-Taradi* (Suka Sama Suka) dalam Kontrak 22
H. Kebebasan dalam Melakukan Kontrak dan Meletakkan Syarat dalam Kontrak 24
I. Pengaruh Kontrak 29
J. Jenis-Jenis Kontrak 30
K. Konsep Khiyar dalam Kontrak 31
L. Kesimpulan 38

BAB 2. LARANGAN DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM **43**
A. Riba 44
1.1. Pengertian 44
1.3. Macam-Macam Riba 53
1.4. Riba, Bunga, *Usury, Interest,* dan *Rente* 55

B. Gharar 60
C. Maysir 68
D. Ihtikar 69
E. Kesimpulan 71

BAB 3. TRANSAKSI DALAM PERBANKAN ISLAM 73
A. Sekilas Sejarah Perbankan Islam 73
B. Instrumen Syariah dalam Transaksi Perbankan Islam 78
C. Transaksi dalam Perbankan Islam 86
D. Menabung di Bank Syariah dan Konvensional: Suatu Perbandingan 99
E. Transaksi dalam Penyaluran Dana oleh Perbankan Islam 101
F. Produk Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah 104
G. Produk Penyaluran Dana dalam Perspektif Fiqh Muamalah 105
H. Kesimpulan 113

BAB 4. TRANSAKSI DALAM ASURANSI ISLAM 115
A. Pengertian dan Konsep Dasar Asuransi Islam 115
B. Asuransi Syariah di Indonesia 121
C. Elemen Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kontrak Asuransi Konvensional 124
D. Landasan Hukum Asuransi Islam 128
E. Prinsip-Prinsip Utama Takaful (Asuransi Islam) 132
F. Instrumen Syariah dalam Transaksi Asuransi Islam 134
G. Operasional Transaksi dalam Asuransi Islam 137
H. Perbedaan Antara Takaful dan Asuransi Konvensional 144
I. Kesimpulan 146

BAB 5. TRANSAKSI DALAM SUKUK INSTRUMEN INVESTASI YANG HALAL DAN MENJANJIKAN 149
A. Pendahuluan 149
B. Sukuk: Sejarah, Pengertian, dan Tujuan Penerbitannya 150
C. Legalitas Syariah terhadap Sukuk dan Mekanisme Transaksinya 155
D.Fitur Sukuk Ritel di Indonesia 160
E. Plus Minus Investasi di Sukuk 162
F. Kesimpulan 166

BAB 6. TRANSAKSI DALAM UNITLINK SYARIAH 169
A. Pendahuluan 169
B. Deskripsi tentang Unitlink Syariah 172
C. Mekanisme Operasional dan Transaksi Unitlink Syariah: Contoh di PRUlink Syariah 177
D. Kajian Terhadap Operasional dan Transaksi PRU*link* Syariah 185
E. Kesimpulan 205

BAB 7. IMPLIKASI TRANSAKSI EKONOMI ISLAM DI INDONESIA BAGI PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA 209
A. Pendahuluan 209
B. Relasi Ekonomi Islam dan Pembangunan Karakter 211
C. Perkembangan Transaksi Islami Sebagai Praktik Ekonomi Islam di Indonesia 214
D. Implikasi bagi Pembangunan Karakter Bangsa 220
E. Kesimpulan 226

DAFTAR PUSTAKA 229
GLOSARIUM 245

INDEKS **253**
TENTANG PENULIS **257**

BAB 1

Kaidah Transaksi dalam Ekonomi Islam

A. Pengertian Transaksi

Transaksi, berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat*.[1] Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.[2]

Pengertian *fiqh al-Mu'amalat* yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.[3] Pengertian yang lebih teknis dikemukakan Mohammad Ma'sum Billah, yaitu

[1] Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah.* (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 11; Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 66.

[2] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz. 1, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 19; 'Abd al-Sattar Fathullah Sa'id, *al-Mu'amalat fi al-Islam.* (Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami, t.t.), hlm. 12.

[3] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* juz I. (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 30.

suatu bentuk kesepakatan menguntungkan yang terjadi antara manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan perdagangan dan perniagaan.[4]

Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh al-Mu'amalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syari'ah.

B. Sumber Hukum Transaksi dalam Islam

Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab, sad al-dhari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Di samping itu terdapat fiqh *legal maxim* (kaidah *fiqhiyyah*) yang merupakan suatu prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat. Berikut ini, akan dijelaskan beberapa panduan yang digariskan Alquran dan al-Sunnah serta kaidah yang diformulasikan para ulama fiqh dalam bentuk kaidah *fiqhiyyah* mengenai prinsip-prinsip pokok transaksi dalam Islam.[5]

2.1. Al-Quran

Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Misalnya dalam transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli harus membayar sejumlah harga yang disepakati, sementara penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Allah SWT berfirman:

[4] Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Modern...,* hlm. 11
[5] *Ibid.,* hlm. 22-25.

اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu". (Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5):1)

Seseorang yang berjanji, harus memenuhi janjinya. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُوْلًا

"Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban". (Terjemahan Q.S. al-Isra' (17): 34).

Al-Quran juga menyebutkan bahwa semua transaksi mestilah dilakukan dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan". (Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5): 2)

Dalam ayat lain, Allah SWT memerintahkan untuk senantiasa menjaga kepercayaan dalam semua transaksi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan timbangan atau ukuran. Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

"Penuhilah timbangan apabila kamu menimbang, dan timbanglah dengan ukuran yang jujur, itu adalah lebih baik dan yang paling baik pulangannya. (Terjemahan Q.S. al-Isra' (17): 35).

Semua transaksi disyaratkan harus bebas dari segala unsur riba, sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Terjemahan Q.S. al-Baqarah (2): 275).

Setiap transaksi mestilah dilakukan dengan cara yang benar, saling sukarela (*al-taradi*), dan menghindari cara-cara transaksi yang batil. Allah SWT memberi panduan:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilandasi rasa suka sama suka di antara kamu". (Terjemahan Q.S. al-Nisa' (4): 29).

Dalam transaksi, benda yang diperdagangkan mestilah diakui kehalalannya oleh prinsip-prinsip Syariah, sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ

"Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah, "Dihalalkan bagi kamu segala sesuatu yang baik-baik". (Terjemahan Q.S. al-Mai'dah (5): 4).

Allah SWT memberikan peringatan keras terhadap para pelaku transaksi yang melakukan tipuan dan kecurangan, sebagaimana firman-Nya:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ

"Celakalah orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Terjemahan Q.S. al-Mutaffifin (83): 1-3).

2.2. Al-Sunnah

Petunjuk yang sangat gamblang disampaikan Rasulullah SAW tentang apa saja yang dibolehkan dan apa yang dilarang melalui hadis beliau yang artinya:

عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ- وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ (إِنَّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ اَلنَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّبُهَاتِ فَقَدِ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اَللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي اَلْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ اَلْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ اَلْقَلْبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Segala sesuatu yang halal dan haram itu sudah jelas, di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar dan tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang meninggalkan apa-apa yang menyerupai (mendekati) dosa, maka ia berarti telah meninggalkan yang haram. Tetapi barangsiapa mengikuti hal-hal yang meragukan yang cenderung ke dosa, maka ia sebenarnya telah terjerumus pada yang haram. Semua dosa adalah ladang (larangan) Allah, barangsiapa yang melangkahkan kakinya di seputar ladang (larangan) tersebut, dikhawatirkan ia akan duduk diladang itu. (H.R. Bukhari).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Rasulullah SAW melarang umat manusia untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur gharar yang diharamkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Rasulullah SAW melarang bay' al-hasah dan bay' gharar". (H.R. Muslim).

قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang dua jual-beli dalam satu transaksi jual-beli. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadis shahih menurut Tirmidzi.

وَعَنْهُ قَالَ: (نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang berjualan dengan najasy (memuji barang dagangan secara berlebihan). Muttafaq Alaihi.

2.3. Kaidah *Fiqhiyyah* (*Fiqh Legal Maxims*)

Islam adalah agama yang senantiasa cocok untuk segala zaman dan tempat. Sifat dasar Islam ini didukung oleh perangkat-perangkat hukum yang menjadikannya fleksibel dengan segala perubahan zaman. Diantaranya adalah dalam bidang muamalah. Para ulama setelah memahami filosofi yang mendasari hukum Islam, merumuskan suatu kaidah dasar dalam bidang muamalah, yaitu:

اَلْأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal mu'amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah)". [6]

[6] Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-*

Kaidah ini berdasar firman Allah yang artinya, "*Allah sungguh telah memperinci apa saja yang diharamkan untuk kamu sekalian*". (Terjemahan Surah al-An'am (6): 119).

Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan menerapkan kaidah ini, terbuka luas peluang untuk melakukan adopsi terhadap transaksi-transaksi (muamalah) modern pada era global, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarak,[7] seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka (*al-taradi)* dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Ini berbeda dengan kaidah dasar dalam hal ibadah. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia dalam hal hubungannya dengan Tuhan (Allah SWT) tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi hingga akhir zaman nanti. Dengan kata lain, kemajuan teknologi dan informasi tidak menjadikan perubahan dalam ibadah. Shalat, puasa, zakat, haji tetap dapat dilakukan tanpa perlu adanya perubahan. Dalam hal ibadah, para ulama' merumuskan hukum dasarnya:

اَلْأَصْلُ فِيْ الْعِبَادَاتِ الحَظرُ إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ

"Hukum asal ibadah adalah bahwa sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya".

Dalam hal muamalah bisa jadi situasi dan kebiasaan pada masing-masing wilayah berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu

Syafi'iyyah, jil. 1. Muhaqqiq: Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 131.

[7] 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah.* (Beirut: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), hlm. 221 dan 226; Rafiq Yunus al-Misri, *Usul al-Iqtisad al-Islami.* (Beirut: al-Dar al-Syamiyyah, 1999), hlm. 148.

masih sesuai dengan spirit Syariah Islam, tidak ada dalil dari al-Quran maupun al-Sunnah yang menunjukkan keharamannya, maka kebiasaan (adat) tersebut bisa diakui dan diterima oleh Islam. Dalam hal ini para ulama merumuskan kaidah:

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak (selama tidak bertentangan dengan syariat)".[8]

Para pihak yang bertransaksi harus senantiasa menjaga agar transaksi yang dilakukan tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya maupun orang lain. Sebagaimana kaidah yang berasal dari hadis Rasul:

«قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan".[9]

C. Hubungan antara Transaksi (Muamalah), Syariah, Fiqh, Iman, Ibadah, dan Akhlaq

Sebagaimana dijelaskan di atas, transaksi merupakan perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syariah. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan Syariah. Syariah menjadi *guideline* bagi semua aktivitas transaksi. Aktivitas transaksi yang tidak mengikuti ketentuan Syariah berarti dilarang (diharamkan).[10]

[8] al-Suyuti (1998), *Al-Asybah…,* jil. 1, hlm. 193.
[9] *Ibid.,* hlm. 165. Lihat pula al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,* cet. 6. (Damaskus: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 179. Sesungguhnya kaidah ini lafaz dan nas-nya berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, Abi Sa'id al-Khudri, Jabir dan 'Aisyah. Lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* juz 2. (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1395 H), hlm. 784; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra,* juz 10. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 133.
[10] Lihat Abul Hasan, "Islamic Ethical Responsibilities for Bussiness and Sustainable Development", dalam

Syariah merupakan ketentuan-ketentuan Allah yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Syariah adalah satu-satunya *way of life* yang harus dipercayai oleh seorang mukmin yang dapat mengantarkannya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah-lah satu-satunya pihak yang berkuasa untuk menentukan ketentuan dan jalan yang mesti ditaati oleh umat manusia, karena Dia-lah Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Inilah *reason*, kenapa semua aktivitas transaksi harus mengikuti *guideline* yang ditetapkan Syariah.

Fiqh berarti faham, baik secara mendalam atau dangkal.[11] Dalam pengertian yang spesifik, ia berarti memahami hukum-hukum amali syarak berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan kata lain, pemahaman terhadap Syariah itu dinamakan fiqh. Ini berarti fiqh merupakan produk pemikiran manusia (hasil ijtihad) yang senantiasa dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nilai kebenaran yang dihasilkan oleh hasil ijtihad bersifat relatif, liberal, terbuka untuk diuji dan dikaji ulang[12] serta terbuka untuk dikritik,[13] karena kefahaman manusia senantiasa berkembang mengikuti perkembangan ilmu, nilai-nilai intelektual, dan juga situasi kontemporer dan realitas setempat yang melingkupi suatu kefahaman.[14] Syariah bersifat *muqaddas*, abadi dan kebenarannya mutlak.[15] Dengan demikian, Syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang sangat erat, karena sesungguhnya fiqh

Jurnal *The Islamic Quarterly,* Vol. 48, No. 4, 2004, London: The Islamic Cultural Centre, hlm. 32-33.

[11] Lihat Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab.* (Kairo: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 522.

[12] Untuk melihat lebih jelas ilustrasinya, lihat hasil ijtihad yang kemudian difatwakan tentang penternakan dan konsumsi kodok hijau oleh MUI Sumatera Barat yang berbeda dengan fatwa MUI Nusa Tenggara Barat. Kemudian kasus tersebut dikaji lagi oleh MUI Pusat Jakarta untuk menentukan hukum penternakan dan konsumsi kodok hijau. Lihat Nadirsyah Hosen (2004), "Behind The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)", dalam *Journal of Islamic Studies,* Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies, hlm. 166-168.

[13] Lihat Qutb Mustafa Sibanu, "Al-Fikr al-Maqasidi wa Manahij al-Bahth fi al-'Ulum al-Ijtima 'iyyah wa al-Insaniyyah", dalam *Journal al-Ijtihad,* Vol. 59 dan 60, Tahun ke-15, 2003, Beirut: Dar al-Ijtihad, hlm. 212-213.

[14] Mahmood Zuhdi Abd. Majid, "Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran", dalam Paizah Hj. Ismail dan Ridzwan Ahmad (eds.), *Fiqh Malaysia; Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan yang Terkini,* cet. 2, (Kuala Lumpur: Al-Baian dan Akademi Pengajian Islam UM, 2004), hlm. 6.

[15] Mahmood Zuhdi, *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia.* (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1997), hlm. 25-26.

tetap berpijak pada Syariah. Adanya fiqh merupakan suatu keharusan dalam rangka mengamalkan Syariah.

Sedangkan fiqh muamalah adalah peraturan Islam yang berkaitan dengan hukum-hukum perniagaan, dan menjadi *frame work* yang sah untuk ekonomi Islam. Hubungan antara fiqh muamalah dan ekonomi Islam adalah seumpama kajian tata bahasa dengan kemahiran penggunaan bahasa.[16] Kegiatan ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari fiqh muamalah, bahkan kegiatan itu hendaklah dikawal dan dipandu oleh fiqh muamalah.[17]

Sedangkan iman, berarti percaya. Beriman berarti mempercayai Allah SWT sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, percaya pada malaikat, rasul, kitab-kitab, hari akhir, dan qadla qadar. Orang yang mempercayai rukun iman tersebut disebut mukmin (orang yang beriman). Orang yang beriman dalam menjalani kehidupan haruslah berpandu kepada Syariah, karena Syariah adalah *guideline* dari Allah SWT untuk orang beriman. Dengan demikian, iman dan Syariah merupakan dua elemen yang saling melengkapi (komplementer) dan saling mendukung dalam membentuk pribadi muslim sejati.[18]

Ibadah berarti pengabdian atau penghambaan diri kepada Allah. Ibadah dalam pengertian yang mudah ditangkap oleh masyarakat muslim seringkali mengambil pengertian yang lebih khusus yakni pengabdian kepada Tuhan dalam bentuknya yang paling pribadi yakni ritus-ritus seperti shalat, puasa, zakat, haji, berzikir dan sejenisnya. Pemahaman ini tentu saja mereduksi secara besar-besaran makna ibadah dalam pengertiannya yang *genuine.* Ketika Allah menyatakan bahwa "*Jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya*" (Terjemahan Q.S. al-Dhariyat (51): 56), dan "*Semua utusan Tuhan diperintahkan untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah*" (Q.S. al-Bayyinah (98): 5),

[16] Abd. Jalil Borham, "Mu'amalah Islam: Suatu Pengenalan", dalam Abd. Jalil Borham (ed.), *Sains Mu'amalah Islam di Malaysia.* (Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 1999), hlm. 5-6; Monzer Khaf, Ekonomi Islam. (Kuala Lumpur: Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), 1982), hlm. 7.
[17] Abdul Halim Ismail, "The Teaching of Islamic Economics: Practicioner's Point of View", makalah dalam *Bengkel Pengajaran Ekonomi Islam,* dilaksanakan oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, bertempat di Langkawi, pada 20-22 Juli 1990, hlm. 20.
[18] *Ibid.,* hlm. 15-16.

maka makna ibadah tersebut tidak mungkin hanya berarti untuk shalat, puasa, zakat, haji, berzikir dan sejenisnya. Ini karena kehidupan tidak mungkin hanya untuk berurusan dengan hal-hal tersebut, melainkan untuk hal-hal yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan manusia seperti berdagang, bertani dan bekerja, mencari ilmu dan sebagainya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan itu sendiri. Jamal al-Banna menyimpulkan bahwa ibadah adalah seluruh tindakan amal yang dicintai Tuhan. Al-Dailami, mengutip ucapan Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan : "Ada 70 pintu ibadah, dan yang paling utama adalah mencari kehidupan (rizki) yang halal". Ibadah dalam konteks yang sempit (ritus-ritus) maupun yang luas tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syariah. Dengan demikian ada hubungan yang sangat rapat antara Syariah, iman, dan ibadah.

Akhlak sering diterjemahkan *ethic* yaitu pedoman moral dan perilaku. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).[19] Pembicaraan tentang etika selalu berkaitan dengan agama, karena agama merupakan salah satu sumber etika yang diakui manusia secara universal. Tidak ada agama yang menempatkan etika pada posisi marginal yang tidak mengikat. Etika selalu menjadi inti ajaran yang harus diikuti dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menempatkan akhlak pada posisi utama. Islam seringkali dibagi menjadi akidah, ibadah, dan akhlak. Akhlak mencerminkan pola hidup, pemikiran dan perilaku orang yang beriman. Dengan demikian, akhlak tidak bisa dipisahkan dari iman, ibadah, Syariah, dan muamalah.

D. *Rationale* Transaksi dalam Islam

Setelah mendalami makna dan filosofi yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah, para ulama menyimpulkan bahwa tujuan utama penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan

[19] WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 278.

kemaslahatan umat manusia,[20] baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin.* Bahkan asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat[21] menegaskan:

وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ الشَّرِيْعَةَ اِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الخَلْقِ بِاِطْلاَقٍ

"Telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak".

Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi[22] menyatakan:

اَيْنَمَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ

"Di mana ada maslahat, disanalah hukum Allah".

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara hukum Islam dengan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah bersifat dinamis dan fleksibel, artinya pertimbangan kemaslahatan itu seiring dengan perkembangan zaman.[23] Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap maslahat pada waktu yang lalu belum tentu dianggap maslahat pada masa sekarang. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok.[24]

Maslahat menurut al-Syawkani, adalah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan atau

[20] Ahmad al-Risuni, *Nazariyyah al-Maqasidi 'inda al-Syatibi.* (Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami, 1992), cet. 2, hlm. 7; Felicitas Opwis, "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam Jurnal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, 2005, hlm. 183; Qutb Mustafa Sibanu (2003), Al-Fikr al-Maqasidi…, hlm. 215.

[21] Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam,* juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 19.

[22] Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir,* (Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), hlm. 68.

[23] Felicitas Opwis (2005), "Maslaha…, hlm. 183.

[24] Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal lidirasah as- Syari'ah al-Islamiyyah,* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 62.

hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).[25] Sementara menurut al-Tufi, maslahat secara *urf* merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), sedangkan dalam hukum Islam, maslahat merupakan sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syar'i (Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun muamalat.[26] Sedangkan menurut al-Ghazali, maslahat makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madarat. Akan tetapi yang dimaksud maslahat dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut maslahat.[27] Mengadopsi muamalat modern di era global dengan menyesuaikannya dengan ketentuan Syariah merupakan suatu bentuk maslahat untuk kehidupan manusia (umat Islam).

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab hal itu bukan saja dapat dinalar tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Itulah sebabnya Islam disebut oleh Alquransebagai agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.

Oleh karenanya, al-Ghazali menyatakan bahwa setiap maslahah yang bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah, atau ijma' adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syarak harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.[28] Dengan pernyataan ini, al-Ghazali ingin menegaskan bahwa tak satu pun hukum Islam yang kontra dengan

[25] Al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 242.
[26] Hal ini sebagaimana dikutip Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi,* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 31.
[27] Al-Ghazali, *al-Mustasfa,* juz. 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 286-287.
[28] *Ibid.,* hlm. 310-311

kemaslahatan, atau dengan kata lain tak akan ditemukan hukum Islam yang menyengsarakan dan membuat mudarat umat manusia.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, maslahat individu dan maslahat umum, maslahat hari ini dan esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat jelata.[29] Dengan demikian, peranan maslahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan, karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana yang telah disebutkan.

Oleh karena itulah penetapan hukum-hukum Islam dalam hal muamalat tentu juga mengandung maslahat yang menjadi latar belakang (*rationale*) penetapan hukum tersebut, karena hukum Islam adalah satu-satunya hukum yang senantiasa mampu menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan kekinian maupun yang *futuristic*.

Ada beberapa prinsip dalam al-Quran dan al-Sunnah berkaitan dengan muamalat (transaksi), akan tetapi sulit untuk mengetahui secara pasti *rationale* tersembunyi pada setiap prinsip yang melatarbelakangi penetapan prinsip tersebut. Allah-lah yang Maha Mengetahui secara pasti *rationale* dan tujuan sebenarnya di balik penetapan hukum-hukum muamalat. Manusia hanyalah diberi kemampuan mengira-ngira *rationale* dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi,[30] yaitu:

a. Untuk meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-makhluqat*) karena keimanan dan kedisiplinannya. Hukum Islam senantiasa menekankan integrasi antara pemikiran dan perbuatan. Dengan demikian, hukum transaksi berkontribusi dalam membangun kepribadian (*personality/syakhsyiyyah*) manusia.

[29] Yusuf al-Qaradawi, *Madkhal…,* hlm. 62.
[30] Mohd. Ma'sum Billah, *Modern...,* hlm. 19.

Misalnya, hukum transaksi Islam menekankan pada masing-masing pihak yang bertransaksi mestilah bersemangatkan kejujuran, keadilan, dan persaudaraan. Allah SWT membenci setiap manusia yang melanggar batas-batas Syariah yang telah ditetapkan, termasuk dalam bertransaksi (Q.S. al-Baqarah (2): 190).

b. Untuk mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri. Rasulullah SAW mendorong manusia berdagang, sebagaimana hadis beliau yang artinya:

"Sembilan persepuluh rezeki itu terdapat dalam perdagangan".

c. Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang bertransaksi. Pada hakikatnya hukum-hukum transaksi Islam memberikan panduan (*guidelines*) yang sangat fundamental dalam bertransaksi. Apabila masing-masing pihak yang bertransaksi mematuhinya, tentu mereka akan terhindar dari kecurangan, penipuan, dan pelanggaran.

d. Untuk menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Terjemahan Q.S. al-Isra' (17): 35).

e. Untuk memelihara spirit legalitas (keabsahan) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja.

f. Untuk memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak maupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu. Sebuah transaksi mengikat masing-masing pihak untuk melaksanakan kesepakatan akhir yang

dirumuskan dalam transaksi itu, terutama apabila transaksi tersebut dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (Q.S. al-Ma'idah (5): 1).

Apabila salah satu pihak telah bersetuju bertransaksi dengan menyertakan syarat-syarat tertentu yang dibenarkan syarak, maka ia akan menerima konsekuensi berupa pemenuhan apa yang dipersyaratkan berdasar kesepakatan.

g. Untuk memastikan dan mengokohkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam akad transaksi yang telah di*binding,* suatu pihak berkewajiban untuk membayar sejumlah harga yang disepakati, sebaliknya penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya. Masing-masing pihak mempunyai hak sekaligus mempunyai kewajiban. Dalam bertransaksi, hukum Syariah memberi kebebasan pada pihak yang bertransaksi untuk menyertakan syarat-syarat tertentu untuk kemudahan transaksi, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Allah SWT memberikan kemudahan ini, karena Allah menghendaki kemudahan untuk umat manusia, bukan menyulitkan mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

h. Untuk mengokohkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi. Setiap orang yang terlibat dalam transaksi, akan mendapati munculnya manfaat yang saling menguntungkan di

antara mereka, karena terjadinya pertukaran barang dengan uang. Hal ini diharapkan memunculkan semangat persaudaraan di antara mereka karena adanya sikap saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 185.

i. Untuk memastikan adanya keamanan dan perdamaian di masyarakat.

E. Transaksi dan Kontrak

Transaksi, dalam bahasa Arabnya sering dipersamakan dengan *al-mu'amalah*, sedangkan kontrak dipersamakan dengan *al-aqd*. *Al-Mu'amalah* sebagaimana disebutkan di atas, pengertiannya adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan Syariah.

Dengan demikian muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sistem transaksi antara sesama manusia yang melibatkan harta yang secara lahiriah wujud maupun hal-hal lain yang mempunyai ciri-ciri harta seperti hak-hak *(rights)*, harta intelek, dan yang sejenisnya. Asas dalam transaksi Islam (muamalah) adalah akad (kontrak) yang menentukan cara dan kaidah perpindahan harta dalam Islam secara yang sah.

Dari penjelasan di atas, tergambar bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah bagian penting dari muamalah. Dalam bahasa Arab, *al-aqd* berarti ikatan (*al-ribt*).[31] Menurut para ulama (seperti al-Jassas, al-Raghib al-Asfahani, Abu Hayyan dan lain-lain), *al-aqd* diartikan sebagai ikatan secara maknawi, yakni ikatan antara perkataan yang diucapkan oleh dua pihak.[32] Terdapat dua definisi berbeda di kalangan para ulama tentang maksud kontrak (*al-aqd*). Pendapat pertama menyatakan

[31] al-Fiyruzabadi, *al-Qamus al-Muhit.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 3079; Ibn Manzur, *Lisan…,* hlm. 3030.

[32] 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi, *Mabda' al-Rida fi al-'Uqud,* juz 1, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1985), hlm. 108-109.

bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah setiap tindakan yang bisa menimbulkan ikatan untuk memenuhinya baik antara dua pihak atau satu pihak saja. Ini adalah makna akad secara luas. Contohnya jual-beli, sewa menyewa, gadai, talak (cerai), menghapuskan hutang, nazar dan lain sebagainya. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa kontrak (*al-aqd*) adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan qabul. Ini adalah makna khusus akad yang dimaksud oleh mayoritas ulama fiqh.[33]

Pengertian akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fiqh adalah:

رَبْطُ إِيْجَابِ بِقَبُوْلٍ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوْعٍ

"Pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan pihak lain) atau sesuatu yang menempati posisi ijab dan qabul dengan cara yang sesuai syariat".

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari pengertian tersebut:

1. Kontrak, merupakan pertalian antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya.
2. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya.
3. Ijab dan qabul yang dilakukan sesuai syariat dan mempengaruhi status objek kontrak.

Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu akan melibatkan kontrak antara keduanya. Walaupun perbedaan antara keduanya bisa dijelaskan, akan tetapi hakikatnya, kedua-duanya senantiasa tidak bisa dipisah-pisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh para pihak.

[33] Al-Suyuti, *Al-Asybah…,* hlm. 318; Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al- Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir,* juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 5; 'Abd al-Razzaq al- Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami,* juz 1. (Beirut: al-Majma' al-'Arabi al-Islami, 1981), hlm. 74.

F. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Kontrak

Suatu kontrak akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun dalam bahasa Arab berarti bagian kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para fuqaha' rukun berarti "apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya".[34] Dengan demikian rukun merupakan sesuatu yang mesti ada pada saat berlangsungnya suatu kontrak.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat membedakan dari yang lain. Dalam konteks kontrak, para fuqaha mengartikan syarat dengan "semua hal yang mengikut yang lain, baik ada maupun tiada di luar isi pokoknya". Dengan demikian syarat merupakan sesuatu yang mesti ada sebelum dan ketika suatu kontrak berlangsung. Posisi syarat berada di luar esensi kontrak itu sendiri karena yang menjadi esensi kontrak adalah rukun.[35] Akan tetapi adanya rukun tanpa dibarengi terpenuhinya syarat-syarat menjadikan suatu kontrak tidak sah.

Adapun rukun-rukun dan syarat-syarat kontrak adalah sebagai berikut:

1. *Sighah* kontrak yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighah*). Ijab merupakan pernyataan penawaran atau proposal positif, sementara qabul adalah penerimaan atau pernyataan persetujuan. Dalam mengkomunikasikan suatu kontrak, para pihak boleh menyatakannya baik secara lisan, isyarat, tulisan maupun perbuatan atau tingkah laku.[36] Intinya ada sesuatu yang bisa menggambarkan kehendak seseorang baik untuk menyatakan ijab atau qabul.[37] Adapun syarat-syarat *sighah* kontrak adalah sebagai berikut:

[34] Ala' Eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law.* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1997), hlm. 10.

[35] M. Anwar Ibrahim, *Philosophy of Islamic Law of Transaction,* (Jakarta: CIFA dan Muamalat Institute, t.t.), hlm. 51.

[36] Muhammad Wahid al-Din Suwar, *al-Ta'bir 'an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islami, ('Amman (Jordan): Maktabah Dar al-Tsaqafah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1998), hlm. 213-265.*

[37] Lihat al-Imam 'Ala' al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syaraki',* juz, 5. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), hlm. 134; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 161; 'Adnan Khalid at-Turkmani, *Dawabit al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami.* (Jeddah: Dar al-Syurq, 1981), hlm. 31; Faizah Haji Ismail, *Asas-asas Muamalat Dalam Islam.* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2000), hlm. 74-76.

a. Kejelasan indikasi adanya *sighah* ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk mengadakan kontrak
b. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan keinginan antara para pihak.
c. Adanya hubungan antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan pemahaman masing-masing pihak yang berkontrak sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian.[38]

Tujuan utama syariat mewajibkan *sighah* dalam kontrak ialah untuk melahirkan tanda saling kerelaan. Tanda saling kerelaan penting kerana setiap akad itu mempunyai hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Saling kerelaan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dan diukur. Oleh itu, disyaratkan bentuk *sighah* yang digunakan mestilah terdiri dari perbuatan, tulisan, isyarat atau perkataan yang bisa difahami oleh pihak yang mengikat kontrak.[39]

2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul (*al-'aqidani*). Para pihak tersebut disyaratkan mempunyai kecakapan atau kelayakan (*ahliyyah*) dan kuasa atau kewenangan (*wilayah*) untuk melakukannya. Kontrak yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai kelayakan dan kuasa dianggap tidak sah dan tidak memberi pengaruh kepada semua pihak. *Ahliyyah* adalah kecakapan seseorang memperoleh hak yang sah bagi dirinya, memikul kewajiban, serta sahnya tindakannya. *Ahliyyah* ada dua macam, yaitu: (1) *ahliyyah al-wujub*, adalah kepatutan seeorang untuk memperoleh hak seperti memperoleh ganti rugi atas haknya yang dirusakkan orang lain dan memikul kewajiban seperti kewajiban membayar harga barang yang dibelinya.[40] Dalam hal *ahliyyah al-wujub* bidang muamalat ini, semua orang baik dewasa maupun anak kecil, orang gila, *ma'tuh* mempunyai hak dan

[38] *Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj,* juz 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 252.
[39] Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al., Pengantar Perniagaan Islam.* (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005), hlm. 135.
[40] Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh...,* juz 4, hlm. 117.

tanggung jawab yang sama[41]; (2) *Ahliyyah al-ada'* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, baik perbuatan tersebut dalam bidang muamalat maupun ibadat. Dalam hal ini, hanya orang dewasa yang sehat akalnya yang mempunyai *ahliyyah al-ada'* sempurna.[42]

Ringkasnya, pihak-pihak yang berkontrak disyaratkan mereka yang bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini ialah mereka: (1) yang sempurna akal fikiran yaitu tidak gila atau separuh gila; (2) *baligh* yaitu tidak kanak-kanak; (3) *rusyd* atau pintar; (4) Mereka juga harus bukan tergolong di kalangan orang yang dilarang dari menjalankan urusan muamalah seperti *muflis* dan *safih*. Kontrak juga hendaklah dibuat secara (5) sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akad yang ada unsur paksaan adalah tidak sah.[43]

3. Harga (*al-Thaman*)

Dalam Syariah, kontrak hanya dilakukan apabila satu pihak menawarkan sesuatu kepada pihak lain dengan balasan tertentu dan pihak satu lagi menerimanya[44] kecuali dalam kontrak *al-tabarru'at*.[45] Balasan selalunya diadakan dalam bentuk harga.[46] Sebagian fuqaha seperti Ibn 'Abidin menyatakan bahwa harga adalah kadar balasan yang sesuatu dibeli dengannya atas dasar saling kerelaan.[47] Sesuatu yang dijadikan balasan hendaklah berupa barang yang sah dari segi syarak seperti uang atau benda-benda yang bermanfaat lain. Arak, najis, daging babi tidak bisa dijadikan balasan. Harga disyaratkan disebut sewaktu berlangsungnya akad dan harus dijelaskan dalam bentuk jenis mata uang atau sesuatu nilai yang menjadi persetujuan

[41] 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...,* hlm. 265.
[42] *Ibid.,* hlm. 271.
[43] Lihat Ibn Taymiyyah, *Majmu' al-Fatawa,* juz 28. (Tab'ah al-Su'udiyyah, 1398 H), hlm. 77; Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, jil. 24. (Kaherah: Dar al-Ma'rifah, 1331 H), hlm. 38-39.
[44] Kontrak yang demikian ini disebut kontrak *al-mu'awadah.* Lihat 'Abd al-Razzaq al-Sanhuri, *Nazariyyah al-'Aqd.* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1934), hlm. 135.
[45] Yaitu kontrak di mana satu pihak saja memberi dan satu pihak lagi hanya menerima pemberian tanpa memberikan pembayaran balasan. Misalnya hibah, hadiah, derma dan lain sebagainya.
[46] Lihat Yunus Rafiq al-Misri (1999), *Usul...,* hlm. 131.
[47] Lihat Muhammad 'Ala' al-Din Afnadi Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin,* juz. 4. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), hlm. 575.

bersama. Bentuk bayaran juga hendaklah dijelaskan bersama harga baik secara tunai, hutang, cek, kartu kredit dan lain sebagainya.

4. Objek kontrak (*ma'qud 'alaih*), yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak. Syarat-syarat objek kontrak adalah sebagai berikut:
 a. Secara prinsipil bersifat legal dan berharga dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
 b. Objek kontrak haruslah dispesifikasikan dan didefinisikan secara jelas untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
 c. Objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi.
 d. Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan sesuai kesepakatan. [48]

G. Unsur *al-Taradi* (Suka Sama Suka) dalam Kontrak

Al-Taradi (suka sama suka) dalam kontrak merupakan persyaratan yang paling mendasar dalam semua kontrak komersial dalam hukum Islam.[49] Keridhaan ini bersifat *subjective* yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat.[50] Oleh karena itu keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan ijab dan qabul.[51] Persetujuan secara rida (*consent*) untuk melakukan ijab dan qabul hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan (*ahliyyah*) yaitu baligh dan berakal. Persetujuan secara rida juga harus bebas dari intimidasi, penipuan, dan ketidakadilan serta penyamaran. [52]

[48] Al-Kasani (t.t), *Bada'i'..., juz. 5,* hlm. 138 dan 209; al-Sanhuri (1981), *Masadir...,* juz, 3, hlm. 63; 'Abd al-Rahman al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah,* juz. 2, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), hlm. 241 dst; Nayla Comair Obeid (1996), *The Law of Bussiness Contracts in the Arab Middle East.* London: Kluwer Law International, hlm. 22-28.

[49] 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...,* hlm. 18.

[50] Muhammad Wahid al-Din Suwar (1998), *al-Ta'bir…,* hlm. 213-265.

[51] Al-Kasani (t.t), *Bada'i'..., juz 5,* hlm. 136.

[52] Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar.* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hlm. 5

Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar hanya memperoleh keuntungan dari sesamanya hanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara rida sama rida di antara kamu". (Terjemahan Q.S. al-Nisa' (4): 29).

Dalam hadis juga disebutkan:

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّمَا الْبَيْعُ اَنْ تَرَاضٍ»

"Jual beli itu hendaklah dilandasi suka sama suka".[53]

Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjamin perdamaian dan keharmonisan hidup manusia. Islam menentang segala bentuk aktivitas yang membawa permusuhan dan pertikaian dalam masyarakat. Islam melarang mengambil hak atau milik orang lain dengan cara batil, baik dengan paksaan atau perampasan. Pengambilan suatu barang milik orang lain hanya boleh dilakukan atas dasar suka sama suka yang diwujudkan dalam bentuk kontrak. Semua kontrak yang dilakukan atas asas suka sama suka adalah sah karena ia menjamin keharmonisan dan perdamaian hidup manusia.[54]

Dalam kontrak, tidak selalu disyaratkan bahwa kedua barang yang dikontrakkan itu mempunyai nilai yang sama, tetapi yang utama disyaratkan adalah adanya unsur suka sama suka (saling rida). Untuk

[53] Ibn Majah (1395 H), *Sunan….*, juz. 2, hlm. 737; al-Baihaqi (t.t), *al-Sunan…*, juz. 6, hlm. 17.
[54] Lihat 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...*, hlm. 20-21.

itu, masing-masing pihak harus mempunyai informasi yang komplet sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya suatu yang tidak diketahui (*asymmetric information*). Informasi yang komplet itu meliputi empat aspek yaitu, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Jika empat hal itu tidak jelas bagi salah satu pihak, maka akan terjadi *tadlis.* Adanya *tadlis* dalam kontrak merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip suka sama suka, karena kontrak yang mengandung *tadlis* hanya memberikan keridaan yang sifatnya sementara, jika yang ditipu mengetahui di kemudian hari, maka ia menjadi tidak rida.[55]

Islam juga membolehkan melakukan kontrak yang hanya memberi keuntungan pada salah satu pihak saja, misalnya kontrak hibah, wasiat, sedekah, dan wakaf. Kontrak jenis ini hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak saja, yaitu penerima, sedangkan pihak pemberi tidak mendapat apa-apa (dalam arti materiil, secara spiritual tentu ia akan mendapat pahala dari Allah SWT sesuai dengan kadar keikhlasannya), asalkan ia memberi dengan penuh keridaan, maka kontrak semacam itu adalah sah dan halal.[56]

H. Kebebasan dalam Melakukan Kontrak dan Meletakkan Syarat dalam Kontrak

Islam memberi kebebasan kepada yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak. Hadis yang berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan kontrak dan meletakkan syarat dalam kontrak diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Daud dan al-Bukhari, Abu Daud, dan al-Turmudhi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

[55] Adiwarman Karim (2004), *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 29.
[56] Abdul Rahim (1911), *The Principle of Muhammadan Jurisprudence.* Lahore: The Pakistan Educational Press, hlm. 282.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: "Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."[57]

Berdasarkan pada hadis tersebut, dapatlah dipahami bahwa hukum asal dari segala bentuk kontrak dan persyaratan adalah mubah. Ini sebagaimana pendapat mazhab Hambali dan Maliki.[58] Mereka menyatakan bahwa transaksi dan persyaratan itu bebas, sehingga tidak ada yang diharamkan kecuali yang diindikasikan keharamannya oleh ajaran Islam, dengan dalil tegas atau qiyas.[59] Di antara dalil-dalil mereka yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

1. Asal dari kontrak adalah keridaan kedua belah pihak. Konsekuensinya adalah komitmen yang mereka sepakati bersama untuk mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa'(4): 29. Dalam ayat ini, secara jelas Allah melarang mengambil harta orang lain dengan cara batil (diharamkan), selanjutnya Allah mengecualikan harta yang diambil dari orang lain dengan saling ridha. Yang dipersyaratkan dalam kontrak jual beli di dalam ayat ini hanya saling ridha alias suka sama suka. Ini menunjukkan bahwa segala transaksi yang didasari faktor saling meridhai adalah boleh, kecuali kalau terbukti ajaran syariat mengharamkannya, seperti jual beli babi (*khinzir*), terdapat unsur gharar.
2. Alquranmemerintahkan untuk memenuhi akad yang dibuat (Q.S. al-Maidah (5): 1). Ini menunjukkan bahwa janji atau kontrak itu wajib dilaksanakan tanpa kecuali dan kontrak itu tidak akan mengikat kecuali dilakukan dengan sah.

[57] Turmudhi (1967), *Sunan al-Turmudhi (al-Jami' al-Sahih),* juz 3, Kairo: Maktabah al-Babi al-Halabi, hlm. 635. Hadis Hasan Sahihlm.
[58] Lihat Mohammad Hashim Kamali (2000), *op.cit.,* hlm. 76-77.
[59] Ibn Taymiyyah (t.t), *Nazariyyah al-'Aqd.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 226.

3. Kontrak dan persyaratan termasuk soal kebiasaan, dan asalnya adalah tidak diharamkan, karena asal dari kebiasaan adalah mubah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-An'am (6):119. Hukum ini berlaku umum untuk benda dan perbuatan. Hukumnya dijadikan sebagai standar hukum asli hingga ada penjelasan tentang keharamannya. Nash atau dalil-dalil tegas yang melarang berbagai bentuk aktivitas amat sedikit sekali. Itu menunjukkan bahwa selain yang disebutkan keharamannya berada dalam kondisi asal, yakni mubah.[60] Ini juga sesuai dengan prinsip, bahwa hukum asal muamalat adalah mubah. Ini berbeda dengan perkara ibadah yang asalnya adalah haram, kecuali yang diperintahkan syarak.[61]

Memang ada segolongan ulama' (mazhab Zahiri, diantaranya Ibnu Hazm) yang berpendapat sebaliknya, yaitu semua kontrak dan syarat-syarat adalah tidak sah kecuali yang dibolehkan oleh nas dan ijma'.[62] Akan tetapi, pendapat ini dianggap sempit dan kurang sesuai dengan semangat ajaran Islam itu sendiri.

Secara garis besar, para ulama telah menggariskan tentang pembagian syarat dalam kontrak menjadi syarat sah dan syarat rusak atau batal. Masing-masing dibagi menjadi tiga yaitu: [63] Persyaratan yang sah:

1. Syarat yang menjadi konsekuensi perjanjian, seperti syarat harus ada serah terima barang dan penyerahan pembayaran.
2. Syarat demi kepentingan perjanjian, seperti syarat bentuk pembayaran, seperti pembayaran cash atau hutang (tunda).
3. Syarat yang jelas kegunaannya namun bukan merupakan konsekuensi perjanjian, dan juga bukan demi kepentingan perjanjian tersebut, namun juga tidak bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu.

[60] *Ibid.*
[61] Lihat penjelasan lebih luas dalam Nayla Comair Obeid (1996), *op.cit.,* hlm. 31-40.
[62] Ibn Hazm (t.t.), *al-Muhalla,* Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, jil. 8, hlm. 412.
[63] Lihat Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), *Islamic Law and Finance,* London: Kluwer Law International, hlm. 100-102; Mohd. Ma'sum Billah (2003), *op.cit.,* hlm. 69-70.

Seperti seorang penjual rumah yang meminta persyaratan untuk tetap tinggal di rumah itu selama satu bulan.[64]

Persyaratan yang rusak/batal:

1. Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan ilegal.[65]
2. Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi.
3. Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

Kebolehan untuk meletakkan syarat dalam kontrak, tidak hanya dalam materi kontrak tetapi boleh juga syarat sanksi dalam kontrak dengan tujuan supaya kontrak berjalan mulus dan adil bagi semua pihak, karena masing-masing memiliki rasa bertanggungjawab yang tinggi untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika ia tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ia terkena sanksi.[66] Hal ini terutama untuk transaksi yang melibatkan proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, gedung perkantoran dan lain-lain, serta transaksi ekspor-impor. Syarat sanksi itu misalnya mewajibkan kepada pihak pemborong atau eksportir untuk menyelesaikan kewajibannya selama masa tertentu, jika mereka tidak menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, mereka dikenakan denda sesuai kesepakatan antara mereka. Akan tetapi penentuan denda ini tidak boleh bersifat berlebih-lebihan, tetapi harus bersifat arif dan adil. Dalam menentukan jumlah dendanya hendaknya dikembalikan kepada keputusan para pakar hukum dan para ulama.

[64] Al-Kasani (t.t), *Bada'i'...,* juz 5, hlm. 171; Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi (t.t), *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab,* juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 364; Ibn Rusyd (1988), *op.cit.,* jil. II, hlm. 160; Ahmad Hidayat Buang (2000), *op.cit.*, hlm. 10.

[65] Ibn Rusyd (1988), *op.cit.,* juz 2, hlm. 159.

[66] Ini sesuai dengan kesimpulan kajian Ahmad Hidayat Buang terhadap berbagai pendapat ulama dahulu dan terkini, bahwa perkembangan mutakhir hokum Islam menunjukkan kebolehan meletakkan syarat dalam kontrak selama tidak ada *muqtada al-aqd yang dilanggar.* Lihat Ahmad Hidayat Buang (2000), *op.cit.*, hlm. 10

Dengan adanya syarat sanksi akan memberikan jaminan yang lebih baik terhadap sikap menjaga komitmen terhadap kontrak daripada merusaknya. Merusak transaksi disinyalir membahayakan dan menghilangkan banyak manfaat. Dengan membenarkan adanya sanksi hukum tersebut akan tertutup pintu terjadinya kekacauan dalam muamalat atau mempermainkan hukum-hukum Allah, termasuk sebab pengingkaran terhadap pemenuhan janji, sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah (5): 1, dan juga sabda Rasulullah SAW:

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ (رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت، وأحمد عن ابن عباس، ومالك عن يحي)

"Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan". [67]

Dalam konteks ini terdapat fatwa dari *Idarah al-Buhuth wa al-Ifta'* Majelis Ulama Besar Saudi Arabia menetapkan secara aklamasi bahwa syarat sanksi hukum yang diberlakukan dalam berbagai kontrak itu adalah syarat sah dan diakui kebenarannya, selama (yang melakukan kesalahan) tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat ketika ia menyalahi komitmen terhadap transaksi. Bila terhadap alasan yang dibenarkan syariat, maka sanksi itu tidak berlaku hingga alasan itu tidak ada lagi.[68]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat sanksi adalah termasuk syarat demi kepentingan kontrak itu sendiri. Karena ia dapat mendorong agar kontrak itu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

[67] Lihat Ibn Majah (1395 H), *Sunan…,* juz 2, hlm. 784; al-Baihaqi (t.t), *al-Sunan…,* juz 10, hlm. 133. Lihat penjelasannya dalam 'Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausu'ah al-Qawa'id wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah,* (Beirut: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999), hlm. 49-59.

[68] Sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah.* ('Amman (Jordan): Dar al-Bayariq, 2001), hlm. 73-74.

I. Pengaruh Kontrak

Kontrak adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan tanggungan atau kewajiban ke atas seseorang yang mengikat dari aspek perundangan. Pihak-pihak yang mengikat kontrak terikat dan mereka mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang dikontrakkan. Misalnya dalam kontrak jual beli yang melibatkan sesama manusia,[69] penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban untuk menyerahkan harga begitu kontrak dilakukan. Demikian juga dalam hal kontrak untuk diri sendiri, seperti nazar, maka ia berkewajiban untuk melaksanakan nazarnya itu. Dalam kontrak antara sesama manusia, jika terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat melakukan tindakan hukum. Dalam hal kontrak untuk diri sendiri, seperti nazar, jika ia tidak menunaikan kewajibannya maka ia akan menjadi sebab untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah SWT di akhirat.[70]

Menurut Ibnu Taymiyyah, Allah telah menjadikan kontrak sebagai sebab mewujudkan hukuman. Jual beli menjadi sebab untuk memiliki harta secara pertukaran, hibah menjadi sebab memiliki harta secara sekarela, nikah menjadi sebab membolehkan persetubuhan dan *khulu'* menjadi sebab untuk membolehkan berlakunya *talaq bain*.[71]

Dari sisi tujuan melakukan kontrak, kontrak dapat menimbulkan: (1) kepemilikan seperti kontrak jual-beli; (2) kebersamaan dan kerjasama seperti kontrak musyarakah dan mudharabah; (3) jaminan seperti kontrak kafalah; (4) mandat dan perwakilan seperti kontrak wakalah; dan (5) pemeliharaan seperti kontrak wadiah.[72]

[69] Menurut al-Alusi, kontrak itu dibagi menjadi tiga yaitu: (1) kontrak antara Allah dengan hamba-Nya, seperti kontrak beriman kepada Allah dan melakukan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. (2) kontrak antara hamba dengan dirinya sendiri, seperti nazar, (3) kontrak dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan dan lain-lain. Al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsil al-Qur'an wa al-Tibu al-Mathani,* jil. 4, (Libanon: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), hlm. 48.

[70] Mohd. Ali Bin Haji Baharum, *Undang-undang Kontrak Perbandingan Islam dan Inggeris. (*Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 14.

[71] Ibn Taymiyyah, (1398 H), *Majmu'…,* juz 3, hlm. 214.

[72] M. Anwar Ibrahim (t.t.), *Philosophy...,* hlm. 49.

Kontrak membawa kesempurnaan dalam kehidupan. Setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukannya dalam hidup dengan dirinya sendiri. Sebagian kebutuhannya itu hanya dapat disediakan oleh orang lain. Dengan media kontrak-lah seseorang dapat memenuhi kebutuhannya itu dengan cara yang sah dan halal. Oleh karena itu, setiap negara pasti terdapat undang-udang kontrak, karena dengan undang-undang tersebut, hak dan kewajiban setiap orang akan dapat dijamin. Islam sebagai agama universal pun telah menggariskan panduan tentang tata cara kontrak yang harus dipatuhi oleh semua Islam dalam setiap melakukan kontrak.[73]

J. Jenis-Jenis Kontrak

Adapun jenis-jenis kontrak, dalam buku ini hanya disebutkan dari dua segi saja yaitu dari segi tukar menukar hak dan penamaan. Jenis kontrak dari segi tukar menukar hak ada tiga jenis, yaitu: (1) kontrak pertukaran harta (*mu'awadat maliyyah/property and financial exchange*) yaitu suatu kontrak dimana pihak-pihak yang mengikat kontrak akan mendapat balasan sebagai hasil pertukaran dari kontrak yang dilakukan, seperti kontrak jual-beli; (2) kontrak sumbangan (*tabarru'at/gratuitous*) yaitu suatu kontrak dimana hanya satu pihak saja yang mendapat balasan, sedangkan pihak lain tidak mendapat apa-apa, seperti kontrak hibah; (3) kontrak yang merupakan kombinasi dari dua jenis kontrak tersebut seperti pernikahan.

Sedangkan kontrak dari segi penamaan ada dua jenis, yaitu: (1) *'uqud al-musamma,* yaitu kontrak yang diberikan nama oleh Syarak dan Syarak juga telah menerangkan hukum-hukum Syariah ke atasnya, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, hibah, syarikat dan lain-lain; (2) *'uqud ghair al-musamma,* yaitu kontrak yang tidak disebut istilahnya dalam Syarak dan juga Syarak tidak menjelaskan secara khusus hukum-

[73] Mohd. Ali Bin Haji Baharum (1999), *Undang-undang...,* hlm. 15.

hukum Syariah ke atasnya, sehingga perlu ijtihad terhadapnya, seperti *bay' al-wafa', bay' al-istijrar*, asuransi, istisna' dan lain-lain.[74]

K. Konsep Khiyar dalam Kontrak

Secara etimologis, khiyar artinya: memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara terminologis dalam ilmu fiqih artinya: hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik di antara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya.[75] Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian dalam rangka menghindari perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika salah satu pihak yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan.[76]

11.1. Macam-Macam Khiyar

11.1.1 Hak Pilih di Lokasi Perjanjian (*Khiyarul Majlis/Option of Session*)

Yakni hak pilih bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak untuk membatalkan kontrak atau melanjutkannya selama belum beranjak dari lokasi kontrak.[77] Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW: Albayyi 'ani bilkhiyari ma lam yatafarraqaa (muttafaq alaih)

"Penjual dan pembeli memiliki kebebasan memilih selama mereka belum beranjak dari lokasi transaksi." (HR Bukhari dan Muslim). Arti beranjak di sini adalah luas, dikembalikan kepada kebiasaan.

[74] Wahbah al- Zuhayli (1997), *al-Fiqh...,* juz. 4, hlm. 242; 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh…,* hlm. 24.

[75] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 62.

[76] *Ibid.*

[77] Ini adalah pendapat Syafi'iyyah dan Hanabilah. Lihat al-Syarbini (1958), *Mughni...,* juz. 2, hlm. 43; Ibn Qudamah (1972), *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir,* juz. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, hlm. 563; al-Nawawi (t.t), *al-Muhadhdhab,* juz. 1. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 257. Sedangkan menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, adanya khiyar majlis hanya boleh ketika akad belum sempurna. Jika akad telah sempurna dengan adanya ijab dan qabul, maka akad itu mengikat dan tidak ada khiyar majlis lagi. Mereka mendasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S al-Ma'idah (5): 1. Lihat al-Kasani (t.t), *Bada'i'...*, juz. 5, hlm. 32; al-Dasuqi (t.t.), *Hasyiyah…*, juz. 3, hlm. 81; Mansur al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina',* juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 187.

11.1.2. Hak Pilih dalam Persyaratan (*Khiyar asy-Syarth/Option of Condition*)

Yakni persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam kontrak, atau diminta masing-masing pihak untuk dirinya sendiri atau untuk pihak lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu.[78] Dasar disyariatkannya hak pilih ini adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."[79]

Hikmahnya adalah bahwa dalam kondisi tertentu, secara logika, memang sangat diperlukan adanya hak pilih semacam ini, terutama ketika pengalaman berdagang kurang dan untuk membuat keputusan perlu bermusyawarah dengan orang lain, atau karena alasan lainnya. Syarat khiyar syarat adalah: (1) tenggang waktu khiyar harus jelas dan tertentu; (2) bermula dari saat kontrak dibinding; (3) syarat itu tidak bertentangan dengan ketentuan syarak.[80] Khiyar syarat bisa dilakukan dalam berbagai kontrak permanen yang bisa dibatalkan, kecuali nikah, thalaq, khulu' dan sejenisnya, karena akad-akad tersebut hukum asalnya tidak bisa dibatalkan.

11.1.3. Hak Pilih Melihat (*Khiyar al-Ru'yah/Option of Inspection*)

Maksudnya adalah hak orang yang terikat dengan suatu kontrak yang belum melihat barang yang dijadikan objek kontrak untuk menggagalkan kontrak itu jika ia melihatnya dan ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya. Syarat berlakunya khiyar ini adalah dua hal: (1) sesuatu yang menjadi objek kontrak harus didefinisikan secara jelas dan tertentu; (2) karakteristik

[78] Ala' Eddin Kharofa (1997), *Transaction...,* hlm. 98.
[79] HR Turmudhi (1967), *Sunan...,* juz 3, hlm. 635. Hadis Hasan Sahih.
[80] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh…,* hlm. 62-64.

sesuatu yang dideskripsikan itu memang betul ada saat inspeksi dilakukan, dan benda itu memang belum dilihat saat akad.[81]

11.1.4. Hak Pilih Karena Cacat Barang (*Khiyar 'Aib/Option of Defect*)

Hak pilih ini dimiliki oleh masing-masing dari pihak-pihak yang terikat kontrak untuk menggagalkan kontrak tersebut bila tersingkap adanya cacat pada objek kontrak yang sebelumnya tidak diketahui. Syarat khiyar 'aib adalah cacat pada objek itu sudah ada sebelum ijab qabul kontrak, dan orang yang melakukan kontrak tidak mengetahui adanya cacat itu serta cacat itu menyebabkan berkurangnya nilai objek kontrak di pasaran umum.[82] Dasarnya adalah hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?" Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku." (HR Muslim).

Hikmah disyariatkannya hak pilih ini sangat jelas sekali. Saling rida adalah unsur yang sangat penting dalam kontrak. Rida yang wujud pada saat berlangsungnya kontrak, diantaranya juga didasari oleh tidak adanya cacat pada objek akad. Adanya cacat

[81] Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Modern…,* hlm. 90
[82] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh…,* hlm. 65.

yang tersingkap menunjukkan rusaknya unsur rida tersebut. Oleh sebab itu disyariatkan khiyar 'aib ini untuk mengantisipasi adanya cacat yang dapat menghilangkan keridaan.

Khiyar aib ini memberikan hak kepada orang yang membuat kontrak untuk melanjutkan kontrak tersebut atau membatalkannya jika memungkinkan. Tetapi kalau kontrak itu tidak mungkin dibatalkan karena objek kontrak bertambah atau berkurang sebelum diketahui cacatnya, maka pihak yang dirugikan hanya berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, yakni dengan menerima sejumlah uang sesuai dengan pengurangan harga karena adanya cacat tersebut. Tetapi kalau orang tersebut sudah rela dengan adanya aib itu secara terus terang atau ada indikasi ke arah hal itu, maka hak pilih itu dengan sendirinya gugur.[83]

11.2. Cacat dalam Kontrak (Mengakibatkan Batalnya Kontrak)

Tidak semua kontrak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk terus dilakukan sesuai konsekuensi kontrak. Terdapat kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaaan atau kehendak sebagian pihak (*'uyub al-taradi aw 'uyub al-iradah*). Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan dan keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

11.2.1. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah/Duress*)

Ikrah yaitu memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan/tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.[84] Padahal transaksi harus dilakukan dalam keadaan saling rida dan bebas atas keinginan sendiri.

[83] *Ibid.,* hlm. 90-91.
[84] al-Sarakhsi (1331), *Al-Mabsut,* juz. 24, hlm. 38.

Suatu kontrak dianggap dilakukan dibawah intimidasi/paksaan jika terdapat hal-hal berikut[85]:

a. Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya.
b. Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya.
c. Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarga terdekatnya.
d. Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya baik dengan minta pertolongan temannya atau perlindungan hukum.

Kalau salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap kontrak yang dilakukan.

Adapun apabila ancaman itu ringan dan tidak perlu dipedulikan, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, bahkan tidak dianggap sebagai intimidasi sama sekali. Tolok ukur dalam hal ini adalah ancaman itu membahayakan dan menyakitkan sehingga mendatangkan rasa takut kepada pihak yang dipaksa.[86] Transaksi yang dilakukan dibawah intimidasi, menurut Alquran(Q.S. al-Nisa' (4): 29) adalah tidak sah.[87]

11.2.2. Kekeliruan/Kesalahan (*al-khata'/al-ghalat/mistake)*

Cacat ini berkaitan dengan objek kontrak tertentu, yaitu menggambarkan objek kontrak dengan satu gambaran tertentu, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya.[88] Kekeliruan ini bisa terjadi pada dua hal, yaitu: (1) zat objek kontrak, seperti orang yang membeli pakaian dari sutera, ternyata hanya dibuat dari katun; (2) sifat objek kontrak seperti seseorang hendak membeli baju warna ungu, tetapi ternyata abu-abu. Kekeliruan semacam ini tentu saja

[85] 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...,* hlm. 426-432.
[86] *Ibid.,* hlm. 416-418.
[87] Lihat pembahasan dan diskusi yang luas tentang pengaruh paksaan ini dalam kerelaan dan akad dalam 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...,* hlm. 409-497; Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal...,* juz. 2, hlm. 687.
[88] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 32.

akan mempengaruhi keridhaan, karena faktor perbedaan antara kenyataan sebenarnya dengan yang diperkirakan sebelumnya.

Kekeliruan yang jenis pertama menyebabkan batalnya akad, karena tidak sesuai dengan maksud dan keinginan pembeli. Sedangkan kekeliruan jenis kedua, pihak pembeli boleh memilih (mempunyai hak khiyar), meneruskan akad atau membatalkannya karena sifat yang diinginkannya tidak terpenuhi atau meminta ganti kepada penjual untuk mengganti yang sesuai dengan kehendaknya.[89]

11.2.3. Penyamaran Harga Barang *(Ghubn/Ghisysy/Fraud)*

Ghubn secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.[90] Seperti orang yang menjual rumah seharga dua ratus juta padahal harganya hanya seratus lima puluh juta. Dari pihak orang yang melakukan penyamaran harga, berarti memindahkan kepemilikan barang dengan kompensasi lebih dari harga barang. Sementara dari pihak yang menjadi korban penyamaran harga barang, memiliki barang dengan harga lebih mahal dari harga sesungguhnya barang tersebut.

Penyamaran harga barang itu sendiri menurut kalangan ahli fiqih ada dua macam, yaitu penyamaran berat dan penyamaran ringan.

a. Penyamaran ringan yaitu penyamaran pada harga barang yang tidak sampai mengeluarkannya dari harga pasaran, yakni harga yang diperkirakan oleh orang-orang yang berpengalaman di bidang perniagaan. Kegiatan pasar hampir tidak bisa bebas dari jenis penyamaran harga ringan semacam ini. *Ghubn* yang ringan ini tidak berpengaruh pada akad, walaupun mengurangi sedikit keridaan, karena sering terjadi dan sulit untuk menghindarinya.

[89] M. Anwar Ibrahim (t.t.), *Philosophy…*, hlm. 68-69.
[90] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 33.

Biasanya masyarakat cukup toleran terhadap *ghubn* ringan ini. Reaksi yang timbul biasanya, di kemudian hari tidak akan membeli lagi pada penjual tersebut.[91]

b. Penyamaran berat yaitu penyamaran harga yang sampai mengeluarkan barang dari harga pasarannya. Penyamaran harga yang berat ini, bukan saja mengurangi keridaan tapi bahkan melenyapkan keridaan pihak yang dirugikan. Ia dianggap sebagai pelanggaran moral yang sangat serius dalam hukum Islam.[92] Kontrak yang dilakukan dengan melibatkan penyamaran berat ini adalah batil, berdasar firman Allah SWT (Q.S. al-Nisa' (4): 29; Q.S. al-Mutaffifin (83): 1-4), dan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang yang melakukan penyamaran harga adalah bukan dari golongan Nabi Muhammad (umat Muhammad). Barometer pembedaan antaran penyamaran ringan dengan berat adalah kebiasaan. Karena tidak ada batasan paten dalam persoalan ini.

11.2.4. Penipuan (*al-Khilabah/Deception*)

Al-Khilabah yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang berakad kepada pihak yang lainnya baik lisan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi keridaan pihak yang ditipu terhadap kontrak. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya "Jika kamu bertransaksi jual beli, katakan: "Tidak ada penipuan! Dan bagiku ada khiyar selama 3 hari" (H.R. al-Hakim).

Bentuk-bentuk penipuan ini ada tiga macam,[93] yaitu:

1. *Khiyanat* yaitu misalnya penjual mengatakan bahwa ia beli barang dagangan ini dengan harga Rp. 10.000,-, padahal sebenarnya ia beli hanya dengan Rp. 6.000,-. Tujuan ia mengatakan demikian agar orang lain mau beli dengan harga tinggi.

[91] *Ibid.,* hlm. 33.
[92] Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Modern...,* hlm. 103
[93] Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal...,* juz. 1, hlm. 377-384.

2. *Bay' Tanajusy* yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara penjual menyuruh seseorang untuk melakukan penawaran secara proaktif terhadap barang dagangannya dengan harga yang tinggi dengan maksud agar orang-orang lain (yang ingin membeli atau tidak) akan tertarik untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang tinggi.
3. *Al-Taghrir* yaitu penipuan penjual terhadap calon pembeli baik secara ucapan atau perbuatan agar calon pembeli tersebut mau membeli barang dagangan yang dipunyai penjual.
4. *Tadlis al-'Aib* yaitu penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya (yang sudah diketahuinya) dari pengetahuan pembeli agar pembeli tetap mau membeli barang dagangan itu dengan harga tinggi.

Hukumnya, jika penipu tadi itu tujuan menipunya adalah meningkatkan harga dari harga biasanya, maka si pembeli berhak untuk membatalkan jika disertai *ghubn fahisy*. Jika penipu tadi itu tujuan menipunya adalah semata-mata menipu orang yang tidak mengetahui informasi sebenarnya tentang objek kontrak, maka si pembeli yang ditipu berhak untuk membatalkan walaupun tanpa disertai *ghubn*.[94]

L. Kesimpulan

1. Transaksi, berasal dari bahasa Inggris "*transaction*". Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*. Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat* adalah suatu bidang fiqh yang memfokuskan pada hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak, dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dengan berpandukan

[94] *Ibid.,* hlm. 385-386.

Syari'ah. Sumber hukum transaksi dalam Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah, ijtihad (termasuk di dalamnya menggunakan instrumen *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah al-mursalah*, *'urf*, *istishab, sad al-dhari'ah*, dan lain-lain yang diakui sebagai instrumen ijtihad). Di samping itu terdapat fiqh *legal maxim* (kaidah *fiqhiyyah*) yang merupakan suatu prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.

2. Terdapat hubungan yang erat antara Transaksi (Muamalah), Syariah, Fiqh, Iman, Ibadah, dan Akhlaq.
3. *Rationale* dan tujuan dibalik penetapan hukum-hukum transaksi adalah: (1) Untuk meningkatkan kedudukan manusia pada posisi yang terhormat sesuai dengan statusnya sebagai makhluk termulia (*asyraf al-makhluqat*) karena keimanan dan kedisiplinannya; (2) Untuk mendorong manusia agar terlibat secara aktif dalam transaksi perdagangan, yang menjadikan mereka mandiri secara finansial dan percaya diri; (3) Untuk menghindari kesalahpahaman (*misunderstanding*) antar pihak yang bertransaksi; (4) Untuk menjaga keadilan (*fairness*) dan kejujuran dalam perdagangan dan perniagaan; (5) Untuk memelihara spirit legalitas (keabsahan) dengan menghindari terwujudnya kesepakatan terhadap sesuatu yang diharamkan dalam bertransaksi apa saja; (6) Untuk memberikan jaminan pelaksanaan terhadap konsekuensi yang timbul dari berbagai kontrak maupun transaksi yang didalamnya disepakati adanya syarat-syarat tertentu; (7) Untuk memastikan dan mengokohkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi; (8) Untuk mengokohkan semangat persaudaraan sebagai tujuan utama bertransaksi; (9) Untuk memastikan adanya keamanan dan perdamaian di masyarakat.
4. Unsur penting dalam muamalah (transaksi) adalah kontrak (*al-aqd*). Kontrak adalah pertalian ijab (yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang disampaikan

pihak lain) dengan suatu cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Suatu kontrak hanya sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad adalah: (1) sighah ijab dan qabul; (2) pihak-pihak yang berkontrak (*al-'aqidani*); (3) harga; dan (4) objek kontrak. Masing-masing rukun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya akad yang dibuat menjadi sah.

5. Islam memberi kebebasan kepada yang memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak yang dikehendaki, asalkan perkara-perkara yang dikontrakkan itu sesuatu yang tidak dilarang oleh syarak. Islam juga memberi kebebasan untuk meletakkan syarat-syarat tertentu terhadap suatu akad, selama persyaratan itu sah menurut syarak.
6. Pihak-pihak yang mengikat kontrak terikat dan mereka mepunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang dikontrakkan. Kontrak juga dapat menimbulkan: (1) kepemilikan seperti kontrak jual-beli; (2) kebersamaan dan kerjasama seperti kontrak musyarakah dan mudharabah; (3) jaminan seperti kontrak kafalah; (4) mandat dan perwakilan seperti kontrak wakalah; dan (5) pemeliharaan seperti kontrak wadiah. Adanya peraturan kontrak membawa kesempurnaan dalam kehidupan.
7. Jenis-jenis kontrak dari segi tukar-menukar hak ada tiga jenis, yaitu: (1) kontrak pertukaran harta (*mu'awadat maliyyah/property and financial exchange*), (2) kontrak sumbangan (*tabarru'at/gratuitous*), (3) kontrak yang merupakan kombinasi dari dua jenis kontrak tersebut. Sedangkan jenis-jenis kontrak dari segi penamaan ada dua jenis yaitu *'uqud al-musamma* dan '*uqud ghair al-musamma.*
8. Khiyar adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik di antara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. Khiyar ada empat macam, yaitu: (1) Hak Pilih di Lokasi Perjanjian (*Khiyarul Majlis/Option of Session*); (2) Hak Pilih dalam Persyaratan (*Khiyar asy-Syarth/Option of Condition*); (3) Hak Pilih Melihat (*Khiyar al-Ru'yah/Option of Inspection*); dan (4) Hak Pilih Karena Cacat Barang (*Khiyar 'Aib/Option of Defect*).

9. Terdapat 4 macam cacat dalam kontrak yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak, yaitu: (1) Paksaan/Intimidasi (*Ikrah/Duress*); (2) Kekeliruan/Kesalahan (*al-khata'/al-ghalat/mistake)*; (3) Penyamaran Harga Barang *(Ghubn/Ghisysy/Fraud)*; (4) Penipuan (*al-Khilabah/ Deception*).

BAB 2

Larangan dalam Transaksi Ekonomi Islam

Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan *tayyib*. Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang yaitu: (1) Membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing dan lain-lain. Barang-barang tersebut adalah *haram li zatihi,* karena Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT jika mengharamkan suatu barang, maka harganya pun haram juga" (HR Ahmad dan Abu Daud); (2) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada mafsadat dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah; (3, 4, 5) Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian; (6) Bay' ma'dum; (7) Melakukan penipuan dalam transaksi; (8) Membeli di atas belian orang lain; (9) Melakukan penimbunan (*ihtikar*), dan lain-lain.[1]

Dalam bab ini akan dijelaskan 4 aspek dari transaksi yang dilarang tersebut di atas, yaitu riba, gharar dan perjudian, serta ihtikar.

[1] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah.* ('Amman (Jordan): Dar al-Bayariq, 2001), hh. 52-59 dan 89-105.

A. Riba

1.1. Pengertian

Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah*[2] (lebihan dan tambahan) atau *al-idafah*[3] (lebihan) kepada sesuatu, *al-numuw*[4] (tumbuh dan membesar). Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat mengenai definisi riba baik dari perspektif ulama tafsir[5] maupun ulama fiqh,[6] namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.[7] Secara ringkasnya, unsur-unsur riba adalah sebagai berikut:

1. Adanya tambahan/lebihan dari jumlah pokok pinjaman
2. Penentuan tambahan/lebihan itu berkaitan dengan unsur pertimbangan jangka waktu
3. Tawar-menawar atau persetujuan terhadap syarat tambahan/ lebihan itu ditentukan terlebih dahulu yaitu ketika kontrak pinjaman dilakukan.[8]

Dalam muamalah (transaksi), riba biasanya mempunyai tiga bentuk yaitu:

[2] Ibrahim Anis *et al., al-Mu'jam al-Wasit,* juz. 1. (Kairo: T.P., t.t.), hlm. 326.

[3] Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah,* cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1986), hlm. 381.

[4] Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Riba.* (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyyah, 1987), hlm. 94.

[5] Misalnya lihat Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas, *Ahkam al-Qur'an,* juz. 2. (Kairo: Matba'ah al-Bahiyyah, t.t.), hlm. 184; 'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari, *Ahkam al-Qur'an,* juz. 3. (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

[6] Misalnya lihat 'Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah, *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir,* jil. 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), hlm. 3; Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Ibn 'Abidin,* juz 5, (Kairo: Syarikah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1966), hlm. 168-170.

[7] Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram.* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 54. Menurut kesimpulan Nabil A. Saleh, riba adalah *unlawful advantage by way of excess or defernment.* Lihat Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 13.

[8] 'Abd al-Sami' al-Misri, *Limadha Harrama Allah al-Riba?.* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987), hlm. 11; Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id...,* hlm. 54; Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam,* ed. 2, Vol.3, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1980), hlm. 71-72; Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change. (*Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., 1997), hlm. 219.

1. Bayaran balik yang melebihi dari jumlah uang pokok (harta asal) yang dipersyaratkan terlebih dahulu ketika kontrak dilakukan.
2. Kontrak ke atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui dengan pasti persamaannya pada timbangan atau takaran yang diakui oleh syarak.
3. Penangguhan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan atau yang diperdagangkan (khususnya untuk pertukaran mata uang dan barang ribawi).[9]

1.2. Dalil Pengharaman Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya, kerana Alquran dan hadis Rasulullah SAW yang merupakan sumber utama hukum Islam, secara jelas melarangnya. Ulama pun telah bersepakat (ijma') bahwa riba adalah haram.

a. Larangan Riba dalam Alquran

Turunnya ayat mengenai riba dalam Alquran secara bertahap, yaitu dalam empat tahap,[10] yang terdiri dari 8 ayat dalam 4 surat (al-Baqarah (2)=5 ayat, Ali 'Imran (3)=1 ayat, al-Nisa' (4)=1 ayat, al-Rum=1 ayat). Satu ayat diturunkan di Mekah dan selebihnya di Madinah. Gaya pengharaman riba dalam Alquran adalah mirip dengan bentuk pengharaman khamr dalam Alquran,[11] yaitu tidak mengharamkan secara sekaligus tetapi berangsur-angsur. Bahkan dalam hadis pun juga terdapat kesamaan dalam hal dosa dari dua perbuatan dosa tersebut yaitu mendapat laknat dari Allah SWT.[12]

Perlu dicatat, bahwa tidak semua sesuatu atau perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tidak ada manfaatnya sama sekali atau hanya mendatangkan madarat saja. Ini terbukti dari ungkapan

[9] Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), hlm. 112.
[10] Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest,* ed. 2, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1961), hlm. 44-47; Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem...,* hlm. 181.
[11] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz. 3, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 91.
[12] Hadis riba, lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* juz 1, cet. 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978), hlm. 83, sedangkan hadis khamr, lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* juz. 2, (Kairo: Matba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 1122.

Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah (2): 219 tentang keharaman khamr, yang dinyatakan bahwa khamr itu juga mengandung manfaat tetapi madaratnya lebih besar dan berbahaya daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Demikian juga riba, mungkin ia mengandung manfaat tertentu pada sekelompok orang tertentu, tetapi secara universal, madarat dan bahaya riba lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.[13]

Adapun tahap-tahap pengharaman riba dalam Alquran adalah sebagai berikut:[14]

Tahap 1: Allah menurunkan Q.S. Al-Rum (30): 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Pada tahap ini, Alquran menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada bentuk lahirnya seolah-olah menolong terhadap mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan *taqarrub* kepada Allah.

Tahap 2: Allah menurunkan Q.S. Al-Nisa' (4): 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya*

[13] Rafiq Yunus al-Misri, *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam),* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), hlm. 34-35.

[14] Anwar Iqbal Qureshi (1961), *Islam...,* hlm. 44-47; Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *Sistem...,* hlm. 181-190.

mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada tahap ini, Alquran menggambarkan riba sebagai sesuatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

Tahap 3: Allah menurunkan Q.S. Ali 'Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Dalam ayat ini Allah melarang orang mukmin memakan riba yang berlipat-ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa turunnya wahyu tersebut. Sehingga ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Tahap 4: Allah menurunkan Q.S. Al-Baqarah (2): 275-279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٥٧٢) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٦٧٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (277) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279).

Ayat-ayat ini dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba, pada tahun 9 Hijriah, dan juga ayat tentang hukum yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi, yaitu tiga bulan sebelum Nabi wafat.[15]

[15] Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi,* cet. 2. (Riyad: al-Dar al-Su'udiyyah, 1985), hlm. 33

b. Larangan Riba dalam al-Hadis

Fungsi utama hadis adalah untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Alquran dan juga terkadang menjelaskan hukum tersendiri. Demikian juga dalam hal pelarangan riba dalam Alquran, pelarangan riba dalam hadis ada yang bersifat umum dan ada yang merupakan penjelasan lebih terperinci dari ketentuan Alquran.

Dalam amanat terakhirnya dalam khutbah haji wada', Rasulullah SAW menegaskan sikap Islam yang melarang keras terhadap riba, Rasulullah SAW bersabda: "Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi…"(H.R. Muslim).

Selain itu, masih banyak lagi hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang larangan riba, diantaranya:

1. Hadis

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim)

2. Hadis

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ) رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَاَلْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih.

3. Hadis

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.

Dan lain-lainnya.

c. Ijma' Ulama

Para ulama salaf maupun khalaf telah bersepakat (ijma') bahwa riba adalah haram, baik sedikit atau banyak. Riba termasuk golongan dosa besar.[16] Dengan demikian, jelaslah bahwa secara tegas Alquran dan al-Sunnah serta ijma' ulama mengharamkan riba dalam bentuk apapun jua.

Akan tetapi dalam realitas kehidupan, wujud riba seringkali mengaburkan dan menyamarkan orang, di samping pemahaman ulama juga terkadang berbeda-beda dalam memahami maksud nas dalam memberikan hukum terhadap realitas yang terjadi di lapangan kehidupan. Khususnya dalam hal apakah bunga dalam dunia

[16] Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab,* juz. 9. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 291.

perbankan, asuransi dan lain-lain lembaga keuangan konvensional termasuk riba yang diharamkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, berikut ini dijelaskan fatwa-fatwa ulama tentangnya:

1. Fatwa MUI

Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik bunga adalah haram. Ini artinya umat Islam tidak dibolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut. Pada awalnya fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berasaskan riba ini tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk di wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dibolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip *darurat* atau *hajat* (keperluan).[17] Akan tetapi dengan adanya kartu SharE yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dapat dimanfaatkan dan diakses dimana jua pun di wilayah Indonesia, maka mulai saat diluncurkannya kartu SharE ini, bunga bank adalah haram secara mutlak.[18]

2. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Semua peserta Sidang OKI Kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan, Desember 1970, telah menyepakati dua hal utama yaitu :

a. Praktik bank dengan sistem bunga[19] adalah tidak sesuai dengan syariah Islam.

[17] TEMPO Interaktif, 16 Desember 2003.
[18] Lihat *Republika,* tanggal 10 Mei 2005, hlm. 2.
[19] Praktik bunga didukung oleh teori-teori yang menjustifikasi kebolehan dan kesahan mengamalkannya. Untuk mengetahui lebih lanjut teori-teori tentang pembenaran pengambilan bunga (seperti *the colourless theory, the abstinence theory, productivity theory, the use theory, the remuneration theory, liquidity preference theory, the exploitation theory, the eclectics theory* dan lain-lain) berikut kritik-kritik terhadap teori-teori tersebut dari perspektif Islam, lihat Afzalur Rahman, *Economic...,* Vol. 3, 1980), hlm. 9-49; Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,* hlm. 161-171.

b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil kesepakatan inilah yang melatarbelakangi didirikannya Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB).

3. Muktamar *Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah*

Ulama-ulama besar dunia yang terhimpun dalam *Majma' al-Buhuth al-Islamiyyah* telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank. Dalam konferensi keduanya yang diselenggarakan di Kairo, pada bulan Mei 1\965 ditetapkan bahwa praktik pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional adalah riba yang diharamkan.[20]

4. Muktamar *Majlis Fiqhi al-Islami*

Ulama-ulama besar kaliber dunia yang terhimpun dalam *Majlis Fiqhi al-Islami* ketika muktamar di Jeddah pada 22-28 Desember 1985 telah memutuskan hukum yang tegas bahwa bunga yang terdapat dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang adalah riba yang diharamkan. Oleh karena itu perlu segera didirikan institusi keuangan Islam yang bebas riba.[21]

Hikmah dan rasional Islam mengharamkan riba, rasionalnya adalah sebagai berikut:[22]

1. Riba itu mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi. Dalam hal, pinjaman untuk konsumsi, riba merupakan pelanggaran terhadap fungsi utama Allah memberikan kesejahteraan dan kekayaan, karena Islam menentukan bahwa orang yang berpunya harus memberikan *support* dan pertolongan kepada orang yang tidak berpunya.[23] Sedangkan dalam hal pinjaman untuk produktif, riba merupakan ketidakadilan karena riba ditentukan berdasarkan asumsi bahwa orang yang berinvestasi

[20] Sebagaimana dilampirkan oleh Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram* Lihat Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id...,* hlm. 137-139.
[21] *Ibid.,* hlm. 144-145.
[22] Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), hlm. 49-54.
[23] Lihat Q.S al-An'am (6) :142; Q.S al-Ma'arij (70): 24-25.

pasti untung, padahal dalam dunia bisnis, kemungkinan antara untung dan rugi sama besarnya.[24]

2. Riba justru mentransfer kekayaan dari orang miskin kepada orang kaya, dan justru meningkatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kesejahteraan.
3. Riba menumbuhkan kelompok manusia penganggur dimana orang yang meminjamkan dengan riba tidak perlu bekerja susah payah karena ia akan mendapat pendapatan yang pasti dari riba. Mereka tidak menyumbangkan secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan bisnis dan perburuhan.[25]

1.3. Macam-Macam Riba

Berdasarkan jenis kontrak yang terlibat, riba dibagi menjadi dua,[26] yaitu:

1.3.1. Riba *Duyun* (Riba Hutang Piutang)

Yaitu riba pinjam-meminjam yang timbul dari pinjaman uang. Riba jenis ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah yaitu riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi pinjaman pokok yang telah diberi.[27] Semua ulama sepakat tentang keharamannya.

[24] Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,* hlm. 41-42.

[25] M. Manzoor Alam (1996), *Perspectives on Islamic Economics.* New Delhi: Institute of Objective Studies, hlm. 71-72. Lihat pula Mehdi B. Razavi (1983), *Modelling an Islamic Economic System: an Interaction Delivery Matrix and Boolean Digraph Approach.* Disertasi Phd di University of Nebraska, printed by microfilm/xerography in 1986 by University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan USA, hlm. 46-47; Sayyid Taher (1997), *op.cit.,* hlm. 221.

[26] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* juz. 2. Beirut: Dar al-Qalam, hlm. 128; Suruhanjaya Sekuriti (2002), *Keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti.* Kuala Lumpur: Suruhanjaya Sekuriti, hlm. 81. Menurut Anwar Iqbal Qureshi dan Afzalur Rahman, riba ada dua yaitu riba nasi'ah (riba on credit) dan riba fadl (riba on cash). Lihat Anwar Iqbal Qureshi (1961), *Islam...,* hlm. 64; Afzalur Rahman (1980), *Economic...,* Vol. 3, hlm. 72.

[27] Ramadan Hafiz al-Suyuti (1994), *Fawa'id al-Bunuk wa al-Istithmar wa al-Taufir fi Daw'i al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Kairo; Maktabah Wahbah, hlm. 10.

b. Riba Qardh (Riba pinjaman)

Riba Qardh yaitu riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pemiutang (kreditur). Dalam konteks ini, riba juga terjadi jika pihak yang berhutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih ketika dia membayar hutang tersebut semasa akad hutang dibuat. Hukumnya adalah haram dan tidak sah.

Perlu dicatat disini, bahwa faedah (bunga) yang diharamkan adalah faedah karena pinjam meminjam. Sedangkan faedah yang terjadi karena transaksi jual beli secara bertangguh (*al-bay' al-mu'ajjal*) adalah dibolehkan menurut pendapat jumhur ulama'.[28] Konsekuensinya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi secara kredit (*bay' al-mu'ajjal*) dengan harga yang lebih tinggi daripada harga *cash* adalah dibolehkan berdasarkan pendapat jumhur ulama. Hal ini seperti dalam *bay' al-murabahah, bay' bi thaman ajil,*[29] dan lain-lain yang banyak dipraktikkan oleh institusi keuangan Islam saat ini. Demikian juga faedah yang timbul karena akibat kerjasama dalam bentuk mudharabah (*qirad*) dan musyarakah, juga dibolehkan.[30]

1.3.2. Riba *Buyu'* (Riba Jual Beli)

Jenis riba ini juga dibagi menjadi dua,[31] yaitu:

a. Riba Fadhl

Riba Fadhl yaitu pertukaran suatu barang ribawi yang

[28] Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,* hlm. 50.

[29] Walaupun ada segolongan pakar ekonomi Islam yang mempersoalkan penggunaan instrumen murabahah oleh institusi-institusi keuangan Islam sebagai instrumen pembiayaan kepada nasabah yang membuat pembelian dengan pembayaran bertangguh yang berarti memberi ruang kepada pembiaya mendapat keuntungan yang ditentukan terdahulu tanpa menanggung risiko kerugian. Lihat M. Nejatullah Siddiqi (1983), *Issues in Islamic Banking.* Leicester: Islamic Foundation, hlm. 49; Idem (2000), "Islamic Bank: Concept, Precept and Prospects", *Review of Islamic Economics,* No. 9, 2000, hlm. 29; Mohamed Ali Elgari (2003), "Credit Risk in Islamic Banking and Finance", *Islamic Economic Studies,* Vol. 10, No. 2, hlm. 21-22; Fuad Abdullah Omar and Munawar Iqbal (2000), "Some Strategic Suggestions for Islamic Banking in the 21st Century", *Review of Islamic Economics,* (Journal of The International Association for Islamic Economics). Leicester: The Islamic Foundation, No. 9, hlm. 42-43.

[30] Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,* hlm. 20 dan 50.

[31] Suruhanjaya Sekuriti (2002), *Keputusan…,* hlm. 83.

sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu tambahan atau seseorang itu menjual suatu barang ribawi dengan barang ribawi yang sejenis dengan disertai lebihan.[32] Lebih jelasnya, riba ini adalah terjadi pada jual beli *naqd* (emas atau perak) dengan *naqd* atau makanan dengan makanan yang disertai lebihan.

b. Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah yaitu riba yang terjadi dalam jual beli secara kredit atau tidak tunai.[33] Riba jenis ini mempunyai dua bentuk yaitu:

1. Jual beli barang ribawi yang sejenis dan sama banyak tetapi dilakukan secara tertangguh/kredit (tidak secara tunai).
2. Pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi lainnya yang tidak sejenis secara tertangguh/kredit (tidak secara tunai).

Dua bentuk riba tersebut haram. Larangan riba ini tidak peduli apakah banyak ataukah sedikit jumlah riba yang diambil.

1.4. Riba, Bunga, *Usury*, *Interest*, dan *Rente*

Dalam bahasa Inggris, bunga sering disebut dengan *usury* atau *interest*.[34] Sebagian pakar ekonomi membedakan antara *usury* dan *interest*. Jika tingkat bunga itu (dianggap) biasa saja dan wajar maka disebut *interest*, sedangkan jika tingkat bunga itu terlampau tinggi atau melebihi batas yang dibolehkan undang-undang disebut *usury*.[35] Dalam bahasa Belanda, bunga disebut *rente*, oleh karena itu orang yang membungakan uang di masyarakat sering disebut rentenir.

[32] Muhammad Salah al-Sawi (1990), *Musykilah al-Istithmar fi al-Bunuk al-Islamiyyah wa Kayfa 'Alajaha al-Islam.* Kairo: Dar al-Wafa', hlm. 346.
[33] *Ibid.,* hlm. 334.
[34] Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful...,* hlm. 13.
[35] Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Ab. Mumin Ab. Ghani (1999), *op.cit.,* hlm. 113-116.

Ada sebagian pemikir muslim yang memandang ada perbedaan antara *usury* dan *interest*.[36] Bagi mereka *usury* adalah bunga yang dibayarkan terhadap pinjaman untuk kegiatan konsumsi (bukan produksi), sebagaimana yang terjadi pada pra Islam. Ini yang menurut mereka adalah riba. Mereka menyamakan *usury* dengan riba. Sedangkan *interest* adalah pinjaman untuk kegiatan produksi, menurut mereka, *interest* dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Alquran, karena larangan dalam Alquran mengacu pada larangan riba.[37] Padahal sebutan *usury* atau *interest* untuk nama riba itu, pada hakikatnya jenisnya adalah sama saja, hanya beda tingkat saja. Menyebut riba dengan nama bunga, *interest, usury*, dan *rente* tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semuanya dilarang oleh Islam.[38] Bunga atas pinjaman yang digunakan untuk konsumsi atau produksi sama saja disebut riba karena sama-sama menzalimi pihak yang meminjam.[39]

1.5. Bahaya Riba bagi Kehidupan Manusia

Riba merupakan suatu kejahatan yang meruntuhkan hakikat dan tujuan Islam dan iman. Riba menyebabkan hancurnya ukhuwah di antara orang yang beriman dan perselisihan antara sesama manusia. Riba benar-benar merupakan pemerasan manusia terhadap manusia yang lain. Segelintir orang yang menghisap riba dengan enak-enaknya menggoyang-goyangkan kakinya dan dari tahun ke tahun mereka menerima kekayaan yang berlimpah dengan tidak bekerja sama sekali. Sementara orang yang dihisap riba memeras keringat hanya untuk menambah kekayaan orang lain, seolah-olah dia menjadi budak dan sapi perahan.

Dampak riba terhadap ekonomi adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan

[36] Lihat penjelasan lebih luas dalam Abdullah Saeed (1996), *Islamic Banking and Interest.* Leiden: E.J Brill, hlm. 46.
[37] *Ibid.,* hlm. 44.
[38] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundation of Islamic Economics).* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hlm. 161-162; Anwar Iqbal Qureshi (1961), *Islam..., h*lm. 139-140; Afzalur Rahman (1980), *Economic...,* Vol. 3, hlm. 86.
[39] Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,,* hlm. 41.

karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan dan kemiskinan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak (suku bunga rendah), pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya, akibatnya negara berkembang tersebut terus-menerus berhutang,[40] sehingga bahkan jika hutang negara itu dibagikan kepada seluruh rakyatnya, bayi baru lahir pun sudah kebagian hutang.

Dampak riba terhadap moral spiritual adalah bahwa riba menyebabkan berkembangnya sifat tamak, cinta harta berlebihan, bakhil dan sombong. Secara sosial budaya, riba juga menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness,* dan sinisme dalam masyarakat. Hal itu menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berfikir tentang dirinya sendiri semata-mata.[41] Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demikebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.[42]

1.6. Riba dalam Kehidupan Sekarang

Dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi, transaksi valas, dan lain-lain, umat Islam dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Riba pada zaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem dan

[40] Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Afzalur Rahman (1980), *Economic...,* Vol. 3, hlm. 56-59.
[41] Afzalur Rahman (1979), *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance,* Vol. 4. London: The Muslim Schools Trust London, hlm. 111.
[42] Anwar Iqbal Qureshi (1961), *Islam...,* hlm. 175-201; Afzalur Rahman (1980), *Economic...,* Vol. 3, hlm. 55.

institusi. Institusi perbankan seakan telah menjadi jantung kehidupan masyarakat dan aktivitas pembangunan. Setiap negara memiliki bank sentral yang menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai dasar kebijakan moneter dan dalam mempengaruhi sektor riil. Kebijakan bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dalam negeri.

Peranan institusi perbankan dalam sendi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara, sangat vital. Hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terkait dengan bank, seperti untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ataupun dalam memperoleh modal untuk membentuk dan mengembangkan usaha, juga jasa-jasa perbankan lainnya seperti LC *(letter of credit)* untuk ekspor impor, kartu kredit, transfer uang, dan lain-lain. Namun, hampir seluruh jasa-jasa perbankan konvensional tersebut terkait dengan bunga yang secara sadar ataupun tidak sadar turut dinikmati masyarakat. Selain bank, riba juga bisa dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, maupun dana pensiun.

Perlu diingat juga, bahwa dalam praktik bank Islam pun juga bisa terjadi riba. Misalnya bunga yang di*hilah* (diakali) dengan mengenakan biaya administrasi yang tinggi (melebihi kemestiannya) dalam produk *al-qard* (pinjaman) dan *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan). Dalam produk tersebut, asalnya tidak dikenakan bunga, pihak bank hanya mengenakan biaya administrasi. Akan tetapi jika biaya administrasinya itu justru menyamai atau bahkan melebihi jumlah bunga jika pinjaman tersebut dihitung bunganya sebagaimana dalam bank konvensional, maka praktik itu berarti menyamai dengan praktik pembungaan uang yang diharamkan Islam atau minimalnya praktik itu tidak sesuai dengan misi Islam karena mengandung unsur kezaliman pada pihak peminjam.[43]

Pada sektor informal, riba dihidupkan oleh masyarakat, terutama para rentenir atau lintah darat dengan memberikan pinjaman pribadi

[43] Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah...,* hlm. 62-63.

kepada pihak lainnya dengan mengenakan bunga yang tinggi. Biasanya para peminjam adalah orang-orang kecil seperti para petani, pedagang kecil, nelayan, sedangkan para pemberi pinjaman kebanyakan para juragan kaya.

Perkembangan perekonomian yang berkiblat kepada kapitalis telah membuat perolehan sumber-sumber keuangan tidak hanya cukup dari dunia perbankan, karena itu muncullah sumber-sumber keuangan ribawi yaitu pasar uang dan pasar modal. Di sini diterbitkan instrumen-instrumen keuangan seperti obligasi *(bonds)* dan surat utang, saham, reksadana, yang kemudian dapat diperdagangkan dalam transaksi derivatif *(financial derivatives)*. Transaksi ini antara lain berbentuk *future* dan *option* yang terjadi di *zero sum market* (satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan yang berarti zhalim dan terjadi eksploitasi). Dalam transaksi derivatif ini juga diperdagangkan mata uang.

Selain melakukan pinjaman kepada bank, pemerintah, BUMN dan swasta dapat memperoleh dana/modal melalui pasar modal dan pasar uang ini dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pasar keuangan ini sarat dengan kegiatan spekulasi yang bernilai ratusan miliar dolar setiap harinya. Di sinilah sektor moneter (sektor maya) dengan cepat menggelembung sehingga tercipta ekonomi balon *(buble economic)* yang sangat rawan krisis.

Di tingkat negara riba telah lama mewabah. Hampir seluruh negara di dunia melakukan utang-piutang baik terhadap negara lainnya maupun dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia *(World Bank)*, IMF dan ADB dengan tingkat bunga tertentu dan syarat yang memberatkan (zalim).

Syukur alhamdulillah, saat ini telah muncul institusi keuangan Islam yang mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam segala aktivitas bisnisnya. Secara historis, konsepsi dan praktik transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak lama. Namun awal sejarah perbankan syariah modern relatif baru, yaitu sejak pendirian Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar pada tahun

1963. Pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disediakan oleh bank ini mendapat sambutan hangat oleh masyarakat. Bank ini sempat sukses di pasaran, akan tetapi pada tahun 1967 ditutup kerana alasan politis.[44] Eksperimentasi lainnya dilakukan SA Irshad di Karachi, Pakistan, pada 1965. Namun, bank syariah yang dikembangkannya gagal kerana kesalahan manajemen dan tidak adanya pengawasan serta pembinaan dari otoritas perbankan setempat.[45]

Terlepas dari kegagalan tersebut, kedua eksperimentasi itu menghilangkan hambatan psikologis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan modern. Sejak itu mulai ditumbuhkan bank-bank syariah, yang relatif lebih besar, khususnya di kawasan negara-negara teluk. Pada awal tahun 2005 telah terdapat 256 bank Islam di 40 negara (baik muslim maupun nonmuslim) yang beroperasi secara global dengan aset lebih dari US$262 milyar dan *financial investments* lebih dari US$400 milyar.[46]

B. Gharar

2.1. Pengertian Gharar

Makna gharar bisa dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Gharar dalam transaksi maknanya, secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar*[47] yaitu situasi bahaya (*jeopardy or peril*), risiko (*hazard or risk*), penipuan (*khada'*), ketidakjelasan (*al-jahl*).[48] Pemaknaan ini berdasarkan dengan hadis jual beli gharar. Ilustrasi jual beli yang mengandung gharar adalah menjual burung yang terbang di udara atau ikan di lautan. (2) Gharar juga bermakna suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang bertentangan dengan kebenaran (*haq*).[49]

[44] Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam.* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996), hlm. 7-8. Lihat pula Sami Hamoud, *Islamic Banking.* (London: Arabian Information Ltd., 1985)

[45] Sudin Haron and Bala Shanmugan, *Islamic Banking Sistem: Concept and Applications.* (Selangor: Pelanduk Publications, 1997), hlm. 18.

[46] http://www.iiff.com/index.cfm/page/content/contentid/118/menuid/111,

[47] Ibrahim Anis et al. (t.t.), *al-Mu'jam...,* juz. 2, hlm. 647; Wahbah al-Zuhayli (1997), *al-Fiqh...,* juz. 5, hlm. 3408.

[48] Mohammad Hashim Kamali, *Islamic Commercial Law.* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2000), hlm. 84.

[49] Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* juz. 4. (Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 314; al-Fiyruzabadi, *al-Qamus al-Muhit,* juz. 2.

Para fuqaha mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, kesimpulan definisi menurut para fuqaha, gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).[50] Sedangkan *taghrir* adalah penggunaan cara-cara penipuan atau muslihat untuk mendorong orang lain melakukan transaksi dengan asumsi bahwa transaksi itu untuk kemaslahatannya tetapi sebenarnya adalah sebaliknya.[51] Menurut para fuqaha, sebab utama terjadinya gharar adalah: (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, maupun waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada.[52] Akad jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan. Bahkan gharar juga dapat mengarah kepada maysir (perjudian) yang juga terlarang.

Perlu dicatat bahwa risiko dan ketidakjelasan dalam persetujuan kontrak (yang disebut gharar) berbeda dengan risiko dan ketidakjelasan dalam hasil bisnis (*systematic risk*) yang disebut sebagai *gharm.* Eksistensi *gharm* bersifat natural. Gharar bersifat destruktif, sedangkan *gharm* bersifat konstruktif. Keuntungan yang didapat dari transaksi yang mengandung unsur gharar menimbulkan ketidakadilan karena melibatkan perilaku *unfair* dan tidak etis. Sedangkan keuntungan yang didapat dari bisnis walaupun mengandung unsur *gharm* akan tetapi tetap dalam kerangka keadilan, karena dilakukan dengan cara kerjasama yang menguntungkan (*ta'awun*).[53]

(Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 99-100; Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical...,* hlm. 70.

[50] Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat,* cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, hlm. 64-66.

[51] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 34.

[52] Misalnya lihat Ibn Rusyd (1988), *Bidayah...,* juz. 2, hlm. 147; al-Nawawi (t.t.), *Majmu'...,* juz. 9, hlm. 257; Nabil A. Saleh (1986), *Unlawful...,* hlm. 52.

[53] Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical...,* hlm. 74-76.

2.2. Larangan Gharar dalam Alquran dan al-Sunnah

Gharar adalah perilaku terlarang yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Kata gharar dan derivasinya, diulang 27 kali dalam Alquran, akan tetapi Alquran menggunakan untuk term dalam teologi dan keagamaan (*religious*). Oleh karena itu, para fuqaha tidak merefer Alquran dalam kaitannya dengan larangan gharar dalam transaksi.[54] Bahkan Vogel menandaskan bahwa kata gharar dalam Alquran tidak pernah disebutkan dalam kaitannya dengan transaksi.[55] Akan tetapi penyebutan larangan transaksi secara batil dalam Alquran Q.S. al-Nisa' (4): 29, terkandung juga di dalamnya unsur gharar, karena para ulama memahami makna transaksi batil adalah transaksi di mana di dalamnya terdapat elemen-elemen riba, gambling (*qimar*), *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam praktik transaksi komersial), *hiyal* (tipu daya), gharar, ketidakjelasan, dan objek akad yang ilegal.[56]

Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW terdapat banyak hadis yang menyatakan keharaman transaksi yang mengandung gharar. Keharaman gharar dalam hadis ini merupakan suatu bentuk penjelasan khusus dari penjelasan Alquran tentang larangan bertransaksi secara batil. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara lebih terinci keharaman transaksi yang mengandung unsur gharar,[57] akan tetapi tidak sampai menyebutkan secara detail definisi dan skop serta ukuran gharar, sehingga para ulama fiqh dahulu pun juga tidak menjelaskan secara detail ukuran dan skop gharar.[58] Yang jelas terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang jelas melarangnya, ada yang langsung menyebutkan jenis transaksi tertentu dan terkadang tidak. Di antara hadis-hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut:

[54] Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar.* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hlm. 32-33.

[55] *Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance,* (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 64.

[56] Lihat misalnya Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an,* juz. 1. (Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t.), hlm. 408; al-Jasas (t.t.), *Ahkam...,* juz. 2, hlm. 172.

[57] Ibn 'Arabi (t.t.), *Ahkam...,* juz. 1, hlm. 96.

[58] Sami al-Suwailem (2000), *Towards…,* hlm. 61; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), *Islamic...,* hlm. 64.

1. Hadis

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). (HR Muslim).

2. Hadis

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ) رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas." (HR Ahmad)

Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: "Rasulullah melarang jual beli habl al-habla seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah". (H.R. Bukhari)

3. Hadis

وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ) رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ

Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang

masih melekat di punggung (hewan hidup), dan susu dalam tetek. (HR Thabrani). Dan lain-lain.

2.3. Macam-Macam Gharar

Pembagian gharar, berdasarkan penjelasan dalam hadis, terutama berkaitan dengan penunjukkannya terhadap gharar secara langsung atau tidak langsung, dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:[59]

1. Transaksi gharar yang ditunjukkan secara langsung oleh hadis
 a. Jual beli habl al-habla, yaitu jual beli anak unta yang masih berada dalam perut induknya.
 b. Jual beli hasah, yaitu jual beli tanah (zaman jahiliyyah) yang tidak jelas luasnya, karena ukurannya adalah di mana jatuh dan berhentinya batu yang dilempar.
2. Transaksi gharar yang tidak ditunjukkan secara langsung dalam hadis, yaitu antara lain kontrak yang dilarang karena suatu alasan tidak sah yang tertentu, antara lain:
 a. Bay' ma'dum yaitu jual beli terhadap objek kontrak yang tidak ada (baik karena tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki.
 b. Bay' dengan syarat-syarat yang tidak dibolehkan seperti *bay'atan fi bay'* atau *safqatan fi safaqa* (yaitu dua kontrak jual beli dalam satu kontrak), *bay' wa salaf* (yaitu menggabungkan kontrak jual beli dengan pinjaman atau hutang.
3. Transaksi gharar yang berkaitan dengan kontrak dalam bidang pertanian yaitu kontrak *mukhadara* (jual beli kurma hijau yang belum nampak mutu kebaikannya), jual beli *mu'awama* atau *sinin* (jual beli buah-buahan yang belum berbuah), kontrak *mukhabarah* (kontrak sewa dimana seseorang menyediakan lahan tertentu untuk digarap oleh penyewa, sedangkan bibit dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab penyewa, sehingga tidak jelas berapa harga sewa dan upahnya), kontrak *muzabanah* (jual beli kurma yang masih berada

[59] Lihat penjelasan lebih luas dalam Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies...,* hlm. 41-59.

dipohonnya kurma), kontrak *muhaqalah* (jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal dalam masyarakat).

4. Transaksi gharar dalam kontrak yang berkaitan dengan binatang dan barang yaitu jual beli janin dalam perut hewan, jual beli sperma binatang, jual beli produk binatang yang masih melekat dalam binatang tersebut, jual beli budak yang lari, *darba al-gha'is* atau *al-qanis* (yaitu transaksi misalnya seseorang mengatakan pada orang lainnya, "Saya melemparkan jaring ini ke lautan, apa saja dan berapa yang diperoleh nanti adalah kontrak jual beli antara kita").

Menghindarkan gharar dalam semua akad jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat sulit. Oleh karena itu terdapat gharar yang dimaafkan atau tidak membatalkan akad berdasarkan kaidah *fiqhiyyah raf'ul harj* dan *la darara wa la dirara*.[60] Ditinjau dari aspek membatalkan atau tidaknya terhadap akad, gharar dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Gharar Fahisy

Gharar Fahisy adalah gharar yang serius. Gharar jenis ini membatalkan akad. Gharar ini timbul dari salah satu dari tiga unsur tersebut di bawah ini, yaitu:

1). Barang tidak ada.

Ini terjadi baik karena penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui kondisi dan informasi lengkap barang yang menjadi objek kontrak. Contohnya, barang gadaian dijual kepada orang lain sedangkan hakikatnya barang gadaian tersebut masih menjadi milik sah pemilik asli barang.

2). Barang yang menjadi objek kontrak ada tetapi tidak dapat diserahkan.

Ini terjadi biasanya karena barang yang menjadi objek akad belum menjadi milik sempurna penjual. Contohnya, pemilik barang (yang digadaikan) menjual barang yang masih berada

[60] Sebagaimana dikutip Suruhanjaya Sekuriti dari Muhammad Beltaji dalam bukunya *Al-Milkiyyah al-Fardiyyah fi al-Nidham al-Iqtisad al-Islami.* Lihat Suruhanjaya Sekuriti (2002), *Keputusan...,* hlm. 89.

dalam rumah pegadaian kepada pembeli, sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan karena masih disimpan oleh kantor pegadaian.

3). Barang bisa diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan. Pembeli berhak menolak untuk menerima barang tersebut. Sekiranya pembeli menerima juga maka jual beli tersebut adalah tidak sah.

b. Gharar Yasir

Gharar yasir adalah gharar yang sedikit atau ringan. Gharar yasir ini dapat dimaafkan sehingga tidak membatalkan akad. Jika terdapat gharar ini dalam transaksi maka transaksi tersebut adalah sah menurut Islam. Syarat gharar yasir menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

1). Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit.

2). Transaksi tersebut diperlukan masyarakat.

3). Gharar tersebut tidak mampu dielakkan melainkan dengan *masyaqqah* (kesulitan) yang dibenarkan Syarak.

Menurut Syeikh Mustafa Al-Zarqa',[61] gharar dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Gharar *Qauli* yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual mengenai harga melalui perkataan.

b. Gharar *Fi'li* yaitu penipuan yang dilakukan oleh penjual mengenai sifat barang melalui perbuatan.

2.4. Kriteria-Kriteria Gharar

Untuk mengenali suatu transaksi itu mengandung unsur gharar atau tidak, dapat digunakan kriteria-kriteria berikut. Jika salah satu dari kriteria-kriteria berikut ini terdapat dalam suatu transaksi, maka transaksi tersebut berarti mengandung unsur gharar yang terlarang. Kriteria-kriteria gharar adalah sebagai berikut:[62]

1. Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek kontrak.

[61] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* juz 1. (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 379-380.
[62] Lihat Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies...,* hlm. 104-132.

a. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas spesifikasinya (*al-jahalah fi ta'yin al-ma'qud 'alaih/want of knowledge in the specification*). Ini maknanya objek kontrak dan harga objek kontrak tersebut tidak jelas substansinya.

b. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas sifat-sifatnya (*al-jahalah fi al-sifat/want of knowledge in the character*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas macam (*naw'*) dan jenisnya (*jins*).

c. Objek kontrak tidak diketahui dengan jelas ukurannya/kadarnya (*al-jahalah fi al-qadr/want of knowledge in the quantum*). Ini maknanya objek kontrak itu tidak jelas berapa luasnya atau berapa beratnya.

d. Objek kontrak tidak dapat diserahkan (*'adam alqudrah 'ala al-taslim/inability to deliver*). Ini maknanya objek kontrak tidak dapat diserahkan baik secara fisik maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual baik tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki.

e. Objek kontrak tidak ada (*ma'dum/non-existent of subject matter*). Ini maknanya objek kontrak tidak ada baik karena mengada-ada maupun karena objek kontrak tidak dimiliki oleh penjual.

2. Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek syarat-syarat.

Pada dasarnya, meletakkan syarat dalam suatu kontrak adalah dibolehkan (sebagaimana telah dijelaskan pada bab 1), akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadikan suatu akad rusak/batal hukumnya, yaitu: (1) Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan illegal[63]; (2) Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi; (3) Persyaratan yang membuat perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

[63] Ibn Rusyd (1988), *Bidayah...,* juz 2, hlm. 159.

C. Maysir

3.1. Pengertian

Pada mulanya, maysir tidak termasuk dalam praktik transaksi komersial. Maysir merupakan salah satu bentuk perjudian pada pra-Islam yang dimainkan dengan panah. Akan tetapi pemaknaannya dalam konteks fiqh (terutama ulama Sunni) tidak terus-menerus merujuk pada makna perjudian pra Islam tersebut, akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar*[64] atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.[65] Perjudian maknanya mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian utama dalam transaksi.[66]

Pemaknaan maysir yang demikian ini mungkin disebabkan karena berlakunya maysir pada zaman Rasulullah SAW hanya sebentar, selanjutnya para sahabat dan tabi'in (seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas) pada masa itu umumnya dan juga ulama kemudian (seperti Mujahid, Muhammad Ibnu Sirin) memaknainya dengan spekulasi atau perjudian dan taruhan.[67] Karena pemaknaan yang demikian itu, maka kontrak maysir itu mengandung unsur-unsur gharar seperti risiko dan penipuan atau muslihat, sehingga maysir pun juga melibatkan transaksi komersial.

Maysir secara jelas disebutkan keharamannya dalam Alquran (Q.S. al-Ma'idah (5): 90), maka gharar pun secara otomatis juga diharamkan berdasarkan Alquran.[68] Oleh karena maysir dan gharar berhubungan satu sama lain, maka untuk informasi lebih lanjut tentang maysir, sila rujuk pembahasan tentang gharar di atas.

[64] Ibrahim Anis *et al. (t.t.), al-Mu'jam...,* juz. 2, hlm. 1064.
[65] Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies...,* hlm. 38; Sami al-Suwailem (2000), *Towards...,* hlm. 79.
[66] Afzalur Rahman (1979), *Economic...,* hlm. 115-116.
[67] Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies...,* hlm. 38-39.
[68] *Ibid.,* hlm. 60.

3.2. Dalil Keharaman Maysir

Pengharaman maysir juga bertahap sebagaimana pengharaman khamr. Semula disebutkan bahwa maysir itu lebih besar dosanya daripada manfaatnya (Q.S. al-Baqarah (2): 219), kemudian Alquran secara tegas mengharamkannya, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, maysir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan". (Terjemahan Q.S. al-Ma'idah (5): 90).

D. Ihtikar

4.1. Pengertian

Ihtikar berasal dari kata *ihtakara* yang maknanya secara etimologis adalah *istabadda* (menghalangi).[69] Ihtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemadaratan pada manusia.[70] Ihtikar dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penimbunan.

4.2. Dalil Keharaman Ihtikar

Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melakukan bisnis, namun Islam melarang perilaku mementingkan diri sendiri, mengeksploitasi keadaan yang umumnya didorong oleh sifat tamak dan loba sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak. Islam melarang ihtikar dan segala bentuk lain transaksi yang tidak fair.[71] Keberhasilan bisnis bukan hanya bagaimana kita dapat memaksimalkan keuntungan dengan modal

[69] Ibrahim Anis *et al. (t.t.), al-Mu'jam...,* juz. 1, hlm. 189.
[70] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 77.
[71] M. Manzoor Alam (1996), *Perspectives...,* hlm. 72.

yang minimal dalam jangka waktu singkat. Tetapi juga bagaimana bisnis ini menjadi ibadah yang diridhoi Allah dan dapat memberikan kemashlahatan kepada masyarakat banyak.

Hukum ihtikar adalah haram menurut ijma‘ ulama, bahkan keharamannya bertambah jika ihtikar itu berkaitan dengan makanan pokok untuk manusia atau hewan peliharaan.[72] Dalil keharamannya adalah hadis Rasulullah SAW, antara lain:

وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ma'mar Ibnu Abdullah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak akan menimbun (barang) kecuali orang yang berdosa." (H.R. Muslim).

"Barangsiapa yang menimbun makanan selama 40 malam maka orang yang menimbun tersebut betul-betul telah lepas dari Allah dan Allah pun berlepas dari penimbun tersebut." (H.R. Ahmad dan al-Hakim).

"Barangsiapa yang melakukan penimbunan makanan ke atas kaum muslimin, maka Allah menimpakan padanya lepra dan kebangkrutan." (H.R. Ibnu Majah).

4.3. Syarat-syarat Terjadinya Ihtikar

Tidak semua bentuk penimbunan dilarang dalam Islam. Suatu perbuatan penimbunan dikategorikan sebagai ihtikar yang diharamkan jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Menimbun dengan niat untuk perdagangan bukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya.
2. Penimbun itu sengaja menunggu dan mendiamkan barang dagangan sampai harga naik, kemudian ia menjualnya dengan harga zalim

[72] Al-Imam 'Ala' al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syaraki'* , juz. 5. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), hlm. 129; Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* juz. 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 38.

(sangat tinggi) karena manusia sangat membutuhkan barang dagangan yang dipunyainya.

3. Penimbunan itu dilakukan di saat manusia membutuhkan barang yang ditimbun itu. Jika barang yang ditimbun itu ada dan tersedia pada kebanyakan pedagang dan manusia tidak membutuhkan sangat kepada barang dagangan tersebut, maka hal itu tidak termasuk ihtikar selama keadaan itu tidak mendatangkan mudarat kepada manusia.
4. Penimbunan itu dilakukan dengan jalan pembelian bukan pemberian.
5. *Jumhur* ulama (mayoritas ulama) mengkhususkan kategori ihtikar terlarang itu pada makanan pokok baik makanan pokok untuk manusia atau hewan peliharaan, sedangkan munurut Malikiyyah, penimbunan terhadap semua barang yang mengakibatkan mudarat kepada manusia adalah tergolong ihtikar yang dilarang.[73]

Tindakan yang perlu diambil oleh penguasa terhadap penimbun adalah penguasa harus memerintahkan kepada penimbun tersebut untuk menjual barang timbunannya itu dengan harga wajar, jika ia menolak maka penguasa dapat mengenakan denda dan memenjarakannya.[74]

E. Kesimpulan

Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah, al-idafah, al-numuw*. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba ada dua macam yaitu: (1) riba *duyun* (riba qard dan jahiliyyah), dan (2) riba *buyu'* (riba fadl dan nasi'ah). Dalam kehidupan sekarang, riba telah berkembang dengan bentuk dan nama yang bermacam-macam seperti bunga, faedah, *interest, usury*, dan *rente*. Menyebut riba dengan nama bunga, *interest, usury*, dan *rente* tidak akan mengubah sifatnya, karena hakikatnya sama saja. Semuanya dilarang oleh Islam.

Gharar secara etimologis adalah sinonim dengan *khatar, khada'*, dan *al-jahl*. Secara terminologis, gharar adalah segala transaksi yang tidak

[73] *Ibid.*
[74] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 78.

jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*). Sebab utama terjadinya gharar adalah: (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, maupun waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada. Gharar ada dua macam yaitu: (1) gharar fahisy yang dapat membatalkan akad, dan (2) gharar yasir yang dapat dimaafkan oleh Syarak sehingga tidak membatalkan akad.

Maysir pada mulanya tidak termasuk dalam praktik transaksi komersial. Akan tetapi dikembangkan berdasarkan pada makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar* atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan. Perjudian maknanya mendapatkan sesuatu dengan cara terlalu mudah tanpa usaha keras, atau menerima keuntungan tanpa kerja. Jadi perjudian itu prinsipnya, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi. Maysir secara jelas disebutkan keharamannya dalam Alquran (Q.S. al-Ma'idah (5): 90).

Ihtikar berasal dari kata *ihtakara* yang maknanya secara etimologis adalah *istabadda* (menghalangi). Ihtikar secara terminologis adalah membeli barang kebutuhan manusia baik berupa makanan atau lainnya agar barang tersebut langka, sehingga kemudian harga menjadi naik dan akibatnya timbul kemudaratan pada manusia. Ihtikar adalah tindakan yang diharamkan, akan tetapi tidak semua bentuk penimbunan diharamkan. Ihtikar diharamkan jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

BAB 3

Transaksi dalam Perbankan Islam

A. Sekilas Sejarah Perbankan Islam

1.1. Sejarah Perbankan Islam di Dunia

Secara historis, konsepsi dan pelaksanaan transaksi ekonomi yang sehaluan dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak masa kenabian Muhammad SAW.[1] Namun awal sejarah perbankan syariah modern relatif baru,[2] yaitu sejak pendirian Mit Ghamir Local Saving Bank di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar pada tahun 1963. Layanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disediakan oleh bank ini mendapat sambutan hangat dari penduduk setempat dan petani-petani. Bank ini dinilai sukses karena di samping mampu mengalihkan nasabah dari pergi ke rentenir untuk kemudian menjadi nasabahnya, bank ini juga sukses menanamkan semangat kepada

[1] Sami Hamoud, *Islamic Banking.* (London: Arabian Information Ltd., 1985), hlm. 9

[2] Institusi-institusi keuangan yang ditubuhkan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua matlamat utama, iaitu: (1) Membina sosioekonomi yang berteraskan keadilan dan menganggap aktiviti ekonomi sebagai cara mencapai matlamat dan bukannya matlamat itu sendiri.(2) Islam menekankan persoalan perkembangan ekonomi dan melihatnya sebagai bahagian yang terpenting daripada masalah-masalah lain yang lebih besar. Ia tidak dipisahkan daripada perkembangan manusia secara total. Fungsi utama Islam adalah untuk memandu perkembangan manusia ke arah landasan yang benar dan betul. Lihat Mohd. Ali Haji Baharum, "Sistem Perbankan tanpa Faedah Sebagai Alternatif dalam Sistem Keuangan Negara", dalam Abd. Jalil Borham (ed.), *Sains Mu'amalah Islam di Malaysia.* (Johor: Universitas Teknologi Malaysia, 1999), hlm. 178. Lihat pula Saad al-Harran, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance.* (Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1995), hlm. viii.

para nasabah untuk menganggap bank tersebut sebagai usaha mereka sendiri. Tapi pada tahun 1967 ditutup karena alasan politis.[3]

Walaupun begitu, eksperimentasi itu telah menghilangkan hambatan psikologis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan modern. Sejak itu mulai didirikan bank-bank syariah, yang relatif lebih besar, khususnya di kawasan negara-negara teluk. Hal ini terutama setelah pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang dianggap sebagai pendorong pada pendirian bank-bank Islam di negara-negara muslim seperti Dubai Islamic Bank (1975) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir dan Sudan, Kuwait Finance House (1977) di Kuwait, Jordan Islamic Bank (1978), dan lain-lain.[4] Bahkan pendirian bank Islam di peringkat permulaan juga didirikan di negara-negara non-muslim seperti The Islamic Banking System International Holding (1978) di Luxemburg, Dar al-Mal al-Islami (1981) di Switzerland, dan Islamic Bank International (1983) di Denmark.[5]

Pada awal tahun 2005 telah terdapat 256 bank Islam di 40 negara (baik muslim maupun nonmuslim) yang beroperasi secara global dengan asset lebih dari US$262 milyar dan *financial investments* lebih dari US$400 milyar.[6]

1.2. Sejarah Perbankan Islam di Indonesia

Pendirian bank Syariah di Indonesia bermula pada tahun 1991, diawali dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).[7] Namun, dalam tempo masa tahun 1991-1998, perkembangan bank Syariah di Indonesia dapat dianggap lambat.[8] Ini disebabkan aspek perundangan.

[3] Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam.* (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1996), hlm. 7-8.
[4] *Ibid.,* hlm. 10-11.

[5] *Ibid.,* hlm. 3 dan 11.
[6] http://www.iiff.com/index.cfm/page/content/contentid/118/menuid/111,
[7] M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. xviii-xix; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 31. Lihat pula Iman Hilman, "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana *et al*. (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan.* (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), hlm. 3.
[8] Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia,

Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, dalam pasal 6 menentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka *Syari'ah windows* di bank konvensional.[9] Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank Syari'ah, karena jalur pertumbuhan bank Syari'ah hanya melalui perluasan pejabat bank Syari'ah yang telah ada atau pembukaan bank Syari'ah baru yang biayanya relatif besar.[10]

Menurut UU No. 7 Tahun 1992, bank yang menerapkan prinsip Syari'ah disebut sebagai bank bagi hasil. Peraturan yang mengatur tentang bank Syari'ah masih sangat terbatas, sehingga dalam banyak hal, bank Syari'ah mesti patuh pada peraturan perbankan konvensional. Oleh karena itu, pada masa-masa awal pendiriannya, pihak manajemen BMI cenderung untuk meniru produk dan jasa perbankan konvensional yang kemudian "diislamkan". Ini menyebabkan jenis produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMI terbatas, sebab tidak semua produk dan jasa bank konvensional bisa "diislamkan". Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat dapat dipenuhi.

Kesuksesan pendirian BMI pada tahun 1991, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syari'ah, sehingga sejak tahun 1992 mulai didirikan lembaga keuangan Syari'ah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).[11]

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al. (eds.), Islamic Banking: An International Perspective.* (Serdang: Universti Putra Malaysia Press, 2004), hlm. 39.

[9] Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid,* Edisi X, 2003, hlm. 9.

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25-26.

[11] Adiwarman Karim, *Bank Islam...,* hlm. 24-25; Heri Sudarsono, *Bank....,* hlm. 32 dan 83-84.

tentang perbankan, maka landasan perundangan bank Syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi eksistensi institusi maupun landasan operasionalnya. Semakin kuat lagi setelah didukung UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) Pasal 10, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.[12] Puncaknya adalah lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini mengokohkan eksistensi perbankan Syariah di Indonesia sebagai industri yang memiliki payung hukum yang jelas. Payung hukum memang penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan jelas.

Regulasi tersebut di atas menegaskan bahwa sistem perbankan nasional adalah berbasis *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syari'ah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan untuk membuka *Syari'ah windows*. Dengan demikian, perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan Syariah yang mirip bank Syariah tetapi bukan bank, yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Hingga Desember 2016, telah ada 12 BUS, 22 UUS, 163 BPRS,[13] dan lebih dari 4000 BMT di Indonesia.

Pengembangan perbankan Syariah nasional pada dasarnya merupakan sebagian dari program penstrukturan perbankan nasional. Sekurang-kurangnya ada empat tujuan pengembangan institusi perbankan yang berasaskan prinsip Islam.

Pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat (Islam) yang menghendaki layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah atau mengharamkan konsep bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang memungkinkan terbukanya ruang kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berasaskan nilai-nilai moral.

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 157.
[13] Statistik Perbankan Syariah, Desember 2015, hlm. 4

Ketiga, mengurangi resiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Pengembangan bank Syariah merupakan alternatif dari bank konvensional, yang berarti akan memberikan penyebaran resiko keuangan yang lebih baik. *Keempat,* mendorong peranan perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulatif atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.[14]

Bank Indonesia selaku otoritas moneter, telah mengeluarkan *blueprint* pengembangan perbankan Syariah di Indonesia dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun yaitu tahun 2002-2011. *Blueprint* pengembangan perbankan Syariah di Indonesia dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap I (2002-2004), memperkuatkan posisi untuk pengembangan. Tahap II (2004-2008), memperkuat struktur industri. Tahap III (2008-2011), memenuhi standar internasional untuk produk keuangan dan jasa.[15] Setelah itu, hadir road map perbankan Syariah 2015-2019. Dalam road map ini dideskripsikan perkembangan bank Syariah 2008-2014 sebagai berikut:



Sumber: Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019, h. 2.

Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Perbankan Syariah 2008-2014

[14] Mulya E. Siregar dan Nasirwan, "Tantangan Perbankan Syariah" dalam artikel *Republika.* Jumat, 3 Agustus 2001.
[15] Bank Indonesia, *The Blueprint of Islamic Banking Development Indonesia.* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).

Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019 menetapkan 7 arah kebijakan perbankan Syariah, yaitu:

a. Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.
b. Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi.
c. Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan.
d. Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk.
e. Memperbaiki kualitas dan kuantitas SDM dan TI serta infrastruktur lainnya.
f. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat.
g. Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan.[16]

B. Instrumen Syariah dalam Transaksi Perbankan Islam

Dalam menjalankan usahanya baik dalam produk mobilisasi dana, produk pembiayaan maupun produk pelengkap atau jasa, bank Syariah menerapkan instrumen-instrumen Syariah sebagai media transaksi agar transaksi itu sah dalam pandangan Syariah. Terdapat instrumen-instrumen yang dipakai oleh hampir semua bank Islam karena kebolehan menggunakan instrumen tersebut sudah jelas dan tidak menjadi perdebatan ulama, namun ada juga instrumen-instrumen yang hanya dipakai oleh bank-bank Islam tertentu karena instrumen tersebut mengandung kontroversi. Secara keseluruhan, instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut[17]:

[16] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019.* (Jakarta: OJK, 2015).
[17] Nik Norzrul Thani dkk, *Law and Practice of Islamic Banking and Finance.* (Petaling Jaya: Sweet& Maxwell Asia, 2003), hlm. 37-72; Joni Tamkin bin Borhan, "Falafah Ekonomi dan Instrumen Muamalah dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia", dalam *Jurnal Usuluddin,* No. 14, (Kuala Lumpur: API-UM, 2001), hlm. 130-139; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al., Pengantar Perniagaan Islam.* (Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), hlm. 312-314. Sudin Haron menjelaskan prinsip-prinsip operasi perbankan Islam yang secara menyeluruh diterapkan oleh bank-bank Islam di dunia adalah mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, ijarah wa iqtina, bay muajjal, qard al-hasan, wadiah dan al-rahn. Lihat Sudin Haron (1996), *Prinsip*…, hlm. 68.

1. *Al-Mudarabah/al-Muqaradah* (*profit and loss sharing*) yaitu suatu akad kerja sama bagi hasil yang menggabungkan modal dan *skill* bisnis untuk diusahakan dalam bidang investasi dan perdagangan yang menguntungkan dengan membagi keuntungan di antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pemilik *skill* bisnis/usahawan (*sahib al-'amal*) sesuai jumlah nisbah yang disetujui kedua pihak. Pihak *sahib al-mal* menyediakan seluruh modal dan pihak *sahib al-'amal* sebagai pengelola dengan *skill* bisnisnya. Kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan pengusaha, ditanggung oleh pemilik modal, akan tetapi jika kerugian itu disebabkan kelalaian dan kesalahan pihak pengusaha, maka pengusaha tersebut mesti bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut.[18]

 Al-Mudarabah ada dua macam yaitu *al-mudarabah al-mutlaqah* dan *al-muqayyadah*. *Al-Mudarabah al-mutlaqah* adalah akad kerjasama bagi hasil antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pemilik *skill* bisnis/usahawan (*sahib al-'amal*) yang cakupannya sangat luas, dimana pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) tidak membatasi pemilik *skill* bisnis/usahawan (*sahib al-'amal*) untuk melakukan usaha baik aspek jenis usaha, waktu maupun area bisnis. Pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan sepenuhnya kepada usahawan (*sahib al-'amal*) untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan.

 Sedangkan *al-mudarabah al-muqayyadah* adalah akad kerjasama bagi hasil antara pemilik modal (*sahib al-mal*) dan pemilik *skill* bisnis/usahawan (*sahib al-'amal*) yang cakupannya terbatas, dimana pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) membatasi pemilik *skill* bisnis/usahawan (*sahib al-'amal*) untuk melakukan usaha baik aspek jenis usaha, waktu maupun area bisnis. Hal ini biasanya disebabkan karena pihak pemilik modal (*sahib al-mal*) mempunyai kecenderungan pada bisnis tertentu.

[18] Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* juz 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 303.

2. *Al-Musyarakah* (*partnership*) yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha atau investasi tertentu dimana mereka sama-sama bersetuju untuk menyumbangkan modal atau amal atau kepakaran bisnis tertentu dan bersetuju untuk berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan.[19]
3. *Musyarakah Mutanaqisah/Musyarakah Muntahiyyah bi al-Tamlik.* Instrumen ini diterapkan dalam produk perbankan Islam yang ditawarkan oleh bank Islam kepada nasabah yang ingin memiliki suatu aset dengan jalan membayar secara bertahap, oleh karena yang bersangkutan hanya memiliki dana sebagian maka ditempuh dengan jalan ber*Musyarakah* dengan bank. Bank dan nasabah bersepakat untuk ber*Musyarakah* dengan menyertakan modal masing-masing sesuai dengan yang disepakati untuk membeli suatu aset. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang disepakati. Oleh karena pihak nasabah bermaksud memiliki aset tersebut pada akhir sewa, maka nasabah tidak mengambil bagian dari uang sewa tersebut dan seluruhnya diserahkan kepada Bank sebagai upaya penambahan modal miliknya, dengan demikian semakin banyak angsuran semakin bertambah modal nasabah, dan semakin berkurang modal bank sampai modal bank menjadi nol/ nihil sehingga aset tersebut menjadi milik nasabah. Instrumen ini biasanya diaplikasikan dalam pembiayaan kepemilikan rumah, mobil, ruko dan lain-lain.
4. *Bay' al-murabahah* (*cost plus sale*) yaitu jual beli barang pada harga modal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[20] Dalam konteks perbankan Islam, pihak bank Islam bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pihak penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan

[19] Al-Sarakhsi, *Al-Mabsut,* jil. 11. (Kaherah: Dar al-Ma'rifah, 1331H), hlm. 151.
[20] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* jil. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 216; Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir,* jil. 5. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), hlm. 252.

sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. *Bay' Bi thaman Ajil* (*credit sale*) yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sampai pada suatu waktu yang ditetapkan baik secara tunai atau secara angsuran sesuai persetujuan.[21]
6. *Bay' al-Salam* (*advance purchase*) yaitu jual beli di mana pihak pembeli menyerahkan harga barang dengan tunai (baik sebagian atau seluruhnya) dan pihak pemilik barang atau harta tersebut (penjual) menangguhkan penyerahan barang tersebut sampai pada suatu waktu tertentu dan tempat penyerahan yang dipersetujui.[22]
7. *Bay' al-istisna'* (*commissioned manufacture*) yaitu akad jual beli antara pembeli dan pembuat barang, dimana pihak pembuat barang menerima pesanan dari pembeli untuk membuat suatu barang dengan spesifikasi tertentu baik macam, tipe, kualitas maupun kuantitasnya. Kedua-dua pihak bersetuju atas harga dan sistem pembayarannya serta waktu penyerahan barang.[23]
8. *Al-Qard al-hasan* yaitu pembiayaan yang bersifat sosial dan bukan komersil, nasabah cukup mengembalikan asal pinjamannya saja pada saat jatuh tempo yang dipersetujui.
9. *Ijarah* (*leasing*) yaitu suatu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.[24]
10. *Ijarah Thumma al-bay'/al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik/Ijarah Bay' al-Takjiri/ Ijarah Wa Iqtina/hire purchase* adalah suatu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[25] Akad ini merupakan akad sewa yang kemudian ketika tempo

[21] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahith fi al-Iqtisad al-Islami.* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 142.
[22] Muhammad al-Khatib al-Syarbini (1958), *Mughni…,* juz 2, hlm. 102; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz. 3, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr, 1997), juz 4, hlm. 598-599.
[23] 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, c.* 6, jil. 2. (Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t.), hlm. 202-203. Lihat juga Muhammad Sulaiman al-Asyqar, "Al-Ahkam al-Fiqhiyyah li al-Istisna'", dalam Muhammad Sulaiman al-Asyqar *et al., Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu'asirah,* juz 1. ('Amman: Dar al-Nafa'is, 1998), hlm. 222.
[24] Lihat Sayyid Sabiq (1987), *Fiqh al-Sunnah,* juz. 3, cet. 8. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, hlm. 183.
[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam...,* hlm. 118.

sewaan itu selesai, pemilik barang sewa tersebut menjual langsung kepada penyewa dengan harga yang disetujui bersama. Adapun harga jualnya sebagian besar diambil dari bayaran sewa yang telah diberikan si penyewa.

11. *Rahn (security/pledge/mortgage)* adalah suatu akad menahan harta berharga yang dimiliki si penghutang untuk menjadi jaminan dari hutang yang diterima si penghutang.[26] Harta tersebut bisa dijual untuk melunasi hutang si penghutang jika pada saat jatuh temponya nanti ia tidak dapat melunasi hutangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada si pemilik harta tersebut. Rahn ini digunakan oleh bank Syariah biasanya untuk meyakinkan bahwa si penghutang bertanggungjawab terhadap hutang yang diterimanya.[27]
12. *Al-Damanah/al-Kafalah (Guarantee)* adalah suatu akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil/damin*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Dengan kata lain *al-Damanah/al-Kafalah (Guarantee)* adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.[28] Tujuan akad ini adalah agar hak seseorang tidak hilang jika pihak yang bertanggungjawab tidak dapat menunaikan kewajibannya (hutangnya), karena pihak pemiutang dapat menuntut haknya kepada penjamin untuk menunaikan kewajiban si penghutang.[29]
13. *Al-Hiwalah* (*assignment*) adalah suatu akad mengalihkan tanggungan atau tanggung jawab membayar hutang oleh si berhutang kepada tanggung jawab orang lain.[30] *Al-Hiwalah* juga bisa terjadi dalam bentuk pemindahan uang yang diperintahkan oleh seorang nasabah kepada bank Syariah untuk memindahkan sejumlah uang dari

[26] Sayyid Sabiq (1987), *Fiqh…,* juz. 3, hlm. 169
[27] Joni Tamkin bin Borhan (2001), *Falsafah…,* hlm. 134
[28] Al-Imam 'Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i',* juz 6. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), hlm. 2
[29] Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm,* jil. 3. (Kaherah: Dar al-Sya'b, 1968), hlm. 234; Sayyid Sabiq (1987), *Fiqh…,* juz. 3, hlm. 333-334.
[30] Ibn Qudamah, *Al-Mughni Wa al-Syarh al-Kabir,* jil. 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1972), hlm. 528, *al-Khatib,* juz 2,hlm. 193

rekeningnya kepada rekening orang lain di dalam negeri atau luar negeri, di bank Syariah yang sama atau bank yang lain. Dengan kata lain, *al-Hiwalah* bisa menjadi instrumen dalam akad untuk transfer uang.

14. *Al-Wadi'ah* adalah akad di antara si pemilik barang dengan pihak yang menyimpan barang tersebut, dengan tujuan untuk menjaga barang tersebut dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya serta mengembalikannya kepada si penyimpan kapan saja si penyimpan menghendaki.[31] Pihak yang menyimpan berkewajiban untuk menjamin keselamatan barang simpanan tersebut, sebagai imbalannya si penyimpan akan dikenakan biaya penyimpanan. Jika barang atau uang itu hilang, maka tanggung jawab pihak yang menyimpannya untuk menggantinya.[32]
15. *Al-Sarf* adalah pertukaran mata uang. Asal mata uang ialah emas (dinar) dan perak (dirham) yang dinamakan mata uang alami. Pada masa sekarang, mata uang dibuat dari kertas (*fiat money*) dan logam, kemudian diberi nilai tertentu padanya dengan istilah nama yang berbeda-beda (misalnya dolar, rupiah, ringgit dan lain-lain). Syarat-syarat pertukaran mata uang adalah sebagai berikut:[33]
 a. Jika mata uang itu dari jenis yang sama seperti emas dengan emas atau perak dengan perak atau mata uang kertas rupiah dengan rupiah, atau dolar dengan dolar, maka hendaklah sama berat atau timbangan atau sama nilainya untuk mata uang yang sejenis. Pertukaran itu haruslah terjadi dalam waktu yang sama (*yadan bi yadin*).
 b. Jika mata uang itu dari jenis yang berbeda, seperti emas dengan perak, rupiah dengan dolar, maka hendaklah terjadi serah menyerah pada waktu bersamaan.
16. *Bay' al-'Inah* adalah akad menjual suatu barang dengan harga tangguh kemudian penjual itu membelinya lagi dari pembeli secara

[31] Muhammad al-Khatib al-Syarbini (1958), *Mughni…*, juz 2, hlm. 79.
[32] Ibn Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 382.
[33] Joni Tamkin bin Borhan (2001), *Falsafah...*, hlm. 135.

tunai dengan harga yang kurang dari harga jual. Dalam transaksi ini terdapat dua akad yang melibatkan pihak yang sama tetapi dalam posisi yang berbeda. Masing-masing akad haruslah memenuhi syarat dan rukunnya agar sah, seperti pembeli telah *qabd* barang sebelum menjualnya lagi pada penjual.[34] Syarat barang yang menjadi objek kontrak adalah bukan berbentuk barang ribawi dan mata uang, untuk menghindari riba nasi'ah. Instrumen ini dulu digunakan oleh bank Islam Malaysia dalam hal kartu kredit.

17. *Bay' al-Dayn* adalah jual beli hutang atau transaksi ke atas hutang. Barang yang menjadi objek jual beli adalah hutang yang dimiliki pemiutang yang ada dalam tanggungan penghutang. Ini bisa terdiri dari harga barang atau bayaran suatu jasa yang ditangguh bayarannya sampai pada suatu waktu tertentu. Harga barang itu hendaklah hasil dari transaksi jual beli barang yang memenuhi syarat dan rukunnya dan barang tersebut hendaklah sudah diterima oleh pembelinya (penghutang). Harga tangguh barang itu haruslah bukan dari jual beli barang ribawi yang didasarkan pada mata uang emas, perak dan mata uang asing. Penjual hutang bisa berupa pemiutang sendiri atau orang yang mempunyai hak terhadap utang tersebut yang membelinya dari pemiutang. Sedangkan pembeli hutang bisa penghutang itu sendiri atau pihak ketiga. Jual beli hutang harus dilakukan secara tunai. Instrumen ini diterapkan oleh BIMB dalam bentuk *Islamic Accepted Bill (IAB), Banker's acceptance (BA)* yang dihasilkan dari jual beli barang yang sah menurut Islam, *Cagamas Mudharabah Bon, Islamic Export Credit Refinancing (IECR) dan Negotiable Islamic Debt Certificate (NIDC).*
18. Bay' Muzayadah yaitu jual beli barang/jasa yang halal secara lelang yaitu jual beli dimana para calon pembeli suatu barang saling berkompetisi untuk memberikan penawaran tertinggi dengan saling menambahkan harga penawaran sampai adanya calon pembeli yang

[34] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh...,* juz. 4, hlm. 467

memberikan penawaran tertinggi terakhir yang membuat penjual memutuskan untuk menjual kepadanya.[35]

Bay‘ Muzayadah tidak termasuk praktik riba, meskipun ia dinamakan Bay‘ Muzayadah, dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba. Namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam Bay‘ Muzayadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba, tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang diperjanjikan di muka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Bay‘ Muzayadah juga bukan termasuk praktik penawaran barang/jasa di atas penawaran orang lain -sebagaimana dilarang oleh Nabi SAW-, karena tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual. Dalam hal ini tidak ada larangan Syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama.[36]

9. *Haq Tamalluk* adalah suatu aset yang merupakan hak milik dalam bentuk kepemilikan hak yang diklasifikasikan oleh Syariah sebagai hak yang dapat diperdagangkan.[37]
10. Hibah adalah memberikan hak milik harta baik harta bergerak atau tidak bergerak kepada orang lain tanpa adanya suatu ‘iwad (tukaran/ganti) atau secara percuma. Ijab sebagai proposal positif dalam hibah merupakan suatu pernyataan yang bermakna memberi hak milik secara percuma. Sedangkan qabulnya merupakan suatu pernyataan yang menyatakan menerima barang hibah tersebut.[38]

[35] Sebagaimana dikutip oleh Muhammad ‘Uthman Syubair dari Ibnu Juzzi dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, hlm. 290. Lihat Muhammad ‘Uthman Syubair, “Aqd Bay‘ al-Muzayadah Bayna al-Syari‘ah wa al-Qanun”, dalam Muhammad Sulaiman al-Asyqar *et al., Buhuth Fiqhiyyah fi Qadaya Iqtisadiyyah Mu‘asirah,* juz 2. (‘Amman: Dar al-Nafa’is, 1998), hlm. 783-784.

[36] *Ibid.,* hlm. 788-789.

[37] *N*ik Norzrul Thani dkk (2003), *Law...,* hlm. 71.

[38] Ibn Qudamah, *Al-Mughni...,* juz. 5, hlm. 591; Ibnu Humam, Sharh..., juz. 7, hlm. 113.

11. Ibra' adalah penghapusan atau pengguguran suatu hak seseorang oleh empunya hak dari tanggungan orang lain, seperti penghapusan hutang atau pembebasan hutang dari orang yang berhutang oleh pemiutang.[39]
12. Sanadat adalah suatu sekuriti hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh organisasi privat maupun publik dengan janji akan membayar balik hutang itu pada investor berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.
13. Sukuk adalah suatu dokumen atau sertifikat yang merepresentasikan nilai dari suatu aset.[40]
14. Ujrah/Ujr adalah upah dan iuran serta komisi yang dibayar oleh nasabah bank karena menggunakan jasa yang disediakan bank Syariah.
15. *Al-Muzara'ah* yaitu akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan pekerja, dimana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada pekerja untuk ditanami dan dipelihara dengan upah bagian tertentu dari hasil panen.[41]
16. *Al-Musaqah* yaitu bentuk akad yang lebih sederhana daripada *al-muzara'ah* dimana si pekerja hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai upah, pekerja akan mendapat peratusan tertentu dari hasil panen.[42]

C. Transaksi dalam Perbankan Islam

Pada umumnya, produk yang ditawarkan oleh bank Islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu produk memobilisasi dana (tabungan), penyaluran dana atau pembiayaan dan produk jasa (pelengkap). Dengan demikian, transaksi dalam perbankan Islam meliputi transaksi dalam produk memobilisasi dana (tabungan), penyaluran dana atau pembiayaan dan produk jasa (pelengkap).

[39] Al-Imam 'Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i'...,* juz. 2, hlm. 340.
[40] Nik Norzrul Thani dkk (2003), *Law...,* hlm. 72.
[41] Muhammad al-Khatib al-Syarbini (1958), *Mughni…,* juz 2, hlm. 323.
[42] *Ibid.,* hlm. 322.

3.1. Transaksi dalam Mobilisasi Dana (Tabungan) oleh Perbankan Islam[43]

Produk perbankan Syariah meliputi produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan dana produk jasa.[44] Ada perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional dalam transaksi mobilisasi dana. Bank konvensional, selain untuk modal, pengumpulan uang cenderung bertujuan untuk menahan uang. Hal ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan John M. Keynes yang mengemukakan bahwa orang memerlukan uang untuk tiga kegunaan: transaksi, cadangan atau jaga-jaga, dan investasi.[45] Oleh karena itu, produk pengumpulan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro (*current account*), tabungan (*saving account*), dan deposito.[46]

Hal ini berbeda dengan bank syariah yang menerapkan pengumpulan dana melalui tiga sumber yaitu modal, simpanan atau tabungan, dan investasi.[47]

3.1.1. Modal (*Capital*)

Dana modal bisa digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara langsung tidak menghasilkan (*fixed asset*). Mereka, para pemilik modal akan mendapatkan dividen pada akhir tahun buku setelah dihitung keuntungan yang diperoleh pada tahun tersebut. Selain itu modal juga bisa digunakan untuk hal-hal produktif, yaitu disalurkan dalam bentuk pembiayaan (*financing).* Pembiayaan yang berasal dari

[43] Produk memobilisasi dana (tabungan) adalah sangat penting karena dengan terkumpulnya simpanan masyarakat akan menjadikan institusi keuangan Islam dapat menyalurkannya pada sektor produktif dalam rangka mencapai tujuan sosio-ekonomi Islam. Tidak semua orang yang mempunyai uang dapat menyalurkannya pada sektor produktif, oleh karena itu perlu kemahiran dari institusi keuangan Islam untuk melaksanakannya. M. Umer Chapra, "Money and Banking in an Islamic Economy", dalam Muhammad Ariff (1982), *Monetary and Fiscal Economics of Islam.* (Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1982), hlm. 150.

[44] Lihat Direktorat Perbankan Syariah BI, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah,* (Jakarta: DPbS, 2008). Lihat juga Direktorat Perbankan Syariah BI, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2009).

[45] Seperti dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Islam...*, hlm. 146

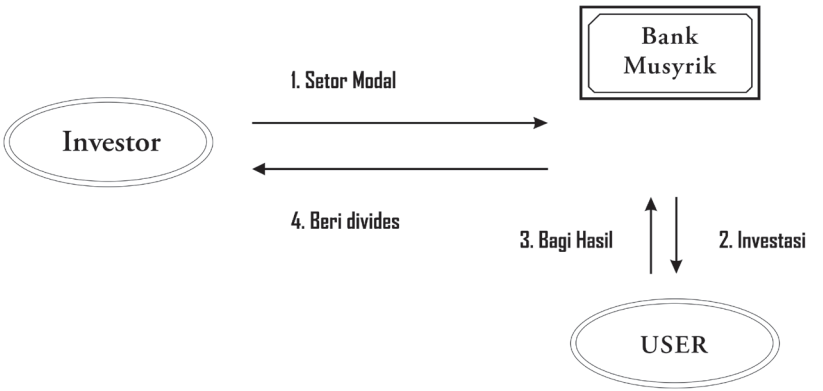
[46] Lihat Muhamad Nejatullah Siddiqi (1983), *Issues in Islamic Banking. (Selected papers).* Leicester, London: The Islamic Foundation, hlm. 163

[47] Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Islam...,* Misalnya di Bank Muamalat Indonesia (BMI), terdiri dari (1) Tabungan Ummat, (2) Tabungan Ummat Junior, (3) Shar-E, (4) Tabungan Haji Arafah, (5) Giro Wadiah (6) Deposito Mudharabah, (7) Deposito Fulinves (8) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Muamalat.

modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal dan bank syariah, tidak dibagikan kepada pemilik modal lainnya.

Dalam perbankan syariah, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui instrumen *al-Musyarakah*[48] dalam saham perusahaan atau *equity participation* pada saham perseroan bank Islam.[49] Mekanismenya adalah sebagai berikut:

Skema 1:
Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: Syafi'i Antonio, 2001: 147

Gambar 3.2. Mekanisme *al-Musyarakah* dalam Saham Perusahaan

Keterangan:
1. Investor menyetor modal kepada bank Syariah.
2. Bank Syariah menyalurkannya melalui pembiayaan pada pengusaha yang menjadi mitra dengan model *profit and loss sharing*.
3. Pengusaha yang menerima pembiayaan memberikan bagi hasil ke bank Syariah.
4. Bank Syariah memberikan dividen kepada investor.

[48] Lihat Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), *Islamic Banking Practice From The Practicioner's Perspective.* (Kuala Lumpur: Bank Islam Malaysia Berhad, 1994), hlm. 28.
[49] Muhammad Syafi'i Antonio (1999), *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan.* Jakarta: Bank Indonesia dan Institute Tazkia.

Dengan menerapkan instrumen *al-Musyarakah,* pihak bank juga dapat menawarkan sahamnya di pasar modal untuk mendapatkan modal perusahaan, seperti yang dilakukan oleh BIMB pada tahun 1990/1991[50] dan BMI[51] dan lain-lain.

3.1.2. Simpanan (*Saving*)

Instrumen Syariah dalam produk simpanan adalah *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah (trustee depository)* dan *wadi'ah yad al-damanah (guarantee depository/ guaranteed custody).* Ciri-ciri *wadi'ah yad al-amanah* adalah:

a. Harta atau barang yang disimpankan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh si penerima simpanan.
b. Penerima simpanan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang disimpankan tanpa boleh memanfaatkannya.
c. Sebagai kompensasi, penerima simpanan diperkenankan untuk membebankan biaya (*charge*) kepada orang yang menyimpan.
d. Mengingat barang atau harta yang disimpankan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima simpanan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penyimpanan atau *safe deposit box*.

Sedangkan ciri-ciri *wadi'ah yad al-damanah* adalah:

a. Harta atau barang yang disimpankan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima simpanan.
b. Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang disimpankan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan kepada penerima simpanan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penyimpan.
c. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro (*current account*) atau tabungan.

[50] Bank Islam Malaysia Berhad (1994), *Islamic...,* hlm. 28.
[51] Misalnya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terdaftar sebagai Perusahaan Publik dengan Surat Ketua Bapepam No. S-1860/PM/1993 tertanggal 28 Oktober 1993

d. Sebagai balas budi dan ucapan terima kasih pihak bank Syariah terhadap penyimpan dengan instrumen *wadi'ah yad al-damanah,* pihak bank Syariah memberikan bonus kepada penyimpan, tetapi jumlah pemberian bonus itu tidak boleh disebutkan dalam akad ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank Syariah. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan keikhlasan pengurusan bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah simpanan.

Produk simpanan di bank Syariah bisa berupa produk *saving account* maupun *current account.*[52]

3.1.3. Investasi (*Investment*)

Akad yang boleh dipergunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah prinsip investasi. Instrumen Syariah yang menjadi landasan akad adalah *al-mudarabah*. Tujuan dari akad *al-mudarabah* adalah kerja sama antara pemilik dana (*sahib al-mal/supplier of capital*) dan pengelola dana (*mudarib/enterpriser*), dalam hal ini bank. Terdapat beberapa perbedaan fundamental dengan prinsip investasi pada bank konvensional, yaitu:

a. Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank konvensional. Dengan demikian, secara prinsip penabung atau deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
b. Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Dengan demikian, baik ke kiri maupun ke kanan bank harus sharing *risk* and *return*.[53]

[52] Bank Islam Malaysia Berhad (1994), *Islamic...,* hlm. 29-31.

[53] Menurut Fuad al-Omar, teori utama *Islamic banking* adalah *profit and loss sharing (PLS),* walaupun teori ini agak dangkal dalam praktik yang senyatanya di bank Islam dalam beberapa kes studi. Implikasi yang tak terhindarkan adalah bahwa PLS tidak praktis karena tidak practicable di persekitaran semasa. Ini mengharuskan para ahli ekonomi Islam untuk mencuba untuk mencari jalan keluar dengan mencari instrumen keuangan yang practising bagi para banker islami, dimana instrumen tersebut boleh diakui islami oleh ajaran Islam, dan juga realistis serta menguntungkan. Lihat Fuad al-Omar & Abdel Haq

c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli sewa, dan *fee based service.*

Produk-produk mobilisasi dana di bank Syariah diberi nama dengan sebutan macam-macam akan tetapi hakikatnya kesemua produk itu tidak terlepas dari tiga sumber pengumpulan dana oleh bank Syariah tersebut di atas, yaitu modal, simpanan atau tabungan, dan investasi.

3. Menabung

Menabung adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan oleh Islam, dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Quran, terdapat ayat-ayat yang secara langsung atau tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, misalnya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".* (QS An Nisa': 9).

Ayat tersebut diatas, dengan kata *wal yakhsya,* hendaklah takut dan yang ditakutkan adalah meninggalkan generasi (*dzurriyyah*) yang *dhi'aafan* (lemah), maka jelas sekali ayat ini memerintahkan untuk

Mohamed, *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges.* (Karachi: Oxford University Press, 1996), hlm. 124.

bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi. Oleh karena itulah, perlu dipikirkan langkah-langkah perencanaan masa depan yang matang. Salah satu langkah perencanaan itu adalah dengan menabung. Hal ini sebagaimana dikatakan William Jennings Bryan, "*Destiny is not a matter of chance, it is a matter of choice, it is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved"* (Nasib bukanlah masalah kebetulan, nasib adalah merupakan sesuatu yang harus dicapai, harus diusahakan).[54] Dalam konteks ini, salah satu usaha itu adalah dengan menabung.

Dalam ayat lain disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan".* (QS al-Hasyr: 18).

Dengan kata *waltandzur,* hendaklah memperhatikan, ini merupakan perintah Allah kepada setiap individu untuk memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk mempersiapkan hari esok. Ini merupakan sikap yang berorientasi masa depan. Ini artinya Alquran menganjurkan agar manusia mengambil pelajaran terhadap apa yang telah terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya sebagai modal dalam menapaki hari-hari esok yang penuh tantangan sekaligus harapan. Salah satu pelajaran yang mesti diperhatikan adalah bahwa sudah terbukti dalam sejarah, menabung merupakan salah satu upaya mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

[54] Sebagaimana dikutip Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 109-110.

Sejalan dengan hal itu Rasulullah mengungkapkan yang artinya, "Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian". (HR Turmudzi). "Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan" (HR Baihaqi). "Tidak akan kekurangan orang yang berlaku hemat". (HR Ahmad).

Dengan demikian jelaslah bahwa menabung merupakan suatu perbuatan mulia yang dianjurkan Islam. Pada era modern, menabung tidak mesti dilakukan dengan menyimpan uang di "bawah bantal" yang bermakna uang itu tidak produktif. Supaya uang itu membawa manfaat yang lebih besar dan mempunyai nilai produktif, maka alangkah baiknya menabung itu dilakukan di bank Syariah yang sesuai dengan ajaran Islam, supaya uang itu dapat digunakan oleh bank Syariah untuk investasi dalam sektor-sektor produktif. Hasilnya dapat dibagi antara pihak penabung dan pihak bank Syariah berdasarkan kesepakatan. Jenis-jenis akun tabungan yang disediakan adalah sebagai berikut:[55]

3. 1. Giro Syariah

Giro Syariah adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. Akad yang diaplikasikan dalam produk giro Syariah adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.[56] Giro Syariah ditawarkan oleh bank Syariah sebagai produk tabungan berdasarkan prinsip *al-wadi'ah yad al-damanah*.[57] Dalam Giro Syariah, bank Syariah tidak mengenakan bayaran (*charge*) ke atas simpanan, tetapi bank bisa menggunakan uang tersebut untuk perdagangan, investasi dan kegiatan bisnis lain.[58] Transaksinya adalah sebagai berikut:

[55] Lihat Bank Islam Malaysia Berhad (1994), *Islamic…,* hlm. 28-35 dan 53-69; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* (2005), *Pengantar...,* hlm. 314; John R. Presley (ed.), "Islamic Banking Operations" dalam *Directory of Islamic Financial Institutions.* (Beckenham, Kent: Croom Helm Ltd, 1988), hlm. 20-22 (savings account, current accounts, and investment deposit accounts).

[56] *Direktorat Perbankan Syariah BI (2008), Kodifikasi...,* hlm. A1-A2.

[57] Lihat pula Sudin Haron and Bala Shanmugan, *Islamic Banking Sistem: Concept and Applications.* (Selangor: Pelanduk Publications, 1997), hlm. 80

[58] Nor M. Yakcob, *Teori, Amalan, dan Prospek Sistem Keuangan Islam di Malaysia.* (Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd., 1996), hlm. 75

a. Pihak bank menerima tabungan dari nasabah yang menginginkan keamanan bagi uangnya dengan memilih giro Syariah dengan prinsip *al-wadi'ah yad al-damanah.*
b. Bank meminta izin dari pihak nasabah untuk memanfaatkan dana tabungan selama dalam tanggungan pihak bank. Sebagai timbal baliknya, bank Syariah tidak mengenakan bayaran (*charge*) ke atas simpanan.
c. Bank mengembalikan jumlah uang *wadi'ah* sepenuhnya kapan saja pihak nasabah memintanya, tanpa memperhitungkan apakah pemanfaatan uang wadiah oleh bank Syariah itu mendapatkan keuntungan atau justru merugi.
d. Keuntungan dari pemanfaatan uang *wadi'ah* menjadi hak bank sepenuhnya. Bank boleh memberi sebagian keuntungan kepada nasabah sesuai keikhlasannya sebagai hadiah atau bonus tanpa dijanjikan jumlahnya sebelum itu.[59]

Biasanya dalam giro Syariah, bank Islam tidak menyediakan buku tabungan akan tetapi menyediakan buku cek.

3. 2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Akad yang biasanya dipakai adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.[60] Tabungan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah ada yang berbentuk tabungan biasa dan deposito.

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank Syariah dan/atau UUS. Akad

[59] Bank Islam Malaysia Berhad (1994), *Islamic...,* hlm. 29-30; Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Islam...,* hlm. 156
[60] *Ibid.*

yang biasanya dipakai adalah akad *mudharabah*. Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam konteks penghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua *('amil*, *mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.[61]

Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya kesesuaian dalam hal tenggang waktu misalnya 30 hari, 90 hari dan seterusnya. Salah satu ciri utama simpanan *mudharabah* adalah tengggang waktu, karena hal itu mutlak diperlukan untuk pemutaran modal ke perniagaan tertentu oleh bank. Dalam hal *mudharabah* ini pun ada dua macam (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya).

Dalam praktiknya, simpanan *mudharabah* dibagi menjadi dua bagian yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* (*General Investment*) dan *Mudharabah Muqayyadah* (*Special Investment*).[62]

3. 3. Tabungan *Wadi'ah*

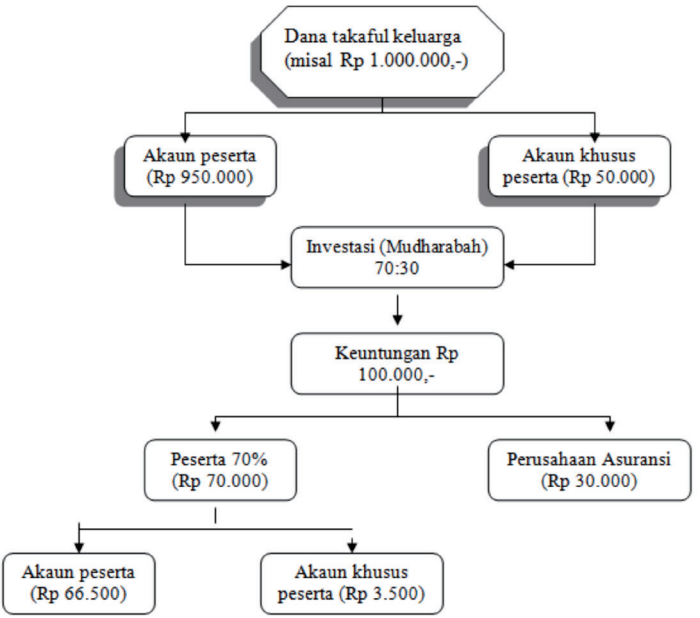
Konsep *wadi'ah* adalah akad di antara tuan punya barang dengan pihak yang menyimpan barang tersebut, dengan tujuan untuk menjaga barang tersebut dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya serta mengembalikannya sewaktu-waktu si penabung menghendaki.[63] Jika barang atau uang itu musnah, maka tanggung jawab bank adalah menjamin keamanannya berdasarkan jaminan (berupa bayaran (*charge*) dari tuan penyimpan).

Al-*wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu: *wadi'ah yad al-amanah (trustee depository)* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah (guarantee depository).* Ciri-ciri *wadi'ah yad al-amanah:*

a. Harta atau barang yang disimpankan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima simpanan.

[61] Penjelasan per pasal UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[62] Lihat pula BIMB (1994), *Islamic…,* hlm. 65-69
[63] Sayyid Sabiq (1987), *Fiqh…,* hlm. 333-334

b. Penerima simpanan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang disimpankan tanpa boleh memanfaatkannya.
c. Sebagai kompensasi, penerima simpanan diperkenankan untuk membebankan biaya (caj perkhidmatan) kepada orang yang menyimpan.
d. Mengingat barang atau harta yang disimpankan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima simpanan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penyimpanan atau *safe deposit box.*Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Mekanisme *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Adapun ciri-ciri *wadi'ah yad adh-dhamanah:*

a. Harta atau barang yang disimpankan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima simpanan.

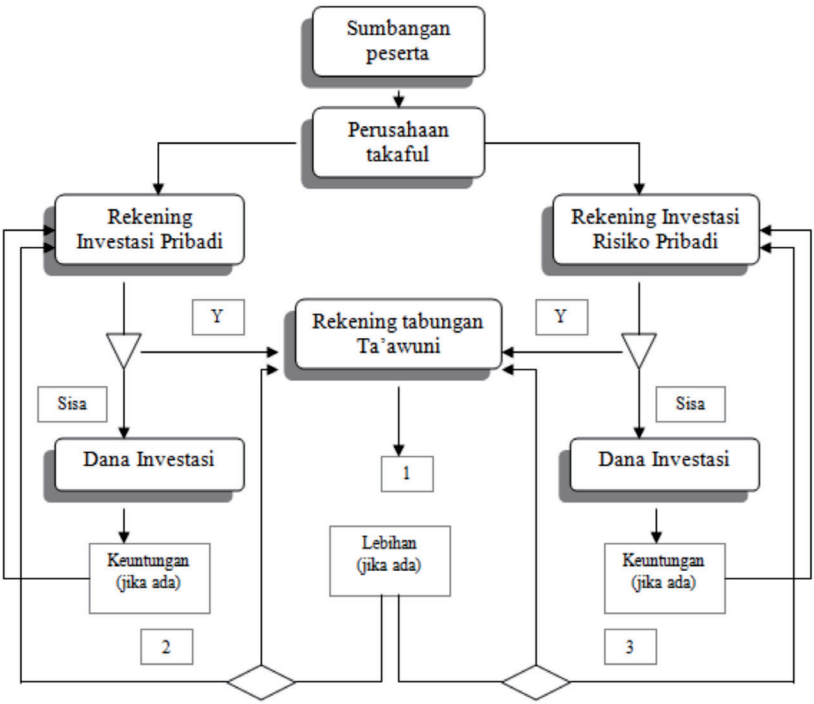
b. Karena dimanfaatkan, barang atau harta yang disimpankan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan kepada penerima simpanan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penyimpan.
c. Bank konvensional memberikan jasa simpanan sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Sedangkan pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa simpanan) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
d. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan keikhlasan pengurusan bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah simpanan.[64]

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar tiga tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Saw seraya berkata, "Ya Rasulullah unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun". Rasulullah berkata, "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar". (HR Muslim).

Dari spirit hadis tersebut jelaslah bonus sama sekali berbeda dengan faedah baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga.

[64] Lihat pula BIMB (1994), *Islamic...,* hlm. 53-54

Mekanisme *wadi'ah yad adh-dhamanah*



Gambar 3.4. Mekanisme *Wadi'ah Yad Adh-dhamanah*

Dalam dunia perbankan modern yang penuh kompetisi, insentif berupa bonus semacam itu dapat dijadikan *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Produk tabungan juga menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan ini mirip dengan giro, yaitu simpanan yang boleh diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan *wadi'ah* tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan, tetapi dengan buku tabungan.

D. Menabung di Bank Syariah dan Konvensional: Suatu Perbandingan

Sepintas, menabung di bank syariah dan bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini karena bank syariah maupun bank konvensional dikenakan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum yang telah distandarisasi. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya, yaitu:

1. Perbedaan pertama terletak pada akad. Pada bank syariah semua transaksi mesti berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah. Dengan demikian, semua transaksi mesti mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syariah. Pada bank konvensional, transaksi pembukaan *account* baik semasa, *saving account* dan lain-lain berdasarkan perjanjian simpanan, namun perjanjian simpanan ini tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah misalnya *wadi'ah*, karena salah satu penyimpangannya diantaranya menjanjikan dengan tingkat bunga terhadap uang yang disetor.
2. Perbedaan kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang mesti dibayar oleh bank. Karena itu, bank mesti menjual kepada nasabah lain sebagai pinjaman dengan biaya (faedah) yang lebih tinggi. Perbedaan di antara keduanya disebut *spread.* Jika faedah yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang harus dibayar kepada nasabah penabung, bank akan mendapatkan *spread positif.* Jika bunga yang diterima dari si peminjam lebih rendah, terjadi *spread negatif* bagi bank. Bank harus menutupnya dengan keuntungan yang dimiliki sebelumnya. Jika tidak ada, bank mesti menanggulanginya dengan modal.[65] Bank syariah menggunakan pendekatan *profit*

[65] Lihat Muhammad Uzair, "Some Conceptual and Practical Aspect of Interest Free Banking, dalam Khursid

sharing,[66] artinya, dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka (biasanya terdapat dalam formulir pembukaan akun yang berdasar *mudharabah*).

3. Perbedaan ketiga terletak pada sasaran kredit atau pembiayaan (*financing*). Para penabung di bank konvensional tidak sadar bahwa uang yang ditabungkannya diputarkan kepada semua bisnis tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, bahkan sering terjadi dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek milik grup perusahaan bank tersebut. Celakanya, kredit itu diberikan tanpa memandang apakah jumlahnya melebihi batas maksimum pemberian kredit atau tidak. Akibatnya, ketika krisis datang dan kredit-kredit itu bermasalah, bank sulit mendapatkan pengembalian dana darinya. Adapun dalam bank Syariah, penyaluran dana simpanan dari masyarakat dibatasi oleh dua prinsip dasar, yaitu prinsip Syariah dan prinsip keuntungan. Artinya, pembiayaan yang akan diberikan harus mengikuti kriteria-kriteria syariah, di samping pertimbangan-pertimbangan keuntungan. Misalnya, pemberian pembiayaan (kredit) harus kepada bisnis yang halal, tidak boleh kepada perusahaan atau bisnis yang memproduksi makanan dan minuman yang diharamkan, perjudian, pornografi, dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan Syariah. Karena itu, menabung di bank syariah relatif lebih aman ditinjau dari perspektif Islam karena akan mendapatkan keuntungan yang didapat dari bisnis yang halal.[67]

Ahmad, *Studies in Islamic Economics.* (Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1980), hlm. 47. Lihat pula Ali Sakti, "Implikasi Bunga Bank dalam Perekonomian", *Republika online*, 11 Juli 2003

[66] Lihat Muhamad Nejatullah Siddiqi (1983), *Issues...,* hlm. 142-145

[67] Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank Islam...,* hlm. 158

E. Transaksi dalam Penyaluran Dana oleh Perbankan Islam

Penyaluran dana bank Syariah dilakukan dengan berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyarakah*;
b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah muntahiya bittamlik*;
c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna'*;
d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[68]

Penjelasan berbagai produk pembiayaan di bank Syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua *('amil*, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.[69]

[68] UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25.
[69] Direktorat Perbankan Syariah BI, *Kodifikasi...,* hlm. B-1-B-2

2. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Yang dimaksud dengan akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.[70]

3. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*

Yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[71]

4. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Yang dimaksud dengan akad *salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.[72]

5. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

Yang dimaksud dengan akad *Istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat.[73]

6. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Yang dimaksud dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.[74]

[70] *Ibid.*
[71] *Ibid.*
[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*
[74] *Ibid.*

7. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qard*

Yang dimaksud dengan akad *qard*h adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.[75]

8. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa biasanya menggunakan instrumen akad *ijarah* atau *kafalah*. Jika menggunakan instrumen *ijarah* berarti transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Sedangkan jika menggunakan instrumen *kafalah* berarti transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*).[76]

c. Pelayanan jasa

1. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang diterapkan dalam *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah adalah akad *wakalah bil ujrah* dan *kafalah*. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad *wakalah* dengan memberikan imbalan/*fee/ujrah* kepada wakil. *Letter of Credit* (L/C) Akad *kafalah bil ujrah* adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan akad *kafalah*, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (*ujrah*).[77]

2. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban

[75] *Ibid.*
[76] *Ibid.*
[77] *Ibid.*

tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Akad yang dipakai adalah akad *kafalah* yang pengertiannya telah dijelaskan di atas.[78]

3. Penukaran Valuta Asing (*Sharf*)

Penukaran valuta asing adalah jasa yang diberikan oleh bank Syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*) yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad yang dipakai adalah akad sharf.[79]

F. Produk Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa produk perbankan Syariah meliputi produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Dalam sub bab ini akan dianalisis masing-masing produk perbankan Syariah di Indonesia tersebut.

a. Produk Penghimpunan Dana dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Produk penghimpunan dana bank Syariah adalah Giro Syariah, tabungan Syariah dan deposito Syariah. Instrumen akad yang diimplementasikan dalam masing-masing produk tersebut adalah akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Ketiga produk tersebut boleh diimplementasikan di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Sedangkan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, produk tabungan dan deposito Syariah saja, tidak boleh menawarkan produk giro Syariah.[80]

Produk giro Syariah telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 01/ DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Produk tabungan Syariah telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Produk deposito Syariah telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Produk-produk tersebut merupakan jawaban terhadap keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi di mana jasa

[78] *Ibid.*
[79] *Ibid.*
[80] Bank Indonesia (2009), *Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2009,* hlm. 8

perbankan dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito sangat diperlukan.

Dasar kebolehan produk-produk tersebut adalah ayat-ayat Alquranseperti QS An-Nisa': 29, Al-Baqarah: 283, Al-Maidah: 1, maupun al-Hadis, ijma' dan qiyas. [81] Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan yaitu:

اَلْاَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam perspektif fiqh, produk-produk penghimpunan dana yang meliputi produk giro, tabungan, dan deposito adalah telah sesuai dengan kaidah Syariah sehingga sesuai dengan Syariah atau halal.

Sedangkan dari sisi hukum positif, produk-produk penghimpunan dana di bank Syariah telah diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya, dan PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) beserta ketentuan perubahannya.

G. Produk Penyaluran Dana dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Sebagaimana telah diungkap pada sub bab sebelumnya, produk penyaluran dana bank Syariah yang telah dibukukan dalam kodifikasi produk perbankan Syariah 2008 adalah akad pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, istisna', *ijarah*, *qard*,

[81] Lihat Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro; Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan; dan fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

da multijasa. Dari berbagai produk tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. Transaksi berkategori bagi hasil atau bagi untung dan rugi. Produk yang termasuk kategori ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*;
b. Transaksi berkategori sewa-menyewa. Produk yang termasuk dalam kategori ini adalah *ijarah* dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
c. Transaksi berkategori jual beli dalam bentuk piutang. Produk yang termasuk kategori ini adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
d. Transaksi berkategori pinjam-meminjam dalam bentuk piutang. Produk yang termasuk kategori ini adalah *qardh*; dan
e. Transaksi berkategori sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[82]

Produk penyaluran dana berkategori bagi hasil atau bagi untung dan rugi yang berupa *mudharabah* dan *musyarakah* telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh) dan DSN MUI NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. Produk-produk tersebut merupakan jawaban terhadap keperluan masyarakat untuk mendapatkan suntikan modal maupun pihak perbankan yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan dananya sesuai dengan prinsip Syariah.

Dasar kebolehan produk *mudharabah* adalah ayat-ayat Alquran seperti QS An-Nisa': 29, Al-Baqarah: 283, Al-Maidah: 1, maupun al-Hadis,[83] ijma' dan qiyas. [84] Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan yaitu:

[82] UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 ayat 25.
[83] Misalnya hadis
أَنَّ النَّبِيَ صَلَّي اللهُ عَلَيْه وَ اله وَسَلم قال : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ : البَيْعُ إِلَي أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلطُ الْبُرِّ بِالشَّرِيْعَةِ لِلبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)
[84] Lihat Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro; Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan; dan fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

اَلْاَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Sedangkan dari sisi hukum positif, produk penyaluran dana di bank Syariah dengan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.

Produk penyaluran dana berkategori sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiya bi tamlik* telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* dan DSN MUI NO: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT). Produk-produk tersebut merupakan jawaban terhadap keperluan masyarakat untuk mendapatkan manfaat atau jasa dari pihak lain tanpa memiliki barang atau dengan diakhiri opsi dengan pemindahan kepemilikan barang yang disewa.

Dasar kebolehan produk *ijarah* dan IMBT adalah ayat-ayat Alquran seperti QS Az-Zukhruf: 32, Al-Baqarah: 233, Al-Qasas: 26, maupun al-Hadis,[85] ijma' dan qiyas. [86] Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan yaitu:

اَلْاَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَي تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

[85] Misalnya hadis

هُقُرَعَ فَجِيَ نْأَ لَبْقَ هُرجَأ رَيْجِالَا اوْطُغْأُ

[86] Lihat Fatwa DSN MUI NO: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro; Fatwa DSN MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan; dan fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan*

Sedangkan dari sisi hukum positif, produk penyaluran dana di bank Syariah dengan instrumen *ijarah* dan IMBT telah diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.

Produk penyaluran dana berkategori jual beli dalam bentuk piutang adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Produk *murabahah* telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, DSN MUI NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*, DSN MUI NO: 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*, DSN MUI NO: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *Murabahah*, DSN MUI NO: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan *Murabahah*, DSN MUI NO: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *Murabahah* bagi nasabah tidak mampu bayar, DSN MUI NO: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *Murabahah*, DSN MUI NO: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad *Murabahah*. Fatwa DSN MUI terkait dengan produk *Murabahah* sangat banyak, karena selain produk ini merupakan produk yang perlu ketat standar syariahnya agar tidak terpeleset ke riba, juga merupakan produk yang paling banyak diimplementasikan oleh bank Syariah di Indonesia dari awal kemunculannya hingga kini.

Bay' al-murabahah[87] dibolehkan menjadi salah satu instrumen pembiayaan berdasarkan hujah dari Alquran, al-Hadith, maupun ijma' ulama.[88] Akan tetapi, sebenarnya tidak terdapat ayat Alquran atau hadis Nabi yang secara langsung menghalalkan *bay' al-murabahah*, akan tetapi terdapat banyak *guidance* Syariah tentang jual beli, keuntungan, kerugian dan perdagangan.[89]

Al-Imam Malik mendasarkan keabsahan *bay' al-murabahah* dengan *'amalu ahli al-Madinah,* "Ada konsensus pendapat di sini (di Madinah) mengenai hukum orang yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan terhadap suatu keuntungan".[90]

Al-Imam al-Syafi'i, yang juga melegitimasi keabsahan *bay' al-murabahah*, menyatakan: "Jika seseorang menunjukkan barang dagangan kepada seseorang dan mengatakan, 'Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini,' kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah".[91] Al-Imam al-Nawawi, salah satu tokoh mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa *bay' al-murabahah* sah menurut hukum tanpa ada bantahan.[92]

Dalam konteks sistem keuangan Islam, penggunaan istilah *al-murabahah* diperluaskan lagi, yaitu kontrak *bay' al-murabahah li al-Amir bi al-Syira'*. Ia didefinisikan sebagai satu perjanjian jual beli antara penjual (bank Syariah) dengan nasabah di mana penjual membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang menghendaki pembiayaan

[87] Para ulama mendefinisikan *bay' al-murabahah* dengan pelbagai bentuk redaksi tetapi dengan maksud yang relatif semakna. Menurut Ibn al-Humam, *al-murabahah* adalah suatu akad penyerahan barangan niaga yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan kos harga asal pokok pada akad yang pertama, serta menambah keuntungan, dengan memaklumkannya kepada pembeli. Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, *Sharh Fath al-Qadir,* jil. 5. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), hlm. 252. Ibn Qudamah memberikan definisi sebagai suatu bentuk urusniaga yang menjual suatu barangan dengan harga modal serta menambah keuntungan yang diketahui. Ibn Qudamah (1972), *Al-Mughni…,* jil. 4. hlm. 102; Lihat juga Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir,* juz 4. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 159.

[88] Al-Imam 'Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani (t.t), *Bada'i'…,* hlm. 220.

[89] Joni Tamkin bin Borhan, "*Bay' al-Murabahah* in Islamic Commercial Law", *Jurnal Syariah,* Bil 6, Januari 1998, hlm. 53. Lihat pula Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation.* (Leiden: E.J Brill, 1996), hlm. 76.

[90] *Ibid.*

[91] Muhammad bin Idris al-Syafi'i (1968), *al-Umm,* hlm. 33.

[92] Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin.* (Al-Maktab al-Islami li al-Taba' wa al-Nasyr, t.t.), hlm. 526.

ke bank Syariah. Kemudian bank Syariah menjual barang itu kepada nasabah dengan harga yang disetujui, yang memberikan suatu margin keuntungan kepada bank Syariah, dengan pembayarannya akan dibuat oleh nasabah dalam suatu tempo yang disepakati baik secara sekaligus atau berangsur-angsur.[93]

Mayoritas mazhab fiqh menyatakan bahwa *bay' al-murabahah* disyariatkan (dibolehkan) karena termasuk dibawah pensyariatan jual beli secara umum. Hanya mazhab Hanbali yang mengatakan ia makruh.[94] Sementara Ibn Hazm dari mazhab Zahiri menyatakan ia batal dan tidak sah.[95] Adapun dalil pensyariatan *bay' al-murabahah* dari Alquran adalah QS al-Baqarah (2): 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ibn al-Humam, seorang Faqih mazhab Hanafi menyatakan bahwa dengan adanya kehalalan kontrak jual beli yang secara tegas disebutkan

[93] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mabahith fi al-Iqtisad al-Islami.* (Beirut: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 142; Muhammad 'Uthman Syubair (1998), *Aqd Bay'...,* hlm. 264. Lihat pula Ab Mumin Ab Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* (Kuala Lumpur: JAKIM, 1999), hlm. 414.

[94] Lihat al-Kasani (t.t), *Bada'i'...,* juz 7, hlm. 3192; al-Syarbini (1958), *Mughni…,* juz 2, hlm. 77; Ibn Qudamah (1981), *al-Mughni….,* juz 4, hlm. 199.

[95] Ibn Hazm, *al-Muhalla,* juz 9. (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t), hlm. 14.

dalam Alquran tersebut di atas, sebenarnya tidak diperlukan adanya dalil lain yang menunjukkan kebolehan *bay' al-murabahah*. Karena sebenarnya dalil disyariatkannya jual beli secara mutlak ('*am*), itu juga merupakan dalil keabsahan *bay' al-murabahah*.[96] Al-Imam al-Syafi'i menjelaskan maksud ayat ini dalam kitabnya, bahwa hukum asal semua jual beli adalah mubah jika disertai dengan keridaan dua pihak yang berjual beli (penjual dan pembeli), kecuali jika ada hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW.[97]

Di samping itu terdapat berbagai ayat Alquran yang mendasarinya, antara lain QS al-Maidah (5): 1; QS al-Isra' (17): 34; QS al-Maidah (5): 2; QS al-Nisa' (4): 29 dan lain-lain. Sedangkan beberapa hadis yang menjadi dasar hukum keabsahan *bay' al-murabahah*, walaupun tidak menunjuk secara langsung jenis kontrak *al-murabahah* yaitu Hadis yang berkait dengan kebebasan dalam melakukan kontrak. Hadis tersebut riwayat al-Bukhari, Abu Dawud dan al-Tirmudhi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: "Orang-orang Islam boleh melakukan kontrak dengan membuat apa-apa syarat melainkan syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."[98] Terdapat juga hadis lain: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan (yaitu): jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*mudarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual."[99] Dan lain-lain.

Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan yaitu:

اَلْاَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَيَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya: *Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

[96] Ibn al-Humam (1970), *Sharh...,* hlm. 252-254.
[97] Muhammad bin Idris al-Syafi'i (1968), *al-Umm.,* hlm. 2.
[98] Tirmudhi, *Sunan al-Turmuzi (al-Jami' al-Sahih),* juz 3. (Kaherah: Maktabah al-Babi al-Halabi, (1967), hlm. 635, Hadis Hasan Sahih; *Ibn Taymiyyah, Nazariyyah al-'Aqd.* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 15.
[99] Ibn Majah, *Sunan Ibn Majahlm.* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1395 H), juz 2, hlm. 768, Hadis No. 2289.

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

Artinya: *Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan.*[100]

Sedangkan dari sisi hukum positif, produk penyaluran dana di bank Syariah dengan instrumen *murabahah*, *istishna',* dan *salam* telah diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.

Produk penyaluran dana dalam bentuk *qard* merupakan implementasi dari peran bank Syariah yang selain sebagai lembaga komersial atau bisnis, juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara maksimal. Produk ini telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*qardh*. Dasar kebolehan produk ini adalah ayat-ayat Alquran seperti QS Al-Baqarah: 282, Al-Maidah: 1, Al-Baqarah: 280 maupun al-Hadis. Selain itu terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang sangat relevan yaitu:

لُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: *Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.*

Produk penyaluran dana dalam format multijasa telah difatwakan oleh DSN MUI NO: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa. Produk-produk tersebut merupakan jawaban terhadap

[100] Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir,* cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah 1399H), hlm. 83. Lihat pula al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,* cet. 6. (Dimasyq: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 179. Sesungguhnya kaedah ini lafaz dan nas-nya berasal daripada hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, Abi Sa'id al-Khudri, Jabir dan 'Aisyahlm. Lihat Ibn Majah, *Sunan….,* juz 2, hlm. 784; al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra,* juz 10. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 133.

kebutuhan nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Akad yang diterapkan dalam produk ini adalah *ijarah* dan *kafalah*. Dasar kebolehan produk ini adalah ayat-ayat Alquran dan al-Hadis. Selain itu juga memperhatikan berbagai kaidah *fiqhiyyah* yang relevan dan pendapat para ulama terdahulu.[101]

Sedangkan dari sisi hukum positif, produk penyaluran dana di bank Syariah dalam bentuk produk multijasa maupun *qardh* telah diatur dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank Syariah beserta ketentuan perubahannya, PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya.

Produk pelayanan jasa di bank Syariah meliputi L/C Impor Syariah, Bank Garansi Syariah, dan penukaran valuta asing (*sharf*). L/C Impor Syariah menerapkan akad *wakalah bil ujrah* dan *kafalah* atau *kafalah* bil ujrah saja. Bank Garansi Syariah menerapkan akad *kafalah*. Penukaran valuta asing menerapkan akad *sharf*. Dasar kebolehan produk-produk tersebut adalah ayat-ayat Alquran dan al-Hadis. Selain itu juga memperhatikan berbagai kaidah *fiqhiyyah* yang relevan dan pendapat para ulama terdahulu.

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas, jelaslah bahwa produk-produk yang dioperasionalkan bank Syariah di Indonesia telah memenuhi ketentuan-ketentuan Syariah yang dalam perspektif fiqh telah sesuai dengan koridor Syariah yang digariskan.

H. Kesimpulan

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional Indonesia memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Dalam hal ini,

[101] Lihat fatwa DSN MUI NO: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.

payung hukum perbankan Syariah di Indonesia sudah kuat dan jelas dengan telah diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kinerja perbankan Syariah di Indonesia pada dua dasawarsa terakhir menunjukkan perkembangan dan prestasi yang mengagumkan, terutama dilihat dari beberapa aspek *performance* operasi sistem perbankan meliputi *Non Performing Loan/Financing* (NPL/NPF), *Financing/Loan to Deposits Ratio* (FDR/LDR), simpanan bank di SBI atau SWBI, dan kinerjanya dalam menggerakkan sektor riil.

Produk-produk perbankan Syariah meliputi produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Produk-produk tersebut mewujudkan peran bank Syariah yang tidak hanya lembaga bisnis tetapi juga sosial. Secara umum dapatlah dinyatakan bahwa produk-produk yang dioperasionalkan bank Syariah di Indonesia dari sisi ketentuan pelaksanaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Syariah yang dalam perspektif fiqh muamalah telah sesuai dengan koridor Syariah yang digariskan, sehingga transaksi yang dilakukan di perbankan Syariah adalah transaksi yang halal.

BAB 4

Transaksi dalam Asuransi Islam

A. Pengertian dan Konsep Dasar Asuransi Islam

Asuransi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan dua kata yaitu *assurance* dan *insurance*[1] yang artinya antara lain *formal guarantee, the action or means of ensuring or making certain, guarantee.* Asuransi, makna substantifnya adalah sebuah akad yang merupakan alat ekonomi untuk memindahkan risiko kepada *insurer* (perusahaan asuransi) yang mengharuskannya untuk memberikan kepada nasabah/kliennya (*insured/assured*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari akad itu ketika terjadi bencana maupun kecelakaan sebagaimana tertera dalam akad (kontrak), sebagai imbalan dari uang (premium) yang dibayarkan oleh nasabah (*insured*) secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi.[2]

[1] *Shorter Oxford English Dictionary,* ed. 5, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 136 dan hlm. 1393; *Webster's Encyclopedic Unabriaged Dictionary of The English Language,* (New York: Gramercy Books, 1996), hlm. 91 dan hlm. 738.

[2] Hendon Redzuan et al., *Risiko dan Insurans.* (Petaling Jaya: Prentice Hall, 2005), hlm. 54. Menurut E R Hardy Ivamy, insurance is a contract whereby one person, called the 'insurer' undertakes in return fr the agreed consideration, called 'premium' to pay another person called 'assured/insured' a sum of money or its equivalent on the happening of a specified event. Lihat E R Hardy Ivamy, *General Principles of Insurance Law,* ed. 6. (London: Butterworths, 1993), hlm. 3. Lihat juga *The New Encyclopaedia Britannica,* (1985) Chicago, Vol. XXI, hlm. 678; Americana Corporation (1958), *The Encyclopaedia Americana,* Vol. 16, New York: Americana Corporation, hlm. 181; George E. Redja, *Principles of Risk Management and Insurance.* (Boston: Addison Wesley, 2005), hlm. 20.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa asuransi adalah termasuk akad yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian) karena masing-masing dari kedua belah pihak yang bertransaksi tidak mengetahui (pada saat mereka melakukan akad) ukuran atau nilai yang akan mereka berikan atau yang akan mereka peroleh secara pasti. Bisa jadi *insured* baru membayar premi satu kali kemudian terjadi kecelakaan maka dengan demikian ia berhak mendapatkan imbalan dari pihak *insurer* sesuai dengan kontrak, dan bisa jadi pula *insured* membayar semua premi tapi tidak mendapat imbalan materi apapun karena tidak terjadi kecelakaan.

Oleh karena itu Islam sebagai agama yang lengkap dan *rahmatan lil'alamin* menawarkan konsep asuransi Islam yang adil bagi kedua-dua pihak yaitu dengan menerapkan konsep takaful. Istilah yang pada mulanya digunakan adalah *al-ta'min*,[3] akan tetapi kemudian yang lebih populer adalah kata takaful. Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara.[4] Sedangkan *takaful* (bentuk masdar) berasal dari kata kerja *takafala* yang berarti saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban).[5] Tujuan penggunaan istilah takaful adalah untuk memberikan signikansi bahwa kontrak asuransi dalam takaful berdasarkan atau menerapkan elemen-elemen keislaman.[6]

Di dalam Alquran terdapat perkataan-perkataan *kafala* dan *yakfulu* yang memberi makna memelihara atau menjaga. Misalnya firman Allah SWT berikut:

[3] Istilah ini digunakan pada abad 20-an untuk asuransi Islam. Lihat Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari, "The Principle of Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operation of Syarikat Takaful Malaysia Berhad", dalam *Jurnal Usuluddin,* No. 17, 2003, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, hlm. 40. Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang akad al-ta'min ini dan hal-hal yang berkait dengannya, lihat 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyahlm.* ('Amman (Jordan): Dar al-Bayariq, 2001), hlm. 124-138.

[4] Ibrahim Anis *et al., al-Mu'jam al-Wasit,* juz. 2. Kairo: T.P., t.t.), hlm. 793.

[5] Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices.* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003a), hlm. 19; *Idem, Shari'ah Standard of Quantum of Damages in Insurance.* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003c), hlm. 23.

[6] Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.* (Kuala Lumpur: Dinamas Publishing, 2005), hlm. 487.

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

"Maka Tuhannya menerima ia sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya (penjaganya)..." (Terjemahan Q.S. 'Ali-'Imran (3): 37).

Pada dasarnya, secara substansial takaful mempunyai persamaan tujuan dengan asuransi konvensional yaitu merupakan instrumen untuk membantu golongan yang tidak bernasib baikkarenaditimpa musibah.[7] Dengan kata lain, takaful maupun asuransi konvensional bertujuan untuk saling membantu untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. Asuransi konvensional merupakan suatu cara modern untuk memindahkan risiko yang mungkin terjadi dari *insured* kepada *insurer* dengan mekanisme transaksi yang tertentu, sedangkan takaful juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu (*takaful*) untuk memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota yang menyertai takaful atau meringankan kerugian sebagian anggota.[8]

Walaupun secara substansial takaful dan asuransi konvensional mempunyai persamaan tujuan, akan tetapi terdapat perbedaan fundamental yang menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah (dilarang) dan takaful sesuai Syariah (dibolehkan), yaitu karena transaksi dalam asuransi konvensional terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan Syari'ah, yaitu adanya unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga menjadikan asuransi konvensional bertentangan dengan Syari'ah.[9] Sedangkan asuransi Islam yang berasaskan takaful menawarkan

[7] Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance,* Vol. 4. (London: The Muslim Schools Trust London, 1979), hlm. 78.
[8] Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 34.
[9] Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Insurance (Takaful).* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003b), hlm. 1; Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature.* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), hlm. 27; Mohammad Muslehudin, *Insurance and Islamic Law.* (Lahore: Islamic Publication Limited, 1978), Diterjemahkan oleh Izuddin Hj. Mohamed, *Insuran dan Hukum Islam.* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989), hlm. 117; Joni Tamkin bin

konsep asuransi yang bebas dari unsur-unsur terlarang tersebut.[10]

Takaful merupakan sistem asuransi Islam yang berasaskan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen, dan mekanisme yang diterapkan dalam takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep takaful bisa menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta takaful. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin antar peserta yang mengikuti takaful.[11] Jadi, takaful ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berasaskan pemindahan risiko kepada pihak lain. Risiko dalam takaful bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti takaful. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan takaful yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan *khairat* (kebajikan). Untuk memudahkan memanaj dana *tabarru'* itu maka perlulah dibentuk perusahaan takaful yang mengendalikan dana *tabarru'* itu secara profesional. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang menimpa salah satu peserta takaful, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah itu.[12] Untuk lebih jelasnya, konsep dasar takaful dapat dilihat dalam skema berikut:

Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 41; Chaudhry Mohamad Sadiq, "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance.* (London: Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), hlm. 198; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance.* (The Hague: Kluwer Law International, 1998), hlm. 150.

[10] Nik Norzrul Thani *et al., Law and Practice of Islamic Banking and Finance.* (Petaling Jaya: Sweet and Maxweel Asia, 2003), hlm. 153; Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 4.

[11] Chaudhry Mohamad Sadiq (1995), *Islamic...,* hlm. 198; Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam.* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996), hlm. 11-13; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), *Islamic...,* hlm. 151-152.

[12] Joni Tamkin bin Borhan (2002), "The Framework and Practice of Islamic Insurance in Malaysia", dalam *AL-JAMI'AH Journal of Islamic Studies,* Vol. 40, No. 1, Januari-Juni 2002, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 64-65.



Sumber: Hendon Redzuan *et al.,* (2005: 526)

Gambar 4.1. Konsep Dasar Takaful

Dalam skema di atas, jelaslah bahwa pihak manajemen takaful bukanlah pemilik dana, tetapi mereka berperan sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk mengurus dana takaful itu sesuai dengan syariat Islam. Dana takaful tersebut digunakan untuk membayar peserta yang terkena musibah, investasi, dan juga biaya operasional. Oleh karena itu, falsafah yang mendasari takaful adalah keikhlasan. Dengan mekanisme ini, takaful dapat terbebas dari unsur gharar dan maysir (perjudian).

Menurut para ulama yang pakar dalam hukum Islam, dalam sejarah hukum Islam terdapat konsep yang mengarah pada konsep asuransi berdasarkan Syari'ah Islam, yaitu *al-'aqilah. Al-'aqilah* merupakan kebiasaan yang dipraktikkan pada zaman pra-Islam yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya ketika mengadili dua wanita dari suku Huzail. *Al-'aqilah* merupakan konsep saling memikul atau bertanggungjawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut '*aqilah*. Lalu, mereka mengumpulkan dana yang mana dana tersebut untuk membantu keluarga

yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.[13] '*Aqilah* merupakan istilah yang masyhur di kalangan *fuqoha*, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai cikal bakal konsep asuransi syari'ah.[14] Bedanya '*aqilah* merupakan bukan transaksi komersial dan tujuannya untuk semata-mata membantu tanpa ada tuntutan pembayaran kontrak, sedangkan operasional transaksi asuransi Islam pada masa modern selain bertujuan untuk saling tolong menolong juga berorientasi profit sehingga termasuk transaksi komersial.[15] Perusahaan asuransi Islam pertama pada era modern ini adalah berdiri pada tahun 1979 di Sudan.[16]

Di sisi lain terdapat kebiasaan (adat) dalam masyarakat muslim, jika terdapat salah satu anggota masyarakat yang mendapatkan musibah kematian atau sedang mengadakan pesta pernikahan dan menyambut kelahiran anak, mereka akan membantu meringankan beban yang ditanggung oleh salah satu anggota masyarakat tersebut dengan memberikan uang atau barang-barang tertentu.[17]

Di samping terdapat akad-akad lain yang menurut sebagian pakar ekonomi Islam sebagai konsep yang mengarah pada asuransi Islam yaitu: *al-Muwalat*,[18] *al-Qasamah,*[19] *'Aqd al-hirasah,*[20] *Daman Khatr al-Tariq,*[21]

[13] Chaudhry Mohamad Sadiq (1995), *Islamic...,* hlm. 197; Gordon D. Newby, *A Concise Encyclopedia of Islam.* Oxford: Oneworld Publication, 2002), hlm. 31.

[14] Mohd. Ma'sum Billah (2003a), *Islamic...,* hlm. 5-6; Mohd. Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 3. Lihat penjelasan lebih panjang dan detail dalam Mohammad Muslehudin (1978), *Insurance...,* hlm. 19-26.

[15] Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical…,* hlm. 495.

[16] Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), hlm. 340; Mohd Fadzli Yusof (1996), *Takaful…,* hlm. 4.

[17] Chaudhry Mohamad Sadiq (1995), *Islamic...,* hlm. 197.

[18] Perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayahlm. Apabila orang yang dijamin mati, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada warisnya. Lihat Mohd Fadzli Yusof (1996), *Takaful…,* hlm. 8; Mohd. Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 4.

[19] Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya. Mohd Fadzli Yusof (1996), *Takaful…,* hlm. 8-9.

[20] Kontrak pengawal Keselamatan. Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan konpensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal. Mohd. Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 4.

[21] Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang, dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya. Mohd. Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 4.

al-Wadi'ah bi ujr,[22] *dan Nizam Taqa'ud.*[23] Bentuk-bentuk muamalah ini, karena memiliki kemiripan dengan prinsip-prinsip asuransi Islam, oleh sebagian ulama dianggap sebagai embrio dan acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara profesional.

B. Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan praktik ekonomi Islam dalam bidang asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full* syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar.

Pada tahun 2014 telah lahir undang-undang perasuransian yang baru, menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang asuransi yang lama. UU No. 40 Tahun 2014 memiliki 18 bab dengan 92 pasal, sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 memiliki 13 bab dengan 28 pasal saja. Secara substantif, undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Di antara dua perbedaan utama antara UU No. 40 Tahun 2014 dan UU No. 2 Tahun 1992 adalah diaturnya secara eksplisit asuransi Syariah dengan kedudukan yang sejajar dengan asuransi yang

[22] Dalam kontrak wadiah ini jikalau kerusakan pada barang ketika dikembalikan, maka pihak penerima wadiah wajib menggantinya, karena ketika menitipkan pihak penitip telah membayar sejumlah uang kepada tempat penitipan.

[23] Sistem pensiun yang sudah lama berjalan di dunia Islam. Jadi pegawai suatu instansi berhak mendapat jaminan haritua berupa pensiun, sebagai pampasan dari usahanya ketika ia bekerja pada dahulu.

telah ada dan peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menandai dimulainya babak baru kesetaraan asuransi Syariah dan asuransi Konvensional dalam hal payung hukum.

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011, berdasar pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[24] Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah maupun konvensional. Cakupan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi: (i) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (ii) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (iii) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, atau dikenal dengan IKNB (Industri Keuangan Non-Bank).[25] Berdasarkan undang-undang, OJK resmi mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pengawasan sektor jasa keuangan non-perbankan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Sebelum lahirnya UU No. 40 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.[26] Tugas pembinaan dan pengawasan tersebut diemban oleh lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Usaha perasuransian termasuk dalam sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Bapepam-LK semenjak UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian berlaku dan melalui peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Setelah lahirnya UU No. 40

[24] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
[25] *Undang-Undang Perasuransian,* UU No. 2 Tahun 1992, Pasal. 6.
[26] *Undang-Undang Perasuransian,* UU No. 2 Tahun 1992, Pasal. 10.

Tahun 2014, pengaturan dan pengawasan perasuransian diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan.[27]

Fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perasuransian meliputi perizinan usaha perasuransian, tata kelola penyelenggaraan perasuransian, pergantian pemilikan, penggabungan, dan peleburan, serta sampai pada pembubaran, likuidasi, dan kepailitan. UU No. 40 Tahun 2014 mengatur lebih lengkap ruang lingkup kewenangan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK dibandingkan dengan UU No. 2 Tahun 1992. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Pengintegrasian sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perasuransian dalam lembaga independen OJK merupakan langkah maju atas perkembangan sistem keuangan di Indonesia.

Dalam undang-undang yang lama, fungsi pembinaan dan pengawasan hanya meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi dan meliputi penyelenggaraan usaha.[28] Sedangkan berkaitan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang diatur pada Pasal 60 UU No. 40 Tahun 2014, di antaranya adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, memberikan dan mencabut izin Usaha Perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, sampai mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.

Akhir 2015 terdapat 49 perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank), asuransi

[27] *Undang-Undang Perasuransian,* UU No. 2 Tahun 1992, Pasal. 10. Pasal. 57 ayat (1).
[28] *Undang-Undang Perasuransian,* UU No. 2 Tahun 1992, Pasal. 11 ayat (1).

Syariah berkembang pesat di Indonesia. Gambaran perkembangan LKNB Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data LKNB Syariah

No.	Nama Industri	Jumlah Pelaku
1.	Industri Asuransi Syariah	49
2.	Industri Pembiayaan Syariah	44
3.	Industri Modal Venture Syariah	4
4.	Penjaminan Syariah	3
5.	Pegadaian Syariah	1
6.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	1

Sumber: OJK, Road Map IKNB Syariah, 2015-2019, h. 5-15

C. Elemen Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kontrak Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah karena dalam transaksinya mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah yaitu unsur gharar, maysir dan riba.[29] Penjelasan terhadap adanya unsur-unsur tersebut dalam transaksi asuransi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Gharar

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2, bahwa gharar adalah segala transaksi yang tidak jelas (*ghairu ma'lum/unknown*) dalam hal-hal khususnya atau tidak jelas hasil atau konsekuensinya (*majhul 'aqibah*).[30] Gharar merupakan suatu perbuatan penipuan atau muslihat dan memberikan penderitaan dengan kebatilan atau kebohongan (*batil*) yang

[29] Mohd. Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 1; Muhammad Nejatullah Siddiqi (1981), *Muslim...,* hlm. 27; Mohammad Muslehudin (1978), *Insurance...,* hlm. 117; Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 41; Joni Tamkin bin Borhan (2002), *The Framework…,* hlm. 62.

[30] Ibn al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin 'Ali al-Husayni al-Jurjani, *al-Ta'rifat,* cet. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 164. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, hlm. 64-66.

bertentangan dengan kebenaran (*haq*).[31] Dengan demikian satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak yang lain tidak menerimanya. Gharar terjadi karena: (1) kurangnya informasi (baik berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan) tentang objek kontrak pada pihak yang berkontrak, dan (2) objek kontrak tidak ada.[32] Transaksi yang mengandung unsur gharar dapat menimbulkan perselisihan, karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan baik, sehingga sangat dimungkinkan terjadi penipuan.

Kontrak asuransi konvensional mengandung unsur gharar karena apabila tidak berlaku tuntutan, satu pihak (perusahaan asuransi) akan mendapat semua keuntungan (premium) sementara satu pihak lagi (peserta) tidak mendapat keuntungan apa pun.[33] Bahkan dalam penentuan jumlah premium pun juga mengandung unsur gharar karena cara penentuannya berdasarkan risiko, padahal masing-masing pihak tidak mengetahui dengan pasti limit atau tingkat risiko serta tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Masing-masing pihak tidak tahu apakah ia nanti dapat musibah atau tidak.[34]

Di samping itu, kontrak asuransi konvensional mengandung elemen gharar karena pada dasarnya transaksi dalam asuransi konvensional merupakan kontrak jual beli. Dalam Islam, suatu kontrak jual beli harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. Sighah kontrak yang terdiri dari ijab dan qabul (*sighah*).
2. Pihak-pihak yang melakukan kontrak yaitu mereka yang membuat ijab dan qabul (*al-'aqidani*).
3. Harga (*al-Thaman*).

[31] Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* juz. 4. (Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 314; al-Fiyruzabadi, *al-Qamus al-Muhit,* juz. 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 99-100; Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical…,* hlm. 70.

[32] Misalnya lihat Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* juz. 2. (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 147; Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab,* juz. 9. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 257; Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), hlm. 52.

[33] Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical…,* hlm. 485.

[34] Afzalur Rahman (1979), *Economics…,* Vol. 4, hlm. 136; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din, *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Daman al-Istithmar.* (TTP: T.P, 1982), hlm. 142-165.

4. Objek kontrak (*ma'qud 'alaih*), yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada suatu kontrak. Syarat-syarat objek kontrak adalah sebagai berikut:
 a. Secara prinsipil bersifat legal dan berharga dalam Islam, bukan sesuatu yang diharamkan.
 b. Objek kontrak haruslah dispesifikasikan dan didefinisikan secara jelas baik jenis ataupun ukurannya untuk menghindari ketidakpastian, kebingungan, atau ambiguitas.
 c. Objek kontrak harus dimiliki dan eksis, untuk menghindari spekulasi.
 d. Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan dapat diserahkan pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan. [35]

Sementara itu, dalam kontrak asuransi konvensional, *ma'qud 'alayh* (objek kontrak) tidak jelas (sebagaimana tersebut dalam kriteria gharar yang berkait dengan objek kontrak),[36] yaitu:

a. Tidak diketahui dengan jelas apakah *insured* akan mendapat atau tidak bayaran yang dijanjikan.
b. Tidak diketahui dengan pasti jumlah bayaran yang akan diterima.
c. Tidak diketahui dengan pasti kapan waktu menerima bayaran.[37]

Dengan demikian, kontrak asuransi konvensional mengandung unsur gharar yang menjadikan transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum Islam.

2. Maysir (Judi)

Para ulama menyatakan bahwa maysir dan gharar mempunyai kaitan yang amat rapat. Ini berarti jika sesuatu transaksi itu mengandungi unsur gharar maka dengan sendirinya unsur judi turut

[35] al-Imam 'Ala' al-Din Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i',* juz, 5. (Beirut: Matba'ah al-'Asimah, t.t), hlm. 138 dan 209; 'Abd al-Rahman al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah,* juz. 2, (Kairo: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, t.t), hlm. 241 dst; Nayla Comair Obeid, *The Law of Bussiness Contracts in the Arab Middle East.* (London: Kluwer Law International, 1996), hlm. 22-28.

[36] Lihat kriteria gharar dalam kaitannya dengan objek kontrak pada bab 2.

[37] Ab Mumin Ab Ghani (1999), *Sistem...,* hlm. 345; Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 43; Husain Hamid Hasan, *Asuransi dalam Hukum Islam.* (Jakarta: C.V. Firdaus, 1996), hlm. 43-47.

ada. Ini karena maysir pada masa kemudiannya dimaknai oleh para ulama mengikut makna literalnya yaitu sering dipersamakan dengan *qimar*[38] atau *mukhatara* yang bermakna spekulasi atau perjudian dan taruhan.[39] Prinsip perjudian adalah, seseorang apakah akan mendapat bagian banyak, sedikit atau bahkan tidak dapat bagian sama sekali semata-mata tergantung pada keberuntungan, dan ketidakjujuran juga menjadi bagian bagian utama dalam transaksi ini.[40]

Dalam kontrak asuransi konvensional mengandung unsur maysir (judi) karena[41]:

a. Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan uang yang lebih besar jumlahnya.
b. Peserta akan kehilangan uang premium apabila peristiwa yang dilindungi (*the insured event*) tidak berlaku khususnya dalam asuransi jiwa dan asuransi umum.
c. Perusahaan asuransi akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima.

Dengan demkian, asuransi konvensional mengandung unsur perjudian, karena salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, peserta berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan tapi jika tidak maka akibatnya akan merugikannya.[42] Dengan demikian, nyatalah bahwa unsur perjudian terdapat dalam transaksi asuransi ini, dan maslahat masing-masing pihak justru tegak di atas bencana pihak yang lain, perusahaan asuransi maslahatnya terletak pada apa yang ia dapatkan ketika tidak terjadi kecelakaan, dan

[38] Ibrahim Anis *et al. (t.t.), al-Mu'jam...,* juz. 2, hlm. 1064.
[39] Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar.* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hlm. 38; Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, hlm. 79.
[40] Afzalur Rahman (1979), *Economics…,* hlm. 115-116.
[41] Ab Mumin Ab Ghani (1999), *Sistem...,* hlm. 346; Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principles…,* hlm. 44; Husain Hamid Hasan (1996), *Asuransi...,* hlm. 72-74; Afzalur Rahman (1979), *Economics…,* hlm. 122-123; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din (1982), *'Uqud...,* hlm. 190-192.
[42] Afzalur Rahman (1979), *Economics…,* hlm. 124 dan 208.

maslahat peserta asuransi muncul ketika peristiwa yang dilindungi (*the insured event*) betul-betul berlaku.

3. Riba

Unsur riba dalam bisnis asuransi terdapat dalam beberapa aspek, yaitu diantaranya mulai dalam hal perhitungan jumlah premium sampai pembayaran kompensasi pada pihak yang mengalami kecelakaan. Unsur riba juga terdapat dalam kontrak pinjaman dari polis (*policy loan*) yang ditawarkan kepada peserta dalam produk asuransi jiwa seumur hidup. Dalam transaksi pinjaman ini, perusahaan asuransi akan mengenakan bunga (*interest*) kepada peserta yang meminjam. Bunga yang dikenakan terhadap pinjaman tersebut merupakan salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Islam.[43]

Elemen riba juga terdapat dalam praktek pencarian keuntungan dalam investasi oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan dana dari kumpulan premium peserta. Ini karena dana-dana dari kumpulan premium peserta, kebanyakan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang menerapkan elemen riba dalam aktivitasnya.[44]

D. Landasan Hukum Asuransi Islam[45]

Asuransi Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi antara sesama peserta, di mana terdapat unsur saling tolong-menolong di antara mereka untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh Allah, sesuai firman-Nya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan". (Terjemahan Q.S. Al-Ma'idah (5): 2)

[43] *Ibid.,* hlm. 210.

[44] Afzalur Rahman (1979), *Economics…,* hlm. 113-210; Ab Mumin Ab Ghani (1999), *Sistem...,* hlm. 346; Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 44; Husain Hamid Hasan (1996), *Asuransi...,* hlm. 75-76; Ahmad al-Sa'id Syaraf al-Din (1982), *'Uqud...,* hlm. 206-207.

[45] Lihat selengkapnya dalam Mohd. Ma'sum Billah, "Development and Principles of Takaful in the Islamic Economy" dalam *Islamic Law of Trade and Finance A Selected Issues. (*Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003d), hlm. 149-156.

Islam juga mengakui bahwa meringankan beban yang ditanggung oleh orang mukmin yang kesusahan adalah suatu perbuatan mulia dan akan mendapatkan balasannya yang baik di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّنْيَا, نَفَّسَ اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ , وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ, يَسَّرَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا, سَتَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." (H.R. Muslim).

Islam juga memerintahkan berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas dasar saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling-menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi Islam, tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan cara batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : اَلْمُسْلِمُ اَخُواَلْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَ مْن كَا نَ فِيْ حَا جَةِ اَ خِيْهِ كَا نَ اللَهُ فِيْ حَا جَتِهِ وَ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه البخا ري و مسلم ابو داود و انسائ و اترمذي

Dari Abdullah bin 'Umar r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda, 'Orang Muslim itu saudara orang Muslim lainnya, tidak menzhaliminya dan tidak membiarkannya. Barangsiapa yang (mencukupi) kebutuhan saudaranya, maka Allah akan (mencukupkan) kebutuhannya pula, dan barangsiapa yang meringankan beban kesedihan seorang Muslim, maka Allah akan meringankan beban kesedihan hari Kiamat darinya. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib) nya kelak pada hari Kiamat. (Diriwayatkan Al-Bukhari , Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi).

Rasul juga bersabda:

عَنْ اَ بِيْ مُوْسَ اَلْاَشْعَرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا لنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَا لَ : اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَا لْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بعضُهُ وَ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَا بِعِهِ. (رواه البخاري و مسلم و اترمذي)

Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi meng-genggamkan jarinya". (H.R. Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi).

Dalam hadis lain juga disebutkan, yang artinya:

Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu sama lain seperti satu tubuh, jika satu dari anggota badannya tidak sehat, maka mempengaruhi seluruh badannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Islam juga menghendaki agar keturunan dari kaum muslimin itu dalam kondisi berkecukupan, tidak menjadi beban bagi manusia lain. Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِى مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ

ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ « لاَ » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لاَ » . قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ « وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا « فِى فِى امْرَأَتِكَ

Dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada', karena sakit keras. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Alah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." (H.R. Bukhari).

Islam juga sangat menganjurkan untuk melindungi kesejahteraan orang yang lemah seperti janda dan orang miskin dengan suatu perumpamaan jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

Dari Safwan bin Salim r.a Nabi bersabda: "Orang yang bekerja untuk janda dan orang miskin itu laksana orang yang berjihad fi sabililah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari…" (H.R. Bukhari).

Kontrak asuransi merupakan suatu instrumen kemudahan hidup yang menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih nyaman dan aman. Allah menghendaki agar hamba-hamba-Nya hidup dalam kemudahan dan kenyamanan tanpa menghadapi kesulitan. Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan untuk kamu sekalian dan tidak menghendaki kesusahan (kesulitan) bagi kamu sekalian". (Terjemahan Q.S. al-Baqarah (2): 185).

Allah juga menyarankan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah mengajari hamba-hambaNya untuk berdoa sebagaimana dalam firman-Nya:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka". (Terjemahan Q.S. al-Baqarah (2): 201).

E. Prinsip-Prinsip Utama Takaful (Asuransi Islam)

Berdasarkan pengertian dan konsep asas takaful, maka dapat disimpulkan beberapa prinsip-prinsip utama takaful,[46] yaitu:

a. Prinsip Tolong-menolong

Asuransi Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi antara dua pihak, di mana terdapat unsur saling tolong-menolong antara keduanya untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh Allah, sesuai firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Tolong menolong dalam takaful mestilah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Hal-hal yang bertentangan dengan syarak seperti bunuh diri, mati karena minum khamr dan lain-lain yang bertentangan dengan syarak tidak akan dilindungi oleh takaful karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.

[46] Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al., Pengantar Perniagaan Islam.* (Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), hlm. 323-325; Hendon Redzuan *et al.* (2005), *Risiko...,* hlm. 528-530.

b. Prinsip Pengorbanan

Prinsip ini dimanifestasikan dengan dipakainya konsep *tabarru'* sebagai konsep dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, "Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya". (HR Bukhari Muslim). Dan juga hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Orang yang bekerja untuk janda dan orang miskin itu laksana orang yang berjihad fi sabililah atau seperti orang yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari…" (H.R. Bukhari).

c. Prinsip Jaminan

Setiap umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Sebagaimana digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya". (H.R. Bukhari dan Muslim). Dan juga hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu sama lain seperti satu tubuh, jika satu dari anggota badannya tidak sehat, maka mempengaruhi seluruh badannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

d. Prinsip Keselamatan, Kesejahteraan, dan Perlindungan

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jika seorang muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanya secara proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami (*tabi'i*), sebagaimana firman Allah yang artinya, "*Yang (Allah) telah memberi (menyediakan) makanan untuk menghilangkan (bahaya) kelaparan dan mengamankan (menyelamatkan) mereka dari ketakutan*." (Terjemahan Q.S. al-Quraisy (106): 4).

F. Instrumen Syariah dalam Transaksi Asuransi Islam

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa konsep dasar asuransi Islam adalah berasaskan konsep takaful yang digambarkan sebagai suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta takaful. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin antar peserta yang mengikuti takaful. Risiko dalam takaful bukan dipindahkan kepada pihak lain, seperti dalam asuransi konvensional yang berasaskan pemindahan risiko kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti takaful.

Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan takaful yang disebut *tabarru'* (ada yang menamakannya *ta'awun*) yang merupakan sumbangan khairat (kebajikan). Jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang menimpa salah satu peserta takaful, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah itu dengan dana *tabarru'* tersebut. Dengan demikian pihak manajemen takaful bukanlah pemilik dana, tetapi ia berperan sebagai pemegang amanah dari para peserta untuk mengurus dana takaful itu sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa asuransi Islam modern bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial. Dalam operasinya, takaful atau asuransi Islam tidak hanya menerapkan instrumen *tabarru'* atau *ta'awun*, tetapi juga instrumen *al-mudharabah* dan juga *al-wakalah*. Penjelasan masing-masing instrumen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Instrumen *Tabarru'*

Tabarru' merupakan perkataan bahasa Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas dan memberikan sesuatu tanpa adanya kewajiban ke atasnya serta tidak mengharapkan suatu penggantian.[47] Dalam konteks takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma (*tabarru'*)

[47] Ibrahim Anis *et al.* (t.t.), *al-Mu'jam...,* juz. 1, hlm. 50.

bagi membantu para peserta yang lain jika di antara mereka menghadapi musibah. Dalam kata lain yang lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka di atas niat yang sama.[48]

Pada asalnya, *tabarru'* dalam fiqh merupakan akad yang tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat.[49] Akan tetapi karena mayoritas asuransi Islam pada era modern ini bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial, maka konsep *tabarru'* yang diterapkan adalah *tabarru'* yang bersyarat, yaitu setiap peserta yang ingin menyertai takaful mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Perusahaan asuransi Islam (takaful) menetapkan jumlah *tabarru'* dengan mempertimbangkan besar dan kecilnya risiko yang mungkin terjadi dalam suatu skim perlindungan takaful, karena perusahaan takaful ingin memastikan tabung *tabarru'* yang disertai oleh semua peserta berada dalam kondisi aman dan cukup bagi memberi keadilan kepada semua pihak.[50] Semakin besar risiko yang dibawa oleh seorang peserta, maka jumlah *tabarru'*nya untuk tabung *tabarru'* juga semakin besar supaya sepadan dengan risiko tersebut, demikian sebaliknya.

Penggunaan instrumen Syariah *tabarru'* sebagai dasar dalam transaksi takaful inilah yang telah berhasil melahirkan suatu asuransi Islam yang tidak bertentangan dengan Syariah. Karena dengan penggunaan instrumen Syariah *tabarru'* sebagai dasar dalam transaksi takaful, unsur-unsur gharar dan maysir dapat dihilangkan.[51]

b. Instrumen *Mudharabah*

Instrumen lain yang digunakan perusahaan takaful adalah *mudharabah*. *Mudharabah* secara syar'i maknanya adalah akad kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dengan pembagian tertentu yang disepakati dimana modal disediakan oleh seorang pemilik modal

[48] Mohd Fadzli Yusof (1996), *Takaful…,* hlm. 21-22.
[49] Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical…,* hlm. 496.
[50] Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principles...,* hlm. 47.
[51] Mohd Fadzli Yusof (1996), *Takaful…,* hlm. 20.

dan aktivitas perniagaan dilakukan oleh orang lain yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bisnis.[52]

Dana yang dibayarkan oleh peserta takaful, oleh perusahaan takaful biasanya dibagi menjadi dua jenis, sebagiannya untuk tabarru' dan sebagian lainnya untuk dana simpanan mudharabah. Dalam konteks akad mudharabah, pihak peserta berperan sebagai pemilik modal (*rab al-mal*), sedangkan perusahaan takaful berperan sebagai pengusaha atau pengendali modal (*mudarib*). Dana *mudharabah* ini akan digunakan oleh pihak perusahaan takaful untuk investasi yang bisa mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu nantinya akan dibagi antara perusahaan takaful dengan para penyimpan dana *mudharabah* sesuai dengan nisbah yang disepakati.[53]

Penggunaan instrumen *mudharabah* dalam transaksi asuransi Islam memberikan manfaat yang istimewa kepada peserta, karena dana yang disumbangkan peserta (dalam asuransi konvensional disebut premium) tidak hangus jika tempo kepesertaannya sebagai peserta takaful habis. Ini berbeda dengan kontrak dalam asuransi konvensional, dimana uang premium yang dibayarkan peserta akan hangus jika peserta tersebut tidak mengalami kecelakaan (*the insured event* tidak terjadi, sehingga tidak dapat membuat klaim ke perusahaan asuransi).

Dengan penggunaan instrumen *mudharabah* dalam transaksi asuransi Islam, menjadikan pengertian untung itu jelas, sehingga di akhir tempo penyertaannya dalam takaful, peserta akan mendapat bagian keuntungan walaupun *the insured event* tidak terjadi, sehingga tidak dapat membuat klaim ke takaful. Bagian keuntungan tersebut didapat dari keuntungan investasi yang dilakukan pihak takaful terhadap uang sumbangan yang dibayarkan peserta takaful dengan menggunakan instrumen kontrak mudharabah.

c. Instrumen *Wakalah*

Sebagian perusahaan takaful menggunakan instrumen *wakalah* (di

[52] Lihat Ibrahim Anis *et al. (t.t.), al-Mu'jam...,* juz. 1, hlm. 537; Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj,* juz 2. (Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hlm. 303.

[53] Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari (2003), *The Principle…,* hlm. 46-47.

samping instrumen *tabarru'*) untuk menjalankan operasi takafulnya. Instrumen ini misalnya digunakan oleh Takaful Ikhlas Sdn Bhd[54] dan Mayban Takaful Bhd[55] di Malaysia. *Wakalah* secara syar'i merupakan suatu akad mempercayakan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan demi si pemberi *wakalah*.[56] *Wakalah* adalah suatu bentuk hubungan perwakilan antara perusahaan takaful dan peserta takaful, di mana pihak peserta takaful menyerahkan urusan memanaj dana yang disimpannya kepada perusahaan takaful. Menurut model ini, pihak perusahaan takaful akan melantik pihak ketiga sebagai agen atau wakil untuk memberikan jasa dan layanan yang lebih baik kepada peserta, membayarkan lebihan dan keuntungan kepada peserta, serta membuat perhitungan keuntungan bulanan. Dengan kata lain, peserta menyerahkan urusan memanaj dana kepada perusahaan takaful dengan upah tertentu, pada saat yang sama perusahaan takaful mewakilkan kepada pihak agen (pihak ketiga) untuk memberikan jasa dan layanan kepada peserta dengan upah tertentu pula.

Adakalanya instrumen *wakalah* dan *mudharabah* digabungkan dalam operasional takaful seperti diterapkan oleh Takaful Nasional Sdn Bhd di Malaysia.[57]

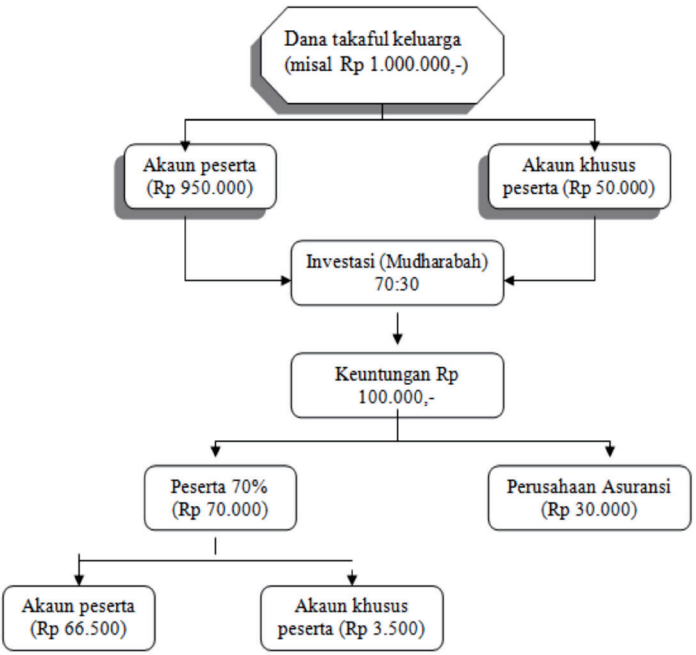
G. Operasional Transaksi dalam Asuransi Islam

Pada umumnya perusahaan takaful menyediakan dua kategori jasa takaful, yaitu takaful keluarga dan takaful umum.

6.1. Operasional Transaksi dalam Takaful Keluarga

Operasional transaksi dalam takaful keluarga[58] dengan menggunakan instrumen *mudharabah* dan *tabarru'* dapat digambar sebagai berikut:

[54] Lihat http://www.takaful-ikhlas.com.my/frame.html,
[55] Lihat http://www.maybank2u.com.my/business/other_services/islamic_banking/maybank/takaful_concepts. shtml,
[56] Lihat Ibrahim Anis *et al.* (t.t.), *al-Mu'jam...,* juz. 2, hlm. 1055.
[57] Lihat http://www.takafulnasional.com.my/takafulnasional.html
[58] Lihat rasional dan landasan takaful keluarga dalam Mohd. Ma'sum Billah, "A Framework of Family Takaful @ Islamic Life Insurance in The Contemporary Economic Reality", dalam *Islamic Law of Trade and Finance A Selected Issues.* (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003e), hlm. 182-211.



Sumber: Syarikat Takaful Malaysia Berhad; Saiful Azhar Rosly, 2005: 499.

Gambar 4.2. Operasional Transaksi dalam Takaful Keluarga

Keterangan:

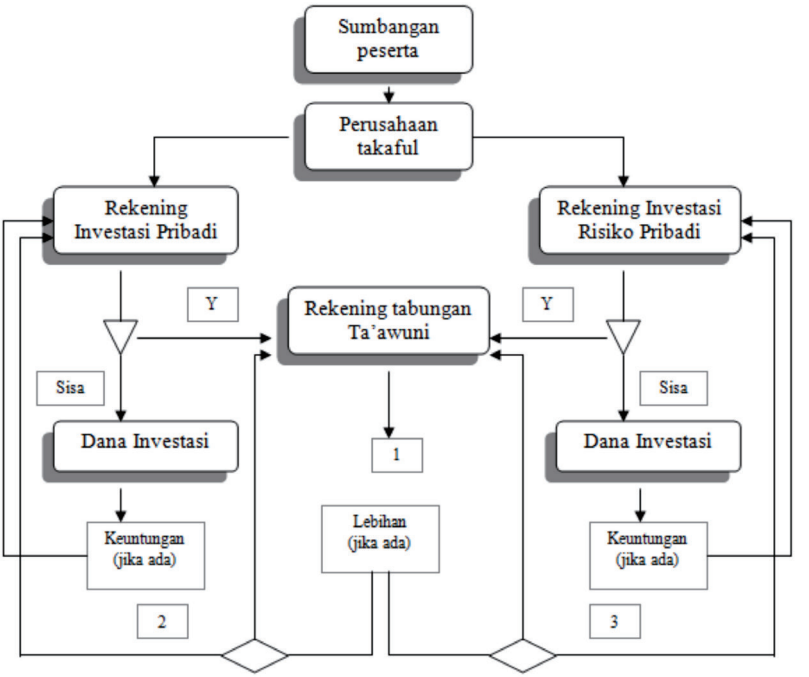
1. Sesuai dengan kesepakatan tentang jumlah sumbangan takaful dan jangka waktu pembayaranya, peserta menyerahkan uang sumbangan takaful kepada perusahaan takaful yang mengelola dana takaful.
2. Uang sumbangan takaful peserta dibagi menjadi dua rekening (akun), yaitu rekening peserta dan rekening khusus peserta. Rekening peserta adalah untuk kepentingan peserta itu sendiri, sedangkan rekening khusus peserta merupakan dana *tabarru'* yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat takaful (membantu peserta yang ditimpa kerugian/musibah). Komposisi pembagiannya mengikut pada ketentuan perusahaan takaful yang diasaskan pada umur dan jangka waktu jatuh tempo.

3. Kemudian dua rekening itu disatukan kembali untuk diinvestasikan oleh perusahaan takaful dengan instrumen *mudharabah* dalam rangka mengembangkan dana takaful yang terkumpul. Nisbah bagi hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan yang biasanya tarifnya ditentukan oleh perusahaan takaful.
4. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dibagi antara pihak peserta dan perusahaan takaful sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya bagian keuntungan milik peserta dibagi lagi untuk dimasukkan dalam rekening peserta dan rekening *tabarru'* (rekening khusus peserta).

Manfaat-manfaat takaful yang diberikan kepada peserta, dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Jika peserta takaful meninggal dunia sebelum jatuh tempo.
 Manfaat: Jumlah premi yang terkumpul dalam rekening peserta + keuntungan investasi rekening peserta + sisa angsuran dana sumbangan takaful yang semestinya dibayar oleh peserta sesuai masa jatuh tempo yang dipilihnya.
2. Jika peserta takaful masih hidup saat jatuh tempo.
 Manfaat: Jumlah dana sumbangan takaful yang terkumpul dalam rekening peserta + keuntungan investasi rekening peserta + lebihan rekening khusus peserta para peserta.
3. Jika peserta takaful menarik diri sebelum jatuh tempo.
 Manfaat: Jumlah dana sumbangan takaful yang terkumpul dalam rekening peserta + keuntungan investasi rekening peserta.

Adapun operasional transaksi dalam takaful keluarga dengan menerapkan instrumen *wakalah* dan *tabarru'* (ta'awun), dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Syarikat Takaful Ikhlas Sdn Bhd.

Gambar 4.3. Operasional Transaksi dalam Takaful Keluarga dengan *Wakalah* dan *Tabarru'* (*Ta'awun*)

Note:

Y = iuran *wakalah*

1. = persentase biaya tertentu yang dikenakan oleh perusahaan takaful sebagai biaya manajemen
2. = persentase biaya tertentu yang dikenakan oleh perusahaan takaful sebagai iuran prestasi
3. = persentase biaya tertentu yang dikenakan oleh perusahaan takaful sebagai iuran prestasi

Keterangan:

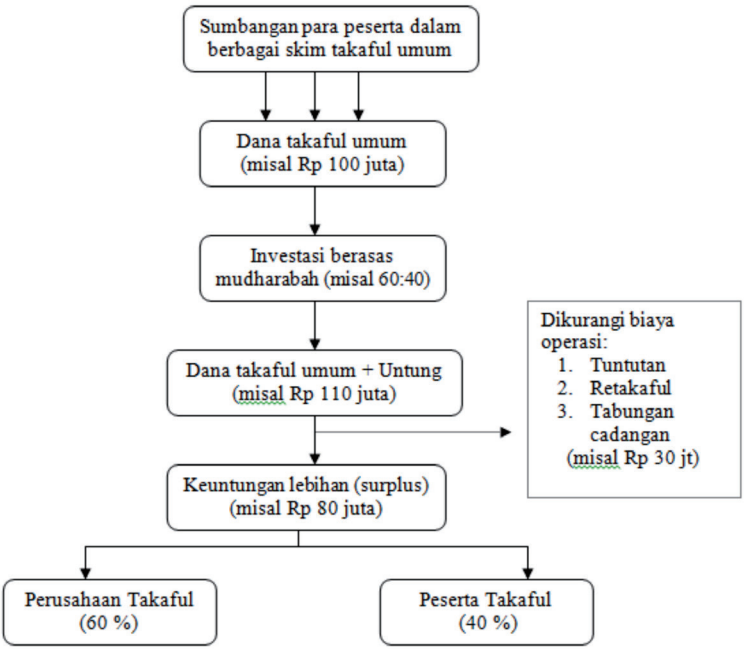
1. Model *wakalah* membagi dana sumbangan takaful yang disetor oleh peserta menjadi dua rekening yaitu rekening investasi pribadi yang

berasaskan investasi dan perlindungan serta rekening investasi risiko pribadi yang berasaskan perlindungan saja. Sebagian dana dari dua rekening tersebut dimasukkan dalam tabungan rekening ta'awuni. Sehingga keseluruhannya ada tiga rekening.

2. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana di rekening investasi pribadi dan rekening investasi risiko pribadi akan dibagi antara peserta dan perusahaan takaful setelah dikurangi biaya prestasi yang dikenakan sebagai bayaran terhadap pengurusan terhadap dana tersebut.
3. Dana *ta'awuni* merupakan dana untuk *tabarru'* dan *wakalah*. Dana tabungan *ta'awuni* dibagi menjadi tiga dana peruntukan, yaitu:
 a. Dana biaya *wakalah* (dana yang digunakan untuk tujuan pembayaran biaya-biaya pengurusan, komisi kepada wakil, bayaran biaya bisnis baru dan jasa).
 b. Dana risiko (merupakan dana *tabarru'* yang diperuntukkan untuk pembayaran perlindungan kepada peserta yang mengalami kerugian yang dilindungi. Selain itu dana ini juga digunakan untuk tujuan retakaful dan tabungan yang ditetapkan.
 c. Dana istimewa (merupakan dana darurat *tabarru'* yang diperuntukkan untuk menjadi cadangan dana jika terjadi kekurangan dalam dana risiko).

6.2. Operasional Transaksi dalam Takaful Umum

Dalam takaful umum pun terdapat dua model yaitu model *mudharabah* dan model *wakalah*. Model *mudharabah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Syarikat Takaful Malaysia Berhad

Gambar 4.4. Operasional Transaksi dalam Takaful Umum

Keterangan:

1. Dana takaful umum diinvestasikan dengan prinsip *mudharabah* dengan nisbah tertentu yang disepakati.
2. Pihak perusahaan takaful sebagai pihak pengusaha akan mengenakan biaya operasi dari dana takaful dan keuntungan yang diperoleh dari investasi.
3. Keuntungan lebihan akan dibagi antara peserta dan perusahaan takaful sesuai nisbah. Biasanya dibagikan dalam tempo satu tahun.

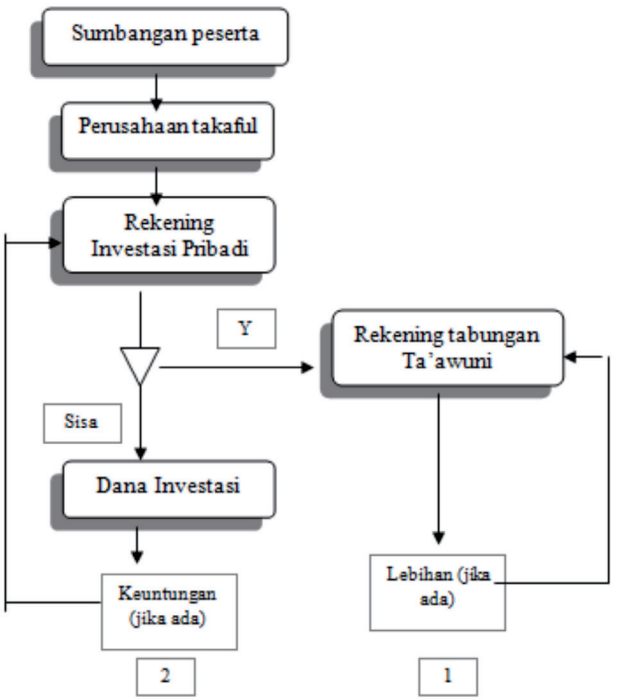
Misal perhitungan:

A memberikan sumbangan dana takaful am Rp 4 juta untuk takaful mobil avanza dengan jatuh tempo 1 tahun, nisbah 60 (perusahaan takaful):40 (peserta). Maka perhitungan adalah sebagai berikut (jika A

tidak ada tuntutan ke perusahaan takaful):

Jumlah dan takaful am = Rp 100 jt
Keuntungan investasi = Rp 10 jt
Jumlah dana = Rp 110 jt
Jumlah biaya operasi = Rp 30 jt
Surplus = Rp 80 jt
Surplus dalam % = $\frac{\text{Rp 80 jt}}{\text{Rp 110 jt}}$ x 100 % = 72.73 %
Sesuai nisbah, maka bagian peserta 40 % x 72.73 % = 29.09%
29.09% x 4 jt = Rp 1.163.640,-

Adapun model *wakalah* takaful am, dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Syarikat Takaful Ikhlas Sdn Bhd

Gambar 4.5. Operasional Transaksi dalam Takaful Umum dengan *Wakalah*

Note:

Y = iuran *wakalah*

1. = prosentase biaya tertentu yang dikenakan oleh perusahaan takaful sebagai biaya management

2. = prosentase biaya tertentu yang dikenakan oleh perusahaan takaful sebagai iuran prestasi

Keterangan:

1. Model *wakalah* hanya memasukkan sumbangan peserta pada rekening investasi pribadi yang berasaskan investasi dan perlindungan. Sebagian dana dari rekening investasi pribadi tersebut dimasukkan dalam tabungan rekening ta'awuni.
2. Dana ta'awuni merupakan dana untuk *tabarru'* dan *wakalah*. Dana tabungan ta'awuni dibagi menjadi tiga dana peruntukan, yaitu: dana biaya *wakalah*, dana risiko dan dana istimewa.
3. Sisa dari reeking investasi pribadi setelah dikurangi dana ta'awuni akan diinvestasikan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dimasukkan lagi ke rekening investasi pribadi.

H. Perbedaan Antara Takaful dan Asuransi Konvensional

Perbedaan model dalam operasional takaful, baik yang menerapkan instrumen *tabarru'* dan *mudharabah* atau *tabarru'* dan *wakalah* justru semakin memperlihatkan betapa istimewanya sistem muamalat Islam. Dua model tersebut mempunyai tujuan yang sama dalam kerangka *maqasid syar'iah* yaitu melaksanakan hukum muamalat Islam dalam kehidupan manusia. Kedua-dua model tersebut sesuai dengan syariah Islam.

Dari penjelasan tersebut di atas, juga tergambar perbedaan-perbedaan antara asuransi Islam yang berkonsepkan takaful dan asuransi konvensional. Perbedaan antara asuransi Islam dan konvensional dapat

diringkaskan sebagai berikut[59]:

Prinsip	Asuransi Konvensional	Takaful
Konsep	Kemudahan sosial untuk memindahkan risiko tertentu dari seseorang (*insured*) kepada perusahaan asuransi (*insurer*). *Insured* membayar premium sejumlah tertentu dan *insurer* berjanji akan membayar ganti rugi jika terjadi kerugian pada *insured*.	Kesepakatan dari sekelompok orang peserta takaful untuk saling membantu, jamin-menjamin dan bekerjasama. Bayaran bukanlah premium tetapi sumbangan untuk membantu peserta lain.
Akad	Jual beli	*Tabarru'* dan *mudharabah* atau *wakalah*
Hukum dalam muamalat Islam	Tidak sesuai dengan syariah karena terdapat unsur riba, maysir dan gharar	Sesuai dengan syariah karena berdasarkan konsep *tabarru'* yang menjadikannya bebas dari unsur riba, maysir dan gharar.
Peranan perusahaan	Penjamin kepada pembeli polis asuransi	Pengurus dana dan pemegang amanah
Jaminan	Perusahaan asuransi yang memberikan jaminan	Peserta yang saling memberikan jaminan antar peserta lain
Dana	Premium dalam milik perusahaan asuransi	Dana sumbangan adalah milik sesama peserta, bukan milik perusahaan takaful
Model operasi	Perlindungan dan investasi biasa	Berasas *mudharabah* dan atau *wakalah*
Pengawasan Syariah	Tidak terdapat Majelis Pengawas Syariah (MPS)	Terdapat MPS yang memastikan operasional takaful sesuai dengan syariah

[59] Hendon Redzuan *et al.* (2005), *Risiko...,* hlm. 551; Saiful Azhar Rosly (2005), *Critical…,* hlm. 497-498; Nik Norzrul Thani *et al.* (2003), *Law...,* hlm. 154-157; Mohd Ma'sum Billah (2003b), *Islamic Insurance...,* hlm. 14-21; Chaudhry Mohamad Sadiq (1995), *Islamic...,* hlm. 206-207.

Tabel 4.2. Perbedaan Antara Takaful dan Asuransi Konvensional

I. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa inti pembahasan sebagai berikut:

1. Takaful merupakan sistem asuransi Islam yang berasaskan prinsip muamalah Islam. Konsep, instrumen, dan mekanisme yang diterapkan dalam takaful berbeda dengan asuransi konvensional. Konsep takaful bisa menggambarkan suatu mekanisme asuransi yang berasaskan pada hubungan persaudaraan, rasa saling tanggung jawab dan saling bekerjasama di kalangan peserta takaful. Konsep dasar yang digunakan adalah asas saling menjamin antar peserta yang mengikuti takaful. Risiko dalam takaful bukan dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung bersama di antara kalangan peserta yang mengikuti takaful. Oleh karena itu semua peserta dikenakan iuran sumbangan takaful yang disebut *tabarru'* yang merupakan sumbangan khairat (kebajikan). Untuk memudahkan memanaj dana *tabarru'* itu maka perlulah dibentuk perusahaan takaful yang mengendalikan dana *tabarru'* itu secara profesional. Jika terjadi kecelakaan atau kerugian yang menimpa salah satu peserta takaful, setiap peserta bersetuju untuk membantu peserta yang mengalami musibah itu.
2. Asuransi konvensional bertentangan dengan Syariah karena dalam transaksinya mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah yaitu unsur gharar, maysir dan riba.
3. Landasan hukum asuransi Islam adalah Alquran dan al-Sunnah. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar asuransi Islam adalah prinsip tolong menolong, prinsip pengorbanan, prinsip jaminan, prinsip keselamatan, kesejahteraan, dan perlindungan.
4. Asuransi Islam modern bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial. Sehingga dalam operasinya, takaful atau asuransi Islam tidak hanya menerapkan instrumen *tabarru'* atau ta'awun, tetapi

juga instrumen al-*mudharabah* dan juga al-*wakalah*.

5. Terdapat perbedaan mendasar antara asuransi Islam dan asuransi konvensional, baik dalam aspek konsep, bentuk akad, model operasi, hubungan antara perusahaan asuransi dengan peserta dan lain-lain.

BAB 5
Transaksi dalam Sukuk: Instrumen Investasi yang Halal dan Menjanjikan

A. Pendahuluan

Salah satu instrumen keuangan Islam yang tengah berkembang pesat saat ini adalah sukuk. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.[1]

Dalam konteks Indonesia, sejak tahun 2009, bulan Februari merupakan bulan yang sangat dinanti oleh para investor yang berminat untuk investasi di sukuk, termasuk Februari 2011 yang akan datang. Penerbitan Sukuk Ritel (SR) 003 tahun 2011 menurut berbagai sumber juga pada bulan Februari. Tentang jadwal pastinya masih menunggu informasi lebih lanjut, namun tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimulai pada minggu awal hingga ke-3

[1] Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). "Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter". *Bisnis Indonesia.* 1 April 2009.

Februari, sedangkan penjatahan pada akhir minggu ke-3 Februari dan penerbitannya pada 2-3 hari sesudahnya.

Pada penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel (hanya) sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas. SR 003 yang diterbitkan pada 2011 ini diperkirakan akan semakin bertambah jumlah agen penjualnya. Dari perspektif masyarakat, patut direspon positif itikad pemerintah yang mengincar investor ritel yang memiliki kemampuan pembelian Rp 5 juta. Bahkan pada penerbitan sebelumnya, pemerintah melakukan pembatasan terhadap investor kelas kakap yang membeli sukuk ritel. Untuk investor besar yang merupakan institusi telah disediakan oleh pemerintah sukuk bernama IFR (*ijara fixed rate*) yang minimal pembeliannya 1 miliar.

Walaupun sukuk ini merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang masih tidak tahu, atau ragu-ragu dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya. Oleh karena itu, dirasa masih sangat penting untuk dibahas dari berbagai aspeknya, terutama dari segi kehalalannya dan keuntungan serta risiko yang mungkin timbul, dan juga kiat berinvestasi di dalamnya.

B. Sukuk: Sejarah, Pengertian, dan Tujuan Penerbitannya

Dalam periode klasik, sukuk berasal dari bentuk jamak dalam bahasa Arab yakni 'sak' bermakna akta atau sertifikat kepemilikan. Sumber lain menyebutkan, kata tersebut kemudian menjadi asal dari kata *'cheque'* dalam bahasa Eropa yang berarti sebuah dokumen yang merepresentasikan sebuah kontrak *(contracts)* atau pengalihan kepemilikan *(conveyance of rights)*, obligasi *(obligations)* atau kewajiban yang harus dipenuhi *(monies done)* berdasarkan prinsip syari'ah. Namun demikian, fakta historis menunjukkan bahwa sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk

mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.[2]

Literatur lain menceritakan hal senada bahwa sukuk secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan. Fakta historis menunjukkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial.[3]

Dalam perkembangannya, upaya mengembangkan dan meluncurkan surat berharga mirip obligasi yang sesuai syariah dilakukan kembali pada 1978 oleh Yordania. Pemerintah setempat mengizinkan Bank Islam Jordan menerbitkan obligasi Islami yang dikenal dengan obligasi *mukharadah.* Hal ini kemudian diikuti dengan diterbitkannya *Muqaradah Bond Act* 1981. Upaya senada juga dilakukan Pakistan yang menerbitkan undang-undang (UU) khusus yang disebut Peraturan tentang Perusahaan Mudarabah dan Aturan Pengembangan dan Kontrol Mudarabah 1980. Sayangnya, tidak satupun dari semua upaya ini yang menghasilkan aktivitas berarti karena minimnya infrastruktur yang sesuai dan kurangnya transparansi dalam pasar tersebut. Penerbitan obligasi Islam yang pertama kali sukses adalah *Government Investment Issues* (GII) --sebelumnya dikenal dengan *Government Investment Certificate* (GIC)-- yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada 1983. Namun, langkah inovasi yang ada lamban dan institusi finansial Islam saat itu tidak dapat mengembangkan pasar aktif bagi sekuritas tersebut. Berikutnya, kesuksesan sekuritisasi aset dalam pasar konvensional menghadirkan kerangka yang justru dapat diaplikasikan untuk aset Islam. Pada akhir 1990, struktur berbasis aset yang cukup diakui dalam bentuk sukuk dikembangkan di Bahrain dan Malaysia.

[2] Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009a). "Sukuk Menjawab Resesi". *Jurnal Ekonomia- Republika.* 19 Maret 2009.
[3] Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah.* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122.

Struktur ini menarik perhatian investor dan peminjam karena dianggap kendaraan potensial untuk mengembangkan pasar kapital Islam.[4]

Pada dasarnya sukuk adalah suatu bentuk sekuritisasi aset. Berbeda dengan obligasi konvensional, di dalam transaksi sukuk harus dilandasi oleh aset yang berwujud (*tangible asset*). Pendapatan yang diperoleh dari sukuk ini pun berasal dari pemanfaatan dana yang tepat dan dijamin oleh aset yang riil. Di dalam sukuk, *underlying aset* dibutuhkan sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Oleh karenanya, aset harus memiliki nilai ekonomis, baik berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. Adapun fungsi *underlying asset* tersebut adalah: (i) untuk menghindari riba, (ii) sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder, dan (iii) akan menentukan jenis struktur sukuk. Dalam sukuk *ijarah al muntahiya bittamliek* atau *ijarah-sale and lease back*, penjualan aset tidak disertai penyerahan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (*beneficial title*) sedangkan kepemilikan aset (*legal title*) tetap pada obligor. Pada akhir periode sukuk, SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor.

Mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor 130/Bl/2006 tentang Penerbitan Efek Syariah, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Menurut *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution* (AAOIFI, 2002), Sukuk adalah sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan *subscription*, penerimaaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkannya untuk digunakan sebagaimana

[4] Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik.* Terjemahan. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 224.

rencana, pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak, penggunaan dan jasa, dan *equity* atas proyek yang disebutkan atau *equity* atas aktivitas investasi tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (pasal 1). Menurut fatwa DSN No. 69/DSN-MUI/VI/2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (قصح) kepemilikan aset.

Sedangkan Sukuk Negara ritel adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*), namun kepada para investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan.

Dalam UU No 19/2008 dikatakan bahwa *underlying aset* adalah aset SBSN, dimana aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/ atau barang milik negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Adapun yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 UU SBSN bahwa tujuan SBSN diterbitkan adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Proyek yang dapat dibiayai dengan sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan, perumahan.

Adapun manfaat dari penerbitan sukuk ini antara lain adalah:[5]

1. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara.
2. Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal.
3. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN.
4. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri.
5. Mengembangkan alternatif instrumen investasi.
6. Menciptakan *benchmark* di pasar keuangan syariah.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Departemen Keuangan sebagai pihak yang merepresentasikan pemerintah menegaskan bahwa dalam setiap penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara, tidak ada aset negara yang dijual atau digadaikan.

Ketentuan penggunaan aset negara sebagai *underlying asset* penerbitan sukuk diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

a. Hanya hak manfaat atas aset SBSN yang dijual/disewakan kepada SPV yang dibentuk Pemerintah berdasarkan UU No. 19 tahun 2008.
b. Tidak ada pemindahan hak kepemilikan (legal title) BMN (Barang Milik Negara).
c. Tidak ada pengalihan fisik BMN, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas kepemerintahan.
d. Aset SBSN bukan sebagai jaminan (*collateral*).
e. Saat jatuh tempo Sukuk Negara atau terjadi *default* (gagal bayar), BMN tetap dikuasai pemerintah berdasarkan *purchase & sale undertaking agreement*. DPR memberikan persetujuan atas jumlah SBSN/Sukuk Negara yang diterbitkan dan atas jumlah aset SBSN yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk Negara dimaksud.[6]

[5] http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk,
[6] http://indosukuk.com/2009/07/01/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk/

C. Legalitas Syariah terhadap Sukuk dan Mekanisme Transaksinya

Faktor utama yang melatarbelakangi hadirnya sukuk sebagai salah satu instrumen dalam sistem keuangan Islam adalah ketentuan Alquran dan al-Sunnah yang melarang riba*, maysir, gharar*, bertransaksi dengan kegiatan atau produk haram, serta terbebas dari unsur *tadlis*. Terdapat sejumlah ayat ekonomi dalam Alquran yang berbicara tentang larangan riba. Turunnya ayat mengenai riba dalam Alquran secara bertahap, yaitu dalam empat tahap,[7] yang terdiri dari 8 ayat dalam 4 surat (al-Baqarah (2) = 5 ayat, Ali 'Imran (3) = 1 ayat, al-Nisa' (4) = 1 ayat, al-Rum = 1 ayat). Satu ayat diturunkan di Mekah dan selebihnya di Madinah. Gaya pengharaman riba dalam Alquran adalah mirip dengan bentuk pengharaman khamr dalam al-Quran,[8] yaitu tidak mengharamkan secara sekaligus tetapi berangsur-angsur. Bahkan dalam hadis pun juga terdapat kesamaan dalam hal dosa dari dua perbuatan dosa tersebut yaitu mendapat laknat dari Allah SWT.[9]

Perlu dicatat, bahwa tidak semua sesuatu atau perkara yang diharamkan oleh Allah SWT tidak ada manfaatnya sama sekali atau hanya mendatangkan mudarat saja. Ini terbukti dari ungkapan Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah (2): 219 tentang keharaman khamr, yang dinyatakan bahwa khamr itu juga mengandung manfaat tetapi mudaratnya lebih besar dan berbahaya daripada manfaat yang mungkin diperoleh. Demikian juga riba, mungkin ia mengandung manfaat tertentu pada sekelompok orang tertentu, tetapi secara universal, mudarat dan bahaya riba lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.[10]

Larangan riba juga ditemukan pada sejumlah hadis. Jabir berkata

[7] Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest,* ed. 2, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1961), hlm. 44-47; Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), hlm. 181.

[8] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz. 3, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 91.

[9] Hadis riba, lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* juz 1, cet. 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1978), hlm. 83, sedangkan hadis khamr, lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* juz. 2, (Kairo: Matba'ah Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 1122.

[10] Rafiq Yunus al-Misri, *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam),* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999), hlm. 34-35.

bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (H.R. Muslim). Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda: "Riba itu ada 73 pintu, yang paling ringan diantaranya ialah seperti orang yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merampas kehormatan seorang Muslim". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas dan Hakim yang sempurna dan disahkan.

Hadis lain tentang larangan riba juga ditunjukkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Emas dengan emas yang sama jenisnya dan timbangannya. Perak dengan perak yang sama jenisnya dan timbangannya. Barangsiapa yang menambah atau minta tambah, itu adalah riba". Diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara itu, larangan terhadap kegiatan yang mengandung *maysir* dapat ditemukan pada QS Al-Maidah: 90

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Jika larangan *maysir* disebutkan dengan jelas dalam Alquran, larangan *gharar* tidak disebutkan dengan jelas dalam Alquran. Gharar adalah perilaku terlarang yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Kata gharar dan derivasinya, diulang 27 kali dalam Alquran, akan tetapi Alquran menggunakan untuk term dalam teologi dan keagamaan (*religious*). Oleh karena itu, para fuqaha tidak merefer Alquran dalam kaitannya dengan larangan gharar dalam transaksi.[11] Bahkan Vogel

[11] Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar.* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000), hlm. 32-33.

menandaskan bahwa kata gharar dalam Alquran tidak pernah disebutkan dalam kaitannya dengan transaksi.[12] Akan tetapi penyebutan larangan transaksi secara batil dalam Alquran (Q.S. al-Nisa' (4): 29), terkandung juga didalamnya unsur gharar, karena para ulama memahami makna transaksi batil adalah transaksi di mana didalamnya terdapat elemen-elemen riba, gambling (*qimar*), *zulm*, *bakhs* (ketidakadilan dalam praktik transaksi komersial), *hiyal* (tipu daya), gharar, ketidakjelasan, dan objek akad yang ilegal.[13]

Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW terdapat banyak hadis yang menyatakan keharaman transaksi yang mengandung gharar. Kaharaman gharar dalam hadis ini merupakan suatu bentuk penjelasan khusus dari penjelasan Alquran tentang larangan bertransaksi secara batil. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan secara lebih terinci keharaman transaksi yang mengandung unsur gharar,[14] akan tetapi tidak sampai menyebutkan secara detail definisi dan skop serta ukuran gharar, sehingga para ulama fiqh dahulu pun juga tidak menjelaskan secara detail ukuran dan skop gharar.[15] Yang Jelas terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang jelas melarangnya, ada yang langsung menyebutkan jenis transaksi tertentu dan terkadang tidak. Di antara hadis-hadis tersebut artinya adalah sebagai berikut: "Rasulullah SAW melarang jual beli gharar". (H.R. Muslim), "Dilarang menjual ikan dalam laut, yang seperti itu gharar". (H.R. Ibn Hanbal), Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya: "Rasulullah melarang jual beli habl al-habla seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah". (H.R. Bukhari), Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu jual buah-buahan hingga nyata hasilnya, dan jangan kamu jual kurma basah dengan kurma kering". (H.R. Bukhari). Dan lain-lain.

Untuk transaksi yang mengandung unsur *bathil* (haram), sejumlah

[12] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance,* (London: Kluwer Law International, 1998), hlm. 64.
[13] Lihat misalnya Ibn 'Arabi, *Ahkam al-Qur'an,* juz. 1. (Beirut: Dar al-Ma'rifa, t.t.), hlm. 408.
[14] *Ibid.,* hlm. 96.
[15] Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000, hlm. 61; Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes (1998), *Islamic...,* hlm. 64.

ayat seperti QS Al Baqarah: 188, QS Al Maa'idah: 38, QS Al Israa': 81, QS Al Muthaffifiin: 1-3, dan QS An Nisaa': 81 secara tegas melarang. Begitu pula dalam QS An Nisaa': 29. Sedangkan untuk larangan *tadlis* tercermin pada QS Al-An'am: 152.

Literatur lain menunjukkan bahwa legalitas sukuk bersumber utama dari QS Al-Baqarah: 282. Dewan fikih (*fiqh academy*) dari *Organization of the Islamic Conference* (OIC) dalam *The 4th Annual Plenary Session* February 1988 di Jeddah telah menyatakan bahwa syari'ah menuntut dokumentasi kontrak sebagaimana termuat dalam QS Al-Baqarah: 282. Suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai *(cash)* harus diwakili oleh sebuah dokumentasi sebagai bukti transaksi yang menggambarkan adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dewan fikih OIC memutuskan bahwa: (1) pengumpulan aset dapat direpresentasikan dalam sebuah catatan tertulis *(written note)* atau surat berharga *(bond)*; (2) surat berharga atau catatan ini dapat dijual pada harga pasar *(market price)* sepanjang komposisi dari masing-masing kelompok aset, yang direpresentasikan dengan obligasi tersebut, meliputi mayoritas aset fisik dan hak finansial *(financial right)* dengan hanya minoritas yang menjadi uang tunai dan utang interpersonal.[16]

Lebih jauh, QS Al Baqarah: 282 sesungguhnya juga merupakan dasar pelaksanaan akuntansi Islam. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan perlunya kegiatan tulis menulis di setiap transaksi, khususnya pada transaksi yang dilakukan tidak secara tunai. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Juz 3 tentang ayat ini menunjukkan, setiap transaksi dalam berniaga harus ditulis secara baik dan benar. Hal demikian dapat menjadi informasi penting dalam aktivitas niaga di masa mendatang. Dengan adanya pencatatan setiap transaksi, semua pihak akan lebih mudah memberi pertanggungjawaban.[17]

[16] Salman Syed Ali, *Islamic Capital Market Products : Developments and Challanges,* (Jeddah: IRTI IDB, 2005), hlm. 18-26.

[17] Lihat juga Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 119-120. Hamka mengungkap secara jelas betapa wajibnya memelihara tulisan. Perintah ini kerap diabaikan umat Islam. Bahkan, yang lebih parah, penulisan transaksi kerap kali dipandang seolah-olah sebagai

Instrumen akad dalam transaksi Sukuk Negara Ritel atau Surat Berharga Syariah Negara adalah Sale and Lease Back (*al-Bay' ma'al Isti'jar*). Instrumen ini berdasar fatwa DSN MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008. Transaksi ini diawali dengan penjualan (*sale*) hak manfaat atas Barang Milik Negara kepada investor yang melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). SPV menerbitkan Sukuk Negara Ritel kepada investor sebagai bukti kepemilikan hak manfaat atas barang yang diijarahkan (*underlying asset*) berupa BMN tadi. Kemudian investor melalui SPV menyewakan kembali (*lease back*) kepada pemerintah. Imbalan (kupon) yang diterima investor adalah dari bisnis *lease* atau sewa aset BMN kepada pemerintah. Dengan kata lain, sewa yang dibayarkan oleh pemerintah merupakan imbal hasil yang diterima oleh investor. Di akhir periode, perusahaan penerbit akan membeli kembali Sukuk Negara Ritel dan menjualnya kembali ke pemerintah.

Mekanisme akad *Sale and Lease Back* (*al-Bay' ma'al Isti'jar*) adalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan adalah *Bay'* dan *Ijarah* yang dilaksanakan secara terpisah.
2. Dalam akad *Bay'*, pembeli boleh berjanji kepada penjual untuk menjual kembali kepadanya aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
3. Akad *Ijarah* baru dapat dilakukan setelah terjadi jual beli atas aset yang akan dijadikan sebagai objek *Ijarah.*
4. Objek Ijarah adalah barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.
5. Rukun dan syarat Ijarah dalam fatwa *Sale and Lease Back* ini harus memperhatikan substansi ketentuan terkait dalam fatwa DSN-MUI

bentuk ketidakpercayaan. Padahal, hal ini merupakan perintah Allah. Dari ayat tersebut, kita dapat menyimak bahwa perintah melakukan pencatatan antara dua atau lebih pihak yang melakukan hubungan muamalah sudah ada sejak peradaban Islam. Dalam ayat tersebut, tersirat bahwa pencatatan dimaksudkan dengan tujuan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, kebenaran, dan keadilan. Oleh karena itu, ketiga nilai tersebut sudah seharusnya inheren dalam sistem pencatatan. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan amanah yang harus ditunaikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan etika yang harus dijunjung sesuai fitrah manusia. Prinsip kebenaran berkaitan sekaligus output dari prinsip keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

1. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.
2. Biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan Objek *Sale and Lease Back* diatur dalam akad.

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah *compliance* tersebut dalam konteks Indonesia diperoleh dari Dewan Syariah Nasional – MUI. Untuk itu, DSN MUI telah mengeluarkan 4 fatwa terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.

D. Fitur Sukuk Ritel di Indonesia

Sebagai gambaran terhadap fitur sukuk ritel yang diterbitkan pemerintah RI, ditampilkan secara umum fitur Sukuk Negara Ritel Seri SR 001 dan beberapa informasi tambahan sebagai berikut:[18]

[18] Memorandum Informasi (prospektus) sukuk negara ritel seri SR-001, diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk SR-002 dan seterusnya, infonya bisa ditemukan di website Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 5.1. Fitur Sukuk Ritel di Indonesia

FITUR	KETERANGAN
Bentuk SR-001	SBSN tanpa warkat (*scripless*)
Akad	*Ijarah-Sale & Lease Back*
Underlying Asset	• Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan/atau bangunan. • Menteri Keuangan menetapkan rincian BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dalam rangka penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-001.
Issuer	Perusahaaan Penerbit SBSN Indonesia
Investor	Perorangan (individu)
Nilai Nominal Per Unit	Rp1 juta
Nilai Nominal Pemesanan pembelian	Rp 5 juta (5 unit) dan kelipatan Rp5 juta serta tidak ada batas maksimum
Tenor	3 tahun
Tradability	*Tradable*
Kupon	12% p.a dan dibayarkan setiap bulan pada tanggal 25
Tanggal Penerbitan	25 Februari 2009
Tanggal Jatuh Tempo	25 Februari 2012
Nominal Pelunasan	*At par* (100%), *bullet payment*
Pasar Perdana: • Biaya • Pajak	 1. Biaya Materai untuk Pernyataan dan Kuasa dan Pembukaan Rekening Surat Berharga di Kustodian Bank Bukopin 2. Biaya penyimpanan Efek di Kustodian Bank Bukopin sebesar 0.025% p.a minimum Rp5.000/bulan. Pajak Kupon sebesar 15% (PPh Final) (PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa

Pasar Sekunder	
• Biaya Transaksi	Rp25.000 per transaksi. Apabila nasabah ingin membeli sukuk di Pasar Sekunder maka biaya ditambah dengan biaya-biaya yang dikenakan di Pasar Perdana.
• Pajak	*Capital gain* dan kupon berjalan (*accrued return*) sebesar 15% (PPh Non Final), dikenakan apabila nasabah melakukan penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder.

E. Plus Minus Investasi di Sukuk

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktivitas ekonomi (muamalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Dengan kata lain, investasi itu penting dilakukan oleh umat Islam. Beberapa tahun terakhir memang terlihat tren dari masyarakat muslim untuk lebih peduli pada peluang investasi, terlebih yang sesuai dengan Syariah.

Investasi adalah suatu kegiatan seseorang dalam memfungsikan kekayaan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan lainnya dalam jangka panjang. Pengertian lain menyebutkan investasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengembangkan nilai aset yang kita punya. Investasi dapat dilakukan dalam sektor riil maupun keuangan. Investasi dalam sukuk negara ritel berarti adalah investasi di sektor keuangan.

Sukuk negara ritel merupakan kesempatan emas bagi individu rakyat Indonesia untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pembangunan negara. Untuk masyarakat muslim, ini merupakan instrumen investasi yang sangat aman dan sesuai syariah yang dikeluarkan negara khusus untuk individu rakyat Indonesia. Selain ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara, investor juga akan mendapatkan imbalan yang

sangat menarik yakni dengan kupon 12% untuk pembelian pada tahun 2009, semoga pada tahun 2011 tidak jauh berbeda.

Secara spesifik, keuntungan berinvestasi pada sukuk negara ritel yang berkode SR adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif, investor memperoleh imbalan yang lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
2. Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. Imbalan bersifat tetap dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan jatuh tempo.
3. Dapat diperjualbelikan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan *capital gain* di pasar sekunder.
4. Investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominalnya dijamin oleh Undang-Undang.
5. Investasi yang menentramkan, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysir (*gambling*).
6. Prosedur pembelian dan penjualan yang mudah dan transparan.[19]

Cara berinvestasi dalam sukuk negara ritel itu sangat mudah dan transparan. Bagi calon pembeli, caranya pemesanan pembelian sukuk negara ritel adalah sebagai berikut:

1. Menghubungi agen penjual yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel.
2. Membuka rekening dana (jika diperlukan) pada salah satu bank umum dan rekening surat berharga (jika diperlukan) pada salah satu bank kustodian anggota *subregistry* atau partisipan/nasabah *subregistry*.
3. Menyetor dana sesuai jumlah pembelian ke rekening "Sukuk Negara Ritel" pada bank yang ditunjuk oleh agen penjual. Ini dilakukan

[19] *Ibid*., hlm. 5-6

oleh agen penjual, investor tinggal menunjukkan dana yang akan digunakan untuk memesan Sukuk Negara Ritel.

4. Mengisi dan menandatangani formulir pemesanan serta melampirkan foto kopi KTP dan foto kopi bukti transfer dana.
5. Menerima tanda terima bukti pemesanan pembelian dari agen penjual.
6. Menunggu hasil keputusan penjatahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengetahui jumlah sukuk negara ritel yang dimenangkan.
7. Menerima konfirmasi kepemilikan sukuk negara ritel sesuai dengan jumlah pemesanan pembelian yang dimenangkan.

Di balik kelebihan sukuk ada sejumlah risiko yang perlu diperhatikan. Risiko sukuk dapat dibagi menjadi risiko pasar (*market risk*), risiko operasional (*operational risk*), dan risiko ketentuan syariah (*shariah compliance risk*). *Market risk* terdiri dari risiko suku bunga (*interest rate risk* atau *rate of return risk*) dan risiko nilai tukar (*foreign exchange rate risk*) dapat dijelaskan berikut.

1. Risiko tingkat bunga, sukuk *ijarah, istisna, salam* dan yang didasarkan atas *fixed rate* menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang diminati oleh investor.
2. Risiko nilai tukar (*foreign exchange rate*) dapat dijelaskan bahwa sertifikat sukuk didenominasi di dalam Dolar Amerika (US$) sehingga naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal. Seperti turunnya nilai rupiah terhadap dolar menjadikan beban pembayaran cicilan menjadi semakin besar kepada investor.
3. Risiko operasional sukuk (*operastional risk*) terdiri dari risiko kegagalan pembayaran (*default risk*), risiko pembayaran kupon (*coupon payment risk*), risiko pelunasan asset (*asset redemption risk*), risiko SPV (*SPV specific risk*), risiko investor (*investor specific risks*), risiko berhubungan dengan aset (*risk related to the asset*).

4. Keterbatasan barang milik negara yang dapat dijadikan *underlying asset.* Sukuk merupakan sertifikat pembiayaan yang didasarkan atas jaminan aset riil yang besarnya didasarkan atas aset yang *marketable* di pasar keuangan global. Semakin banyak aset yang sesuai dengan standar yang ditentukan semakin besar bagi negara untuk mendapatkan pembiayaan dari investor internasional. Ini menunjukkan bahwa besarnya dana yang diperoleh didasarkan besar aset yang kita miliki sehingga perlu juga kita memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung bagi persediaan aset yang layak jual.[20]

Secara umum, penerbitan sukuk ritel seri-seri selanjutnya oleh pemerintah RI dari tahun ke tahun tak berbeda jauh dengan sukuk ritel yang diterbitkan sebelumnya. Dari sisi akad, harga nominal per unit, minimum pembelian, tenor, dan target pasar semuanya tak berbeda. Yang berbeda biasanya adalah nilai kupon yang diberikan. Penentuan besar kecilnya nilai kupon, diantaranya mempertimbangkan tingkat suku bunga dan kondisi perekonomian nasional. Respon masyarakat terhadap penawaran sukuk ritel juga sangat positif yang diindikasikan dari jumlah dana terhimpun yang meningkat.

Namun demikian, meski optimisme akan pasar sukuk ritel yang cukup besar dan menunjukkan tren meningkat, pemerintah tidak boleh mengabaikan pentingnya inovasi. Meski sukuk ritel memiliki keunggulan dalam hal *underlying asset,* bebas risiko gagal bayar *(default risk),* dan dapat diperdagangkan *(tradeable),* tetap saja sukuk ritel membutuhkan inovasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya *shocks* yang *unpredictable* akibat kejenuhan. Misalnya dalam hal instrumen akad, yang selama ini berbasis akad ijarah. Hal ini memang tidak lepas dari tujuan penerbitannya untuk membiayai APBN secara umum. Pemerintah seyogyanya berupaya untuk menggunakan akad

[20] Jaka Sriyana, "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV,* 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6. Lihat juga Memorandum Informasi (prospektus) sukuk negara ritel seri SR-001, diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, hlm. 6.

lain untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Hal ini mengingat implikasi dari akad ijarah relatif minim kepada sektor riil. Apalagi, dana penjualan sukuk yang diterima pemerintah cenderung tidak digunakan untuk sektor produktif.

Hal lain, adalah meski sukuk merupakan instrumen pembiayaan berbasis syariah, namun faktanya keikutsertaan bank syariah dalam penerbitan sukuk sebagai agen masih terbatas. Bank konvensional masih lebih banyak terlibat sebagai penjual. Ke depan, bank Syariah perlu lebih banyak dilibatkan.

F. Kesimpulan

Dari paparan tersebut di atas, jelaslah bahwa secara historis sukuk merupakan produk yang digunakan secara luas pada abad pertengahan Islam untuk mentransfer kewajiban keuangan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Dalam konteks aplikasi dalam keuangan Islam modern, sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Ketika sukuk diterbitkan oleh negara disebut dengan sukuk negara. Sukuk negara yang diperuntukkan untuk perorangan disebut sukuk negara ritel yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sukuk merupakan peluang investasi yang halal, sesuai Syariah dan sangat menjanjikan. Risiko sukuk sangat kecil karena mendapat jaminan dari pemerintah, dalam jumlah yang tidak terbatas. Berbeda dengan deposito yang dibatasi maksimal yang dijamin adalah 2 milyar. Berdasarkan fakta yang demikian itu,

sudah selayaknya umat Islam yang kelebihan dana memanfaatkannya untuk bertransaksi sukuk sebagai media investasinya karena sukuk sesuai dengan Syariah. Mekanisme traksaksinya pun sangat simpel dan mudah untuk dijalankan.

BAB 6

Transaksi dalam Unitlink Syariah

A. Pendahuluan

Minat masyarakat untuk memilih produk unitlink dalam beberapa waktu belakangan ini meningkat signifikan. Ini tidak lepas dari *tag line* unitlink yang memang mempesona, yaitu investasi sekaligus proteksi. *Unitlink* adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk *unitlink*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat: misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan. Produk ini juga dinilai fleksibel karena memberikan kebebasan nasabah untuk menentukan sendiri kebutuhan investasinya plus proteksi yang dituju.

Peningkatan minat itu dapat dilihat misalnya menurut data AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)[1], bahwa 53,7% atau Rp54,12 triliun dari dana premi yang terkumpul pada akhir 2015 adalah berasal dari produk unitlink. Produk ini menjadi andalan berbagai perusahaan asuransi untuk memasarkan produk dalam rangka meraih

[1] http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-Februari-2016, diakses pada 24 April 2016.

premi. Bahkan pada sejumlah perusahaan asuransi, produk unitlink mendominasi total pendapatan premi perusahaan tersebut,[2] beberapa diantaranya mencapai 90% dari total premi terkumpul, misalnya di PT Sun Life Financial Indonesia.[3]

Keunggulan produk dan peluang pasar yang masih sangat luas mendorong banyak perusahaan asuransi Syariah menawarkan produk unitlink Syariah. Di antara perusahaan asuransi yang menawarkan unitlink Syariah adalah: Takaful menawarkan Takafulink, Prudential menawarkan Prulink Syariah, BNI Life Insurance menawarkan BLife Syariah Amanah Investa, Allianz Life Indonesia menawarkan produk AlliSya Protection Plus, Asuransi AIA Indonesia meluncurkan unitlink syariah pertamanya berlabel Asya Link, Asuransi Jiwa Mega Life menawarkan produk unitlink Syariah dan lain-lain.

Walaupun produk unitlink terlihat menarik, tetapi tidak semua perusahaan asuransi tertarik untuk menawarkannya, tentu dengan argumen yang beragam, misalnya Mubarakah. Menurut Jafril Khalil, CEO EASCO Syariah Group, yang mengelola Asuransi Syariah Mubarakah, perusahaannya tidak tergoda memasarkan produk-produk unitlink karena karakteristik produk tersebut yang sangat bergantung kepada iklim investasi dan rawan terhadap guncangan krisis ekonomi. Contoh nyatanya pada tahun 2008, ketika terjadi krisis dan nilai saham anjlok, habislah dana-dana nasabah itu, karena sudah terpotong 70%, 60%, atau 50%, sehingga nasabah banyak dirugikan. Menurut Jafril, pihaknya saat ini memang belum menoleh pada produk unitlink, dan lebih terfokus untuk memasarkan produk murni asuransi syariah yang memiliki pangsa pasar masih sangat luas di Indonesia.[4]

Perusahaan lain yang tidak menawarkan unitlink adalah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912-Divisi Syariah. Menurut Deputi

[2] Sebagai contoh, misalnya Prudential yang menjadikan unit link sebagai salah satu andalannya dan menguasai 33 % pangsa pasar. Pendapatan premi unit link mereka pada 2008 naik 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dihitung dengan rupiah, angka kenaikan itu setara dengan Rp 7 triliun, di mana 25 persennya disumbang oleh unit link syariahlm. Majalah Ekonomi Islam *Sharing*, Mei 2009, hlm. 12

[3] http://aaji.or.id/Berita/aaji-daily-news---6-9-februari-2016, diakses pada 24 April 2016.

[4] Majalah Ekonomi Islam *Sharing*, Mei 2009, hlm. 17

Kepala Divisi Syariah AJB Bumiputra 1912, Sugiyarno, AJB tidak menawarkan unitlink Syariah karena situasi kondisi finansial yang tidak menentu seperti saat ini, mendorong pihaknya masih belum berpikir untuk mendesain produk tersebut. Bahkan ia merasa bersyukur tidak menawarkan hingga kini karena tidak terkena dampak dari krisis 2008.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa tingkat keberanian profil risiko masing-masing perusahaan dalam menerima risiko investasi berbeda-beda. Demikian juga anggota masyarakat sebagai nasabah juga bermacam-macam. Walaupun belakangan ini kesadaran masyarakat untuk berinvestasi tumbuh semakin baik, namun mereka harus tetap waspada dan memahami dengan baik karakter produk investasi dan profil resiko dari produk investasi yang akan dimasuki. Tanpa memahami hal itu, alih-alih modalnya berkembang, justru bisa habis raib tak tersisa. Apalagi belakangan juga marak produk investasi yang dilabeli Syariah, kemudian menawarkan hasil menggiurkan tapi ternyata sebenarnya hanyalah modus penipuan, misalnya pernah diberitakan di KR dan Majalah Sharing.

Fakta lain yang terjadi, belakangan juga muncul berbagai keluhan dan testimoni dari masyarakat yang masuk di unitlink tapi akhirnya tidak mendapat apa-apa, bahkan modalnya berkurang. Misalnya testimoni Anjar Priandoyo, "Lima tahun sudah saya menjadi konsumen/nasabah dari sebuah Unitlink Asuransi. Akhirnya setelah berbagai macam pertimbangan saya tutup polis saya pada produk asuransi tersebut. Rugi lumayan besar, kalau dihitung saya menabung tanpa bunga, maka saya kehilangan lebih dari 75% nilai tabungan saya".[5]

Bahkan belakangan ini unitlink selalu menjadi topik perdebatan yang sengit antara perencana keuangan independen dan mereka yang memasarkannya. Sebetulnya, apa akar masalahnya? Menurut Aidil Akbar Madjid, yang kini menjabat sebagai ketua umum pertama dari Independent Financial Planner Club (IFPC), yang menjadi pencetus perdebatan itu adalah ketidaktransparanan informasi produk. Nasabah

[5] http://priandoyo.wordpress.com/2010/05/05/akhirnya-unit-link-itu-saya-tutup/

tak dapat melacak ke mana dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut. Inilah yang membedakan unitlink dengan reksadana. Produk unitlink juga tidak memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk menghentikan investasinya ketika mengalami kesulitan finansial.

Sepintas, unitlink seolah menawarkan kemudahan bagi nasabah. Di lain sisi, ada berlembar-lembar ketentuan yang disodorkan perusahaan asuransi sebelum seseorang menjadi nasabah. Kerap kali nasabah malas membacanya dan asal teken. Sementara itu, di luar ketentuan yang tertera, nasabah sering kali tidak mengetahui biaya terkait unitlink yang dibelinya. Jumlah biaya itu signifikan terhadap dana yang ditempatkan di unitlink, seperti biaya polis, asuransi, akuisisi, biaya administrasi, dan lain-lain. Bahkan ia berkesimpulan, setelah mengkaji unitlink untuk pasar Indonesia, produk ini hanya cocok untuk konsumen yang mempunyai masalah dengan pajak atau membayar pajak yang tinggi.[6] Untuk itu, perlu pemahaman yang kritis terhadap operasional dan transaksi unitlink Syariah. Pengetahuan nasabah tentang operasional unitlink Syariah akan memberikan pemahaman kepada nasabah terhadap karakteristik produk investasi unitlink berikut profil risikonya. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik produk investasi unitlink berikut profil risikonya akan melahirkan masyarakat investor yang cerdas dalam menentukan pilihan investasi, tidak mudah dibohongin oleh iming-iming yang tidak bertanggungjawab.

B. Deskripsi tentang Unitlink Syariah

Unitlink adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Produk ini memiliki *tag line* yang memang mempesona, yaitu investasi sekaligus proteksi. Dengan menjadi nasabah produk *unitlink*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa,

[6] http://republika.co.id/unitlink-bikin-untung-atau-buntung-1-082448082.html

tetapi biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat: misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan. Produk ini juga dinilai fleksibel karena memberikan kebebasan nasabah untuk menentukan sendiri kebutuhan investasinya plus proteksi yang dituju.

Sebagaimana asuransi pada umumnya, nasabah asuransi unitlink membayar premi setiap jangka waktu tertentu, biasanya bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Perbedaannya, nasabah unitlink membayar premi dalam dua porsi: porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya *return* dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Pengelolaan dana premi unitlink dipisahkan antara dana untuk investasi dan dana untuk pertanggungan untuk klaim nasabah. Dana klaim nasabah dikelola oleh perusahaan asuransi, sedangkan dana investasi dikelola oleh manajer investasi yang terpisah. Mekanisme investasi dilakukan secara lebih transparan, dapat diketahui nasabah. Model investasinya mirip reksadana yang dana nasabahnya diwakilkan dengan unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang diinvestasikan. Dapat dikatakan bahwa nasabah berinvestasi dengan cara membeli unit penyertaan.[7]

Unitlink adalah produk investasi. Investasi sebagai bagian kegiatan muamalah komersial harus memperhatikan dan mengamalkan *guidance* yang ditetapkan Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (muamalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiarkan harta (uang) tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Dengan kata lain, investasi itu

[7] A. Gozali, *Learn from the Expert 70 Solusi Keuangan,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 103

penting dilakukan oleh umat Islam. Beberapa tahun terakhir memang terlihat tren dari masyarakat muslim untuk lebih peduli pada peluang investasi, terlebih yang sesuai dengan Syariah.

Investasi adalah suatu kegiatan seseorang dalam memfungsikan kekayaan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan lainnya dalam jangka panjang. Pengertian lain menyebutkan investasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengembangkan nilai aset yang kita punya. Investasi dapat dilakukan dalam sektor riil maupun keuangan. Investasi dalam unitlink berarti adalah investasi di sektor keuangan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi bukanlah sekedar tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motivasi investasi dalam Islam. Pertama, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan pada syariah dan faktor kemashlahatan umat.

Kedua, konsekuensi kewajiban berzakat, maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi. Dengan demikian melalui investasi tersebut pemilik aset memiliki potensi mempertahankan jumlah dan nilai asetnya. Berdasarkan argumentasi ini, aktifitas investasi pada dasarnya lebih dekat dengan perilaku individu (investor/muzakki) atas kekayaan atau aset mereka daripada perilaku individu atas simpanan mereka. Dalam perspektif Islam, investasi lebih bersumber dari harta kekayaan/asset daripada simpanan

yang dalam investasi dibatasi oleh definisi bagian sisa dari pendapatan setelah dikurangi oleh konsumsi.

Dalam konteks perkembangan praktik ekonomi kontemporer, definisi investasi cenderung hanya tertuju pada aktivitas penanaman sejumlah kapital dalam pasar keuangan, dimana aktivitasnya berbeda jauh dengan maksud yang terkandung dalam kata investasi itu sendiri yang biasa digunakan dalam sektor riil. Investasi pada sektor keuangan lebih dekat dengan motivasi spekulasi dan *capital gain*. Perilaku investasi seperti ini tentu akan memberikan wajah atau corak ekonomi yang berbeda, bahkan konsekuensi terhadap interaksi dalam mekanisme ekonomi juga akan sangat berbeda dengan sistem ekonomi non-spekulasi (syariah). Teori-teori yang terbangun dari analisis perilaku dan kecenderungan dalam mekanisme perekonomian konvensional tentu akan berbeda dengan perekonomian Islam. Ekonomi Islam memandang spekulasi dalam segala bentuknya atau menanamkan dana atas motif profit atau *return* dalam bentuk bunga (*interest rate*) adalah terlarang.

Unitlink Syariah sebagai produk investasi di sektor keuangan yang berbasiskan pada nilai-nilai Syariah tentu menghindarkan diri dari aktivitas investasi yang dilarang Syariah. Unitlink dalam praktiknya memiliki banyak kesamaan dengan reksadana Syariah. Bedanya, instrumen Syariah yang dipraktikkan dalam reksadana Syariah adalah *wakalah* dan *mudharabah*, sedangkan dalam unitlink Syariah, karena mengandung unsur asuransi (proteksi), ada tambahan instrumen Syariah yang lain, yaitu *tabarru'* atau *ta'awun*.

Dalam memilih produk investasi unitlink, perlu meneliti terlebih dahulu beberapa aspek penting untuk menghindari terjadinya penyesalan berbentuk kerugian di kemudian hari. Faktor kerugian tersebut seringkali karena tidak teliti dan tidak paham. Di sisi lain jika berinvestasi pada unitlink di tempat yang tepat, investor bisa memperoleh keuntungan investasi (*gain*) yang sangat memuaskan.

Di samping itu, perlu diperhatikan juga pengecualian yang terdapat dalam polis unitlink. Jangan hanya berpatokan pada keterangan agen, calon investor harus meluangkan waktu untuk membaca detail terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam polis unitlink. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi salah tafsir maupun kekurangan informasi yang diterima dari agen asuransi unitlink, sehingga investor tidak kecewa di kemudian hari.

Hal pertama yang perlu diperhatikan investor adalah pastikan selalu memberikan informasi yang benar dalam mengisi formulir permohonan unitlink. Jika terdapat informasi atau isian oleh investor yang tidak benar atau palsu dalam formulir permohonan, maka perusahaan asuransi berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi unitlink atau menolak melakukan pembayaran klaim. Kedua, cermati pasal-pasal yang membahas tentang pengecualian polis. Sebagaimana layaknya polis-polis asuransi lain, dalam polis unitlink juga tercantum sejumlah pengecualian sehingga perusahaan asuransi dibebaskan dari kewajiban membayar klaim. Sebagai contoh, dalam kasus nasabah asuransi unitlink meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi maka ahli waris semestinya akan mendapatkan santunan plus sejumlah nilai dana investasi yang sudah terbentuk. Namun demikian terdapat sejumlah kondisi tertentu dimana meninggal dunia nasabah dikecualikan dalam polis unitlink, diantaranya :

a. Bunuh diri atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh nasabah dan atau pihak lain yang ingin mengambil keuntungan atas polis ini.
b. Dijatuhi hukuman mati akibat perbuatan jahat yang dilakukan pemegang polis.
c. Meninggal karena pengaruh narkotika, minuman keras, dan zat adiktif lainnya.
d. Kecelakaan pesawat terbang yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan resmi misalnya International Air Transport Association (IATA).

e. Terlibat dalam aksi kerusuhan, huru-hara, perang, pemberontakan, revolusi, kudeta, dan sejenisnya.
f. Abortus, penyakit kelamin atau HIV AIDS.
g. Bencana alam.
h. Wabah penyakit.

Poin-poin di atas adalah sejumlah pengecualian yang lazim didapati pada produk asuransi jiwa, sementara unitlink pada dasarnya merupakan produk asuransi gabungan (asuransi jiwa + reksadana/ investasi) sehingga wajar saja jika ketentuan umum polis akan sama saja dengan produk asuransi pada umumnya.

C. Mekanisme Operasional dan Transaksi Unitlink Syariah: Contoh di PRU*link* Syariah

PT. Prudential Indonesia menawarkan produk unitlink Syariah dengan dua varian, yaitu PRU*link syariah assurance account* (PAA Syariah) dan PRU*link syariah investor account* (PIA Syariah).

a. PRU*link Syariah Assurance Account* **(PAA Syariah)**

PRU*link syariah assurance account* sebagai produk unitlink akan memberikan manfaat ganda yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi. PRU*link syariah assurance account* yang telah diluncurkan oleh Prudential Indonesia merupakan produk asuransi yang meliputi manfaat berikut ini :

1. Nilai tunai hasil investasi, merupakan wujud dari hasil investasi yang dilaporkan secara tertulis yang dikirimkan setiap bulan. Dalam nilai tunai ada beberapa hal yang harus dipahami oleh calon nasabah yaitu harga unit, jumlah unit, dana investasi yang dipilih, dan total nilai tunai yang merupakan wujud dari keuntungan investasi. Perkembangan nilai tunai yang terus meningkat dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun dapat dijadikan cadangan dalam membuat program pensiun, dana pendidikan anak dan jaminan hari tua. Nilai tunai merupakan

dana kas masuk yang reguler diterima oleh nasabah dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan syarat-syarat tertentu.

2. Proteksi asuransi jiwa hingga usia 99 tahun, kalau poin di atas adalah manfaat investasi yang diterima, proteksi asuransi jiwa memberikan perlindungan jiwa atas risiko yang mungkin terjadi. Manusia tidak mungkin terlepas dari risiko-risiko seperti: sakit, meninggal, dan kecelakaan. Mungkin sebagian orang berpikir, dengan mempunyai tabungan yang besar dapat menjamin masa depan mereka, namun mereka lupa kalau risiko di atas dapat menghabiskan uang mereka dalam sekejap.
3. Proteksi kesehatan hingga usia 75 tahun.
4. Proteksi atau perlindungan atas risiko kecelakaan.
5. Dapat melakukan penambahan kontribusi tabungan (top-up) setiap saat.
6. Proteksi atas penyakit kritis, berupa santunan atas penyakit kritis, pertanggungan biaya pengobatan dan pembebasan premi (premi dibayarkan Prudential Indonesia hingga usia 65 tahun atau sesuai pilihan nasabah).
7. Manfaat tambahan lain (*riders*) yang dapat dipilih oleh nasabah.

b. PRU*link Syariah Investor Account* (PIA Syariah)

PRU*link Syariah Investor Account* (PIA Syariah) merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. PRU*link Syariah Investor Account* (PIA Syariah) merupakan produk unitlink berprinsip Syariah dengan pembayaran premi sekaligus menawarkan berbagai pilihan dana investasi. Di samping berpeluang mendapatkan hasil investasi yang optimal, produk ini juga memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap. Namun PIA Syariah tidak ada *riders* (manfaat tambahan) yang ditawarkan perusahaan.

Produk ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Polis untuk memilih investasi yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasinya, sesuai dengan kebutuhan dan profil

risiko Pemegang Polis. Manfaat asuransi pada PRU*link* Syariah Investor Account (PIA Syariah) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal
2. Manfaat Cacat Tetap & Total PRU*link* Syariah Investor Account (PIA Syariah) memiliki 3 jenis dana investasi yang bisa dipilih nasabah sesuai dengan kebutuhan dan profil resiko nasabah, yaitu:
 a. PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund
 b. PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund
 c. PRUlink Syariah Rupiah Cash and Bond Fund

Ketentuan Umum pada PRU*link Syariah Investor Account (PIA* Syariah*) dan* **PRU***link Syariah Assurance Account (PAA* Syariah*) dapat diringkas sebagai berikut***:**

Tabel 6.1. Ketentuan Umum PIA Syariah dan PAA Syariah

Ketentuan Umum Polis	PIA Syariah	PAA Syariah
Mata uang	Hanya Rupiah	Hanya Rupiah
Usia masuk (ulang tahun berikutnya)	1 s/d 70 tahun	1 s/d 70 tahun
Akhir manfaat	Sama dengan PIA, sampai usia 99 tahun	Sama dengan PAA, sampai usia 99 tahun
Masa pembayaran kontribusi (premi)	Sampai usia 99 tahun	Sampai usia 99 tahun
Minimum kontribusi	Rp 12.000.000,-	Rp 3.000.000,- atau Rp 2.500.000,- + PRU*saver* Rp 1.100.000,- atau Rp 2.600.000,- + PRU*saver* Rp 1.000.000,-
Minimum Top up	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
Maksimum Top up	Tidak ada batasan	Tidak ada batasan
Uang pertanggungan (UP)	125% dari kontribusi tunggal	Minimal 10x kontribusi berkala dan tidak ada maksimum
Jenis dana investasi	Rupiah Syariah Equity Fund (investasi saham, risiko tinggi) Rupiah Syariah Managed Fund (investasi seimbang, risiko sedang) Rupiah Syariah Cash & Bond Fund (investasi deposito dan obligasi, risiko sedang)	

Frekuensi pembayaran kontribusi	Tunggal atau sekali bayar	Tahunan, setengah tahunan, kwartalan, bulanan
Metode pembayaran kontribusi	Transfer, *cash/cheque*	Auto debit kartu kredit, auto debit rekening permata, *cash/cheque*, dan transfer.

Sumber: PRU*fast start*, 2012

Akad unitlink Syariah secara umum adalah gabungan dari tiga (3) instrumen akad, yaitu *tabarru', wakalah bil ujrah,* dan *mudharabah musytarakah*. Semua instrumen akad tersebut telah dijelaskan dalam fatwa DSN MUI. Untuk akad *mudharabah musytarakah* untuk asuransi dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 51. Untuk akad *wakalah bil ujrah* dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 52. Untuk akad *tabarru'* dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 53.

Dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor 01069883, di antara instrumen akad asuransi Syariah tersebut, yang disebut dengan jelas dalam polis adalah *wakalah bil ujrah* dan *tabarru'*. Akad *mudharabah musytarakah* tidak disebut sama sekali. Bahkan dalam polis, judul ringkasan polis, di bawah judul tersebut tertulis besar, "akad *wakalah bil ujrah*". Dengan kata lain, yang banyak diulas dan dijelaskan dalam polis adalah akad *wakalah bil ujrah* saja, yang notebenenya menjadi hak perusahaan. Hal ini juga dipertegas dalam buku PRU*fast start* (2012: 86), bahwa jenis akad pada PRU*syariah* ada 2 (dua) yaitu: (1) akad *tabarru'* yang disebut juga akad hibah; dan (2) akad *tijarah* yang disebut dengan akad *wakalah bil ujrah* yang merupakan akad antara peserta dengan perusahaan asuransi Syariah. Dalam buku tersebut tidak diulas sama sekali tentang akad *mudharabah musytarakah* sebagaimana yang disebut dalam fatwa DSN MUI Nomor 51.

Ringkasan Polis Prulink Syariah, Biaya-Biaya dan Persentase Dana Investasi dan Dana Asuransi

Sebagai ilustrasi bagaimana polis PRU*link* Syariah membagi dana kontribusi (premi) dalam beberapa pos akad yang ditentukan, saya menuliskan ringkasan polis asli Nomor 01069883, atas nama pemegang polis berinisial WH.

Tabel 6.2. Ringkasan Polis PRU*link* Syariah

Tanggal Mulai berlakunya Polis	: 17 Januari 2012
Mata uang Polis	: Rupiah
Kontribusi berkala	: Rp 500.000,-
Kontribusi berkala (untuk investasi)	: Rp 208.333,-
Kontribusi Top up berkala (untuk asuransi)	: Rp 291.667,-
Frekuensi Pembayaran	: Bulanan
Uang Pertanggungan	: Rp 30.000.000,-
Tanggal Akhir Pertanggungan	: 12 September 2078
Tanggal terakhir pengenaan iuran *tabarru'* dan biaya administrasi: 17 Agustus 2078.	
Biaya Top up	: Rp 100.000,-

Sumber: Polis Nomor 01069883

Berdasarkan data tersebut, berarti masa pertanggungan dari polis ini adalah 60 tahun. Selain itu, berdasarkan data tersebut di atas, berarti masa bayar iuran *tabarru'* dan biaya administrasi adalah selama 60 tahun, dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan usia peserta. Ini berarti setiap tahun nasabah masih selalu membayar biaya berupa iuran *tabarru'* dan biaya administrasi.

Tabel 6.3. Alokasi Kontribusi untuk Investasi dan Asuransi

Persentase Porsi	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3-5	Tahun 6 – dst
Porsi investasi	20%	20%	85%	100%
Porsi biaya akuisi (*wakalah bil ujrah*)	80%	80%	15%	0%
Porsi iuran *tabarru'* dan administrasi	Sesuai tarif Rp 106.528/bln Rp 1.278.336/th	Sesuai tarif Rp 108.152/bln Rp 1.297.824/th	Sesuai tarif	Sesuai tarif

Sumber: Polis Asli Nomor 01069883

Dari ringkasan polis tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun pertama dan kedua, peserta dibebani biaya akuisisi sebesar 80% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta. Sedangkan pada tahun ketiga hingga tahun kelima dibebankan biaya akuisisi sebesar 15% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta. Ini maknanya bahwa peserta dibebankan biaya akuisisi yang berakad *wakalah bil ujrah* sampai tahun kelima.

Efek dari biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) yang besar tersebut dari tahun ke-1 hingga tahun ke-5, maka bisa dihitung berapa persentase nilai investasi yang dimiliki peserta hingga tahun ke-5. Dana investasi yang dimiliki nasabah berarti 20% dari kontribusi untuk tahun pertama dan kedua dan 85% untuk tahun ke-3 hingga tahun ke-5. Dengan demikian, pada tahun ke-1 dan tahun ke-2 porsi biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) jauh lebih besar daripada dana investasi yang menjadi hak peserta. Perlu dicatat di sini, biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) itu berarti dana tersebut untuk dibayarkan ke perusahaan dan menjadi milik perusahaan, peserta tidak berhak sama sekali terhadap nilai biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) yang telah dibayarkan peserta tersebut. Pertanyaan yang perlu dianalisis, untuk apa dana sebesar itu dalam durasi waktu yang cukup lama (5 tahun)? Hal ini akan dijawab dalam analisis.

Dari ringkasan polis tersebut di atas, juga terlihat berapa biaya yang harus dibayarkan peserta setiap bulan berupa iuran *tabarru'* dan administrasi. Berdasar ketentuan yang berlaku di polis, besarnya iuran *tabarru'* dan administrasi itu berbeda-beda setiap tahunnya, berdasarkan usia peserta. Kalau dilihat dari tren 2 tahun yang telah berjalan, berarti semakin bertambah usia, maka semakin bertambah pula iuran *tabarru'* dan administrasi yang harus dibayar oleh peserta. Sebagai ilustrasi yang lebih nyata, dari premi Rp 500.000,- tiap bulan, setiap bulan iuran *tabarru'* dan administrasi yang harus dibayarkan pada tahun pertama sebesar Rp 106.528/bln, sehingga kalau ditotal dalam satu tahun berjumlah Rp 1.278.336/th. Sedangkan pada tahun ke-2, dari premi Rp 500.000,- tiap bulan, setiap bulan iuran *tabarru'* dan administrasi yang harus dibayarkan pada tahun pertama sebesar Rp 108.152/bln, sehingga kalau ditotal dalam satu tahun berjumlah Rp 1.297.824/th.

Adapun biaya-biaya PRU*syariah* yang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 6.4. Alokasi Biaya-Biaya PRU*syariah*

Biaya-biaya	PIA Syariah	PAA Syariah
Biaya administrasi	Rp 5.000,-	Rp 37.500,- per bulan
Biaya *tabarru'* (biaya asuransi)	Diambil pada saat pembayaran dengan cara memotong nilai unit	Untuk produk dasar dan *riders* akan diambil setiap bulan dan dipotong dari nilai unit pada polis peserta pada harga yang akan datang
Biaya pengalihan (*switching*)	Rp 100.000,- dikenakan bila dilakukan lebih dari 5 kali setahun	Rp 100.000,- dikenakan bila dilakukan lebih dari 5 kali setahun
Biaya investasi	Rupiah Syariah Equity Fund (RSEF): 1,75% Rupiah Syariah Managed Fund (RSMF): 1,5% Rupiah Syariah Cash&Bond Fund (RSCBF): 1%	

Sumber: Materi PRU*fast start,* 2012: 91

Biaya administrasi bulanan di PRU*link syariah assurance account* yaitu Rp 37.500,- lebih besar daripada PRU*link assurance account* Rp 27.500,-. Menurut pihak PRU*link* hal itu terjadi karena sebagai operator atau pengelola, perusahaan asuransi Syariah memiliki tugas dan

pekerjaan yang lebih banyak, yaitu selain harus memberikan pelayanan dalam hal administrasi, perusahaan juga harus mengatur pengelolaan surplus sharing dana *tabarru'*.[8] Dengan demikian biaya yang dikenakan kepada peserta ada 3 jenis, yaitu: biaya administrasi bulanan, biaya asuransi bulanan/biaya pengelolaan risiko, dan biaya pengelolaan dana *tabarru'* dan biaya investasi. Biaya-biaya tersebut diambilkan dari dana yang diinvestasikan dan dilakukan secara potong otomatis.[9]

Surplus sharing adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening *tabarru'*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan, jika ada. Ketentuan tentang *surplus sharing* adalah:

a. Dihitung pada akhir tahun kalender (1 Januari s/d 31 Desember setiap tahun).
b. 30% dari *surplus sharing* akan ditahan dalam rekening *tabarru'* dan sisa 70% dari *surplus sharing* akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan, dengan pembagian, 80% untuk peserta dan 20% untuk perusahaan.
c. *Surplus sharing* dibayarkan setiap tanggal 30 April setiap tahun baik ke perusahaan maupun ke peserta.

Peserta yang berhak menerima *surplus sharing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember.
b. Peserta telah memiliki polis sekurang-kurangnya 1 tahun pada tanggal 31 Desember.
c. Polis *inforce* dan iuran *tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.
d. Polis masih *inforce* sampai dengan surplus dibagikan (PRU*fast start,* 2012).

[8] PRU*fast start,* 2012, hlm. 91
[9] PRU*fast start,* 2012, hlm. 96

D. Kajian Terhadap Operasional dan Transaksi PRU*link* Syariah

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual aset produktif yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana yang besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif.

Berkenaan dengan pentingnya berinvestasi ini, hadis Rasulullah SAW menyatakan: ”Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan (HR. Muslim dan Ahmad). Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak akan miskin orang yang bersikap pertengahan dalam pengeluaran” (Muttafaq ‘Alaih). Dalam hadis tersebut tersirat makna bahwa berinvestasi merupakan perwujudan dari membelanjakan uang secara sederhana dan bersikap pertengahan dalam pengeluaran sebagai salah satu cara agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Konsep investasi Islami didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan, yaitu sesuai dengan syariah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis serta Ijma’ para sahabat, *tabi’in*, *tabi’it tabi’in* dan ulama-ulama sesudahnya. Oleh karena itu instrumen investasi Islami juga selaras dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu transaksi yang dilakukan para pihak bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam instrumen investasi Islami terbebas dari unsur larangan seperti riba, maysir dan gharar.

Unitlink yang berbentuk PRU*link* Syariah merupakan salah satu

media investasi yang didesain sesuai dengan Syariah. PRU*link* Syariah yang ditawarkan Unit Usaha Syariah PT Prudential adalah produk unitlink yang akan memberikan manfaat ganda yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi. Mekanisme operasional PRU*link* Syariah adalah menggabungkan antara produk proteksi dan produk investasi. Produk proteksi diwujudkan dalam bentuk perlindungan asuransi yang meliputi asuransi jiwa dengan berbagai *rider* yang dapat dipilih oleh peserta. Produk investasi pada PRU*link* Syariah diwujudkan dalam bentuk model investasi yang menyerupai reksadana Syariah yaitu dana nasabahnya diwakilkan dengan unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang diinvestasikan. Nasabah berinvestasi dengan cara membeli unit penyertaan yang dihitung dengan metode NAB (Nilai Aktiva Bersih). Pengelolanya disebut manajer investasi. Jenis dana investasinya terdiri dari: Rupiah Syariah Equity Fund (investasi saham, risiko tinggi), Rupiah Syariah Managed Fund (investasi seimbang, risiko sedang), Rupiah Syariah Cash & Bond Fund (investasi deposito dan obligasi, risiko sedang). Mekanisme operasional PRU*link* Syariah diaplikasikan dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah yang akadnya terdiri dari *wakalah bil ujrah* dan *tabarru'*. Dua instrumen akad tersebut lebih dominan dalam operasionalnya. Ada satu instrumen akad yang dipersyaratkan dalam fatwa DSN Nomor 51, yaitu akad *mudharabah musytarakah* yang tidak diulas dalam polis PRUlink Syariah.

Oleh karena itu, perlu ada kajian apakah desain yang diperuntukkan bagi PRU*link* Syariah dalam operasional dan tranksaksinya telah benar-benar sesuai dengan Syariah atau belum. Kajian terhadap PRU*link* Syariah difokuskan pada analisis dari sisi operasionalnya yang terkait dengan nasabah, baik dari sisi finansial maupun non finansial (misalnya kepatuhan pada prinsip Syariah, dan lain-lain). Benefit yang kasat mata adalah bahwa PRU*link* Syariah memanjakan peserta dengan tidak perlu repot mengurus asuransi dan investasi, tetapi satu produk PRU*link* Syariah telah mengcover 2 hal sekaligus. Peserta juga dijanjikan mendapat manfaat yang beragam dan *rider* yang beragam, tetapi perlu

dianalisis lebih cermat, apakah manfaat yang dijanjikan itu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan nasabah atau peserta.

Oleh karena itu, kajian lanjutan perlu dilakukan dengan cara memperhitungkan berbagai komponen biaya yang dikenakan baik yang rutin bulanan maupun biaya akuisisi yang hingga tahun ke-5 kepesertaan pemegang polis/peserta dalam PRU*link* Syariah terutama pada produk PAA Syariah yang banyak dipasarkan oleh PRU*link* Syariah. Selain itu juga nilai tunai dikaitkan dengan nilai inflasi yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya cukup tinggi. Kajian juga dilakukan dengan membandingkan manfaat yang dijanjikan, dan manfaat lain kalau mengikuti skema asuransi yang terpisah. Di sisi lain, dari sisi kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan juga menjadi bagian penting kajian yang dilakukan.

D.1 Kajian Besaran dan Masa Pengenaan *Wakalah bil ujrah* (Biaya Akuisisi)

Sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bahwa terlihat bahwa masa pengenaan *wakalah bil ujrah* adalah selama 5 (lima) tahun, dengan rincian pada tahun pertama dan kedua, peserta dibebani biaya akuisisi sebesar 80% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta. Sedangkan pada tahun ketiga hingga tahun kelima dibebankan biaya akuisisi sebesar 15% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta.

Dilihat dari masa waktu pembebanan biaya akusisi (*wakalah bil ujrah*), yakni dana yang dibayarkan oleh peserta ke perusahaan dan menjadi milik perusahaan, selama 5 (lima) tahun menunjukkan waktu yang sangat lama. Perusahaan lain yang menawarkan unitlink Syariah, hanya membebankan selama 2 tahun saja, tahun pertama 75%, tahun ke-2 sebesar 15% (Polis Unitlink Takaful, Nomor 04.2009.00351.023). Terlebih lagi, dalam Pru*Link* Syariah, jumlah yang dibayarkan pada tahun pertama dan kedua mencapai 80% dari premi yang dibayarkan peserta. Efek dari biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) yang besar tersebut dari tahun ke-1 hingga tahun ke-2, dan berlanjut dengan persentase

yang lebih kecil pada tahun ke-3 hingga ke-5, tentu akan mengakibatkan minimnya dana investasi yang dimiliki nasabah. Jika dilihat dari tujuan mengikuti unitlink adalah untuk berinvestasi, maka pembebanan biaya akusisi yang cukup besar dalam durasi waktu yang cukup lama, tentu tidak menguntungkan bagi peserta PRU*link* Syariah. Minimnya dana investasi yang dimiliki tentu akan berpengaruh terhadap potensi pendapatan yang akan diperoleh.

Pertanyaan yang perlu dianalisis, untuk apa dana sebesar itu dalam durasi waktu yang cukup lama (5 tahun)? Dalam kamus, makna biaya akuisisi adalah biaya perolehan atau biaya pendapatan. Jika itu maknanya, logikanya untuk biaya akuisisi mestinya tidak sebanyak itu dan tidak selama itu. Setelah ditanyakan kepada agen, untuk apa sebenarnya biaya sebanyak itu. Terungkaplah bahwa dana yang diperoleh dari biaya akuisisi itu dipergunakan untuk membiayai marketing perusahaan, diantaranya diwujudkan dalam bentuk komisi yang diberikan pada agen yang dapat mengajak orang lain untuk menjadi peserta unitlink. Komisi itu diperoleh agen selama 5 tahun, sistem yang dipakai mirip dengan MLM, maka semakin awal bergabung menjadi agen, semakin besar potensi memperoleh pendapatan pasif. Dengan demikian, pembebanan biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) hingga 5 tahun merugikan pihak peserta (nasabah), mereka tidak mendapat benefit apa-apa dari sini.

Jika dilihat dari perspektif *Syariah compliance*, praktik pembebanan biaya akuisisi selama 5 tahun mengandung unsur *al-dzulm* pada peserta, karena peserta unitlink membayar sesuatu yang melebihi dengan yang sewajarnya dan juga peserta dibebani membayar sesuatu yang tidak menjadi tanggungjawabnya yaitu membayar biaya marketing perusahaan. Dalam hal ini, marketing itu mestinya bagian dari investasi perusahaan yang menjadi *cost* bagi perusahaan, tidak sepatutnya dibebankan kepada peserta unitlink. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengambilan hak pihak lain secara batil (tidak sah) dan tentu pihak yang diambil haknya tidak rela akan hal itu. Dalam hal ini Allah

berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa': 29).*

Rasulullah Saw juga bersabda:

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت. وأحمد (عن إبن عباس. ومالك عن يحي

Artinya: *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya).*

D.2. Kajian atas Biaya *Tabarru'* untuk *Rider* dan Biaya-biaya Lainnya

Dari ringkasan polis tersebut di atas, juga terlihat berapa biaya yang harus dibayarkan peserta setiap bulan berupa iuran *tabarru'* dan administrasi, biaya investasi, biaya *wakalah bil ujrah*, dan biaya *switching*. Berdasar ketentuan yang berlaku di polis, besarnya iuran *tabarru'* dan administrasi itu berbeda-beda setiap tahunnya, berdasarkan usia peserta. Kalau dilihat dari tren 2 tahun yang telah berjalan, berarti semakin bertambah usia, maka semakin bertambah pula iuran *tabarru'* dan administrasi yang harus dibayar oleh peserta. Sebagai ilustrasi yang lebih nyata, dari premi Rp 500.000,- tiap bulan, kontribusi berkala (untuk investasi) sejumlah Rp 208.333,- (sebelum dikurangi *wakalah bil ujrah* hingga 5 tahun pertama), dan kontribusi *top up* berkala (untuk

asuransi) sejumlah Rp 291.667,- setiap bulan. Rincian kontribusi *top up* berkala (untuk asuransi) itu antara lain untuk iuran *tabarru'* dan administrasi yang harus dibayarkan pada sepanjang kepesertaan sebesar Rp 106.528/bln, sehingga kalau ditotal dalam satu tahun berjumlah Rp 1.278.336/th pada tahun pertama. Sedangkan pada tahun ke-2, terjadi kenaikan iuran *tabarru'* dan administrasi yaitu menjadi sebesar Rp 108.152/bln, sehingga kalau ditotal pada tahun ke-2 menjadi berjumlah Rp 1.297.824/th. Setiap tahun iuran *tabarru'* dan biaya administrasi mengalami kenaikan secara progresif. Jika pertanggungannya hingga usia 99 tahun, berarti masa membayarnya 99 tahun juga. Dengan kata lain, masa pertanggungan adalah tergantung dengan membayar iuran *tabarru'* dan biaya administrasi, jika membayar iuran *tabarru'* dan biaya administrasinya jalan terus, maka pertanggungan berlaku, jika berhenti membayar iuran *tabarru'* dan biaya administrasi, maka berhenti pula pertanggungan. Sehingga masa pertanggungan hingga 99 tahun, perlu dibaca lebih jeli dan cermat oleh peserta (nasabah) PRU*link* Syariah.

Dari paparan tersebut terlihat cukup banyak ragam biaya yang dikenakan pada peserta, yaitu biaya asuransi yang berupa iuran *tabarru'*, biaya administrasi, biaya *switching* dan biaya investasi. Biaya asuransi setiap tahun mengalami kenaikan dengan manfaat yang tetap. Biaya asuransi itu dapat lebih meningkat lagi bila memilih *rider* (asuransi tambahan) yang lebih banyak. Jumlah iuran *tabarru'* per tahun di atas Rp 1,2 juta, nilai Uang Pertanggungan (UP) adalah Rp 115 juta. Jika dibandingkan dengan mengikuti asuransi secara terpisah dengan investasi, jumlah iuran *tabarru'* di atas Rp 1,2 juta dengan pertanggungan hanya Rp 115 juta tergolong mahal. Untuk asuransi jiwa *term life* 10 tahun untuk seseorang berusia sekitar 30 tahun, dengan Uang Pertanggungan di bawah Rp 115 juta, kira-kira preminya hanya sekitar Rp 300 ribu/tahun atau 25.000 per bulan. Jika membayar preminya Rp 4 juta/tahun (334 ribu/bulan), uang Pertanggungannya bisa mencapai Rp 1 milyar. Kalau menginginkan uang pertanggungan mencapai Rp 4 milyar, cuma bayar Rp 13 juta/

tahun.

Memang dalam unitlink ada *waiver* dan *rider* (manfaat tambahan), kalau ada apa-apa dan tidak dapat membayarkan preminya lagi, perusahaan asuransi akan melanjutkan investasinya. Jadi di tahun ke 13, uang sekolah S1 nya dapat tetap tercapai. Hanya saja jika dibanding asuransi biasa *term life*, dengan UP asuransi jiwa yang sudah sangat memadai, maka kalau ada apa-apa, justru UP itu yang harusnya langsung keluar, tidak usah nunggu sampai 13 tahun lagi. UP yang keluar itu tentu dapat diinvestasikan lagi untuk mendapat *return* yang lebih baik. Perlu diingat, *money today is worth more than money 13 years from now*. Target dana S1 untuk anak pada 13 tahun lagi misalnya Rp 1,5 milyar, kalau UP nya 4 milyar, maka didepositokan saja juga sudah mencukupi.

Memang dalam unitlink juga ada *rider* (manfaat tambahan) yang dapat mengcover 34 atau 33 penyakit kritis. Namun perlu diperhatikan lebih jeli dalam polis asuransi yang sudah jadi. Asuransi penyakit kritis ini tidak akan langsung keluar begitu kena diagnosa 34 atau 33 penyakit kritis tersebut. Fungsi asuransi penyakit kritis ini fungsinya seperti asuransi kecelakaan: untuk menggantikan hilangnya penghasilan karena ketika kena penyakit kritis peserta tidak dapat bekerja normal lagi. Manfaat tersebut bukan untuk mengobati. Jadi kalo kena diabetes, masih bisa hidup 7 tahun lagi, ya tidak akan keluar UP penyakit kritisnya. Gagal ginjal kedua-duanya dan tidak bisa transplan lagi, baru keluar UP penyakit kritisnya. Jika stroke telah terjadi, baru keluar UP nya. Jika terkena kanker, pada saat kanker sudah pada stadium 4 baru keluar UP nya.

Di sisi lain, biaya yang juga dikenakan pada peserta adalah biaya administrasi bulanan senilai Rp 37.500,- per bulan, biaya *switching*, biaya investasi dan biaya pengelolaan risiko yang diambil dari 50% dari iuran *tabarru'*. Padahal peserta juga telah dikenakan biaya akuisisi sebesar 80% dari total kontribusi pada tahun ke-1 dan ke-2, dan 15% pada tahun ke-3 hingga tahun ke-5. Lalu kenapa masih dikenakan

biaya administrasi sebesar itu setiap bulan, masih juga dikenakan biaya *switching*, masih juga dikenakan biaya pengelolaan risiko, masih juga dikenakan biaya investasi. Dari sini, terlihat redundansi pengenaan biaya kepada peserta dengan peruntukan yang tumpang tindih, misalnya biaya administrasi yang rutin dikenakan tiap bulan, kok masih dikenakan juga biaya *switching*, biaya investasi. Mestinya biaya administrasi sebesar itu tentu telah dapat mengcover biaya *switching* dan biaya investasi. Mulai tahun ke-1 hingga tahun ke-5, peserta dikenakan biaya akuisisi, tetapi anehnya juga dikenakan biaya pengelolaan risiko, lalu untuk apa biaya akuisisi itu kalau untuk pengelolaan risiko juga masih dikenakan juga. Dari deskripsi biaya tersebut, terlihat peserta sangat dirugikan dengan pengenaan biaya yang begitu banyak dan bersifat rutin, tentu hal ini akan sangat merugikan bagi peserta. Benefit yang diperoleh oleh peserta tidak sebanding dengan biaya yang dikenakan, sehingga secara finansial sebenarnya peserta dalam posisi dirugikan.

Untuk menghindari kerugian di kemudian hari dan mendapatkan hasil investasi yang optimal, ada beberapa tips[10] yang bisa membantu, yaitu:

1) Data Perusahaan. Awali dengan mengumpulkan data perusahaan asuransi yang menjual produk unitlink di Indonesia. Lalu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk ini dan latar belakang perusahaan.
2) Pilih perusahaan yang sehat. Setelah mengumpulkan data dan informasi perusahaan asuransi unitlink, investor dapat menjatuhkan pilihan pada perusahaan yang sehat. Semua bisa dilihat lewat laporan keuangannya.
3) Cari tahu penempatan investasinya. Sebelum menentukan satu jenis unitlink pada satu perusahaan, ada baiknya investor mengetahui tentang penempatan investasi yang ditetapkan perusahaan, baik pada obligasi, saham unggulan, dan sebagainya.
4) Hindari pembayaran lewat debit rekening, karena dapat merugikan.

[10] http://www.reksadanasyariahlm.net

Salah satunya karena kesempatan investor untuk mengikuti perkembangan naik dan turunnya NAB unitlink menjadi terlewatkan.

5) Carilah agen pemasaran unitlink yang profesional dan menguasai produk. Ingin aman, hindari transaksi dengan para agen asuransi yang tidak aktif dan tidak profesional. Hal ini bisa diketahui dari kartu identitas (bersertifikasi atau tidak), hasil kerja (prestasinya), atau bisa menghubungi perusahaan tempat mereka bekerja. Agen pemasar unitlink yang terdaftar, telah melalui ujian yang ditunjukkan dengan kepemilikan kartu nomor registrasi pemasar unitlink yang dikeluarkan oleh AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia).
6) Pelajari ilustrasi dan manfaat yang ditawarkan. Pelajari dan pahami ilustrasi produk unitlink yang ditawarkan dari seorang agen (tenaga pemasaran) perusahaan asuransi jiwa. Pelajari manfaat produk unitlink dan ketentuan-ketentuan polis yang ditetapkan pada beberapa perusahaan asuransi.
7) Perhatikan biaya. Perhatikan besarnya biaya yang dibebankan pada produk tersebut seperti biaya administrasi bulanan, biaya transaksi, biaya premi, dan lain-lain. Kadang ada ilustrasi asuransi yang tidak mencantumkan biaya-biaya ini, jika hak itu terjadi, investor perlu mempertanyakan kepada agen penjual asuransi tersebut.
8) Sesuaikan dengan kondisi keuangan investor. Hal ini tujuannya agar investor selalu dapat memenuhi kewajiban membayar premi.

D.3. Kajian Terhadap Biaya *Tabarru'* yang Menyatu dengan Biaya Administrasi

Dari ringkasan polis tersebut di atas, dalam beberapa bagian juga terlihat bahwa alokasi dan porsi iuran *tabarru'* digabungkan menjadi satu dengan biaya administrasi, sehingga bahasa yang dipakai adalah porsi iuran *tabarru'* dan administrasi. Dari perspektif fiqh muamalah, ada hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yaitu sifat dan peruntukan dari dua hal yang berbeda, *tabarru'* untuk tolong-

menolong antar peserta dan iuran administrasi adalah biaya yang masuk ke kantong perusahaan atau dengan kata lain menjadi bagian dari pendapatan perusahaan. Penggabungan dua hal yang secara sifat dan peruntukannya berbeda ini dapat menimbulkan unsur gharar yang diharamkan hukum Syariah.

Dalam fatwa DSN Nomor 53 Tahun 2006, dijelaskan bahwa akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dalam operasionalnya, akad *tabarru'* pada asuransi Syariah dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.

Dalam akad *tabarru'*, kedudukan peserta secara individu adalah pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan, kedudukan perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi, sehingga mendapatkan *ujrah* (*fee*). Di sinilah letak ke-gharar-an dari akad *tabarru'* di PRU*link* Syariah, pada akad secara kumulatif produk PRU*link* Syariah telah terdapat akad *wakalah bil ujrah* yang jumlah persentasenya cukup besar yaitu 80% dari kontribusi untuk tahun pertama dan kedua, dan 15% dari kontribusi untuk tahun ke-3 hingga tahun ke-5, tetapi kenapa masih juga dikenakan untuk biaya administrasi yang digabung dengan iuran *tabarru'*. Padahal berdasarkan fatwa DSN Nomor 53 Tahun 2006 tersebut, perusahaan asuransi Syariah berhak mendapatkan *ujrah* atas dasar akad *wakalah*. Dengan demikian, biaya administrasi yang digabung dengan iuran *tabarru'* dalam polis PRU*link* Syariah tidak jelas menggunakan akad apa, tentu secara Syariah keabsahannya perlu dipertanyakan.

Dalam konteks inilah, maka peserta PRU*link* Syariah dirugikan

karena dikenakan biaya hingga 2 kali, yaitu biaya *wakalah bil ujrah* dan biaya administrasi yang juga dikenakan bersamaan dengan iuran *tabarru'*. Berdasarkan fatwa DSN Nomor 53 Tahun 2006 tersebut biaya administrasi yang digabung bersama dengan iuran *tabarru'* harusnya ditiadakan. Perusahaan asuransi Syariah dalam hal ini PRU*link* Syariah mendapatkan keuntungan dari *wakalah bil ujrah* dan dapat juga memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah* yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam konteks operasional asuransi Syariah, salah satu hal yang penting untuk dicermati dan dicari antisipasinya adalah pemisahan dana *tabarru'*, dana investasi peserta maupun dana pengelola asuransi yang sejak awal merupakan sesuatu yang diamanahkan dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) no. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, no. 51 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* Pada Asuransi Syariah, no. 52 tentang Akad *Wakalah bil ujrah* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah dan no. 53 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi & Reasuransi Syariah. Fatwa-fatwa tersebut, terutama yang terakhir secara eksplisit mengamanahkan bahwa Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Dengan kalimat lain, dana *tabarru'* merupakan dana yang harus dikelola khusus karena merupakan akad utama dalam asuransi syariah dan karena dana ini adalah bukan milik pengelola asuransi yang tentunya harus dipisahkan dari harta kekayaan pengelola asuransi.

Industri asuransi adalah industri yang cukup padat dengan peraturan karena pemerintah mempunyai kepentingan untuk menjaga industri ini melalui pengawasan terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi agar senantiasa dapat menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat yang sekaligus berperan sebagai salah satu penghimpun dana masyarakat. Salah satu indikasi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah besarnya *Risk Base Capital* (RBC) yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI no. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan

Perusahaan Reasuransi. Pasal 2 keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa perusahaan asuransi dan reasuransi wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penyimpangan/deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Risiko kerugian dari deviasi yang dimaksud terdiri dari:

1. Kegagalan pengelolaan kekayaan;
2. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kas kekayaan dan kewajiban;
3. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
4. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
5. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
6. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

Dalam pengamatan peneliti terhadap beberapa perusahaan asuransi syariah dan unit usaha/cabang syariah perusahaan asuransi konvensional, belum benar-benar melakukan pemisahaan rekening yang baku antara dana *tabarru'* dan dana pengelola asuransi syariah. Yang ada baru sekedar pemisahaan rekapitulasi jumlah dana masing-masing yang dikelola secara bersama dalam rekening yang belum benar-benar terpisah. Padahal tentu saja masing-masing dana tersebut mempunyai tujuan investasi yang berbeda, dan oleh karenanya membutuhkan strategi investasi yang berbeda, yang kemudian ditentukan dengan kebijakan investasi yang berbeda. Implikasinya yang lebih detil adalah adanya optimasi investasi yang berbeda secara kuantitatif.

Berdasar peraturan Ketua Bapepam–LK mengeluarkan peraturan nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Penghitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi & Reasuransi, peraturan tersebut memisahkan cara penghitungan BTSM

perusahaan asuransi konvensional dan asuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Regulator pada dasarnya mengharuskan perusahaan asuransi syariah memiliki catatan terpisah untuk kelompok rekening dana *tabarru'* dan kelompok rekening dana perusahaan sebagai pengelola asuransi, dan penghitungan RBC yang juga didasari dari rekening dana *tabarru'*. Untuk dana pengelola, jumlah kekayaan yang diperkenankan harus senantiasa melebihi jumlah modal sendiri atau modal minimum yang dipersyaratkan, dan apabila RBC minimum untuk dana *tabarru'* kurang dari 120%, dana pengelola harus cukup kuat untuk setiap saat menyalurkan pinjaman/*qardh* guna menutup kekurangan tingkat minimum RBC dana *tabarru'*.

Dalam PSAK 108 sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah dinyatakan bahwa pengakuan pendapatan premi, yang jika merujuk kepada asuransi konvensional merupakan pemasukan bagi perusahaan asuransi, sementara untuk asuransi syariah terpecah menjadi dana *tabarru'* milik peserta dan unsur lainnya yang bisa menjadi milik perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola atau wakil peserta yang berhak memperoleh *fee* (ujrah).

Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah asuransi syariah memisahkan kebijakan investasi antara dana *tabarru'* dan dana pengelola. Dana *tabarru'* adalah dana kumpulan peserta yang mempunyai tujuan investasi untuk meng-cover klaim dan memberikan tingkat pengembalian bonus bagi peserta-peserta yang tidak melakukan klaim sepanjang masa pertanggungan asuransi. Bonus ini bisa dipergunakan untuk membayar premi masa pertanggungan berikutnya ataupun sekedar diperoleh sebagai bonus/hadiah di akhir masa pertanggungan asuransi syariah. Oleh karena tujuan investasinya yang seperti itu, dibutuhkan kebijakan investasi dalam mengatur strategi investasi yang lebih konservatif, likuid, namun tetap memberikan imbal hasil/*return* yang memadai untuk meng-cover klaim dan memberikan bonus/hadiah yang menambah rasa *thayyiban* dalam kehalalan produk asuransi syariah.

Dana pengelola adalah dana yang menjadi hak pengelola baik

melalui bagian akad *wakalah bil ujrah* pada bagian premi ataupun *mudharabah musytarakah* dari bagian kelebihan hasil investasi dana *tabarru'* yang mempunyai tujuan investasi untuk memaksimumkan imbal hasil/*return* dengan tetap memperhatikan adanya kemungkinan dana pengelola sewaktu-waktu harus siap memberikan pinjaman/*qardh* apabila kemampuan dana *tabarru'* jauh berkurang dalam meng-cover klaim. Oleh karena tujuan investasinya yang semacam itu, dibutuhkan kebijakan investasi dalam mengatur strategi investasi yang lebih agresif memberikan imbal hasil/*return* yang optimum/tinggi yang sewaktu-waktu harus mampu memberikan pinjaman/ *qardh* kepada dana *tabarru'* jika dibutuhkan.

Secara ringkas strategi investasi masing-masing dana tersebut dapat dituangkan dalam kebijakan investasi sebagai berikut:

a. Dana *Tabarru'* ditempatkan pada instrumen Deposito Syariah yang berimbal hasil/*return* kompetitif dalam porsi yang besar, kemudian dalam bentuk surat berharga jangka pendek–menengah syariah (Sukuk) dalam porsi yang lebih kecil dari Deposito Syariah, dan kemudian sebagian kecil lainnya baru masuk ke instrumen lain di luar Deposito Syariah & Sukuk untuk meng-cover klaim dan memberikan bonus/hadiah kepada peserta non klaim;
b. Dana Pengelola ditempatkan pada instrumen berturut-turut Deposito Syariah yang berimbal hasil kompetitif, sukuk, reksa dana syariah, saham-saham syariah dan lainnya berdasarkan profil risk *return* yang diinginkan pengelola untuk memaksimisasi imbal hasil/ *return* dan menjamin kemampuan memberikan pinjaman/*qardh* pada saat yang dibutuhkan kepada dana *tabarru'*.

Jika diperbandingkan dengan reksadana Syariah sebagai sama-sama produk investasi, maka akan terlihat dari sisi biaya yang perlu dikeluarkan. Dalam berbagai kesempatan perusahaan asuransi Syariah yang menawarkan unitlink Syariah seringkali menggunakan bahasa bahwa unitlink adalah produk investasi. Biasanya masyarakat kita akan sangat tertarik jika mendengar kata investasi, karena biasanya

yang terbayang adalah keuntungan yang akan diperoleh. Padahal tidak semua investasi akan menghasilkan keuntungan. Nyatanya belakangan cukup banyak tawaran produk investasi, dan bahkan sering menggunakan bahasa Syariah, tetapi berakhir dengan kerugian, contoh PT. Golden Traders Indonesia Syariah menawarkan konsep deposito dengan jaminan emas fisik 24k 999,9%, nasabah mendapat *cashback* 1,5%- 2% tiap bulan, tetapi berakhir tragis.

Investasi banyak ragamnya baik yang tergolong investasi pada *financial asset* maupun investasi pada *real asset*, di antaranya investasi reksadana, investasi pasar modal, investasi saham, investasi pada properti, perkebunan, pendirian pabrik, dan lain-lain.[11] Semua investasi pasti ada ada risikonya.[12] Ada sisi persamaan antara unitlink Syariah dan reksadana Syariah, yaitu unit investasi dalam unitlink Syariah itu sama dengan reksadana Syariah. Model investasi unitlink maupun reksadana serupa yaitu dana nasabahnya diwakilkan dengan unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang diinvestasikan. Jadi bisa dikatakan, nasabah sama-sama berinvestasi dengan cara membeli unit penyertaan.[13] Istilah yang dipakai juga sama yaitu NAB (Nilai Aktiva Bersih).[14] Pengelolanya juga sama yaitu manajer investasi.[15] Lahan untuk investasi dan jenisnya juga relatif sama. Jadi risiko investasinya juga sama saja, tergantung

[11] Luqyan Tamanni dan Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance.* (Solo: Tinta Media, 2013), hlm. 164-165; Lihat juga Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah.* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 8

[12] Muhamad HR Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah.* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 70-71

[13] A. Gozali (2008), *Learn…,* hlm. 103.

[14] Istilah NAB tidak bisa dipisahkan dari Reksa Dana, karena istilah ini merupakan salah satu tolak ukur dalam memantau hasil dari suatu reksa dana dan juga unit link. Yang dimaksud dengan NAB per saham/unit penyertaan adalah harga wajar dari portfolio suatu Reksa Dana setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar (dimiliki investor) pada saat tersebut. NAB per saham/unit dihitung setiap hari oleh bank Kustodian setelah mendapat data dari Manajer Investasi dan nilainya dapat dilihat di surat kabar yang memuat perkembangan reksa dana setiap hari. Nilai awal untuk NAB pada saat reksadana pertama kali diterbitkan ditetapkan sebesar Rp. 1000 per saham/unit penyertaannya.

[15] Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan perkataan lain, manajer investasi merupakan badan hukum berbentuk PT yang kegiatan usahanya adalah mengelola dana nasabah perorangan maupun investasi kolektif untuk sekelompok nasabah yang dikenal dengan reksa dana, baik yang berbentuk perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Bedanya, pada reksa dana perseroan kontrak pengelolaan dibuat antara Direksi dengan Manajer Investasi. Sedangkan pada Reksa Dana KIK, kontrak dibuat oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian. Atas dasar kontrak itulah Manajer Investasi melaksanakan tugas dan wewenangnya.

jenis instrumen di dalamnya.

Dalam beberapa literatur, investasi pada reksadana baik yang Syariah maupun yang bukan, memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

a. Biaya transaksi yang relatif rendah.
b. Risikonya relatif kecil dibandingkan dengan melakukan investasi langsung pada saham, obligasi, valas, dan lain-lain.
c. Dikelola oleh manajer investasi yang handal dan profesional.
d. Diversifikasi portolio yang lebih baik.
e. Basis investor reksadana adalah investor retail (individu) sehingga resiko bergejolaknya Nilai Aktiva Bersih (NAB) akibat pencairan secara besar-besaran relatif kecil.[16]

Dalam buku "Jangan Beli Unitlink bila Anda tidak paham benar!!" yang ditulis Freddy Pieloor, CFP diberikan analisis adanya 7 (tujuh) kekurangan unitlink dibandingkan dengan investasi dan proteksi yang dilakukan melalui instrumen investasi lainnya serta asuransi secara terpisah. Kekurangan unitlink itu diantaranya:

a. biaya pengelolaan investasi *fee* yang lebih tinggi
b. biaya asuransi sebenarnya yang lebih rendah dari biaya premi/ kontribusi bulanan yang dibayarkan
c. biaya akuisisi yang lebih tinggi di tahun awal, biasaya 2 atau 3 tahun awal
d. persyaratan polis yang cukup rumit dan biasanya tidak diketahui nasabah di awal
e. menggunakan harga unit masuk dan keluar menggunakan harga hari berikutnya
f. masih dikenakan biaya administrasi perbulan yang relatif besar
g. pajak ganda apabila dana dicairkan sebelum tahun ketiga.

Investasi merupakan suatu ikhtiar untuk mempersiapkan masa

[16] Widjaja dan Almira Prajna, *Reksadana dan Peran Serta Tanggungjawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal.* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 30; Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System.* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 948-949; Iggi C. Achsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal.* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 79-81; Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (2007), *Investasi...,* hlm. 100-101.

depan yang lebih baik, baik unitlink Syariah maupun reksadana link Syariah tentu juga dalam rangka membuat *financial plan* yang efisien. Maka jika dibanding dengan ikut unitlink, ikut reksadana dan asuransi *term life* secara terpisah lebih memberikan benefit yang lebih baik bagi nasabah. Dengan mengeluarkan uang yang lebih sedikit, nasabah dapat lebih banyak *coverage* dan unit investasi yang nasabah dapatkan lebih banyak, tidak dipotong oleh *fee* yang terlalu banyak.

Perbedaan dari sisi investasi bisa terlihat dari sisi jumlah investasi yang diperoleh. Misal kalau investasinya Rp 500ribu per bulan atau Rp 6 juta/tahun. Terus asuransinya dibeli terpisah dengan asuransi jiwa *term life* 10 tahun (beserta asuransi kecelakaan), UP Rp 1 milyar, premi Rp 4 juta/tahun. Jadi dengan bayar Rp 10 juta/tahun bisa dapat UP lebih besar, investasi di reksadana juga cuma dipotong rata-rata 0,5% *subscription fee*. Maka kalau dibandingkan dengan unitlink yang ilustrasinya bayar Rp 12 juta/tahun, UP cuma Rp 280 juta, unit investasi dipotong *fee* 5% dan tahun-tahun pertama tidak langsung masuk ke unit investasinya.

Jika diperbandingkan dari sisi *return*, antara invetasi di unitlink dan reksadana memiliki peluang untuk mendapatkan *return* yang relatif sama, karena instrumen investasinya juga serupa. Sama halnya dengan unitlink yang investasi ke saham, juga ada reksadana saham. Kalau di unitlink Syariah disebutnya dengan Syariah *equity fund*, tetapi intinya sama aja. Jadi tinggal lihat, berapa *return equity fund*-nya? Tentang hal itu, adalah tergantung Manager Investasi (MI) mana yang lebih jago saja. Jadi siapa MI nya? Perhatikan informasi dalam prospektus perusahaan. Manajer Investasi di berbagai perusahaan reksadana menjual reksadananya sendiri dan melalui perwakilan. Nasabah dapat membeli langsung atau lewat bank yang menjadi perwakilannya. Biasanya *subscription fee*-nya lebih rendah, yaitu rata-rata 0,5%. Sedangkan *subscription fee* di unitlink biasanya lebih mahal yaitu mencapai 5%, apalagi pada tahun 1-5 (beberapa tahun ke 1-3) masih terkena biaya *wakalah bil ujrah* yang tidak sedikit.

Kalau MI ini tidak jual reksadananya (baca: unit investasi dari *unitlink*) kecuali lewat asuransi yang *sister company*-nya, maka hal itu cukup risiko tinggi, karena berarti distribusinya terbatas sekali. Oleh karena itu, strateginya *simple* saja, bandingkan *performance*-nya dengan MI lain. Investor mempercayakan dana dikelola oleh MI, maka harus mau membandingkan MI-MI ini.

Untuk itulah, setiap orang perlu menyusun *financial plan* yang komprehensif dan betul-betul memperhatikan semua kebutuhan keluarganya. Perlu terus belajar supaya mengerti dengan gamblang produk-produk investasi atau asuransi yang sedang ditawarkan di depan mata kita. Semua bisa dipelajari dengan cepat, hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk mempelajarinya, kemudian menuai untung darinya.

Pemahaman yang baik terhadap semua produk investasi keuangan akan mendorong seseorang membeli produk keuangan yang dapat mencapai lebih banyak tujuan finansial dengan lebih cepat, produk keuangan yang lebih efisien, sehingga tidak perlu membayar *fee* yang lebih banyak (lebih dari semestinya), dan tidak membeli produk yang *underperforming*. Secara ringkas, analisis tersebut dapat diringkaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6.5. Perbandingan antara Alokasi Biaya-Biaya di PRU*syariah* dan Takafulink

Persentase Porsi	PRU*syariah*				Takafulink			
	Th 1	Th 2	Th 3-5	Th 6 – dst	Th 1	Th 2	Th 3-5	Th 6 – dst
Porsi investasi	20%	20%	85%	100%	25%	76,25%	96,25%	96,25 %
Porsi biaya akuisi (*wakalah bil ujrah*)	80%	80%	15%	0%	75%	23,75%	-	-
Porsi iuran *tabarru'* dan administrasi (di Takaful hanya *tabarru'*)	Sesuai tarif Rp 106.528/bln Rp 1.278.336/th	Sesuai tarif Rp 108.152/bln Rp 1.297.824/th	Sesuai tarif dan cenderung meningkat setiap tahun	Sesuai tarif	21.000/bln, 252.000/th	21.000/bln, 252.000/th	Sama sampai akhir perjanjian	sama

PRU*link* Syariah merupakan produk investasi plus proteksi. Sebagai produk investasi, didalamnya diterapkan akad *mudharabah musytarakah* sebagaimana dijelaskan tentang ketentuan akadnya dan operasionalnya dalam kontrak di asuransi Syariah oleh fatwa DSN Nomor 51. Perusahaan asuransi Syariah sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi Syariah dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi Syariah sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut. Oleh karena itu, dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya:

a. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
b. besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
c. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

Ketika kita cermati Polis PRU*link* Syariah, ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak didapati dalam polis sebagai dokumen utama akad unitlink Syariah antara peserta dengan perusahaan asuransi Syariah. Padahal secara legal Syar'i sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 51, perusahaan asuransi Syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I :

a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

Alternatif II :

a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor). Peserta (pemegang polis) dalam produk *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor). Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non *saving*, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor). Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

Dalam ringkasan polis PRU*link* Syariah, tidak terdapat penjelasan tentang akad *mudharabah musytarakah*, padahal akad tersebut menjadi pra syarat sahnya kontrak antara perusahaan penyedia unitlink dan peserta dalam konteks untuk menginvestasikan dana investasi milik peserta oleh perusahaan. Faktanya, setiap peserta yang akan bergabung ke PRU*link* selalu diberikan ilustrasi tentang proyeksi manfaat yang diperoleh peserta, baik untuk proyeksi rendah, sedang, dan tinggi. Hanya saja ada yang agak aneh dalam ilustrasi tersebut, yaitu kalau proyeksi rendah, dana peserta semakin lama menjadi habis, sedangkan untuk proyeksi sedang dan tinggi semakin lama semakin banyak. Maka dalam konteks *Syariah compliance* terdapat kekuranglengkapan polis PRU*link* dalam mencantumkan instrumen akad yang diterapkan dalam operasional produk PRU*link* Syariah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk unitlink Syariah menjanjikan memberikan manfaat ganda yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi sesuai dengan prinsip Syariah. Mekanisme operasional unitlink Syariah adalah menggabungkan antara produk proteksi dan produk investasi. Produk proteksi diwujudkan dalam bentuk perlindungan asuransi yang meliputi asuransi jiwa dengan berbagai *rider* yang dapat dipilih oleh peserta. Produk investasi diwujudkan dalam bentuk model investasi yang menyerupai reksadana Syariah yaitu dana nasabahnya diwakilkan dengan unit penyertaan sesuai dengan besarnya dana yang diinvestasikan.
2. Mekanisme operasional transaksi PRU*link* Syariah diaplikasikan dengan menerapkan prinsip-prinsip Syariah yang akadnya terdiri dari *wakalah bil ujrah* dan *tabarru'*. Dua instrumen akad tersebut lebih dominan dalam operasionalnya. Ada satu instrumen akad yang dipersyaratkan dalam fatwa DSN Nomor 51, yaitu akad *mudharabah musytarakah* yang tidak diulas dalam polis PRUlink Syariah.
3. Berbagai jenis biaya yang dikenakan PRUlink Syariah kepada peserta antara lain: setiap bulan berupa iuran *tabarru'* dan administrasi, biaya investasi, dan biaya *switching*. Sedangkan biaya yang dikenakan untuk 5 tahun pertama adalah biaya *wakalah bil ujrah*, dengan rincian pada tahun pertama dan kedua, peserta dibebani biaya akuisisi sebesar 80% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta. Sedangkan pada tahun ketiga hingga tahun kelima dibebankan biaya akuisisi sebesar 15% dari total kontribusi yang dibayarkan peserta.
4. Risiko-risiko yang dihadapi nasabah dalam investasi di PRU*link* Syariah antara lain adalah risiko *lapse* (berakhirnya masa pertanggungan) karena tidak membayar iuran premi atau terlambat membayar premi dari waktu yang ditentukan, berkurangnya NAB sehingga investasi merugi, apa yang dibayarkan tidak sebanding

dengan manfaat yang diperoleh dan ketidaksesuaian operasional unitlink dengan prinsip Syariah dalam berbagai tingkatannya.

5. Kajian ekonomi Syariah dengan fokus pada *Syariah compliance* menyasar pada berbagai aspek operasional PRU*link* Syariah, di antaranya masa waktu pembebanan biaya akusisi (*wakalah bil ujrah*), yakni dana yang dibayarkan oleh peserta ke perusahaan dan menjadi milik perusahaan, selama 5 (lima) tahun menunjukkan waktu yang sangat lama. Perusahaan lain mengenakan hanya 2 tahun dengan porsi yang lebih kecil. Akibat dari biaya akuisisi (*wakalah bil ujrah*) yang besar tersebut dari tahun ke-1 hingga tahun ke-2, dan berlanjut dengan persentase yang lebih kecil pada tahun ke-3 hingga ke-5, tentu akan mengakibatkan minimnya dana investasi yang dimiliki nasabah, sehingga tidak menguntungkan bagi peserta PRU*link* Syariah. Aspek lain yang dianalisis adalah sisi biaya yang dikenakan pada peserta, yaitu biaya asuransi yang berupa iuran *tabarru'*, biaya administrasi, biaya *switching* dan biaya investasi. Biaya asuransi setiap tahun mengalami kenaikan dengan manfaat yang tetap. Biaya asuransi itu dapat lebih meningkat lagi bila memilih *rider* (asuransi tambahan) yang lebih banyak. Di sisi lain, biaya yang juga dikenakan pada peserta adalah biaya administrasi bulanan senilai Rp 37.500,- per bulan, biaya *switching*, biaya investasi dan biaya pengelolaan risiko yang diambil dari 50% dari iuran *tabarru'*. Padahal peserta juga telah dikenakan biaya akuisisi sebesar 80% dari total kontribusi pada tahun ke-1 dan ke-2, dan 15% pada tahun ke-3 hingga tahun ke-5. Persoalannya kenapa masih dikenakan biaya administrasi sebesar itu setiap bulan, masih juga dikenakan biaya *switching*, masih juga dikenakan biaya pengelolaan risiko, masih juga dikenakan biaya investasi. Dari sini, terlihat redundansi pengenaan biaya kepada peserta dengan peruntukan yang tumpang tindih, sehingga peserta sangat dirugikan dengan pengenaan biaya yang begitu banyak dan bersifat rutin, tentu hal ini akan sangat merugikan bagi peserta secara finansial, dalam konteks itulah telah

terjadi pelanggaran prinsip *la dharara wa la dhirara*, sehingga kurang memenuhi *Syariah compliance*.

6. Untuk itu, walaupun unitlink Syariah memberikan janji yang menarik, berdasarkan contoh praktinya di lapangan tersebut, perusahaan unitlink Syariah, terutama PRU*link* Syariah perlu memperjelas akad *mudharabah musytarakah* dalam polis yang diterbitkannya sehingga ketentuan Syariah terkait instrumen akad yang mestinya ada dalam unitlink Syariah dapat terpenuhi, sehingga kesyariahan produk lebih terjamin. Selain itu, perusahaan perlu mengevaluasi biaya-biaya yang terlihat berlebihan dan redundansi dalam peruntukan sehingga dapat saling menguntungkan, tidak menzalimi salah satu pihak. Sedangkan bagi calon peserta perlu mencermati ulang dengan pertimbangan yang rasional dan berperspektif masa depan terkait unitlink Syariah yang ditawarkan, calon peserta juga perlu sangat cermat dan berpikir rasional dalam menghitung biaya-biaya yang berpengaruh terhadap benefit yang akan diperoleh pada masa kini dan mendatang, jangan gampang tergiur oleh janji manfaat yang diilustrasikan. Pahami benar biaya dan risikonya.

BAB 7

Implikasi Transaksi Ekonomi Islam di Indonesia bagi Pembangunan Karakter Bangsa

A. Pendahuluan

Kajian tentang kaitan antara suatu mekanisme transaksi ekonomi dengan pembentukan karakter manusia belum banyak dilakukan. Namun isu dan persoalan ini menjadi sangat relevan dan menarik untuk dikaji lebih mendalam ketika ditemukan berbagai fakta hasil kajian bahwa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 2008, 1997/1998 dan tahun-tahun sebelumnya adalah karena *fraud, greedy,* dan *unfair business*. Ini menunjukkan bahwa suatu sistem ekonomi yang merupakan satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan tersebut terhadap produksi, konsumsi dan distribusi pendapatan,[1] tidak terbentuk begitu saja atau bebas nilai, akan tetapi sistem ekonomi terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks, misalnya ideologi dan sistem kepercayaan, pandangan hidup, lingkungan geografi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Dengan demikian, perilaku ekonomi agen

[1] Paul R Gregory dan Robert C Stuart, *Comparative Economic System,* (Boston: Houghton Miffin Company, 1981), hlm. 16.

ekonomi sangat dipengaruhi oleh ideologi dan sistem kepercayaan, maupun pandangan hidup yang dianutnya.

Untuk itu, perlu dielaborasi lebih lanjut terkait praktik ekonomi Islam dalam berbagai industri yang telah berkembang terhadap pembentukan karakter pelaku ekonominya yang pada gilirannya tentu akan membentuk karakter suatu bangsa. Bab ini akan mengelaborasi ikhtiar yang mungkin dilakukan dalam membangun karakter bangsa melalui aspek kehidupan berekonomi. Hal ini didasari fakta bahwa faktor ekonomi seringkali menjadi faktor utama perilaku manusia menjadi tidak bermoral dan tidak berkarakter.[2] Misalnya kasus korupsi pejabat yang banyak terjadi akhir-akhir ini juga didasari motif ekonomi (khususnya uang) yaitu untuk memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya. Kasus suap-menyuap juga dilandasi motif ekonomi yaitu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Kasus pencucian uang juga didorong oleh motif ekonomi yaitu untuk menghilangkan jejak pencurian uang dan korupsi uang yang dilakukannya. Penggelapan uang nasabah bank juga dilandasi motif ekonomi dengan menyalahgunkaan wewenang dan akses untuk memperkaya diri sendiri dengan cara mencuri uang nasabah, dan lain-lain. Itu semua menunjukkan bahwa penting sekali membangun karakter bangsa dari aspek perilaku berekonomi.

Dalam hal berekonomi, sejak tahun 1990-an telah dimulai praktik ekonomi Islam terutama di sektor keuangan yaitu dengan berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia (Bank Muamalat). Perkembangan selanjutnya hingga kini sangat menggembirakan, bahkan saat ini area praktik ekonomi Islam semakin meluas, baik sektor keuangan maupun sektor riil. Selain bank Syariah, telah hadir asuransi Syariah, pasar modal Syariah, pegadaian Syariah, reksadana Syariah, sukuk, *leasing* Syariah, *venture* Syariah, bisnis Syariah (hotel Syariah, restoran berbasis Syariah, MLM Syariah), dan lain-lain. Semua kegiatan ekonomi yang

[2] Untuk mendalami lebih lanjut kondisi karakter bangsa, dapat dibaca buku Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Lihat juga Erie Sudewo, *Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik.* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011).

berdasarkan Syariah tersebut, merupakan aktivitas ekonomi yang berkarakter dan bermoral, karena landasan aktivitas yang mendasari aktivitas ekonomi tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumberkan dari ajaran Islam yang sarat dengan moral. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa mozaik praktik ekonomi Islam yang telah dimulai sejak tahun 1990-an tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembentukan karakter bangsa. Tulisan ini berupaya mengelaborasi dan mengidentifikasi kontribusi mozaik praktik ekonomi Islam dalam membangun karakter bangsa.

B. Relasi Ekonomi Islam dan Pembangunan Karakter

Umar Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Tapi secara umum dapat dikatakan ekonomi Islam sebagai *divine economics*. Cerminan watak "Ketuhanan" ekonomi Islam bukan pada aspek pelaku ekonominya -- sebab pelakunya pasti manusia -- tetapi pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya (kepada aturan-Nya) dikembalikan segala urusan.[3]

Sebagai ekonomi yang ber-Tuhan, maka Ekonomi Islam--meminjam istilah dari Ismail Al Faruqi -- mempunyai sumber "nilai-nilai normatif-imperatif", sebagai acuan yang mengikat. Dengan mengakses kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, *ekonomi Islam adalah "sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values*

[3] QS Ali Imran: 109.

of Islam".[4] *Menurut Khursid Ahmad, ekonomi Islam adalah a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behavior in relation to that problem from an Islamic perspective. Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).*[5]

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).[6] Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.[7] Dengan demikian tujuan sistem ekonomi Islam adalah berkait dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialis) namun juga kesejahteraan hidup yang lebih hakiki (akhirat). Allah SWT sebagai puncak tujuan, dengan mengedepankan pencarian keridloan-Nya dalam segala pola perilaku sejak dari konsumsi, produksi hingga distribusi.[8]

Ilmu ekonomi Islam mewakili suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh para ekonom muslim untuk melihat ulang keseluruhan persoalan ekonomi, termasuk metodologi ilmu ekonomi dengan suatu

[4] M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Cambride: Houder and Stoughton Ltd., 1986), hlm. 18. Lihat M. Umar Chapra, *What is Islamic Economics,* (Jeddah: IRTI – IDB, 2001).

[5] Lihat M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami.* (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hal. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.*, *Pengantar Perniagaan Islam,* (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), hlm. 50; Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 18.

[6] Al-Quran menyebut kata *falah* dalam 40 tempat. *Falah* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falah* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falah* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falah* hanya dapat dicapai dengan suatu tatatan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah al-tayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), *Pengantar...,* hlm. 7.

[7] Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics,* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 59.

[8] Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics,* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 29-38.

pandangan untuk mengantarkan suatu solusi baru terhadap persoalan-persoalan lama dan kini yang masih mengganggu.[9] Pendekatan ini masih dalam tahapan pertumbuhan awalnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ia merupakan suatu permulaan yang menjanjikan masa depan yang sangat besar dan gemilang[10] dan dapat membentuk karakter pelaku ekonomi suatu bangsa.

Umar Chapra, merupakan salah satu di antara pemikir muslim yang melakukan kajian sangat komprehensif mengenai masa depan ilmu ekonomi dalam pandangan Islam. Bukunya yang berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective,* telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam area ini. Beliau telah melakukan usaha yang besar untuk menghubungkan kembali ilmu ekonomi dengan moral dan keadilan, sehingga menegakkan disiplin untuk membela nilai-nilai kemanusiaan. Dalam buku tersebut, beliau melakukan kritik ilmiah yang simpatik terhadap ilmu ekonomi konvensional, dari sudut ekonomi maupun moral. Ia mengemukakan keterbatasan dan kelebihannya. Keprihatinannya tidak hanya terbatas kepada dimensi moral dan sosial saja, tetapi juga memperkuat fondasi mikro dari ilmu ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan mereka memperkuat fondasi kerangka makro dan mencapai tujuan-tujuan sosial.[11]

Pesan utama buku ini adalah bahwa ilmu ekonomi memerlukan pengayaan moral dari persektif Islam yang mewujud dalam bentuk sistem ekonomi Islam sehingga ia benar-benar berguna untuk umat manusia dalam mencari tatanan dunia yang lebih adil dan bermoral serta berkarakter. Dalam konteks itulah, manusia yang mempraktikkan ekonomi Islam akan tetap memegang teguh prinsip-prinsip ajaran Islam yang semuanya bermuara pada perilaku etis dan luhur dalam

[9] Rizal Yahya, "An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective" dalam *ISEFID Review: Journal of The slamic Economic Forum for Indonesian Development,* Vol. 2, No. 1, 2003, hlm. 25

[10] Ahmad, Khursid, "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Ikhwan Abidin Basri (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. xx-xxi

[11] Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective,* Ikhwan Abidin Basri (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

berekonomi, sehingga akan melahirkan manusia yang berkarakter dan selanjutnya kumpulan manusia yang berkarakter itu mewujudkan bangsa yang berkarakter baik.

C. Perkembangan Transaksi Islami Sebagai Praktik Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia terbilang agak tertinggal dibanding negara muslim lain dalam pendirian bank Syariah sebagai bentuk awal pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai belahan dunia Islam, bahkan dengan negara tetangganya yang serumpun yaitu Malaysia. Malaysia mendirikan Bank Islam pertamanya pada tahun 1983 yang diberi nama Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Sebelum BIMB didirikan, Pemerintah Malaysia telah mengundangkan Islamic Banking Act pada tahun 1983, sehingga payung hukum dan legalitas BIMB sebagai institusi keuangan Syariah sudah sangat jelas dan kuat.[12]

Sedangkan di Indonesia, pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah[13] pertama kali bermula pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI).[14] Walaupun didirikan pada 1991 tetapi baru beroperasi pada tahun 1992. Itupun belum memakai nama bank Syariah tetapi sebagai bank bagi hasil, karena memang belum ada payung hukum yang menjadi naungan berdirinya bank Syariah di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tertinggal 9 tahun dari Malaysia dalam memulakan praktik ekonomi Islam, khususnya dalam perbankan Syariah.

[12] Nur Kholis, "Potret Politik Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi, Jurnal MILLAH, Master of Islamic Studies UII (accredited journal), Vol. X, No. 2, Februari 2011, hlm. 421.

[13] Lembaga-lembaga keuangan yang didirikan dengan berlandaskan prinsip syariah mempunyai dua tujuan utama, yaitu: (1) Membangun sosioekonomi yang berlandaskan keadilan dan menganggap aktivitas ekonomi sebagai cara mencapai tujuan dan bukannya tujuan itu sendiri. (2) Islam menekankan persoalan perkembangan ekonomi dan melihatnya sebagai bagian yang terpenting daripada masalah-masalah lain yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia secara total. Fungsi utama Islam adalah untuk memandu perkembangan manusia ke arah landasan yang benar. Saad al-Harran, *Leading Issues in Islamic Banking and Finance.* (Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd., 1995), hlm. viii.

[14] M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. xviii-xix; Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.* (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 31. Lihat pula Iman Hilman, "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan.* (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), hlm. 3.

Dalam kurun waktu tahun 1991-1998, perkembangan bank Syariah di Indonesia dapat dikatakan lambat.[15] Ini disebabkan karena aspek perundangan. Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut, dalam pasal 6 menentukan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatannya berasaskan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Ini bermakna, tidak ada peluang untuk membuka *Syariah windows* di bank konvensional.[16] Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank Syariah, karena jalur pertumbuhan bank Syariah hanya melalui perluasan kantor bank Syariah yang telah ada atau pembukaan bank Syariah baru yang membutuhkan dana sangat besar.[17]

Pada saat bersamaan, pada tahun 1992-an tersebut, berkaca pada berhasilnya pendirian BMI sebagai bank yang menganut prinsip Syariah, telah mengilhami kesadaran masyarakat untuk mengamalkan ekonomi Syariah, sehingga sejak itu mulai didirikan lembaga keuangan Syariah mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS, kini singkatannya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan Baitul Mal Wattamwil (BMT).[18]

Istilah BMT berasal dari dua suku kata yaitu *bayt al-mal* dan *bayt al-tamwil*. Istilah *bayt al-mal* berasal dari kata *bayt* dan *al-mal*. *Bayt* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-mal* berarti harta benda dan kekayaan. Jadi secara etimologis (*harfiyyah*) atau segi bahasa berarti, *baytul mal* berarti rumah kekayaan. Namun demikian kata *bayt*

[15] Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri, "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective.* (Serdang: Universti Putra Malaysia Press, 2004), hlm. 39.

[16] Muhammad Amin Suma, "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid,* Edisi X, 2003, hlm. 9.

[17] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktek.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25-26.

[18] Adiwarman Karim (2004), *Bank... Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 24-25.

al-mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).[19] Sementara *bayt al-tamwil* berasal dari kata *bayt* artinya rumah, dan *al-tamwil* merupakan bentuk *masdar* yang artinya pengumpulan harta. Jadi *bayt al-tamwil* dapat diartikan sebagai rumah pengumpulan harta atau dapat diidentikkan dengan bank pada zaman modern ini. Dalam konteks Indonesia, BMT memiliki makna yang khas, yaitu lembaga keuangan mikro Syariah untuk membantu usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan perorangan atau badan hukum, yang dijalankan berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Pada akhir 2010, jumlah BMT di Indonesia mencapai 4000an buah.[20]

Pada tahun 1998, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundangkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan *policy* keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.[21] Hadirnya 2 undang-undang tersebut semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank Syariah di Indonesia.

Selain mengatur bank Syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka *Syariah windows*. Sejak itu, didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional seperti Bank IFI cabang usaha Syariah, Bank BNI 46 Syariah, BRI Syariah dan lain-lain.[22] Di samping itu berdiri pula Bank Umum Syariah (BUS) seperti

[19] Secara *fiqhiyyah*, *bayt al-mal* didefinisikan sebagai institusi atau badan usaha yang mentadbir kekayaan negara sama ada berkenaan dengan pemasukan dan pentadbiran mahupun berkenaan dengan perkara pengagihan. Lihat Harun Nasution *et al.*, *Ensiklopedia Islam Indonesia.* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 161.

[20] Majalah *Sharing* edisi 47 Tahun V, November 2010

[21] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 157.

[22] Sofyan S. Harahap dan Yuswar Z. Basri (2004), *The History...,* hlm. 42. Lihat pula Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *Bank...*, hlm. 25-28.

Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sepenuhnya beroperasi secara Syariah (1999) dan Bank Syariah Mega Indonesia (2004). Hingga awal 2016, telah menjadi 12 BUS, 22 UUS, 163 BPRS dengan aset mencapai lebih dari 300 Trilyun.[23]

Perkembangan praktik ekonomi Islam dalam bidang asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full* syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar. Menurut Biro Perasuransian Bapepam-LK pada tahun 2010 telah ada 45 lembaga asuransi syariah yang terdiri dari 42 perusahaan asuransi syariah dan 3 perusahaan re-asuransi syariah.[24]

Perkembangan pegadaian Syariah di Indonesia yang diluncurkan sejak Januari 2003 juga menunjukkan kemajuan yang cukup menggembirakan. Perkembangan Pegadaian Syariah sampai akhir Februari 2009, jumlah pembiayaan mencapai Rp 1.6 trilyun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang; Jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah.[25]

Perkembangan yang menggembirakan juga terjadi di pasar modal. Hal itu bisa dilihat dari tabel berikut:

[23] *Statistik Perbankan Syariah* Desember 2015, (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 4
[24] http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/wawancara-eksklusif/leasing-dan-asuransi-syariah/
[25] http://www.pegadaian.co.id/berita.php?

Tabel 7.1. Data Efek Syariah

Efek	Jumlah		Jumlah Efek Syariah dari Total	Nilai (Triliun Rp)		Nilai Efek Syariah dari Total
	Berbasis Syariah	Total		Berbasis Syariah	Total	
Saham	336	561*	59.89%	2.946,89****	5.228,04****	56.37%
Reksa Dana	74	894**	8,31%	11,24	228,35	4,92%
Obligasi & Sukuk	35	383***	9,14%	7,10	223,44	3,18%

Sumber: *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019,* h. 27

Dari data tersebut efek yang sesuai dengan Syariah berjumlah 445 yang terdiri dari saham, reksadana Syariah, obligasi Syariah dan sukuk.[26] Ini berarti semakin banyaklah efek yang dapat dipilih masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Syariah.

Secara spesifik, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah, yaitu sukuk global, korporasi, dan sukuk ritel. Sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia diterbitkan dengan tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen dengan tenor lima tahun, sedangkan yang sukuk ritel bertenor 3 tahun dengan imbalan tetap sebesar 12 persen dan berubah menyesuaikan keadaan perekonomian. Faktor utama yang mendasari penerbitan sukuk negara ini, yaitu sebagai instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia.[27]

Dalam hal lembaga bisnis Syariah, perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa keuangan Syariah seperti FIF Syariah, al-Ijarah Indonesia Finance, dan lain-lain. Muncul

[26] OJK, *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019,* (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 27
[27] Jaka Sriyana, "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV,* 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

juga bisnis sektor riil baik barang maupun jasa yang menerapkan prinsip Syariah seperti Sofyan Hotel, Ahad-Net internasional, dan lain-lain.[28]

Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah. Walaupun lembaga-lembaga tersebut belum optimal menggali potensi dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat Indonesia yang memang potensinya sangat besar. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, mencapai 39 triliun rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat.[29]

Dalam bidang akademis, beberapa universitas terkemuka di Indonesia juga giat mengembangkan kajian akademis tentang ekonomi syariah. Hal itu ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan program pendidikan formal maupun pelatihan dalam bidang Ekonomi Islam, Keuangan Islam dan Perbankan Syariah baik pada tingkat Sarjana (S1) maupun tingkat Pascasarjana (S2 dan S3).[30]

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia, terutama di era reformasi memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, terlebih lagi dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan *political will* semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Fakta yang demikian itu tentu menggembirakan dalam upaya memperbaiki tatanan ekonomi Indonesia masa depan yang lebih beretika, bermoral dan berkarakter sehingga harapan untuk memperbaiki karakter bangsa Indonesia melalui aspek ekonomi semakin terbuka luas.

[28] www.mui.or.id.
[29] Direktorat Pemberdayaan Zakat dalam Lokakarya Peradaban Zakat di Hotel Ros In DIY, 7-9 April 2008.
[30] Misalnya UII, UNAIR, UGM, UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Malang, PSTT UI dan lain-lain.

D. Implikasi bagi Pembangunan Karakter Bangsa

Sebagaimana terlihat jelas dari paparan di atas, bahwa praktik ekonomi Islam di Indonesia telah merambah berbagai bidang ekonomi baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Sektor keuangan misalnya perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, pegadaian Syariah, *leasing* Syariah, *venture* Syariah, reksadana Syariah, sukuk, dan lain-lain. Sektor riil misalnya hotel Syariah, restoran Syariah, MLM Syariah, dan lain-lain. Semua praktik ekonomi Islam tersebut berdasarkan prinsip Syariah yang menjunjung etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi Syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi.

Ekonomi Islam telah memberikan panduan yang jelas dalam bertransaksi agar menghasilkan transaksi yang halal dan *tayyib*. Ekonomi Islam juga telah menggariskan jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam transaksi bisnis di sektor riil yaitu: (1) Membuat dan menjual barang-barang yang najis, seperti bangkai, babi, anjing, arak, tahi, kencing dan lain-lain; (2) Membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam (membawa kepada *mafsadat* dan maksiat) atau yang mendatangkan kelalaian hingga menyebabkan seseorang individu itu lupa untuk beribadah kepada Allah; (3, 4, 5) Transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, perjudian; (6) *Bay' ma'dum*; (7) Melakukan penipuan dalam transaksi; (8) Membeli di atas belian orang lain; (9) Melakukan penimbunan (*ihtikar*), dan lain-lain.[31]

Bahkan ekonomi Islam menentukan kualifikasi transaksi ekonomi yang dianggap mengandung cacat yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak dan transaksi yang dilakukan. Terdapat kontrak-kontrak tertentu yang mungkin menerima pembatalan. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, yaitu adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridaan atau kehendak sebagian pihak (*'uyub al-taradi aw 'uyub al-iradah*). Maka pada saat itu pihak yang dirugikan berhak

[31] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat, *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah.* ('Amman (Jordan): Dar al-Bayariq, 2001), hlm. 52-59 dan 89-105.

membatalkan akad. Adapun faktor-faktor yang merusak ketulusan dan keridaan seseorang adalah sebagai berikut:

1. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah/Duress*)

Ikrah yaitu memaksa atau mengintimidasi pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan/tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan gertakan dan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.[32] Padahal transaksi harus dilakukan dalam keadaan saling rida dan bebas atas keinginan sendiri.

Suatu kontrak dianggap dilakukan di bawah intimidasi/paksaan jika terdapat hal-hal berikut: (a) Pihak yang mengintimidasi hendaknya mampu melaksanakan ancamannya; (b) Orang yang diintimidasi bersangka berat bahwa ancaman itu akan dilaksanakan terhadapnya; (c) Ancaman itu ditujukan kepada dirinya atau keluarga terdekatnya; (d) Orang yang diancam itu tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya baik dengan minta pertolongan temannya atau perlindungan hukum.[33]

Kalau salah satu dari hal-hal tersebut tidak ada, maka intimidasi itu dianggap main-main, sehingga tidak berpengaruh sama sekali terhadap kontrak yang dilakukan. Transaksi yang dilakukan di bawah intimidasi, menurut al-Qur'an (Q.S. al-Nisa' (4): 29) adalah tidak sah.[34]

2. Kekeliruan/Kesalahan (*al-khata'/al-ghalat/mistake)*

Cacat ini berkaitan dengan objek kontrak tertentu, yaitu menggambarkan objek kontrak dengan satu gambaran tertentu, ternyata yang terjadi adalah sebaliknya.[35] Kekeliruan ini bisa terjadi pada dua hal, yaitu: (1) zat objek kontrak, seperti orang yang membeli pakaian dari sutera, ternyata hanya dibuat dari katun; (2) sifat objek kontrak seperti seseorang hendak membeli baju warna ungu, tetapi ternyata

[32] al-Sarakhsi, *Al-Mabsut,* jil. 24. (Kaherah: Dar al-Ma'rifah, 1331 H), hlm. 38.
[33] 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi, *Mabda' al-Rida fi al-'Uqud,* juz 1, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1985), hlm. 426-432.
[34] Lihat pembahasan dan diskusi yang luas tentang pengaruh paksaan ini dalam kerelaan dan akad dalam 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al-Qurahdaghi (1985), *Mabda'...,* hlm. 409-497; Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* juz II. (Damaskus: al-Adib, 1967), hlm. 687.
[35] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 32.

abu-abu. Kekeliruan semacam ini tentu saja akan mempengaruhi keridaan, karena faktor perbedaan antara kenyataan sebenarnya dengan yang diperkirakan sebelumnya.[36]

3. Penyamaran Harga Barang *(Ghubn/Ghisysy/Fraud)*

Ghubn secara bahasa artinya adalah pengurangan. Dalam terminologi ilmu fiqih, artinya tidak wujudnya keseimbangan antara objek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.[37] Seperti orang yang menjual rumah seharga dua ratus juta padahal harganya hanya seratus lima puluh juta.

4. Penipuan (*al-Khilabah/Deception*).

Al-Khilabah yaitu penipuan yang dilakukan oleh salah seorang pihak yang berakad kepada pihak yang lainnya baik lisan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi keridaan pihak yang ditipu terhadap kontrak berkenaan. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang artinya "Jika kamu bertransaksi jual beli, katakan: "Tidak ada penipuan! Dan bagiku ada khiyar selama 3 hari" (H.R. al-Hakim).

Bentuk-bentuk penipuan ini ada tiga macam,[38] yaitu:

a. *Khiyanat* yaitu misalnya penjual mengatakan bahwa ia beli barang dagangan ini dengan harga Rp. 10.000,-, padahal sebenarnya ia beli hanya dengan Rp. 6.000,-. Tujuan ia mengatakan demikian agar orang lain mau beli dengan harga tinggi.
b. *Bay' Tanajusy* yaitu penipuan yang dilakukan dengan cara penjual menyuruh seseorang untuk melakukan penawaran secara proaktif terhadap barang dagangannya dengan harga yang tinggi dengan maksud agar orang-orang lain (yang ingin membeli atau tidak) akan tertarik untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang tinggi.

[36] M. Anwar Ibrahim, *Philosophy of Islamic Law of Transaction,* (Jakarta: CIFA dan Muamalat Institute, (t.t.), hlm. 68-69.
[37] 'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh...,* hlm. 33.
[38] Mustafa Ahmad al-Zarqa' (1967), *al-Madkhal…,* juz. 1, hlm. 377-384.

c. *Al-Taghrir* yaitu penipuan penjual terhadap calon pembeli baik secara ucapan atau perbuatan agar calon pembeli tersebut mau membeli barang dagangan yang dipunyai penjual.
d. *Tadlis al-'Aib* yaitu penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya (yang sudah diketahuinya) dari pengetahuan pembeli agar pembeli tetap mau membeli barang dagangan itu dengan harga tinggi.

Dengan berbagai ketentuan hukum ekonomi Islam yang harus dijadikan *guidance* dalam transaksi ekonomi, pelaku ekonomi sektor riil akan terjaga untuk melakukan aktivitas bisnis tercela, sehingga ketika pelaku bisnis itu menerapkan secara sungguh semua ketentuan ekonomi Islam tersebut akan terjaga karakternya, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa praktik ekonomi Islam berkontribusi besar dalam membangun karakter bangsa melalui membangun karakter pelaku ekonomi.

Sedangkan dalam ranah ekonomi sektor keuangan dapat dicermati dari berbagai ketentuan ekonomi Islam yang juga mengikat praktik ekonomi Islam. Misalnya larangan perdagangan utang (*debt trading*) dan perilaku spekulasi (maysir) yang marak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan Amerika dan Eropa. Dalam teori keuangan Islam, tidak dibolehkan membayar utang dengan utang dan memperjualbelikan utang (*bay' al-dain*). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan membayar (*default*) oleh debitur yang bersangkutan yang dapat berujung pada kepailitan (*bankcruptcy*).

Dalam hukum ekonomi Islam, ada beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan antara lain yaitu *riba*,[39] *taghrir*, *maysir*, *tadlis*.

[39] Riba secara bahasa bermakna *al-fadl wa al-ziyadah* (lebihan dan tambahan) atau *al-idafah* (lebihan) kepada sesuatu, *al-numuw* (tumbuh dan membesar). Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Lihat Ibrahim Anis *et al.*, *al-Mu'jam al-Wasit,* juz. 1. (Kairo: T.P., t.t.), hlm. 326. Muhammad 'Abd al-Mun'im al-Jammal, *Mawsu'ah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah,* cet. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, 1986), hlm. 381. Untuk memperdalam pemahaman tentang riba dapat mencermati buku-buku berikut: Abu al-'Ala al-Maududi, *al-Riba.* (Jeddah: al-Dar al-Su'udiyyah, 1987); Yusuf al-Qaradawi, *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram.* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999); Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law.* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); 'Abd al-Sami' al-Misri, *Limadha Harrama Allah al-Riba?.* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1987); Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam,* ed. 2, Vol.3, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1980); Sayyid Taher, "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change.* (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 1997); Anwar Iqbal

Larangan terhadap riba sudah jelas dengan diharamkannya berbagai bentuk bunga pinjaman. Larangan ini bukan hanya didasarkan pada larangan mengeksploitasi pihak yang membutuhkan kredit, tetapi lebih kepada terciptanya iklim ekonomi yang lebih adil dengan bergeraknya sektor riil, bukan hanya sektor keuangan. Kalau sebagian besar orang merasa lebih nyaman mendapatkan uang dengan bunga, maka sektor riil tentu tidak bergerak. Akibatnya perdagangan barang dan jasa jadi terhambat dan ekonomi masyarakat memburuk dan mengundang terjadinya krisis.

Gharar merepresentasikan adanya ketidakjelasan informasi mengenai sesuatu yang ditransaksikan. Perdagangan saham yang didasarkan pada rumor merupakan salah satu jenis transaksi ini. Akibatnya, pasar saham menjadi tidak stabil dan pada gilirannya dapat menyeret pada krisis di pasar ekuitas.[40]

Maysir merujuk kepada perilaku spekulatif.[41] Agak berbeda dengan *gharar,* terkadang aksi spekulasi ini didasarkan pada pengetahuan dan perhitungan tertentu seperti berbekal data historis dan alat-alat ukur lainnya. Contoh-contohnya dalam praktek keuangan adalah *short selling, margin trading,* dan derivatif.

Dalam konteks pasar modal, dalam fatwa DSN No. 80, Transaksi yang termasuk dalam kategori riba adalah *margin trading* (transaksi dengan pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek. Transaksi yang termasuk dalam kategori tadlis adalah *front running* dan *misleading information* (informasi menyesatkan). Transaksi yang termasuk dalam kategori *taghrir* antara lain: *wash sale*

Qureshi, *Islam and The Theory of Interest,* ed. 2, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1961); Rafiq Yunus al-Misri, *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam),* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1999); Muhammad Abu Zahrah, *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi, c*et. 2. (Riyad: al-Dar al-Su'udiyyah, 1985); Ramadan Hafiz al-Suyuti, *Fawa'id al-Bunuk wa al-Istithmar wa al-Taufir fi Daw'i al-Syari'ah al-Islamiyyahlm.* (Kairo; Maktabah Wahbah, 1994).

[40] Lihat Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000; Ahmad Hidayat Buang, *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar.* (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2000).

[41] Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance,* (London: Kluwer Law International, 1998).

(perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan), *pre-arrange trade*. Transaksi yang termasuk dalam kategori *najsy* antara lain: *pump and dump, hype and dump, creating fake demand/supply* (permintaan/penawaran palsu).[42]

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ihtikar adalah *pooling interest* dan *cornering*. Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori *ghisysy* antara lain: *marking at the close* (pembentukan harga penutupan) dan *alternate trade*. Tindakan yang termasuk dalam kategori *ghabn fahisy*, antara lain: *insider trading* (perdagangan orang dalam). Tindakan yang termasuk dalam kategori *bay' al-ma'dum* adalah *short selling* (*bai' al-maksyufi* jual kosong).[43]

Berdasarkan ketentuan Bapepam LK yang kemudian diperbaharui oleh OJK, kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain: 1) perjudian dan permainan yang tergolong judi; 2) perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; 3) jasa keuangan ribawi, antara lain: bank berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan berbasis bunga; 4) jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maysir), antara lain asuransi konvensional; 5) memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat; 6) melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).[44]

[42] Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

[43] Lihat lebih lengkap ketentuan Bapepam dan LK dan DSN-MUI terkait pasar modal Syariah dalam buku Himpunan Peraturan Bapepam dan LK mengenai Pasar Modal Syariah dan Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Pasar Modal Syariahlm. Bapepam LK dan DSN MUI (2010), Himpunan Peraturan Bapepam dan LK mengenai Pasar Modal Syariah dan Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Pasar Modal Syariah, April 2010.

[44] Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah

Dengan demikian, jika berbagai ketentuan hukum ekonomi Islam yang harus dijadikan *guidance* dalam transaksi ekonomi di sektor keuangan itu dipatuhi oleh semua pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak akan terjerumus untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan yang tercela, sehingga ketika pelaku ekonomi dan keuangan itu menerapkan secara sungguh semua ketentuan ekonomi Islam tersebut akan terjaga karakternya, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa praktik ekonomi Islam berkontribusi besar dalam membangun karakter bangsa melalui membangun karakter pelaku ekonomi baik di sektor riil maupun sektor keuangan.

E. Kesimpulan

Praktik ekonomi Islam di Indonesia telah merambah berbagai bidang ekonomi baik di sektor keuangan maupun sektor riil. Sektor keuangan misalnya perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, pegadaian Syariah, *leasing* Syariah, *venture* Syariah, reksadana Syariah, sukuk, dan lain-lain. Sektor riil misalnya hotel Syariah, restoran Syariah, MLM Syariah, dan lain-lain. Semua praktik ekonomi Islam tersebut berdasarkan prinsip Syariah yang menjunjung etika, moral, dan keadilan yang menuntut pelaku ekonomi Syariah memiliki karakter yang baik dalam bertransaksi ekonomi.

Misalnya ekonomi Islam melarang kegiatan usaha yang mengandung perjudian (maysir), jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maysir), memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain: barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*), barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*), dan lain-lain yang bertentang dengan etika, moral, dan keadilan. Dalam ranah ekonomi sektor keuangan, ekonomi Islam juga telah menegaskan beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan

antara lain yaitu *riba*, *taghrir*, *maysir*, *tadlis*, dan *ihtikar* baik di industri perbankan, pasar modal, asuransi Syariah, dan lain-lain.

Dengan demikian, jelaslah semua kegiatan ekonomi yang berdasarkan Syariah merupakan aktivitas ekonomi yang berkarakter dan bermoral, karena landasan aktivitas yang mendasari aktivitas ekonomi tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumberkan dari ajaran Islam yang sarat dengan moral. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa praktik ekonomi Islam yang menerapkan berbagai ketentuan hukum ekonomi Islam sebagaimana tersebut di atas dalam transaksi ekonomi di sektor riil maupun keuangan, jika dipatuhi oleh semua pelaku ekonomi, maka pelaku ekonomi tidak akan terjerumus untuk melakukan aktivitas ekonomi dan keuangan serta bisnis yang tercela, sehingga para pelaku ekonomi akan terjaga karakternya, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa praktik ekonomi Islam dapat berkontribusi besar dalam membangun karakter bangsa melalui membangun karakter pelaku ekonomi baik di sektor riil maupun sektor keuangan.

Daftar Pustaka

'Abd al-Haq Humaisy dan al-Husein Syawat (2001), *Fiqh al-'Uqud al-Maliyyah.* 'Amman (Jordan): Dar al-Bayariq

'Abd al-Sami' al-Misri (1987), *Limadha Harrama Allah al-Riba?.* Kairo: Maktabah Wahbah

'Imad al-Din bin Muhammad al-Tabari (1985), *Ahkam al-Qur'an,* juz. 3. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi Ibn Qudamah (1972), *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, jil. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi,

Abdullah Saeed (1996), *Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation.* Leiden: E.J Brill

Abu al-'Ala al-Maududi (1987), *al-Riba.* Jeddah: al-Dar al-Su'udiyyah, h. 94.

Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi (t.t.), *Rawdah al-Talibin.* Al-Maktab al-Islami li al-Taba' wa al-Nasyr

Abul Hasan (2004), "Islamic Ethical Responsibilities for Bussiness and Sustainable Development", dalam Jurnal *The Islamic Quarterly,* Vol. 48, No. 4, London: The Islamic Cultural Centre.

Achsien, Iggi C. (2003), *Investasi Syariah di Pasar Modal.* Jakarta: Gramedia

Adiwarman Karim (2004), *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Afzalur Rahman (1979), *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance,* Vol. 4. London: The Muslim Schools Trust London

Ahmad bin Hanbal (1978), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,* juz 1, cet. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Ahmad Gozali (2008), *Learn from the Expert 70 Solusi Keuangan,* Jakarta: Gema Insani Press

Ahmad Hidayat Buang (2000), *Studies in The Islamic Law of Contracts: The Prohibition of Gharar,* Kuala Lumpur: International Law Book Services.

Ahmad K. (1982), "Islam and The Challenge of Economic Development in Islam in Transition: Muslim Perspective, dalam J.J Denohue and J. L. Esposito.

Ahmad, Khursid (2001), "Kata Pengantar" dalam Umer Chapra (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective.* Ikhwan Abidin Basri (terj.) Jakarta: Gema Insani Press, h. xx-xxi

Albani, Muhammad Nasi al-Din al- (1986), *Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatuh*, cet. 2. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Ali Sakti, "Implikasi Bunga Bank dalam Perekonomian", *Republika online*

Ali, AM. Hasan (2004), *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media.

Ali, Mohammad Daud (1988), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Ali, Salman Syed (2005), *Islamic Capital Market Products : Developments and Challanges,* Jeddah: IRTI IDB

Al-Imam 'Ala' al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani (t.t), *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i',* juz 5. Beirut: Matba'ah al-'Asimah

Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin 'Ali al-Razi al-Jasas (t.t.), *Ahkam al-Qur'an,* juz. 2. Kairo: Matba'ah al-Bahiyyah,

Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam (1970), *Sharh Fath al-Qadir,* jil. 5. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Sarakhsi (1331), *Al-Mabsut,* jil. 11. Kaherah: Dar al-Ma'rifah

Americana Corporation (1958), *The Encyclopaedia Americana,* Vol. 16, New York: Americana Corporation

Anis, Ibrahim *et al.* (t.t.), *al-Mu'jam al-Wasit,* juz. 2. Kairo: T.P.

Anto, M. B. Hendrie (2003), *Pengantar Ekonomika Mikro Islami.* Yogyakarta: EKONISIA

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Islam dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Anwar Iqbal Qureshi (1961), *Islam and The Theory of Interest,* ed. 2, Lahore: SH Muhammad Ashraf

Astiwara (2001), *Perbedaan Secara Syariah Asuransi Takaful Dengan Asuransi Konvensional Edisi 1*, Muamatuna.

Ayub, Muhammad. (2005). *Securitization, Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions.* Paper presented at 6th International Conference on Islamic Economic and Finance. Jakarta. 21-24 November.

Ayub, Muhammad. (2005). *Securitization, Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions.* Paper presented at 6th International Conference on Islamic Economic and Finance. Jakarta. 21-24 November.

Baihaqi (t.t), *al-Sunan al-Kubra*, juz 10. Beirut: Dar al-Fikr.

Bapepam LK dan DSN MUI (2010), Himpunan Peraturan Bapepam dan LK mengenai Pasar Modal Syariah dan Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait Pasar Modal Syariah, April 2010.

Billah, Mohd. Ma'sum (2003a), *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices.* Petaling Jaya: Ilmiah Publishers

BIMB (1994), *Islamic Banking Practice From The Practitioner's Perspective.* Kuala Lumpur: Bank Islam Malaysia Berhad

Borhan, Joni Tamkin bin (2002), "The Framework and Practice of Islamic Insurance in Malaysia", dalam *AL-JAMI'AH Journal of Islamic Studies,* Vol. 40, No. 1, Januari-Juni 2002, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga

Chapra, M. Umar. 2001. *What is Islamic Economics,* Jeddah: IRTI – IDB, h. 44.

Chapra, M. Umer (1990), *Toward a Just Monetary System.* dalam Islamil bin Omar (terj.), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al- (t.t.), *Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir,* 4 j. Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) Peraturan No. II.K.1 dan 2. Kriteria Daftar Efek Syari'ah Dan Lampiran Daftar Efek Syari'ah. 2007. Jakarta

Departemen Keuangan. *Mengenal Sukuk: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah,* Direktoral Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. http://www.dmo.or.id.

Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI.* Edisi Revisi Tahun 2006. Jakarta: CV Gaung Persada

Didin Hafidhuddin (2006), "Tahun 2007: Tahun Ekonomi Syariah", dalam HU nasional Republika, Minggu, 17 Desember 2006.

Direktorat Perbankan Syariah BI (2008), *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah,* Jakarta: DPbS

Direktorat Perbankan Syariah BI (2009), *Perbankan Syariah Lebih dari Sekedar Bank*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

Direktorat Perbankan Syariah BI (2009), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.

E R Hardy Ivamy (1993), *General Principles of Insurance Law,* ed. 6. London: Butterworths

Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian (2000), *Metodologi Penelitian Survei,* Jakarta: Surya Grafindo

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 51 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi & Reasuransi Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 53 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi & Reasuransi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fiyruzabadi, al- (1983), *al-Qamus al-Muhit.* Beirut: Dar al-Fikr.

George E. Redja (2005), *Principles of Risk Management and Insurance.* Boston: Addison Wesley, h. 20.

Ghani, Ab. Mumin Ab. (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Ghazali, al- (t.t.), *al-Mustasfa,* juz. 1, Beirut: Dar al-Fikr.

Gunawan, Widjaja dan Almira Prajna (2006), *Reksadana dan Peran Serta Tanggungjawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal.* Jakarta: Prenada Media

Harahap, Sofyan S. dan Yuswar Z. Basri (2004), "The History and Development of Islamic Banking in Indonesia, 1990-2002", dalam Bala Shanmugan *et al.* (eds.), *Islamic Banking: An International Perspective.* Serdang: Universti Putra Malaysia Press

Harran, Saad al- (1995), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance.* Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.,

Hasan, Husain Hamid (1996), *Asuransi dalam Hukum Islam.* Jakarta: C.V. Firdaus.

Heri Sudarsono (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi.* Yogyakarta: EKONISIA

http://indosukuk.com/2009/07/01/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk/

http://priandoyo.wordpress.com/2010/05/05/akhirnya-unit-link-itu-saya-tutup/

http://republika.co.id/unitlink-bikin-untung-atau-buntung-1-082448082.html,

http://www.bapepam.go.id/syariah/daftar_efek_syariah/,

http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Perbankan+Syariah/,

http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk,

http://www.pegadaian.co.id/berita.php? ,

http://www.pkesinteraktif.com/lifestyle/wawancara-eksklusif/leasing-dan-asuransi-syariah/,

http://www.republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=162806&kat_id=256

Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah.* Cetakan Pertama. Kencana. Jakarta.

Ibn 'Abidin, Muhammad 'Ala' al-Din Afnadi (1966), *Hasyiyah Ibn 'Abidin,* 8 j. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibn 'Arabi (t.t.), *Ahkam al-Qur'an,* juz. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifa, h. 408;

Ibn al-Humam (1970), *Sharh Fath al-Qadir,* jil. 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 252.

Ibn Hazm, 'Ali Ibn Ahmad (t.t), *al-Muhalla,* 11 j. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah.

Ibn Majah (1395 H), *Sunan Ibn Majah.* Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, juz 2

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid (1395 H), *Sunan Ibn Majah,* 2 j. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Ibn Qudamah, 'Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisi (1972), *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, 12 j. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi.

Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* 2 j. Beirut: Dar al-Qalam.

Ibn Taymiyyah (t.t), *Nazariyyah al-'Aqd*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 15.

Ibn Taymiyyah, (1398 H), *Majmu' al-Fatawa,* juz 28, Tab'ah al-Su'udiyyah.

Ibrahim Anis *et al.* (t.t.), *al-Mu'jam al-Wasit,* juz. 2. Kairo: T.P.,

Ibrahim, M. Anwar (t.t.), *Philosophy of Islamic Law of Transaction,* Jakarta: CIFA dan Muamalat Institute

Iman Hilman (2003), "Transformasi Perbankan Syariah, Suatu Keharusan", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan.* Jakarta: PT Senayan Abadi

Iqbal, Muhaimin (2006), *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik,* Jakarta, Gema Insani.

Iqbal, Zamir & and Abbas Mirakhor. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik.* Terjemahan. Edisi Pertama. Kencana. Jakarta. September.

Ivamy, E R Hardy (1993), *General Principles of Insurance Law,* ed. 6. London: Butterworths

Jaka Sriyana (2009), "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV,* 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6

Jammal, Muhammad ʻAbd al-Munʻim al- (1986), *Mawsuʻah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah,* cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani

Jasas, Al-Imam Abu Bakr Ahmad Bin ʻAli al-Razi al- (1347H), *Ahkam al-Qur'an.* 4 j. Kaherah: Matbaʻah al-Bahiyyah.

Jaziri, ʻAbd al-Rahman al- (t.t.), *Kitab al-Fiqh ʻala al-Madhahib al-Arbaʻah*, 4 j., c. 6. Kaherah: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Jazuli Akhmad (2002), *Metode Penelitian Bisnis,* Yogyakarta: Stie Widya Wiwaha

Joni Tamkin bin Borhan (1998), "*Bayʻ al-Murabahah* in Islamic Commercial Law", *Jurnal Syariah,* Bil 6, Januari 1998

Jurjani, Ibn al-Hasan ʻAli bin Muhammad bin ʻAli al-Husayni al- (2000), *al-Taʻrifat,* cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah

Karim, Adiwarman Azwar. (2007). *Ekonomi Makro Islami.* Edisi Kedua. Rajagrafindo Perkasa. Jakarta.

Kasani, Al-Imam ʻAla' al-Din Abu Bakr Ibn Masʻud al- (t.t), *Bada'iʻ al-Sana'iʻ fi Tartib al-Syara'iʻ* , 7 j. Beirut: Matbaʻah al-ʻAsimah.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tentang Penerbitan Efek Syariah

Khan, Muhammad Akram (1989), "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics,* Petaling Jaya: Pelanduk Publications

M. Dawam Rahardjo (2004), "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Mahmood Zuhdi Abd. Majid (1997), *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia.* Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Majalah Sharing edisi 47 Tahun V, November 2010

Majalah Sharing, Edisi 32 Thn III Agustus 2009

Majalah Sharing, Edisi 37 Thn IV Januari 2009

Majalah Sharing, Edisi Mei 2009

Mannan, M. Abdul (1986), *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambride: Houder and Stoughton Ltd.

Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn (1954), *Lisan al-'Arab*, juz. 4. Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah

Maududi, Abu al-'Ala al- (1987), *al-Riba.* Jeddah: al-Dar al-Su'udiyyah

Memorandum Informasi (prospektus) sukuk negara ritel seri SR-001, diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia.

Misri, 'Abd al-Sami' al- (1987), *Limadha Harrama Allah al-Riba?.* Kairo: Maktabah Wahbah

Misri, Rafiq Yunus al- (1999), *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam),* Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir

Misri, Yunus Rafiq al- (1999), *Usul al-Iqtisad al-Islami.* Beirut: al-Dar al-Syamiyyah.

Mohamed, Izuddin Hj. (1989), *Insuran dan Hukum Islam.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Mohd. Ali Haji Baharum (1999), "Sistem Perbankan Tanpa Faedah Sebagai Alternatif dalam Sistem Kewangan Negara", dalam Abd. Jalil Borham (ed.), *Sains Mu'amalah Islam di Malaysia.* Johor: Universiti Teknologi Malaysia

Mohd. Daud Bakar (1998), "Kedinamikaan Shari'ah dalam Memenuhi Tuntutan Muamalah Perbankan Moden", dalam *Jurnal Syariah,* Vol. 6, Januari 1998, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Bahagian Syariah.

Mohd. Ma'sum Billah (2003), *Modern Financial Transaction Under Syariah,* Petaling Jaya: Ilmiah Publishers Sdn. Bhd.

Mohd. Ma'sum Billah (2003a), *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices.* Petaling Jaya: Ilmiah Publishers

Muhammad ʻAbd al-Munʻim al-Jammal (1986), *Mawsuʻah al-Iqtisad al-Islami wa Dirasah Muqaranah,* cet. 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnani, h. 381.

Muhammad Abdul Mannan (1986), *Islamic Economics: Theory and Practice (Foundation of Islamic Economics).* Cambridge: The Islamic Academy

Muhammad Amin Suma (2003), "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid,* Edisi X, h. 9.

Muhammad bin Idris al-Syafiʻi (1968), *al-Umm*, jil. 3. Kaherah: Dar al-Syaʻb

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* jil. 2. Beirut: Dar al-Qalam

Muhammad Rawwas Qalʻahji (1997), *Mabahith fi al-Iqtisad al-Islami.* Beirut: Dar al-Nafa'is Ab Mumin Ab Ghani (1999), *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia.* Kuala Lumpur: JAKIM

Muhammad Syakir Sula (2004), *Asuransi Syariah Jakarta*., Gema Insani Press

Mukhlisin, Luqyan Tamanni dan Murniati (2013), *Sakinah Finance.* Solo: Tinta Media

Muslehudin, Mohammad (1978), *Insurance and Islamic Law.* Lahore: Islamic Publication Limited

Muslich, Masnur (2001), *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional.* Jakarta: Bumi Aksara.

Nadirsyah Hosen (2004), "Behind The Scenes: Fatwas of Majelis Ulama Indonesia (1975-1998)", dalam *Journal of Islamic Studies,* Vol. 15, No. 2, Mei 2004, Oxford: Oxford Centre for Islamic Studies.

Nadwi, ʻAli Ahmad al- (1999), *Mausuʻah al-Qawaʻid wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah.* Beirut: Dar ʻAlam al-Maʻrifah.

Nafik, Muhamad HR (2009), *Bursa Efek dan Investasi Syariah.* Jakarta: Serambi

Nasution, Harun *et al.* (1992), *Ensiklopedia Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan

Nawawi, Abu Zakariyya Muhyi al-Din bin Syaraf al- (t.t), *Majmu' Syarh al-Muhadhdhab,* Beirut: Dar al-Fikr.

Nejatullah Siddiqi, Muhamad (1983), *Issues in Islamic Banking. (Selected papers).* Leicester, London: The Islamic Foundation

Nor M. Yakcob (1996), *Teori, Amalan, dan Prospek Sistem Keuangan Islam di Malaysia.* Kuala Lumpur: Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution (2007), *Investasi pada Pasar Modal Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group.

Obeid, Nayla Comair (1996), *The Law of Bussiness Contracts in the Arab Middle East*. London: Kluwer Law International

Omar, Fuad al- & Abdel Haq Mohamed (1996), *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges.* Karachi: Oxford University Press

Opwis, Felicitas (2005), "Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory", dalam Jurnal *Islamic Law and Society,* Vol. 12, No. 2.

Qaradawi, Yusuf al- (1994), *al-Ijtihad al-Mu'asir,* Dar al-Tawzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah.

Qaradawi, Yusuf al- (1999), *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram.* Kairo: Maktabah Wahbah;

Qurahdaghi, 'Ali Muhyi al-Din 'Ali al- (1985), *Mabda' al-Rida fi al-'Uqud,* juz 1, Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah

Qureshi, Anwar Iqbal (1961), *Islam and The Theory of Interest,* ed. 2, Lahore: SH Muhammad Ashraf

Rafiq Yunus al-Misri (1999), *Fa'idah al-Qard wa Nazariyyatuha al-Hadithah (Min Wijhati Nazri al-Islam),* Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Rahardjo, M. Dawam (2004), "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Rahman, Afzalur (1980), *Economic Doctrines of Islam,* ed. 2, Vol.3, Lahore: Islamic Publication Limited

Redja, George E. (2005), *Principles of Risk Management and Insurance.* Boston: Addison Wesley

Redzuan, Hendon et al. (2005), *Risiko dan I nsurans.* Petaling Jaya: Prentice Hall

Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). *Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter*. Bisnis Indonesia. 1 April.

Rini Permatahati (2006). *Pelaksanan Asuransi Syariah Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Di Yogyakarta*

Risuni, Ahmad al- (1992), *Nazariyyah al-Maqasidi 'inda al-Syatibi,* Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islami.

Rivai, Veithzal dkk (2007), *Bank and Financial Institution Management, Conventional and Sharia System.* Jakarta: Rajawali Press.

Rosly, Saiful Azhar (2005), *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets.* Kuala Lumpur: Dinamas Publishing

Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn (1988), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* juz. 2. Beirut: Dar al-Qalam

Sa'id, Ahmad al- Syaraf al- Din (1982), *'Uqud al-Ta'min wa 'Uqud Daman al-Istithmar*. TTP: T.P

Sa'ari, Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti (2003), "The Principle of Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operation of Syarikat Takaful Malaysia Berhad", dalam *Jurnal Usuluddin,* No. 17, 2003, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Saad al-Harran (1995), *Leading Issues in Islamic Banking and Finance.* Selangor: Pelanduk Publication Sdn. Bhd.

Sadiq, Chaudhry Mohamad (1995), "Islamic Insurance (Takafol): Concept and Practice" dalam *Encyclopaedia of Islamic Banking and Insurance.* London: Institute of Islamic Banking and Insurance

Saleh, Nabil A. (1986), *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law.* Cambridge: Cambridge University Press

Sanhuri, ʻAbd al-Razzaq al- (1981), *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami,* 3 j. Beirut: al-Majmaʻ al-ʻArabi al-Islami.

Sarakhsi, Syams al-Din al- (1331), *Al-Mabsut,* 30 j. Kaherah: Dar al-Maʻrifah.

Sayyid Sabiq (1987), *Fiqh al-Sunnah.* Beirut: Darul Kitab al-ʻArabi

Shorter Oxford English Dictionary (2002), ed. 5, Oxford: Oxford University Press

Sibanu, Qutb Mustafa (2003), "Al-Fikr al-Maqasidi wa Manahij al-Bahth fi al-ʻUlum al-Ijtima ʻiyyah wa al-Insaniyyah", dalam *Journal al-Ijtihad,* Vol. 59 dan 60, Tahun ke-15, Beirut: Dar al-Ijtihad.

Sjahdeini, Sutan Remy (1999), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Grafiti

Sofyan Syafri Harahap. (2004). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sriyana, Jaka (2009), "Peranan Sukuk Negara Terhadap Peningkatan *Fiscal Sustainability*", Paper dalam *Simposium Nasional Ekonomi Islam IV,* 8-9 Oktober 2009 di Hotel Syahid Yogyakarta, ISBN 978-979-3333-36-6.

Statistik Perbankan Syariah (Desember 2015), Jakarta: OJK

Sudewo, Erie (2011), *Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik.* Jakarta: Republika Penerbit.

Sudin Haron and Shanmugan, Bala (1997), *Islamic Banking Sistem: Concept and Applications.* Selangor: Pelanduk Publications

Suharsimi (2002), *Prosedur Penelitian,* Yogyakarta, Rineka Cipta.

Suma, Muhammad Amin (2003), "Jaminan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal al-Mawarid,* Edisi X.

Sutan Remy Sjahdeini (1999), *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Grafiti

Suwailem, Sami al- (2000), "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange" dalam *Islamic Economic Studies,* Vol. 7, No. 1 dan 2, Oktober 1999 dan April 2000

Suyuti, Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al- (1399H), *Al-Asybah wa al-Naza'ir,* cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Suyuti, Ramadan Hafiz al- (1994), *Fawa'id al-Bunuk wa al-Istithmar wa al-Taufir fi Daw'i al-Syari'ah al-Islamiyyah.* Kairo; Maktabah Wahbah.

Syahatah, Husain (2006), *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jakarta. Sinar Grafika offset.

Syarbini, Muhammad al-Khatib al- (1958), *Mughni al-Muhtaj,* juz 2. Kaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih

Syatibi, al- (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam,* juz II, Beirut: Dar al-Fikr.

Syaukani, Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad al- (1971), *Nayl al-Awtar*, 8 j. Kaherah: Maktabah al-Babi al-Halabi.

Syawkani, al- (t.t.), *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul,* Beirut: Dar al-Fikr.

Syubair, Muhammad Uthman (1998), *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah fi al-Fiqh al-Islami,* Beirut: Dar al-Nafa'is.

Taher, Sayyid (1997), "Riba-Free Alternatives for A Modern Economy", dalam Masudul Alam Choudhury, *Islamic Political Economy in Captapist-Globalization An Agenda for Change.* Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd

Thani, Nik Norzrul *et al.* (2003), *Law and Practice of Islamic Banking and Finance.* Petaling Jaya: Sweet and Maxweel Asia

Tirmudhi, Muhammad Ibn 'Isa al- (1967), *Sunan al-Tirmudhi (al-Jami' al-Sahih)*, 5 j. Kaherah: Maktabah al-Babi al-Halabi.

Toto Tasmara (2002), *Membudayakan Etos Kerja Islami.* Jakarta: Gema Insani Press.

Turkmani, 'Adnan Khalid at- (1981), *Dawabit al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami,* Jeddah: Dar al-Syurq.

UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU RI No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Uzair, Muhammad (1980), "Some Conceptual and Practical Aspect of Interest Free Banking, dalam Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics.* Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: International Center for Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University.

Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes (1998), *Islamic Law and Finance,* London: Kluwer Law International

Wafa, Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam *et al.* (2005), *Pengantar Perniagaan Islam.* Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* juz. 3, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr

Webster's Encyclopedic Unabriaged Dictionary of The English Language (1996), New York: Gramercy Books

www.mui.or.id.

Yahya, Rizal (2003), "An Analysis on Anglo Saxon Corporate Governance Model Based on Islamic Perspective" dalam *ISEFID Review: Journal of The slamic Economic Forum for Indonesian Development,* Vol. 2, No. 1, 2003

Yusof, Mohd Fadzli (1996), *Takaful: Sistem Insurans Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Yusuf al-Qaradawi (1999), *Fawa'id al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram.* Kairo: Maktabah Wahbah

Zahrah, Muhammad Abu (1985), *Tahrim al-Riba Tanzim Iqtisadi, c*et. 2. Riyad: al-Dar al-Su'udiyyah

Zarqa, al-Syaikh Ahmad Ibn al-Syaikh Muhammad al- (2001), *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah,* cet. 6. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Zarqa, Mustafa Ahmad al- (1967), *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am,* juz II. Damaskus: al-Adib

Zarqa', Anas (1989), "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics,* Petaling Jaya: Pelanduk Publications

Glosarium

Akad: (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Actuarial (Aktuaria): Fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsiip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi/memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan.

Ahli waris: Orang yang menerima manfaat dari Asuransi. Ahli Waris boleh berbeda dengan tertanggung dan pemegang polis.

Asuransi : perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung kepada kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Asuransi Syariah: Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Grace Period (Masa Tenggang): Suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku.

Hiwalah: Akad pemindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal* '*alaih*) dari nasabah lain (*muhal*). *Muhil* meminta *muhal* '*alaih* untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo *muhal* akan membayar kepada *muhal* '*alaih*. *Muhal* '*alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

Ijarah: Akad sewa menyewa barang antara bank (*muaajir*) dengan penyewa (*mustajir*). Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada *muaajir*.

Istishna: Akad jual-beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai *shani'* kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*), maka hal ini disebut *istishna paralel*.

Kafalah: Akad pemberian jaminan (*makful* '*alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafiil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Klaim dan Manfaat Asuransi Takaful: Beban yang terdiri dari klaim dan manfaat Asuransi yang pembayarannya didasarkan pada

terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat dan klaim jaminan kesehatan, klaim dan manfaat karena jatuh tempo, serta klaim dan manfaat karena pembatalan (*surrender*).

Manfaat Takaful*:* Sejumlah uang dan atau segala faedah yang dapat diterima oleh Pemegang Polis atau yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Polis.

Mudharabah: Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib, mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqyyadah.*

Mudharabah mutlaqah: Akad *mudharabah* ketika kepada *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Mudharabah muqayyadah: Akad *mudharabah* ketika *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib*, baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam skim ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain.

Murabahah: Akad jualbeli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Musyarakah: Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Musyarakah Menurun: Akad berpola bagi hasil ketika dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Bagian aset pihak pertama, sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian aset pihak pertama unit demi unit secara periodik, sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masingmasing pihak saat itu.

Musyarakah Mutanaqisah: Akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari satu mitra usaha kepada mitra usaha yang lain untuk jangka waktu tertentu. Akad *Musyarakah Mutanaqisah* digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan, sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo), rumah atau properti tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Nilai Tunai: Dana tabungan ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (*mudharabah*) dan dikurangi dengan pengambilan sebagian jika ada.

Polis: 1. Surat perjanjian asuransi antara Perusahaan dengan Peserta dan Pemegang Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis; 2. Berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dengan penanggung berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan; 3. Dokumen yang diterbitkan oleh Perusahaan dan semua informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis dan atau Peserta yang merupakan perjanjian antara Peserta dan Pemegang Polis degnan Perusahaan serta perubahan-

perubahannya dikemudian hari sebagaimana disepakati oleh Pemegang Polis dan Perusahaan.

Pemegang Polis: Pemilik dari polis Asuransi, dapat berupa institusi atau lembaga atau organisasi yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan Takaful Indonesia

Premi: 1. Pembayaran dari pemegang polis untuk perlindungan asuransinya. Premi dapat dibayarkan sekaligus atau sebagai cicilan; 2. Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan Asuransi Peserta setiap tahun pada ulang tahun tanggal berlakunya Polis.

Premi Takaful: Sejumlah dana yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Takaful Indonesia sehubungan dengan Asuransi Peserta setiap tahun pada ulang tahun tanggal berlakunya Polis. Premi Takaful terdiri dari Dana Tabungan (merupakan tabungan Peserta, khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan) dan tabarru, (dana untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para peserta, bila terjadi klaim).

Qardh: Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh*. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus.

Qard-ul Hasan: Akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Riba: Riba secara bahasa berarti perluasan, pertambahan dan pertumbuhan. Dan secara istilah berarti premium yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama jumlah pokok pinjaman sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau perpanjangan waktu jatuh temponya.

Rahn: Akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.

Salam: Akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati pada awal akad, dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai *muslam* kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (*muslam fiih*), maka hal ini disebut *salam paralel*.

Sharf: Akad jualbeli suatu valuta dengan valuta lainnya.

Sukuk: sertifikat yang menunjukkan nilai yang sama setelah penutupan *subscription*, penerimaaan dari nilai atas sertifikat dan meletakkanya untuk digunakan sebagaimana rencana, pemilikan saham dan hak atas aset yang nampak, penggunaan dan jasa, dan equity atas proyek yang disebutkan atau equity atas aktivitas investasi tertentu (AAOIFI).

Sukuk Negara: surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Sukuk Negara Ritel: Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diperuntukkan bagi investor individu warga negara Indonesia.

Tabarru': Transaksi tidak untuk mencari keuntungan material di dunia melainkan untuk tolong-menolong dan mengharapkan keuntungan di akhirat (pahala).

Unitlink: Produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Dengan menjadi nasabah produk *unit link*, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.

Wadi'ah: Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Wadi'ah yad amanah: Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/

uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

Wadi'ah yad dhamanah: Akad penitipan barang/uang ketika pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan, dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Wakalah: Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Indeks

A

Ahliyyah al-Ada' 21
Ahliyyah al-Wujub 20
'Aqilah 119, 120

B

Bay' Bi thaman Ajil 54, 81
Bay' al-Salam 81
Bay' al-istisna' 81
Bay' al-'Inah 83
Bay' al-Dayn 84
Bay' Ma'dum 43, 64, 220
Bay' al-Murabahah 54, 80, 109, 110, 111, 236
Bay' Muzayadah 84, 85
Bay' Tanajusy 38, 222

D

Al-Damanah 82, 89, 90, 93, 94

E

Equity participation 88

F

Falah 212
Fiqh 1, 2, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 60, 61, 63, 68, 69, 71, 74, 81, 82, 84, 95, 104, 105, 110, 113, 114, 116, 126, 135, 155, 157, 158, 193, 214, 215, 220, 221, 222, 230, 236, 239, 241, 242, 243
Future 59, 213

G

Gharar 6, 22, 25, 27, 43, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 117, 118, 121, 124, 125, 126, 127, 135, 146, 155, 156, 157, 163, 185, 194, 217, 220, 224, 225, 226
Gharar Fahisy 65, 72
Gharar Yasir 66, 72
Gharm 61
Ghubn 36, 37, 38, 41, 222
Giro Syariah 93, 94, 104
Ghubn fahisy 38
Guarantee depository 89, 95

H

Hibah 21, 24, 29, 30, 85, 180, 194
Hiwalah 82, 83, 246

I

Ibra' 86
Idafah 44, 71, 225
Ihtikar 43, 69, 70, 71, 72, 220, 225, 227
Ijarah 78, 81, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 152, 159, 160, 162, 164, 165, 166 180, 218, 246
Ijtihad 2, 9, 12, 31, 39
Ikrah 34, 41, 221
Interest 45, 55, 56, 71, 99, 109, 128, 155, 164, 175, 224, 225
Investasi 76, 79, 80, 87, 90, 91, 93, 94, 98, 104, 119, 128, 136, 139, 140, 141, 142, 144, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 248, 250,
Istishna' 101, 102, 106, 108, 112

K

Khiyar 31, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 222
Khiyar 'Aib 33, 34, 40
Khiyar al-Ru'yah 32, 40
Khiyar asy-Syarth 32, 40
Khiyarul Majlis 31, 40
Khiyanat 37, 222
Khilabah 37, 41, 222
Kontrak 1, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 53, 54, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 84, 97, 109,

110, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 146, 150, 158, 195, 199, 203, 204, 220, 221, 222
Khursid Ahmad 100, 212, 243

L
Legal maxim 2, 6, 39
Leasing 81, 210, 217, 220, 226,

M
Maslahat 12, 13, 14, 127, 128, 185
Ma'qud 'alaih 22, 67, 126
Maysir 61, 68, 69, 72, 73, 116, 117, 119, 121, 124, 126, 127, 135, 146, 155, 156, 163, 185, 217, 223, 224, 225, 226, 227
Mudarabah 78, 79, 90, 111, 151
Majhul 'Aqibah 61, 72, 124
Musaqah 86
Musyarakah 29, 40, 54, 78, 80, 88, 89, 101, 102, 105, 106, 107, 172, 247, 248
Musyarakah Mutanaqisah 80, 248
Muzara'ah 86
Muzabanah 64

O
Obligasi 57, 59, 150, 151, 152, 158, 186, 192, 200, 218
Option 31, 32, 33, 40, 59

Q
Qard 46, 54, 58, 71, 78, 81, 101, 103, 105, 106, 112, 113, 155, 197, 198, 224, 249
Qard al-Hasan 58, 78, 81
Qanis 65

R
Rahn 78, 82, 249
Riba *Buyu'* 54, 71
Riba *Duyun* 53, 71
Riba Fadhl 54
Riba Jahiliyah 53
Riba Nasi'ah 53, 55, 84
Riba Qardh 54

S
Saham 59, 88, 89, 153, 170, 186, 192, 198, 199, 200, 201, 218, 224, 250
Salam 81, 101, 102, 105, 106, 108, 112, 164, 250
Sanadat 86
Sarf 83
Sighah 19, 20, 40, 125
Subregistry 163

Sukuk 86, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 198, 210, 218, 220, 226, 250

T

Tadlis al-'Aib 38, 223
Taghrir 38, 61, 223, 224, 227
Takaful 116, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 170, 187, 217, 246, 247, 249

U

Ujrah 86, 101, 103 106, 113, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 197, 198, 202, 205, 206, 233
Umar Chapra 211, 212, 213
Unitlink 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 250
'Uqud Al-Musamma 30, 40
'*Uqud Ghair Al-Musamma* 30, 40
Usury 55, 56, 71, 163

W

Wadi'ah 83, 89, 90, 93, 94, 121
Wakalah 29, 40, 103, 108, 113, 134, 136, 137, 141, 143, 144, 146, 175, 180, 182, 186, 187, 189, 194, 195, 198, 202, 205, 206, 245, 251

Tentang Penulis



H. Nur Kholis, S.Ag, S.E.Sy, M.Sh. Ec lahir di Blitar, 01 November 1977. Ia menamatkan S-1 dari Fakultas Ilmu Agama Islam Jurusan Syari'ah (2000) dan S-1 STEI Yogyakarta Pada jurusan Manajemen Perbankan Syariah (2014). S-2 dari University of Malaya Kuala Lumpur pada jurusan Syariah and Economic (2006) dan saat ini sedang menyelasaikan S-3 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada jurusan Ekonomi Syariah dengan beasiswa MORA Kementerian Agama Republik Indonesia.

Nur Kholis tercatat sebagai dosen tetap Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan bidang keahlian Transaksi jual beli dalam Muamalat Islam dan Hukum Bisnis Syariah. Semasa kuliah, ia terlibat aktif di berbagai organisasi mahasiswa dan segudang prestasi diantaranya tercatat sebagai mahasiswa terbaik dengan IPK 4.

Berbagai penghargaan berhasil diraihnya di antaranya Terpilih sebagai peserta internasional training Bahasa Arab dan Ilmu Keislaman di Ummul Qura University, Makkah Mukarramah, Saudi Arabia (40

hari), full scholarship dari Ummul Qura University (2013); Peserta Terbaik dalam Training of Trainers Perbankan Syariah dari BI dan LEBI FEB UGM (2010); Terbaik I Pemilihan dosen produktif bidang penulisan karya ilmiah jurnal ilmiah tingkat nasional DEPAG RI dari DEPAG RI dan Kopertais Wil III DIY (2007); Wisudawan Cumlaude dalam *convocation* dalam bidang Syariah dan Ekonomi Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia (2006); Juara I Pemilihan dosen produktif bidang penulisan karya ilmiah jurnal ilmiah tingkat nasional 2006 dan lain sebagainya.

Berbagai karya ilmiah telah banyak ditulis di antaranya beberapa tahun terahir : *Islamic Unit Linked Operation From Syariah Compliance Perspective: A Comparative Study In Malaysia And Indonesia* (2015); *Analisis Operasional Unit Link Pada Prulink Syariah Yogyakarta* (2014); *Model Penguatan Kapasitas Marketing Produk Industri Kreatif Berbasis Marketing Syariah dengan Memanfaatkan Kemajuan IT di Kabupaten Sleman* (2014); *Pengembangan Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Berbagai Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Sleman Propinsi D.I Yogyakarta* (2013); *Potret Philantropi di DIY* (2012); *Etika Investasi dan Social Responsibility di Lembaga Keuangan Syariah Yogyakarta* (2010); dan lain sebagainya.

Selain aktif menulis dan meneliti, Nur Kholis aktif dalam pengabdian dengan memberikan ceramah keagamaan dan kegiatan seminar maupun konferensi baik nasional maupun internasional diantaranya *Training of Trainer Sertifikasi TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving)* oleh MyTRIZ Malaysia dan KAUNI UII (2017); Seminar Nasional Hasil Penelitian Desentralisasi Tahun 2016, judul: *Pengembangan Manajemen Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Provinsi DIY* (2016); *Joint International Conference Islamic Studies to Overcome Current Issues, antara FIAI UII dan FAI FTU*, di Thailand (2015).

Selain itu, Ia aktif dalam berbagai organisasi diantaranya di MES sebagai wakil ketua Bidang Syariah Compliance), Pengurus BASYARNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dan lain sebagainya. Bagi yang yang ingin menyapa beliau HP: 08156883480 E-mail : nurkholisyes@gmail.com *atau* 014210101@uii.ac.id.



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS lahir di Kebumen, 05 Oktober 1954. Ia meraih S1 dari Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1982). S-2 dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada jurusan Syari'ah (1990), dan S-3 dari Jurusan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Prof. Amir (Sapaan beliau) merupakan Guru Besar Fiqh pada Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Islam. Selain sibuk mengajar sebagai dosen tetap di Prodi Hukum Islam FIAI UII, Ia pun aktif meneliti dan menulis serta memberikan ceramah keagamaan serta mengikuti berbagai forum konferensi baik nasional maupun internasional.

Berbagai karya ilmiah beberapa tahun terakhir di antaranya, *Ijtihad, Ekonomi, dan Pengembangan Harta Wakaf di Indonesia; Prinsip Keadilan Ekonomi dalam Keluarga; Wakaf antara Potensi dan Pengelolaan di Indonesia; Al-Tufi's Concept of Maslaha and His Role in Developing of Islamic Jurisprudence; Dinamika Hukum Islam di Indonesia; Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (bersama Yusdani); *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (bersama Yusdani); *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (bersama Yusdani).